



**komisi
pemilihan
umum**
Sulawesi Utara

KEDEMIMDINAN KEDEMIMDINAN **KEPEMIMPINAN** PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP., M.Si, Drs. Harryanto Y. S. Lasut, MA, Jamal Rahman,
Iwan H. P. Manoppo, SE., ME, Wolter Dotulong, SH, Aripatria Pandesingka, S.PdK, Stella Runtu,
Djunaidi Harundja, SH, Stanly Kakunsi, Drs. Yusuf J. Wowor, M.Si, Elsy P. Sinadia, S.Pd,
Lord A. Ch. Malonda, S.Pd, Rommy H. Sambuaga, STP, Lilik Mahmudah, S. Sos.I,
Stevanus Kaaro, SH, Desli D. Sumampow, SE

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



**komisi
pemilihan
umum**
Sulawesi Utara

KEDEMIMDINAN KEDEMIMDINAN **KEPEMIMPINAN** PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP., M.Si, Drs. Harryanto Y. S. Lasut, MA, Jamal Rahman,
Iwan H. P. Manoppo, SE., ME, Wolter Dotulong, SH, Aripatria Pandesingka, S.PdK, Stella Runtu,
Djunaidi Harundja, SH, Stanly Kakunsi, Drs. Yusuf J. Wowor, M.Si, Elsy P. Sinadia, S.Pd,
Lord A. Ch. Malonda, S.Pd, Rommy H. Sambuaga, STP, Lilik Mahmudah, S. Sos.I,
Stevanus Kaaro, SH, Desli D. Sumampow, SE

KEPEMIMPINAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Pengarah :

Ardiles M.R. Mewoh, Yessy Y. Momongan, Lanny A. Ointu
Salman Saelangi, Meidy Y. Tinangon, Pujiastuti.

Penulis :

Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.IP., M.Si, Drs. Harryanto Y. S. Lasut, MA, Jamal Rahman,
Iwan H. P. Manoppo, SE., ME, Wolter Dotulong, SH, Aripatria Pandesingka, S.PdK,
Stella Runtu, Djunaidi Harundja, SH, Stanly Kakunsi, Drs. Yusuf J. Wowor, M.Si,
Elsye P. Sinadia, S.Pd, Lord A. Ch. Malonda, S.Pd., Rommy H. Sambuaga, STP,
Lilik Mahmudah, S. Sos.I, Stevanus Kaaro, SH, Desli D. Sumampow, SE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPEMIMPINAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Editor :

Dr. Ardiles M. R. Mewoh, S.IP., M.Si, Efvendi Sondakh, S.IP., M.IP
Frangky Rengkung, S.IP., MA, Dr. Viktory Rotty, M.Teol., M.Pd,
Dr. Felly F. Warouw, SH., ST, M.Eng, Zulkifli Golonggom, S.Pd., M.Si
Stenly Kowaas. SP

Desain Sampul dan Isi :

Endra Paendong

Ukuran :

17,6 X 25 cm

ISBN :

978-623-6183-13-7

Cetakan :

2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis
Isi diluar tanggung jawab percetakan
Copyright © 2021 by KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT

KPU PROVINSI SULAWESI UTARA

Jalan Diponegoro No. 25, Teling Atas, Wenang, Mahakeret Timur,
Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95112

Website: www.sulut.kpu.go.id



Sambutan

Ketua KPU RI

Tidak pernah mudah memimpin lembaga yang menuntut banyak hal seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain fondasi kualitas dan karakter kuat, aspek integritas dan totalitas menjadi faktor penunjang dalam melengkapi dimensi kerja seorang pemimpin tersebut.

Jika disandingkan dengan berbagai institusi lain di lingkungan pemerintah, problematika memimpin lembaga KPU di semua jenjang jauh lebih kompleks karena level tantangan dan kerumitannya yang tinggi. Memimpin KPU spektrumnya lebih dalam dan mendasar, karena muara kegiatannya adalah melahirkan pemimpin yang nantinya akan mengendalikan organ kelembagaan yang tersusun secara bertingkat dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Memang benar derajat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU semakin membaik, seiring dengan karya nyata yang didedikasikan selama ini. Tentu itu patut disyukuri. Hanya saja merawat public trust butuh konsistensi yang maksimal, dan output ini hanya bisa diraih jika pemimpin di semua jenjang KPU bekerja sangat keras melakukan konsolidasi internal yang melibatkan puluhan ribu penyelenggara sampai di tingkat adhoc (PPK, PPS dan KPPS).

Buku Kepemimpinan ini ibarat oase di tengah keringnya literatur kepemimpinan di lingkungan KPU. Olehnya secara pribadi maupun kelembagaan saya menyambut dengan bangga kompilasi pengalaman Ketua KPU Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara yang dimanifestasikan dalam buku luar biasa ini.

Tak bisa dibantah, pada pengambilan keputusan di momen-momen tertentu seorang pemimpin akan sangat terbantu ketika mendapatkan referensi dari membaca kajian, karya tulis dan atau buku yang mengulas hal sama dengan masalah yang dihadapi. Atas dasar itu, kepekaan KPU Provinsi Sulawesi Utara terhadap kebutuhan literasi kepemimpinan penyelenggara pemilu yang memang sangat dibutuhkan penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia patut kita syukuri dan apresiasi.



Jakarta, April 2021

Ilham Saputra

Ketua KPU Republik Indonesia



Kata Pengantar

Pemilu 2019 benar-benar menghadirkan tantangan maksimal buat KPU dan jajaran. Situasi ini lahir karena kontestasi antar peserta yang begitu tinggi, menggunakan lima surat suara untuk kali pertama dalam sejarah pemilu Indonesia, dan berseliwerannya berita-berita hoax yang ‘diproduksi’ secara masif.

Sementara itu Pemilihan Serentak 2020 menyuguhkan tantangan yang tidak kalah menegangkan. KPU dan jajaran tetap harus menggulirkan tahapan demi tahapan saat Pandemi Covid-19 melahirkan kecemasan dan bahkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat.

Berada dalam lingkaran dinamika high pressure seperti di atas, posisi dan peran ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi sangat strategis. Visi, karakter dan personality seorang pemimpin lembaga harus berada di level tertinggi, agar letupan-letupan masalah yang menjadi elemen alamiah dalam dunia kepemiluan bisa dikelola dengan baik.

Tidak mudah, tapi ‘takdir’ sudah seperti itu. Makanya ketika pengalaman Ketua KPU Provinsi Dr Ardiles Mewoh SIP MSi dan semua ketua kabupaten/kota se-Sulut dituangkan dalam sebuah buku, lembar demi lembar akan menarik untuk dibaca.

Buku ini berisi plot pengalaman spesifik Ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut dalam mengelola atmosfer internal, bagaimana menjalin komunikasi sehat dan konstruktif dengan eksternal, plus pergulatan batin mengendalikan hal-hal spesifik dalam memimpin level kolosal. Pendek kata, buku ini dipenuhi cerita-cerita behind the scene yang selama ini tidak terpotret publik.

Jika bisa memberikan kemanfaatan untuk pemilu dan penyelenggaranya di waktu yang akan datang, penulis dan editor akan sangat bahagia karena usaha menyusun naskah tidak sia-sia. Harapan terbesar saat buku ini diputuskan dibuat memang itu: Bermanfaat untuk pemilu, penyelenggara pemilu dan literasi kepemiluan. Selamat membaca

Manado, April 2021

Stenly Kowaas
(Editor)



Daftar Isi

Kata Sambutan	
Ketua KPU RI	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii

BAGIAN PERTAMA

KEPEMIMPINAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Konseptual dan Praktik di Sulawesi Utara

(Dr. Ardiles Mario Revelino Mewoh, S.I.P., M.Si.)

Pendahuluan	3
Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemilu	8
Memimpin Iven Kolosal	9
Memimpin Ribuan Penyelenggara Adhoc	12
Memimpin Menuju Pada Visi	14
Memimpin secara kolektif kolegial	19
Pemimpin yang tegak lurus di tengah pusaran politik	21
Kepemimpinan Pemilu Langgam Sulawesi Utara	23
Kepemimpinan Egaliter gaya orang Minahasa	27
Posad, bekerja sama gaya orang Mongondow	30
Somahe Kai Kehage, Bekerja Keras Seperti Orang Sangihe	33



BAGIAN KEDUA

MEMIMPIN MENUJU VISI KPU

Kepemimpinan Berintegritas (Drs. Harryanto Y. S. Lasut, MAP)	40
Menampik Rayuan, Membangun Citra Penyelenggara (Jamal Rahman)	56
Merawat Hubungan yang Harmonis dan Menjaga Integritas Bersama Badan Adhoc (Iwan H. P. Manoppo, SE., ME)	69
Membangun Kepercayaan Publik (Wolter Dotulong, SH)	89

BAGIAN KETIGA

MEMIMPIN SETIAP TAHAPAN PEMILU AGAR TEPAT WAKTU

Kepemimpinan Solid Menuai Hasil Baik (Aripatria Pandensingka, S.PdK)	114
Berselancar di Ekosistem Tahapan Pemilu (Stella Runtu)	127
Harmonisasi Komisioner dan Sekretariat Dalam Pengambilan Keputusan (Djunadi Harundja, SH)	136
Memimpin Lembaga Aquarium (Stanly Kakunsi)	149



BAGIAN KEEMPAT

MEMIMPIN RIBUAN ORANG PENYELENGGARA ADHOC AGAR SEIRAMA

Kepemimpinan dan Penanganan Kode Etik Penyelenggara Adhoc <i>(Drs. Yusuf Wowor, M.Si)</i>	169
Bakti Penyelenggara di Tapal Batas Negeri <i>(Elsye Sinadia, S.Pd)</i>	176
Gaya Memimpin Model Kekeluargaan <i>(Lord A. Ch. Malonda, S.Pd.)</i>	190
Pelibatan Penyelenggara Adhoc untuk Menyajikan Alat Bukti Sengketa <i>(Rommy Sambuaga, STP)</i>	197

BAGIAN KELIMA

MEMIMPIN DAN MENGELOLA HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Lanskap Demokrasi di Totabuan <i>(Lilik Mahmudah, S. Sos.I)</i>	207
Sinergitas KPU Bersama Stakeholder untuk Sukses Pemilu 2019 <i>(Stevanus Kaaro, SH)</i>	231
Pemilu, Pilkada dan Pandemi <i>(Desli D. Sumampow, SE)</i>	250
DAFTAR PUSTAKA	255

BAGIAN PERTAMA

**Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilihan Kepala Daerah**



KEPEMIMPINAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Konseptual dan Praktik di Sulawesi Utara

ARDILES MEWOH ¹



Pendahuluan

Memulai buku ini, penulis ingin mengutip tulisan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Manado pada sebuah akun media sosial, yang menyebutkan “kerja kolosal, tenang, dan terus berkoordinasi.” Ia menulis ini sehari setelah pemungutan suara, saat mereka sementara memantau pengembalian

¹ Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013-2018 (Divisi Hukum dan Teknis Penyelenggaran); Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Periode 2018-2023 (Divisi Perencanaan, data, dan Informasi tahun 2018, dan Divisi Keuangan Umum dan Logistik tahun 2019-2023); Dosen Ilmu Politik FISIP UNSRAT



logistik yang telah digunakan di TPS menuju ke PPK. Tiga frasa saja namun sarat makna tentang melaksanakan suatu iven penyelenggaraan pemilihan umum. Dia tentu telah merasakan bagaimana kerumitan melaksanakan tahapan pemilu di wilayah kerjanya. Di wilayah kerjanya, ia harus memimpin penyelenggaraan pemilu di 9 Kelurahan dan 214 Tempat Pemungutan Suara. Jumlah ini setara dengan 1953 orang yang harus dipimpinnya bersama anggota PPK yang lain, agar pemilu di wilayahnya boleh berjalan dengan lancar dan berhasil. Bukan hal yang mudah.

Apa saja yang harus dipimpinnya? Dia harus memimpin sedemikian banyak orang tersebut agar semua bekerja melaksanakan tugas-tugasnya, Bersama rekan kerja yang lainnya, ia harus memastikan seluruh masyarakat di wilayah kerjanya yang berhak memilih agar terdaftar, memastikan semua TPS siap digunakan di hari pemungutan suara, memastikan masyarakat mendapatkan surat pemberitahuan memilih, memastikan logistik pemilihan tersedia di TPS pada waktu pemungutan suara, memastikan pemungutan suara di wilayahnya berjalan lancar dan tidak ada masalah. Ia juga harus memantau pelaksanaan perhitungan suara tidak lewat waktu dan hasilnya diadministrasikan dengan baik, memastikan logistik yang telah digunakan di TPS dikembalikan ke kecamatan, memastikan rekapitulasi perolehan suara di wilayahnya selesai diselenggarakan, dan masih banyak lagi. Sekali lagi memang tidak mudah.

Begitu banyaknya yang harus dikerjakan oleh penyelenggara di tingkat kecamatan saja. Belum lagi jika dalam pelaksanaan hal-hal di atas ditemukan masalah, tentu para penyelenggaranya harus mampu menyelesaikan. Maka tidaklah berlebihan jika sampai menulis status di media sosialnya yang jika diungkap dalam kalimat parafrase kurang lebih digambarkan seperti ini, “bekerja menyelenggarakan pemilihan umum adalah bekerja secara kolosal karena banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya, maka dalam mengurus banyak orang dan banyak hal harus dilakukan dengan tenang, serta penting juga untuk terus koordinasi agar berjalan beriringan.”



Mereka adalah pemimpin penyelenggaraan pemilihan umum di satu tingkatan penyelenggara yaitu di aras kecamatan. Tentu pada aras di atasnya ada KPU Kabupaten atau Kota, kemudian KPU Provinsi, serta KPU RI. Semakin bertingkat ke atas, maka tentu rentang kendali semakin luas dan jumlah orang yang dipimpin semakin banyak. Apakah tidak dibutuhkan kemampuan spesial dari orang-orang yang menyelenggarakan pemilu dalam hal kepemimpinannya? Saya yakin sekali, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki kemampuan yang mumpuni perihal kepemimpinan, pemilu bagaikan telur di ujung tanduk, sedikit sekali jaraknya dengan kegagalan.

“Apakah tidak dibutuhkan kemampuan spesial dari orang-orang yang menyelenggarakan pemilu dalam hal kepemimpinannya? Saya yakin sekali, jika penyelenggara pemilu tidak memiliki kemampuan yang mumpuni perihal kepemimpinan, pemilu bagaikan telur di ujung tanduk, sedikit sekali jaraknya dengan kegagalan.”

Buku ini membicarakan kepemimpinan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 serta pemilihan serentak (Pilkada) tahun 2020 yang ditulis berdasarkan praktik yang dilakukan oleh para penyelenggaranya, yang tidak lain adalah para penulis sendiri. Keinginan menulis buku ini muncul karena kesadaran dari para penulis akan betapa pentingnya kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemilu, walau para penulis menyadari bukanlah ahli yang telah berpengalaman menyusun teori, konsep, atau tesis tentang kepemimpinan. Namun, hanya dengan keyakinan bahwa goresan catatan berdasarkan pengalaman empiris dari penulis sendiri dapat membentuk suatu kerangka berpikir tentang kepemimpinan, terkhusus kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Banyak sekali buku yang membahas terkait kepemimpinan dengan berbagai latar penulisnya. Pada umumnya penulis buku kepemimpinan menulis berdasarkan pengalaman prakteknya secara langsung sebagai pemimpin di berbagai organisasi, bahkan ada juga penulis yang menulis senyampang mengerjakan tugas-tugasnya memimpin organisasi. Hal ini dilakukan karena dalam melaksanakan kepemimpinan banyak sekali pelajaran tentang kepemimpinan yang



kita dapatkan. Hal ini setara dengan apa yang dikemukakan oleh John Adair dalam bukunya “cara menumbuhkan pemimpin”. Disebutkan bahwa cara alami mempelajari kepemimpinan adalah melakukannya dalam kerja. Atau Immanuel Kant menyebutnya dalam kalimat superlative seperti ini: *“Experience without theory is blind, but theory without experience is mere intellectual play”*.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, buku ini akan berbicara tentang kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemilu dari latar pandang para penyelenggaranya, sehingga tentu pengalaman penulis akan menjadi sebuah hal yang sangat berharga dalam penulisan buku ini. Dalam penelusuran penulis, tidak banyak buku kepemimpinan penyelenggaraan Pemilu yang ditulis oleh yang mempraktekkannya secara langsung. Hanya ditemukan beberapa buku, misalnya yang ditulis oleh Nur Hidayat Sardini dengan judul Kepemimpinan Pengawasan Pemilu, sebuah sketsa. Dalam bukunya tersebut, NHS begitu biasa dia disapa, seakan membuka khasanah kita tentang seluk beluk menjalankan kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam perspektif pengawasan. Nur Hidayat Sardini menulis buku ini di saat sementara melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Apa yang dikerjakan dituliskannya, sehingga membawa kita seolah belajar langsung pada prakteknya tentang kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemilu.

Ada juga buku tentang kepemimpinan penyelenggaraan pemilu yang populer dan menarik untuk dibaca, yaitu buku dengan judul, “Mengeluarkan Pemilu dari lorong gelap, mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016”. Buku ini bercerita tentang kepemimpinan penyelenggaraan pemilu dari Husni Kamil Manik, namun ditulis dari perspektif orang lain, yang sebagian besarnya merasakan secara langsung kepemimpinannya. Buku ini ingin menghadirkan sosok seorang Husni Kamil Manik yang mencatat keberhasilan dalam memimpin KPU sampai akhir hidupnya. Tulisan-tulisan di dalamnya sebagian besar hasil sumbangan tulisan fungsionaris KPU di semua jenjang, sebagian lainnya sumbangan pengawas Pemilu, pegiat organisasi masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya, yang secara keseluruhan berjumlah 109 tulisan.



Masing-masing penulis menghadirkan gambaran sosok seorang Husni Kamil Manik dalam kepemimpinannya di KPU. Misalnya penulis sendiri yang juga menulis salah satu tulisan di buku ini dengan judul "Husni Kamil Manik, seorang cendekiawan Pemilu". Tulisan ini berangkat dari pengalaman penulis saat mendampingi Husni pada beberapa kesempatan, sampai akhirnya berpikir bahwa Husni adalah pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya bak seorang cendekiawan. Pada salah satu bagian buku tersebut, penulis mengungkap hal ini: "Tempat dimana para cendekiawan belajar dan bekerja merupakan ajang utama perwujudan sifat-sifat cendekia. Pola pikir HKM sangat jelas menunjukkan sifat-sifat cendekia, dimana Husni mampu berpikir secara objektif ilmiah untuk menjalankan lembaga yang dipimpinnya. Berpikir secara objektif adalah salah satu ciri seseorang yang disebut cendekiawan atau intelektual. Husni mencoba menerobos akar-akar persoalan Kepemiluan di Indonesia dimulai dari lembaga yang dipimpinnya untuk dicarikan jalan keluarnya. Keberanian untuk meluruskan atau menata kembali pondasi kelembagaan pemilu untuk pemilu yang lebih baik merupakan salah satu sikap heroik dari seorang cendekiawan pemilu seharusnya. Sharif Shaary menegaskan, seorang cendekiawan bukan sekedar berpikir tentang kebenaran tetapi harus menyuarakannya. Apapun rintangannya. Seorang cendekiawan yang benar tidak boleh netral. Harus berpihak pada kebenaran dan keadilan. Dia tidak boleh menjadi cendekiawan bisu, kecuali dia betul-betul bisu atau dibisukan..."

Kurangnya buku yang membahas secara khusus kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemilu bukan berarti hal tersebut terasa kurang penting atau tidak menarik untuk ditulis. Memang bekerja senyampang menulis yang dikerjakan adalah hal yang sangat membantu dalam dunia menulis. Sayangnya bekerja sebagai penyelenggara Pemilu pada waktu tertentu di saat tingginya intensitas pekerjaan, sangat sulit untuk membagi waktu. Jangankan untuk menulis yang dikerjakannya, bahkan untuk makan dan mandi yang adalah kegiatan wajib, kadangkala terlewatkan.



Kepemimpinan Penyelenggaraan Pemilu

Kepemimpinan penyelenggaraan Pemilu sesungguhnya merupakan dua konsep yang berbeda, konsep kepemimpinan di satu sisi, konsep penyelenggaraan pemilu di sisi lainnya. Sehingga, tentu penting bagi kita untuk memahami lebih dahulu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan, apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemilu, baru kemudian kita lihat bersama kelindan kedua hal tersebut dalam satu pemahaman tentang kepemimpinan penyelenggaraan pemilu.

Jhon C. Maxwell mengatakan hal yang sangat populer dalam dunia kepemimpinan; *“Leadership is influence nothing more, nothing less”*. Kalimat populer ini paling tidak dapat mewakili sekian banyaknya definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Hal ini setara dengan yang disampaikan oleh Hermawan Kertajaya dalam bukunya *Wow Leadership* yang mengatakan bahwa kata kunci dari kepemimpinan adalah “pengaruh”. Ketika Anda mampu menggerakkan orang lain untuk mengikuti Anda, hakikatnya saat itu Anda telah menjadi pemimpin bagi mereka²

Penyelenggaraan pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin-pemimpinnya. Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sifat kelembagaannya nasional, tetap, dan mandiri. Susunan kelembagaan yang bersifat nasional mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu kelembagaannya tersusun mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Setiap aras dalam susunan penyelenggara pemilu terdiri dari organisasi yang di dalamnya terdapat komisioner dan sekretariat. Organisasi tersebut harus digerakkan untuk mencapai tujuannya, yaitu melaksanakan Pemilu di wilayah kerjanya. Untuk menggerakkan organisasi mencapai tujuannya tersebut diperlukan kepemimpinan di dalamnya. Inilah yang disebut dengan kepemimpinan penyelenggaraan pemilu. Kepemimpinan penyelenggaraan pemilu memiliki ciri dan karakteristik yang agak berbeda dengan kepemimpinan pada umumnya misalnya

² Hermawan Kartajaya, *WOW Leadership*: Kepemimpinan yang menggerakkan pikiran, perasaan, serta spirit kemanusiaan, hal.3



pada organisasi, pemerintahan atau birokrasi, atau pada perusahaan. Tulisan ini akan mengurai ciri dan karakteristik tersebut.

Memimpin Iven Kolosal

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, dimana seluruh rakyat mempunyai hak untuk berpartisipasi. Pemilu di Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di dunia jika dilihat dari jumlah pemilihnya. Ada juga pemilu di AS dan India yang jumlah pemilihnya lebih besar dari jumlah pemilih dalam pemilu di Indonesia. Namun, pemilu di India pada tahun 2019 misalnya, tidak dilakukan di satu hari yang sama, tapi dilaksanakan selama enam pekan yaitu dari 11 April hingga 19 Mei 2019, dan dilaksanakan secara bergiliran di berbagai negara bagian. Beda halnya dengan pemilu di Indonesia yang dilaksanakan secara serentak di satu hari yang sama di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini oleh lembaga kajian Australia, Lowy institute, menyebut bahwa Pemilu tahun 2019 di Indonesia termasuk paling rumit dan paling menakjubkan di dunia, karena skalanya besar dan dilaksanakan dalam satu hari saja. Pada artikel yang berjudul *“Indonesia’s Incredibly Elections: why Indonesian Elections are unlike any other in the world”* tersebut, Ben Bland researcher Lowy Institute mengemukakan bahwa, *“There will be around 810,000 polling stations, and around 6,000,000 election workers. That’s more than the whole population of Denmark or Singapore”*³

Untuk melaksanakan pemilu serentak tersebut, tentu akan melibatkan banyak sekali pihak, mulai dari peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, pemilih, dan pihak terkait lainnya seperti pemerintah, TNI dan Ppolriyang bertugas memastikan pemilu berjalan dengan aman dan lancar. Pihak yang memiliki kepentingan utama dalam pemilu atau pemilihan kepala daerah adalah peserta pemilihan dan pemilih. Peserta Pemilu atau dalam hal ini adalah partai politik yang mengusulkan calon-calonnya untuk dipilih oleh pemilih di tempat-tempat pemungutan suara. Salah satu fungsi dari partai politik adalah

³ <https://interactives.lowyinstitute.org/features/indonesia-votes-2019/>



sarana rekrutmen politik yang dilakukan melalui Pemilu yang sudah lazim dilaksanakan di negara-negara demokratis untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Oleh karenanya, suatu iven Pemilu atau pemilihan kepala daerah adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh partai politik untuk dijadikan sarana menempatkan pemimpin-pemimpin nasional atau lokal dari kader partai tersebut. Semua partai politik yang ada pasti akan ikut sebagai pengusul atau pendukung calon dalam suatu pemilihan, hal ini terlihat misalnya dari jumlah calon yang diusulkan oleh Partai Politik pada Pemilu tahun 2019 lalu, yaitu lebih dari 245.000 orang. Sejumlah orang tersebut hanya untuk memperebutkan 20.259 kursi baik di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota⁴.

Pemangku kepentingan utama lainnya yaitu pemilih. Dalam Pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip, yaitu umum (*universal*), setara (*equal*), rahasia (*secret*), bebas (*free*) dan langsung (*direct*), jujur dan adil (*honest and fair*)⁵. Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga Negara tanpa memandang jenis kelamin, ras, bahasa, pedapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama, dan keyakinan politik memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu.

Pemilu atau Pemilihan kepala daerah menjadi sebuah iven yang kolosal karena di hari yang sama secara serentak seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Pada Pemilu 2019 lalu ada 185.994.249 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau setara dengan 77% dari 240 juta jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu Pilkada serentak tahun 2020, ada 100.359.152 pemilih. Di Provinsi

⁴ Data diolah dari buku penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 yang diterbitkan oleh KPU RI, 2019

⁵ Dieter Nohlen, "Voting Rights", dalam *Seymour Martin Lipset* (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1995, h. 1353-1354.



Sulawesi Utara sendiri ada 1.831.867 pemilih yang terdaftar dalam DPT atau setara dengan 72% dari 2,5 juta penduduk Sulawesi Utara. Iven ini dilaksanakan di hari yang sama secara serentak se-nasional, sehingga pemilih secara berbondong-bondong datang ke TPS. Seolah menjadi hari perayaan demokrasi, dan bagi banyak orang menyebutnya sebagai sebuah pesta demokrasi atau pesta rakyat. Ben Bland mengatakan bahwa *“There is no compulsory voting but it’s national holiday to encourage high turnout, in what Indonesians sometimes call a festival of democracy”*.⁶ Memang memilih bukan sebuah kewajiban di Indonesia, namun di hari pemungutan suara, ditetapkan sebagai hari libur nasional, sehingga tidak berlebihan jika disebut sebagai hari perayaan demokrasi.

Sedemikian banyaknya jumlah orang dalam hal ini pemilih, semuanya harus difasilitasi oleh penyelenggara pemilihan untuk menggunakan hak pilihnya di tempat-tempat pemungutan suara. Menjamin terfasilitasinya hak konstitusional atau hak dasar yang sebegitu pentingnya bagi rakyat Indonesia, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secara maksimal oleh penyelenggara Pemilu. Untuk memfasilitasi seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya, maka pemilihan harus dilaksanakan oleh sekelompok penyelenggara yang jumlahnya tidak sedikit. Menurut UUD tahun 1945, penyelenggara Pemilu adalah suatu Komisi Pemilihan Umum dimana termasuk di dalamnya adalah lembaga yang melakukan pengawasan, maupun lembaga yang bertugas menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu, yang kesemuanya disebut sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Di KPU saja, yang organisasinya disusun secara hirarki mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah yaitu KPPS, penyelenggara pemungutan dan perhitungan suara di TPS, jika dihitungkan jumlahnya mencapai 5.952.922 penyelenggara adhoc dan 2.760 penyelenggara di tingkat kabupaten/kota dan KPU Provinsi.⁷

⁶ <https://interactives.lowyinstitute.org/features/indonesia-votes-2019/>

⁷ *Executive Summary* Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019 hal. 10 dan 13



Memimpin Ribuan Penyelenggara Adhoc

Untuk menjamin akses seluruh rakyat berpartisipasi, maka Pemilu harus dilaksanakan dengan menjangkau sedekat mungkin seluruh pemilih. Semakin dekat menjangkau pemilih, semakin besar kemungkinan masyarakat berpartisipasi. Pemilu tahun 2019 ada 801.291 TPS di 514 Kabupaten/kota dan 34 Provinsi. Sementara Pilkada serentak tahun 2020 ada sejumlah 298.939 TPS di 309 Kab/Kota, 4242 Kecamatan, dan 46.747 Desa/Kelurahan. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri ada sejumlah 5809 TPS, 1839 Desa, 171 Kecamatan, dan 15 Kab/Kota. Pendirian tempat-tempat pemungutan suara harus memerhatikan kebutuhan aksesibilitas tersebut. Semakin banyak TPS yang didirikan, maka semakin terjangkau akses dari pemilih menggunakan hak pilihnya. Konsekuensinya adalah semakin banyak juga penyelenggara di tingkat TPS yang harus direkrut. Misalnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, jumlah TPS adalah 5.809. Dengan jumlah TPS sebanyak itu, dibutuhkan petugas di TPS sejumlah 52.281 orang, dimana setiap TPS ada 9 orang. Dalam melaksanakan tugasnya, sejumlah banyak orang tersebut harus dipimpin dan dipastikan melaksanakan tugasnya dengan baik. Memimpin sedemikian banyak orang maka dibutuhkan ketrampilan yang tinggi dengan penerapan strategi yang tepat.

*“Memimpin sedemikian banyak orang
maka dibutuhkan ketrampilan yang
tinggi dengan penerapan strategi
yang tepat.”*

Dalam buku *Scaling Up Excellence* karya Robert Sutton dan Huggy Rao, ada istilah *cognitive overload*. Seorang manusia mempunyai kapasitas memori tertentu di dalam otak untuk memproses sekian banyak hal dalam pikirannya. Semakin banyak orang yang harus dihadapi, semakin banyak proses yang berjalan di otak kita dan akhirnya mengakibatkan otak kita kelebihan beban⁸. Ahli psikologi George Miller, di tahun 1956, mengemukakan teori yang sangat

⁸ Robert I. Sutton dan Huggy Rao, 2014, *Scaling Up Excellence: Getting to More Without Settling for Less*, Currency; 1st edition



terkenal yang sering disebut Rule of 7⁹. Menurut Miller, *short term memory* manusia bisa mengingat kurang lebih 7 hal, lebih kurangnya 2 hal. Dengan kata lain, otak manusia mengingat dengan sangat baik 5-9 hal dalam ingatan yang singkat. Jika dihubungkan dengan aktivitas organisasi, seorang ahli organisasi bernama J. Richard Hackman, menyatakan jumlah yang paling efektif dalam satu tim adalah 4 sampai 6. Jika Anda mempunyai *direct report* lebih dari 9, permasalahan karena koordinasi dan komunikasi meningkat secara eksponensial.¹⁰

Bisa dibayangkan seberapa besar *cognitive overload* dari seorang penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi, misalnya penyelenggara KPU Provinsi Sulawesi Utara yang harus memimpin petugas yang melaksanakan pemungutan suara di TPS yang jumlahnya mencapai 50 ribuan orang tadi. Memang, secara kelembagaan, di bawah KPU Provinsi ada KPU Kabupaten/Kota, kemudian di bawah KPU Kabupaten/Kota ada Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan, dibawah PPK ada Panitia Pemungutan Suara, dan di bawah PPS ada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS. Namun demikian susunan organisasi yang bersifat hirarkis tersebut tidaklah secara langsung mengurai beban kepemimpinan dari seorang pemimpin penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi. Seorang pemimpin penyelenggaraan Pemilu di tingkat provinsi tetap harus memastikan semua jajaran yang tersusun secara bertingkat di bawahnya dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan bersama bekerja melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam memimpin penyelenggara adhoc yang jumlahnya sangat banyak, adalah mereka bekerja paruh waktu atau bersifat sementara. Mereka hanya dibentuk di saat penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada, yang punya masa kerja paling lama 9 bulan saja. Sebagian besar dari mereka adalah KPPS yaitu penyelenggara pemungutan suara di TPS yang memiliki masa kerja lebih singkat yaitu satu bulan. Oleh karena pekerjaan mereka bersifat sementara, maka tentu pada umumnya mereka memiliki

⁹ Miller, G. A. (1956). "*The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information*". *Psychological Review*, hal 81–97

¹⁰ Hackman, J. Richard. 1977. *Improving Life at Work*. Santa Monica, Calif; Goodyear



pekerjaan lain selain menjadi penyelenggara Pemilu yang justru pekerjaan mereka tersebut menjadi pekerjaan tetap dan utama. Selain itu, jika diukur dari jumlah honor yang diterima oleh penyelenggara adhoc, tidak sebanding dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan. Sehingga di daerah-daerah tertentu, banyak orang lebih memilih untuk fokus pada pekerjaannya dan tidak berkeinginan menjadi penyelenggara Pemilu atau Pilkada. Jikapun ada yang mau menjadi penyelenggara, motivasi utama adalah karena kesukarelawanannya, yang mau memberikan kontribusi pada kehidupan bernegara.

Menjadi tantangan tersendiri bagi KPU di tingkat kabupaten/kota atau aras penyelenggara yang membentuk dan mengendalikan penyelenggara adhoc dalam melaksanakan tugasnya. Memimpin penyelenggara adhoc yang kondisinya sebagaimana dijelaskan di atas dibutuhkan strategi kepemimpinan yang tepat. Tentu berbeda dengan memimpin karyawan pada sebuah perusahaan. Karyawan pada perusahaan pada umumnya terdorong motivasinya untuk bekerja oleh karena upah yang diterima memadai, sehingga pemimpin atau manajer dalam memberikan instruksi akan lebih mudah karena karyawan akan sepenuhnya patuh pada instruksi pimpinannya. Jika tidak patuh maka pilihannya adalah diberhentikan dari pekerjaan. Namun dalam hal memimpin penyelenggara adhoc, seorang komisioner KPU harus tegas tapi santun, keras tapi bijaksana, serta mengendalikan tapi juga merangkul.

“Namun dalam hal memimpin penyelenggara adhoc, seorang komisioner KPU harus tegas tapi santun, keras tapi bijaksana, serta mengendalikan tapi juga merangkul.”

Memimpin Menuju Pada Visi

Semua penyelenggara Pemilu harus dapat dipastikan bekerja secara independen, imparial, berintegritas. Satu saja di antara sedemikian banyak orang yang memihak pada salah satu atau sebagian peserta Pemilu, dapat menjadikan kualitas penyelenggaraan Pemilu menjadi tidak maksimal. Ujung-ujungnya menurunkan kualitas kepemimpinan jenjang jenjang di atasnya. Untuk memastikan semua



jajaran penyelenggara Pemilu bekerja secara independen, kepemimpinan kelembagaannya harus secara terus menerus menjelaskan, menginternalisasikan, memberikan pemahaman tentang bagaimana seharusnya penyelenggara Pemilu bertindak dalam melaksanakan tugasnya. Menjadi penyelenggara yang independen sebenarnya memang telah menjadi prinsip pedoman lembaga penyelenggara pemilu, selain, imparialitas, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalisme, dan berorientasi pelayanan. Prinsip-prinsip lembaga penyelenggara Pemilu tersebut telah disepakati secara internasional, sebagaimana dalam buku *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*.¹¹ Selain itu, ACE Project melihat ada empat hal penting yang perlu diperhatikan dalam Pemilu yang berintegritas sebagaimana dalam buku *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*¹², yakni, :

1) Perilaku Etik (Ethical Behaviour)

Menggambarkan seperangkat asas yang menjadi pedoman perilaku atau tindakan yang harus ditunjukkan oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu serta pemantau Pemilu di hadapan publik terkait dengan respon mereka terhadap norma-norma yang menjadi landasan penyelenggaraan Pemilu. Perilaku tersebut dapat diukur dari konsistensi berbagai pihak di atas untuk mengakui, menyepakati dan melaksanakan asas-asas kepatutan yang ditunjukkan melalui perilaku penyelenggara untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis. Sebagai contoh, mengacu pada Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Penyelenggara Pemilu terikat oleh asas-asas terutama terkait dengan kewajiban untuk bersikap netral atau imparial, jujur, adil, terbit, bertindak berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabel, profesional, efisien, efektivitas dan mendasarkan pada kepentingan umum. Asas-asas yang dimaksud juga dapat dipelajari dari karya Wall (2016) terkait penyelenggara Pemilu. Mencermati konteks etik perilaku baik yang dinyatakan dalam peraturan bersama tersebut dan asas yang

¹¹ Alan Wall, Andrew Ellis dkk, 2016, *Desain Penyelenggaraan Pemilu Internasional IDEA*, 20-25

¹² *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, 2019, KPU RI, hal. 25-27



diajukan oleh International IDEA, pihak yang menjadi objek etika perilaku tersebut adalah penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab secara hukum, administratif, operasional dan teknis seluruh tahapan Pemilu. Adanya etika perilaku tersebut menjadi rambu-rambu normatif agar penyelenggara tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada malpraktik Pemilu, apapun bentuknya (administrasi, pidana dan pelanggaran kode etik).

2) Jujur (Fairness)

Mengandung makna sikap perilaku yang konsisten terhadap norma-norma Pemilu, terutama bagi penyelenggara untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilu sesuai dengan norma-norma Pemilu demokratis yaitu transparan, kesetaraan/persamaan, keadilan, akuntabel dan kepastian hukum. Dengan demikian *fairness* lebih merupakan ekspresi konsistensi penyelenggara Pemilu untuk mengedepankan Pemilu yang adil dan memberi ruang bagi *stake holder* yaitu peserta Pemilu serta pemilih untuk mendapat tempat dan perlakuan yang sama. Lingkup *fairness* meliputi dua aspek yaitu implementasi norma-norma Pemilu (Undang-Undang, Peraturan-Peraturan yang dibuat penyelenggara (KPU dan Bawaslu) secara adil bagi siapa yang terlibat/berkepentingan dengan Pemilu dan hasil Pemilu; dan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu (electoral dispute) yang jelas dan berkeadilan.

3) Ketidakberpihakan (Impartiality)

Pemilu yang berintegritas sangat terkait dengan sikap dan tindakan penyelenggara Pemilu tidak memihak dengan siapa pun yang menjadi bagian dari kompetisi. Berpijak pada pemikiran tersebut, lingkup *impartiality* mencakup 3 aspek:

- Netral atau tidak menunjukkan sikap dan tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta Pemilu di semua tahapan Pemilu;
- Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan dalam menghadapi sengketa proses Pemilu dan hasil Pemilu;



- Netral atau tidak menunjukkan keberpihakan terkait dengan pembuatan regulasi/kebijakan Pemilu dan implementasi regulasi/kebijakan Pemilu sehingga menguntungkan peserta Pemilu atau pihak-pihak tertentu.

4) Keterbukaan dan Tanggung Jawab (Transparency, Accountability)

Tahapan-tahapan Pemilu akan berlangsung berintegritas jika seluruh tahapan Pemilu dilandasi prinsip keterbukaan dan tanggung jawab secara internal dan eksternal terhadap pengelolaan manajemen administrasi, anggaran dan aspek pembuatan keputusan yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, peserta Pemilu dan publik memiliki akses atas informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa apa yang dikerjakan penyelenggara Pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Adanya transparansi dan akuntabilitas akan memperkuat keabsahan atau legitimasi penyelenggara Pemilu. Misalnya, dalam proses perencanaan anggaran dan logistik Pemilu atau Pilkada, berlaku prinsip keterbukaan dalam tender logistik maupun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan logistik. Sehingga masyarakat sipil dapat mengetahui anggaran Pemilu. Dalam hal ini, aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi *role model* yang efektif bagi penyelenggara Pemilu, untuk mencegah potensi-potensi malpraktik anggaran Pemilu.

Memastikan sedemikian banyak orang yang menjadi penyelenggara Pemilu melaksanakan prinsip-prinsip di atas, merupakan sebagian dari tugas kepemimpinan penyelenggara Pemilu. Seorang pemimpin penyelenggaraan Pemilu, di aras mana pun dia memimpin, harus dapat memastikan orang yang dipimpinnya melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Tentu bukanlah hal yang mudah memastikan dan mempengaruhi orang lain melakukannya. Lazimnya sebagaimana sebuah organisasi, lembaga penyelenggara Pemilu juga mempunyai visi, yang tujuannya untuk memperkokoh prinsip-prinsip pedoman penyelenggara Pemilu sebagaimana dijelaskan di atas. Visi ini harus menjadi ruh dari derap langkah seluruh penyelenggara Pemilu di Indonesia, di aras mana saja ia ditempatkan.



Pertanyaannya adalah, apakah penyelenggara di tingkat paling bawah yaitu KPPS yang bekerja di TPS mengetahui visi ini?

Pada Mei 1961, Presiden AS John F. Kennedy berkata, “Saya percaya bangsa Amerika Serikat berkomitmen pada dirinya sendiri untuk mencapai tujuan ini. Sebelum dekade ini berakhir kita sudah mendaratkan manusia ke bulan dan memulangkannya kembali ke Bumi.” Pernyataan ini dilontarkan tak lama setelah astronot Mercury Sheperd menjadi orang Amerika pertama yang terbang ke luar angkasa. Tantangan presiden Kennedy yang nekat dan membangkitkan semangat membawa bangsa Amerika melalui perjalanan yang luar biasa hebat. Delapan tahun upaya yang terarah oleh ribuan warga Amerika berbuah manis pada 20 July 1969 ketika komandan Apollo 11 Neil Amstrong melangkah ke luar modul bulan dan mengambil satu langkah kecil di lautan ketenangan dengan menyebutnya satu lompatan besar bagi umat manusia. Pada hakikatnya, misi ini menginspirasi dan luar biasa pada masa itu. Walaupun tidak semua organisasi mempunyai tujuan atau visi besar seperti itu, seperti halnya organisasi penyelenggara pemilu, namun yang menarik adalah sepenggal kisah dibalik tercapainya misi mendaratkan manusia ke bulan, yaitu kisah tentang petugas kebersihan yang berbicara dengan Presiden Kennedy sebelum misi fantastik itu diselesaikan. Sang Presiden rupanya mengunjungi kantor pusat NASA dan berhenti untuk berbincang dengan seorang pria yang sedang memegang alat pel. Sang presiden bertanya pada pria tersebut. “Apa yang sedang Anda lakukan?” Pria itu, si petugas kebersihan, menjawab, “Saya sedang membantu mendaratkan manusia ke bulan, pak.”

Apakah penyelenggara Pemilu di tingkat TPS tahu bahwa mereka bekerja untuk Pemilu yang jujur dan adil sehingga terpilih pemimpin pilihan rakyat? Penyelenggara Pemilu sampai tingkat paling bawah yaitu KPPS yang bertugas melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS harus mengetahui untuk apa dan bagaimana mereka bekerja. Mereka harus tahu bahwa penyelenggara Pemilu harus bersikap independen, tidak memihak pada salah satu atau lebih kontestan peserta pemilu atau pemilihan. Mereka juga harus tahu bahwa pemilih harus dilayani secara maksimal ketika menggunakan



suaranya di TPS. Seorang pemimpin penyelenggaraan pemilu harus secara terus menerus menyampaikan hal ini kepada jajaran di bawahnya.

Memimpin secara kolektif kolegial

Model kepemimpinan penyelenggara Pemilu adalah model kolektif kolegial. Ketua dipilih dari dan oleh anggota, sehingga ketua merangkap juga sebagai anggota. Hal ini penting karena kepemimpinan penyelenggara Pemilu tidak boleh bersifat dominan oleh satu orang saja. Kepemimpinan yang berpusat pada satu orang saja dalam pengambilan keputusan akan berpusat pada satu orang tersebut, sehingga potensi subjektifitas dari orang tersebut akan sangat tinggi. Ini harus dihindari, karena tugas penyelenggara Pemilu antara lain adalah menghasilkan kebijakan-kebijakan yang harus adil dan setara kepada semua peserta Pemilu. Jika pengambilan kebijakan hanya ditentukan oleh satu orang saja, maka sangat berpotensi ada unsur subjektifitas dari orang tersebut yang dapat saja hanya menguntungkan pihak tertentu atau peserta Pemilu tertentu. Namun jika kebijakan ditentukan oleh lebih dari satu orang maka akan memunculkan mekanisme kontrol antar para pengambil kebijakan.

Kepemimpinan kolektif kolegial merupakan istilah umum yang merujuk kepada model kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara (*voting*) dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Model kolektif kolegial itu sendiri merupakan model dalam suatu organisasi di mana untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan adanya suatu koordinasi antara satu pimpinan dengan pimpinan lainnya. Dalam model kolektif kolegial, masing-masing pimpinan itu memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan. Pengambilan keputusannya pun dilakukan melalui musyawarah atau bersama-sama (kolektif).



“adanya orang-orang tertentu yang dominan dalam pengambilan keputusan atau bahkan justru lebih dari itu mengambil keputusan sendiri sangat berpotensi mereduksi prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu.”

Model kepemimpinan kolektif kolegial sangat penting penerapannya di lingkungan penyelenggara Pemilu. Keabaian dalam penerapannya atau dengan kata lain adanya orang-orang tertentu yang

dominan dalam pengambilan keputusan atau bahkan justru lebih dari itu mengambil keputusan sendiri sangat berpotensi mereduksi prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu. Misalnya terkait prinsip adil, dimana penyelenggara Pemilu dalam setiap kebijakan yang diambilnya, tidak boleh menguntungkan satu pihak saja atau partai politik tertentu saja. Prinsip ini harus bersama dijaga oleh semua komisioner penyelenggara Pemilu. Wewenang pengambilan kebijakan yang tidak diserahkan kepada satu orang saja, bertujuan untuk saling menjaga atau mengontrol setiap pengambilan keputusan agar sesuai dengan prinsip adil tersebut misalnya. Karena pengambilan keputusan yang diserahkan pada satu orang saja, berpotensi keputusannya akan sangat dominan terhadap preferensi kepentingan orang tersebut.

Untuk menjaga dominasi satu orang saja, maka diatur bahwa pengambilan keputusan di lingkungan KPU harus dilakukan dalam rapat pleno, apakah secara terbuka atau secara tertutup. Pembahasan-pembahasan terkait arah kebijakan yang akan diambil tentu harus berdasar pada ketentuan yang ada. Namun demikian, jika tidak ditemukan kesepakatan terhadap kebijakan yang akan diambil maka dapat dilakukan pemungutan suara (*voting*), namun hal ini adalah alternatif terakhir dalam pengambilan keputusan. Musyawarah dan mufakat menjadi langkah prioritas dalam pengambilan keputusan, karena pada dasarnya keputusan yang diambil adalah keputusan yang harus didasarkan pada ketentuan yang ada.

Selain dari pengambilan keputusan dalam rapat pleno terkait pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu atau Pilkada yang berjalan sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan KPU, pengambilan keputusan dalam rapat pleno juga dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat rutin dan terus berjalan. Maka PKPU



mengatur rapat pleno rutin harus dilakukan paling kurang satu kali dalam satu minggu. Rapat pleno rutin ini menjadi salah satu cara untuk mengokohkan kepemimpinan kolektif kolegial. Dalam rapat pleno tersebut dibahas secara rinci terkait program kegiatan yang dilaksanakan. Baik melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan pada minggu sebelumnya, maupun melakukan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada minggu ke berikutnya. Bagi penyelenggara Pemilu di provinsi atau di kabupaten/kota yang tidak melaksanakan rapat pleno rutin, hampir dapat dipastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dari masing-masing anggota berjalan sendiri-sendiri, atau hampir dapat dipastikan pengambilan keputusan hanya didominasi oleh orang-orang tertentu saja. Kondisi ini secara nyata mereduksi kepemimpinan model kolektif kolegial. Bahkan menurut Peneliti senior *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit) Hadar Nafis Gumay, bahwa membangun sistem kolektif kolegial harus secara utuh dan penuh, bukan hanya dalam mengambil sebuah keputusan saja. Hal-hal sederhana misalnya ada pimpinan partai politik yang menelpon, atau ada Caleg yang datang menghadap, harus disebutkan kepada teman-teman yang lain keperluannya apa. Itu semua harus dikomunikasikan ke sesama komisioner, semua harus tahu, dan semua harus terbuka.¹³

Pemimpin yang tegak lurus di tengah pusaran politik

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.¹⁴ Salah satu sifat dari penyelenggara Pemilu adalah kemandirian. Kemandirian dalam hal ini baik secara struktural kelembagaan maupun individu dari masing-masing penyelenggara. Hal ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan tugas atau dalam pengambilan keputusan tertentu tidak bisa diintervensi juga tidak bisa tergantung pada pihak lain dalam bertindak. Sebagai salah satu upaya untuk menjaga kemandiriannya,

¹³ Disampaikan kepada media setelah menghadiri acara Catatan Awal tahun Perludem 2019-2020 di D’Hotel 10 Januari 2020

¹⁴ Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945



maka penyelenggara Pemilu dipilih dari unsur masyarakat yang bukan berasal dari perwakilan struktur pemerintahan ataupun dari Parpol.

Walaupun demikian, penyelenggara Pemilu tetaplah melaksanakan tugasnya di tengah pusaran politik, karena tugas utamanya adalah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin-pemimpin politik, apakah di eksekutif atau di legislatif.

Sifat kelembagaan tersebut harus secara teguh dipegang oleh penyelenggara Pemilu.

Para pemimpin penyelenggara Pemilu harus berkomitmen penuh untuk berdiri tegak lurus pada kemandiriannya, serta harus selalu konsisten tidak dapat

“Para pemimpin penyelenggara Pemilu harus berkomitmen penuh untuk berdiri tegak lurus pada kemandiriannya, serta harus selalu konsisten tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun dalam setiap pelaksanaan tugasnya.”

diintervensi oleh pihak manapun dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Anton Charlian dalam bukunya *Master Leadership* menyebut bahwa salah satu prinsip dalam kepemimpinan yang tidak dapat diabaikan seorang pemimpin adalah memegang komitmen secara teguh. Berhasil tidaknya pemimpin terletak pada nilai komitmen yang dia pegang. Sebagai seorang pemimpin, dalam menghadapi tantangan dan perubahan, tidak jarang diperhadapkan pada problematika dan godaan yang berpotensi membelokkan langkah dari tujuan yang sudah ditetapkan. Diperlukan kebulatan hati agar komitmen yang sudah dicanangkan tidak goyah dan semakin terjaga.¹⁵

Komitmen penting untuk memandu diri dan menjaga kita agar selalu pada rel yang benar. Komitmen yang kuat pada tujuan yang tetap, akan membuat kita fokus dalam memaksimalkan hasil yang didapat. Sebaliknya, komitmen yang lemah akan memudahkan tujuan yang telah ditetapkan. Seseorang yang tidak memiliki komitmen, sekalipun memiliki kompetensi di suatu bidang, dalam bekerja

¹⁵ Anton Charlian, *Master Leadership: Mengungkap 99 rahasia kearifan lokal nusantara soal kepemimpinan*, hal 250



setengah hati dan tidak akan membuahkan hasil maksimal bagi organisasi.

Komitmen berasal dari kata *commit*, *committen* (istilah latin, *commitere*) yang berarti sedang membawa bersama, atau sedang memeterai bersama, atau berjanji bersama untuk sesuatu yang merupakan kepentingan bersama. Menurut Quest¹⁶ komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas organisasi. Hasil penelitian Quest tentang komitmen kepemimpinan dalam organisasi, ditemukan beberapa hal, yaitu, :

1. Komitmen yang tinggi dari anggota organisasi berkolerasi positif dengan tingginya motivasi dan meningkatkan kinerja
2. Komitmen yang tinggi berkolerasi positif dengan kemandirian
3. Komitmen yang tinggi berkolerasi positif dengan kesetiaan terhadap organisasi.
4. Komitmen yang tinggi berkolerasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktivitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusi

Hasil penelitian Quest tersebut menunjukkan bahwa organisasi yang berisi pimpinan dan anggota yang berkomitmen akan berkolerasi positif terhadap banyak hal, antara lain adalah menjaga kemandirian. Seorang pemimpin penyelenggara Pemilu dan seluruh jajarannya akan tetap terjaga kemandiriannya jika mereka memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga sifat kelembagaannya yang pada prinsipnya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun juga dalam melaksanakan tugasnya, apalagi oleh kelompok-kelompok yang memerjuangkan kepentingannya sendiri. Jika komitmen ini dijaga terus maka walaupun penyelenggara Pemilu berkerja di tengah pusaran politik niscaya tetap tidak mudah untuk diintervensi oleh kepentingan politik tertentu.

Kepemimpinan Pemilu: Langgam Sulawesi Utara

Sebuah tulisan menarik dari Iverdixon Tinungki, budayawan lokal Sulawesi Utara. Menurutnya orang-orang masa kini cenderung

¹⁶ *Ibid* 252-253



teralienasi dari sejarah dan kebudayaan lokalnya sendiri. Yang terjadi selanjutnya, kebanyakan orang mulai menelantarkan nilai-nilai luhur sejarah dan budayanya. Di sini, nilai-nilai sejarah dan budaya daerah yang mengedepankan berbagai nuansa filosofi hidup terabaikan. Hal ini tampak dalam keacuhan terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal. Iverdixon menyebutkan bahwa kembali mereferensi sejarah dan kebudayaan daerah adalah sebuah imperatif-persuasif aktual generasi masa kini. Sejarah dan kebudayaan daerah dimaksud melingkupi segala tradisi konstruktif atau kebijaksanaan lokal yang dihayati oleh para pendahulu demi perkembangan kemanusiaan dan kemajuan peradaban.¹⁷

Siapa orang Sulawesi Utara? Bagaimana spiritisme hidup orang Sulawesi Utara? Bagaimana perilaku dan moralitas orang Sulawesi Utara? Seperti apa kebijaksanaan lokalnya? Dan dalam konteks pembahasan buku ini, sebuah pertanyaan penting yang akan menjadi rujukan adalah, bagaimana kultur demokrasi di Sulut? Bagaimana kepemimpinan langgam Sulawesi Utara? Rentetan pertanyaan di atas patut mendapatkan jawaban sebagai rujukan kepemimpinan secara luas dan praktek kepemimpinan penyelenggaraan Pemilu khususnya.

Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan Manado sebagai ibu kotanya. Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, Laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan Provinsi Davao del Sur (Filipina) di sebelah utara. Provinsi Sulawesi Utara memiliki rekam jejak sejarah yang demikian panjang. Provinsi ini dibentuk tidak saja oleh dinamika yang didominasi masyarakat Minahasa dan sebagian Bolaang Mongondow serta relasi-relasinya dengan masyarakat lain pada masa lalu (daratan), melainkan juga oleh masyarakat yang menghuni kawasan perairan yang dulu dikenal sebagai Nusa Utara (Nusra), terdiri atas bentangan dari pojok laut Ternate, Mindanao-Filipina di utara, hingga Kepulauan Sulu di barat, yang berada di ketiga sub-kawasan yakni gugusan pulau-pulau

¹⁷ <http://barta1.com/v2/2018/12/19/menelusuri-falsafah-tua-orang-orang-sangihe-talau/>



Sangihe, Talaud serta sub-kawasan Sitaro yang terdiri atas Siau, Tagulandang, dan Biaro (kepulauan) (Lombard, 2005).

Nur Hidayat Sardini dalam Seminar Nasional bertema Demokrasi Langsung di Indonesia Awal Mula dan Perkembangannya, digelar oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara, 30 Januari 2020, menyampaikan 3 vista tentang bagaimana kita membaca negeri “Sulawesi Utara” hari ini. Pertama, bangsa maritim dengan tradisi kemaritiman yang kuat. Dari kawasan Nusa Utara yang telah disinggung di bagian awal, menunjukkan kepada kita bahwa orang Sulawesi Utara memiliki tradisi kemaritiman yang kuat. Pada masa lalu, kawasan itu adalah kawasan terbuka, yang setiap bangsa manapun boleh memiliki akses terhadap hasil-hasil laut. Laut adalah sistem (seasystems) yang memiliki elemen-elemen dasarnya, terdiri atas struktur, pranata, dan budayanya. Laut bagi mereka adalah struktur ekonomi yang menopang kehidupan rakyat (pelaut)-nya. Di kalangan masyarakat Sangihe, dikenal adanya semboyan *Somahe Kei Kehage*, yang kurang lebih artinya bahwa gelombang adalah tantangan kehidupan. Bagi masyarakat di kawasan tersebut, laut adalah pranata kehidupan, yang dengannya para pelaut menyesuaikan kapan saatnya melaut, dan kapan saatnya menikmati hasil dari kebaikan alam laut. Bagi masyarakat setempat juga, laut adalah nilai budaya yang kuat, sekaligus tambatan hati (*heart-sea*). Meminjam peristilahan Ulaen (2015), laut bagi masyarakat Nusa Utara adalah tempat membangun khayalan, seperti istana pasir yang tersapu manakala datang air, dan laut juga sahabat yang hidup, (dan) yang memberinya daya cipta dan kehidupan.

Kedua, masyarakat terbuka. Daerah yang kini dikenal sebagai Provinsi Sulawesi Utara, dihuni oleh masyarakatnya yang terbuka. Hal ini menurut penulis, ditunjang oleh konstelasi semenanjung “belalai-gajah” seluas 5.373 km, yang tidak hanya terbuka dari dalam, yakni dari sekitar Teluk Tomini, juga terbuka dari luar, karena menghadap ke lautan pasifik. Dari banyak literatur mengenai Minahasa juga menunjukkan bahwa, kawasan ini pernah begitu lama berkuasa atas dirinya sendiri, melalui sistem kehidupan yang mandiri dengan struktur, pranata, dan budaya yang menghujam kuat ke dalam dasar-dasar kehidupan sosial. Di kurun waktu yang lain, kawasan ini juga pernah secara intensif dipengaruhi oleh Portugis, Spanyol, dan Belanda,



hingga membawa imperasi-imperasi di dalam sistem kekuasaan dan pemerintahan. Sebagai akibatnya, pernah beberapa kali penyebutan nama kawasan ini bercampur-aduk dengan antara nama daerah, suku, suku-bangsa, bangsa, adat-istiadat, dan/atau wilayah administrasi pemerintahan dengan corak kekuasaan dan para penguasanya yang juga silih berganti, mengubah beberapa kali nama kawasan ini: tercatat dari semula bernama Batacina, Malesung (690-1400), Minaesa (1400-1523), dan Minahasa (1523—sekarang). (Palar, 2009).

Ketiga, kota tercantik dan orang yang menyenangkan. Kota Manado merupakan kota tercantik di daerah timur. Kota ini laksana taman besar dengan jajaran vila-vila pedesaan, dengan jalan setapak lebar di antaranya membentuk jalan-jalan umum yang simetris. Bagian barat dan selatan daerah ini bergunung-gunung, dengan jajaran gunung berapi yang puncaknya mencapai 6-7 ribu kaki, membentuk pemandangan indah dan latar belakang yang megah, sedangkan Minahasa berbeda dengan kebanyakan orang di timur, bahkan dengan suku manapun. Mereka berkulit coklat muda atau sedikit kekuningan, yang lebih mendekati warna kulit orang Eropa. Mereka bertubuh tegak dan gagah, roman muka mereka terbuka dan menyenangkan, dengan tulang pipi yang semakin jelas seiring bertambahnya usia dan ini praktis mengubah wajah mereka. Rambut mereka panjang, lurus, dan sehitam malam seperti umumnya ras Melayu. Pada beberapa desa di pedalaman, di mana suku asli berada, baik pria maupun wanitanya luar biasa menawan. Sebaliknya, semakin dekat ke pantai, di mana kemurnian sudah berkurang karena pernikahan antar-ras, penampilan penduduknya hampir mendekati tipe penduduk liar lain yang hidup di wilayah itu (Wallace, 2016; Wallace dalam Miller, 2012: 153)

Pada bagian ini, penulis ingin sekali menjadikan rujukan berbagai latar budaya di Sulawesi Utara dalam rangka mengurai konsepsi kepemimpinan penyelenggaraan Pemilu, setidaknya kita menyebutnya dengan kepemimpinan penyelenggaraan Pemilu langgam Sulawesi Utara. Secara berurutan akan dibahas mulai dari kultur demokrasi, budaya kerjasamanya, serta filosofi hidupnya.



Kepemimpinan Egaliter gaya orang Minahasa

Secara etimologi atau menurut bahasa, kata egaliter berasal dari bahasa Perancis : *Egal, egalite atau egalitaire*, yang berarti sama, tidak ada perbedaan. Istilah egaliter menjadi terkenal saat terjadi Revolusi Prancis yang mengakibatkan terciptanya *Declaration des droits de l'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak Hak Manusia dan Warga Negara) tahun 1789, dengan semboyan: *Liberte, Egalite, Fraternite* (Kemerdekaan, Persamaan, Persaudaraan) dimana akhirnya Hak Asasi Manusia (HAM) dicantumkan pada konstitusi Prancis. Istilah ini berkembang menjadi budaya di tengah masyarakat. Budaya masyarakat egaliter adalah sikap setiap orang pada kelompok manusia yang berbagi wilayah umum, dan telah mengorganisir diri untuk kelangsungan hidup dan melestarikan cara hidup untuk hidup mandiri tanpa ada perbedaan derajat dan tingkat. Masyarakat egaliter akan selalu bersikap sosial berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, seiring sejalan, saling menghargai, saling mencintai, rela berkorban, bersifat demokratis dan dapat menikmati haknya sebagai masyarakat.

Selanjutnya kita mengenal konsep kepemimpinan yang egaliter. Setara dengan pengertian egaliter secara etimologi, kepemimpinan egaliter adalah kepemimpinan yang menonjolkan gaya kebersamaan. Pemimpin yang memimpin dengan gaya egaliter dalam praktek kepemimpinannya tidak mau selalu menonjol. Keputusan-keputusan organisasi yang dipimpinnya selalu mengedepankan sumbang saran dari para anggota. Hubungan kerja yang dibangun oleh pemimpin dalam organisasinya lebih luwes atau tidak kaku.

Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten dan Kota. Sebagian besar masyarakat Sulawesi Utara berasal dari etnis Minahasa. Sejarah mencatat bahwa etnis Minahasa adalah etnis yang tidak mengenal raja sebagai pemimpinnya. Tidak ada kerajaan yang berdiri di tanah Minahasa. Satu hal juga yang mendorong budaya egaliter di Minahasa adalah struktur masyarakatnya tidak tersusun secara bertingkat. Bangunan kultur demokrasi telah tertanam sejak lama, oleh karena sejak lama masyarakat Minahasa telah memilih pemimpinnya secara langsung.



Penulis, menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2013. Pada periode pertama menjadi anggota KPU Provinsi penulis menyaksikan praktek kepemimpinan egaliter yang dibangun oleh ketua dan seluruh komisioner KPU Provinsi. Dimulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya penggunaan kendaraan dinas operasional kegiatan. Di kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara pada waktu itu hanya tersedia dua unit kendaraan dinas operasional. Satu digunakan oleh sekretariat, satunya lagi digunakan oleh komisioner. Permasalahannya, komisioner ada lima orang dengan tugasnya masing-masing yang harus berjalan. Maka jadilah satu unit kendaraan tersebut digunakan secara bergantian. Setiap komisioner menggunakan selama satu bulan. Begitu seterusnya sampai kendaraan operasional cukup untuk masing-masing komisioner. Yang menduduki jabatan Ketua pada waktu itu tidak pernah merasa keberatan dengan kebijakan tersebut, padahal tentu seorang ketua adalah simbol dari lembaga dan sesuai ketentuan peraturan yang ada bertugas mewakili ke dalam dan keluar dari organisasi.

Pada tahun 2015, di Sulawesi Utara dilaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilakukan serentak dengan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Peristiwa menarik yang terjadi pada waktu itu adalah tertundanya jadwal pemungutan dan perhitungan suara untuk pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Manado. Hal ini akibat dari masih berlangsungnya sengketa terhadap penetapan calon di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang kemudian pada ujungnya memang harus berakhir di Mahkamah Agung. Oleh karena tertunda tahapan pemungutan suara, yang semula serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2015, diundur sampai adanya keputusan berkekuatan hukum tetap, maka tentu berdampak pada penambahan anggaran. Dalam masa menunggu pelaksanaan pemungutan suara susulan, KPU Kota Manado berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado untuk meminta tambahan anggaran pelaksanaan pemungutan suara susulan. Tapi ada kendala, dimana Pemkot membutuhkan proses yang panjang untuk menyetujui permintaan tambahan anggaran dari KPU Kota Manado. Sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dan tahapan harus segera dilanjutkan,



masih belum ada persetujuan penambahan anggaran dari Pemkot Manado. Kondisi ini menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan pemilihan lanjutan, oleh karena sebagian besar penambahan biaya yang dimintakan adalah untuk memenuhi kekurangan honorarium penyelenggara adhoc yaitu penyelenggara pemungutan suara di TPS.

Apakah para KPPS sebagai penyelenggara di tingkat TPS mau melaksanakan tugasnya di tengah kondisi belum ada kepastian anggaran untuk membayarkan honor mereka? Kalaupun ada yang bersedia, apakah pemungutan suara hanya dilaksanakan terhadap TPS yang penyelenggaranya bersedia saja? Bagaimana dengan TPS yang penyelenggaranya tidak bersedia? Tentu tidak mungkin melaksanakan pemungutan suara susulan secara bergelombang. Ini adalah kondisi yang rumit bagi KPU Kota Manado, karena dalam kondisi ini untuk serta merta memberi perintah kepada jajaran adhoc bekerja melaksanakan pemungutan suara di tengah ketidakpastian pembayaran honor adalah langkah yang terburu-buru dan terkesan otoriter.

Dengan supervisi KPU Provinsi, KPU Kota Manado melaksanakan rapat bersama seluruh PPK dan perwakilan PPS untuk meminta masukan dari mereka apa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut. PPK dan PPS adalah penyelenggara di tingkat kecamatan dan kelurahan yang lebih dekat dengan KPPS penyelenggara di TPS. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa diberikan waktu kepada PPK dan PPS untuk melakukan rapat dengan KPPS di wilayah kerjanya, untuk meminta para KPPS bersedia melaksanakan pemungutan suara walaupun belum ada kepastian pembayaran honorariumnya. KPPS yang menyatakan bersedia kemudian diminta untuk membuat pernyataan kesediaan dirinya. Dari hasil rapat dengan KPPS, diketahui bahwa semuanya bersedia melaksanakan pemungutan suara yang direncanakan pada tanggal 17 Februari tersebut walaupun belum ada kepastian pembayaran honorarium untuk mereka.

Pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh KPU Manado adalah contoh pola pengambilan keputusan yang egaliter. Keputusan tidak serta merta diambil secara sepihak oleh aras puncak organisasi.



Pimpinan organisasi dalam hal ini KPU Kota Manado melakukan rapat terlebih dahulu dengan aras dibawahnya untuk menerima masukan, dan selanjutnya PPK dan PPS melaksanakan rapat terlebih dahulu dengan aras paling dasar dari organisasi dalam hal ini KPPS, untuk meminta persetujuan dari mereka yang sesungguhnya merupakan ujung tombak atau eksekutorial kebijakan yang akan diimplementasi.

Pada periode kedua menjadi anggota KPU Provinsi, penulis dipercayakan sebagai ketua. Gaya kepemimpinan egaliter harus terus dipraktekan. Selain sifat kepemimpinan di KPU yang menggunakan model kolektif kolegial, atau kepemimpinan secara bersama-sama, dimana diatur bahwa pengambilan setiap kebijakan harus berdasarkan keputusan bersama seluruh komisioner, memegang jabatan ketua atau pimpinan organisasi yang disukai oleh anggota organisasi adalah pemimpin yang bergaya egaliter. Penulis dalam melaksanakan tugas sebagai ketua KPU Sulawesi Utara selalu mengambil kebijakan organisasi secara bersama-sama. Menjadi seorang ketua bukan berarti harus menjadi yang paling menonjol dari antara anggota yang lain. Memang seorang ketua harus memiliki tanggungjawab yang lebih dari para anggota yang lain. Namun dalam prakteknya, pembagian tugas harus dibagi secara merata ke seluruh anggota, misalnya tugas-tugas mewakili lembaga ke luar yang dalam ketentuan menjadi tugas dari ketua, namun dalam prakteknya para anggota yang lain juga harus diberi kesempatan untuk dapat mewakili lembaga.

“Menjadi seorang ketua bukan berarti harus menjadi yang paling menonjol dari antara anggota yang lain.”

Posad, bekerja sama gaya orang Mongondow

Dalam organisasi apapun bentuknya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, harus dilakukan secara bersama-sama. Organisasi yang para anggotanya berjalan sendiri-sendiri akan sangat lamban menuju pada keberhasilan. Kekuatan organisasi akan semakin besar jika merupakan gabungan dari kekuatan masing-masing individu dalam organisasi tersebut. Demikian halnya juga terhadap organisasi



penyelenggara Pemilu. Sebagaimana penulis uraikan pada bagian sebelumnya, kepemimpinan dalam organisasi penyelenggara Pemilu bersifat kolektif kolegial. Kepemimpinan yang bersifat seperti ini sangat membutuhkan kerjasama dari semua komisioner di dalamnya. Jika masing-masing komisioner berjalan sendiri, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu akan semakin jauh, bahkan sangat berpotensi muncul permasalahan-permasalahan yang berakibat pada kekacauan Pemilu (*election fraud*). Tidak sedikit persoalan Pemilu muncul dimulai dari hubungan kerjasama yang tidak baik dari para komisioner di dalamnya.

“Jika masing-masing komisioner berjalan sendiri, keberhasilan penyelenggaraan Pemilu akan semakin jauh, bahkan sangat berpotensi muncul permasalahan-permasalahan yang berakibat pada kekacauan Pemilu (election fraud).”

Budaya masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow memberikan pembelajaran yang baik terhadap bagaimana baiknya bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Antara lain yaitu budaya Posad. Posad berarti saling membantu yang pada saat ini umumnya sudah berbentuk organisasi. Satu organisasi posad ini terbentuk dari sejumlah anggota sesuai kebutuhan. Anggota posad mengerjakan suatu pekerjaan secara bersama-sama dan saling membalas, dalam arti setiap anggota yang menerima bantuan posad berkewajiban membalas bantuan yang sudah diterima. Anggota yang tidak menaati peraturan organisasi akan dikenai sanksi yaitu dikeluarkan dari keanggotaannya. Posad ini biasanya dilaksanakan dalam pertanian. Posad yang berlaku sekarang sangat berbeda dengan yang berlaku sampai dengan tahun 1940-an. Pada saat ini kebersamaan dalam mengolah pertanian masih sangat terasa, yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa mengharapkan imbalan. Dulu bila tanaman padi sudah masanya untuk dituai, pemilik sawah atau ladang akan memberitahukan kepada kerabat atau tetangga. Kemudian ditetapkanlah hari untuk melaksanakan panen. Sebelum panen dimulai didahului dengan suatu upacara ritual untuk memohon kepada Ompu Duata supaya selama melaksanakan panen padi dijauhkan dari segala rintangan dan agar hasil panen melimpah.



Selama melaksanakan panen para pekerja harus tertib, tidak boleh gaduh dan anak-anak dilarang ikut. Pekerjaan ini dipimpin oleh seorang yang dituakan, pria atau wanita yang berdiri pada jajaran paling kanan (modia kon tosis'). Tidak ada pekerjaan lain yang boleh melewati orang tua tersebut. Tidak boleh ada bulir atau butir padi yang tercecer. Tempat menimbun padi (ontag) harus dijaga agar tetap dalam keadaan rapih. Bila padi sudah selesai dilirik (terpisah dari bulirnya) hasilnya akan diukur. Hasil panen yang biasanya melimpah akan disimpan dalam sikaku atau luit yang dibuat dari kulit kayu, atau disimpan dalam sinombalongka yaitu daun enau yang lebar dibentuk mirip buah labu dan digantung. Ada juga yang menyimpan dalam potolo. Sementara menuai kaum wanita biasanya menyanyikan odenon secara berbalas-balasan untuk menghilangkan rasa lelah.

Struktur kelembagaan KPU terdiri dari ketua merangkap anggota dan para anggota. Jumlah personil terdiri dari 5-7 orang untuk KPU Provinsi dan 5 orang untuk KPU Kabupaten atau Kota. Setiap orang diberikan tanggung jawab melaksanakan tugas pada bidang-bidang tertentu. Misalnya untuk KPU di kabupaten/kota ada lima divisi dimana masing-masing anggota menjadi koordinatornya. Divisi keuangan, umum dan logistik yang dipegang oleh ketua, divisi perencanaan, data dan informasi, divisi teknis penyelenggaraan, divisi hukum dan pengawasan, dan divisi partisipasi masyarakat, sosialisasi dan sumber daya manusia. Pembagian divisi tersebut tidak berarti bahwa program dan kegiatan di setiap divisi dilaksanakan oleh masing-masing divisi, dan tidak berarti setiap komisioner punya kewenangan penuh untuk memutuskan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan program di divisinya. Sebagaimana uraian pada bagian sebelumnya, keputusan dalam kelembagaan KPU diambil bersama-sama seluruh komisioner sebagai wujud dari model kepemimpinan kolektif kolegial.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020, KPU Sulawesi Utara dapat menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) paling cepat di seluruh Indonesia. Prestasi ini dapat diraih oleh karena pelaksanaan tahapan Coklit di kabupaten/kota berjalan dengan lancar. Salah satu kabupaten yang cepat menyelesaikannya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam sebuah kesempatan melakukan supervisi di Kabupaten Bolaang Mongondow, penulis



bertanya kepada komisioner KPU Bolmong. Apa sebenarnya yang membuat tahapan Coklit berjalan lancar, dan apa strategi yang dilakukan sehingga masalah-masalah di lapangan dapat diselesaikan. Salah seorang komisioner menjawab bahwa mereka melakukan pengendalian melalui supervisi dan monitoring ketat kepada jajaran mereka. Semua komisioner mengetahui permasalahan dan solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Pengetahuan terhadap masalah-masalah dan upaya penyelesaiannya terkait pelaksanaan Coklit tidak hanya bertumpu pada komisioner yang menjadi koordinator di divisi perencanaan, data dan informasi saja, tapi diketahui oleh semua komisioner, yang bidang tugasnya berbeda. Inilah hal positif jika komisioner selalu membahas secara bersama kebijakan yang diterbitkan untuk dijadikan landasan dalam implementasinya. Kondisi yang sama juga akan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di bidang yang lain, antara lain pelaksanaan pemungutan suara, sosialisasi, pengelolaan logistik, dan sengketa hukum. Budaya Posad dipraktikkan dalam tugas-tugas penyelenggaraan semua tahapan Pemilu.

Somahe Kai Kehage, Bekerja Keras Seperti Orang Sangihe

Salah satu masyarakat perbatasan yang ada di Indonesia ialah masyarakat Sangihe dan Talaud (selanjutnya disebut masyarakat Nusa Utara). Masyarakat Nusa Utara (Sangihe-Talaud) merupakan penghuni gugusan kepulauan yang berada di bagian utara Pulau Sulawesi, berbatasan laut dengan Filipina. Gugusan kepulauan di bagian utara dari Pulau Sulawesi atau wilayah yang sekarang terbagi menjadi tiga kabupaten yakni, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Nusa Utara memiliki luas wilayah sekitar 44.000 km². Keseluruhan wilayah ini terdiri dari luas daratan sebesar 2.263,95 km², sedangkan selebihnya berupa laut lepas yaitu 41.736,5 km². Dari kondisi ini, nampak bahwa sejatinya wilayah ini adalah wilayah bahari atau wilayah laut.

Menurut Adrian B. Lopian, Sejarawan Maritim Indonesia, arti dari *archipelagic state* bukanlah berarti negara kepulauan, melainkan negara laut atau negara bahari. Sebagaimana definisi dari archipelago



itu sendiri yang berasal dari bahasa Yunani, yakni arkhi, berarti utama dan dan pelagos berarti laut. Yang jika disatukan bermakna “laut yang utama”. Sehingga makna archipel bukanlah pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut, melainkan laut yang ditaburi oleh sekumpulan pulau-pulau (Hamid, 2013: 2).

Orang Sangihe dan Talaud juga banyak yang bekerja sebagai nelayan. Kegiatan menangkap ikan tentu saja sudah lama ditekuni oleh mereka. Salah satu ciri yang cukup representatif menggambarkan budaya maritim masyarakat Nusa Utara ialah motto hidup. Semboyan tersebut yaitu *somahe kei kehage* yang berarti “gelombang adalah tantangan kehidupan”

Somahe kal kehage di Sangihe atau *Sansiote sam pate-pate* di Talaud, arti lainnya angin atau arus laut yang berhembus berlawanan dengan tujuan perahu yang sementara dijalankan dengan dayung adalah dorongan atau semangat. Maksudnya walaupun di depan terbentang tantangan dan hambatan tidak menyurutkan semangat untuk bekerja. Ungkapan ini bermakna semangat pantang menyerah, jiwa kesatria, maju terus pantang mundur.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2017 meninggalkan cerita yang heroik. Tanggal 12 Februari tahun 2017, logistik pemilihan untuk Pulau Marore dilepas dari pelabuhan Tahuna. Pada bulan-bulan tersebut, kondisi cuaca di sebagian besar daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Utara masih sangat ekstrim. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu atau Pilkada, penyelenggara di wilayah kepulauan harus merencanakan dengan baik pengelolaan logistiknya, terutama pendistribusiannya. Karena sebagian besar menggunakan sarana transportasi laut yang sangat bergantung sekali pada kondisi cuaca.

Untuk mengantarkan logistik ke Pulau Marore, yang mana adalah salah satu pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negara Filipina, kapal membutuhkan waktu tempuh selama kurang lebih 4 jam dari ibukota Kabupaten Sangihe, Tahuna. Pada saat itu kapal akan mengantarkan logistik dengan rute Pulau Marore dan Pulau Nusa Tabukan. Dalam perjalanannya kapal dihantam gelombang setinggi kira-kira 5 meter.



Kapten kapal memutuskan untuk berlabuh dulu di sebuah pulau, sambil menunggu cuaca ekstrim meredah. Hingga tanggal 14 Februari atau satu hari menjelang hari pemungutan suara, cuaca ekstrim masih terus terjadi di sekitar wilayah kepulauan Sangihe. Ini jelas berdampak pada logistik untuk beberapa pulau tertahan dan belum tiba di tempat pemungutan suara. Akibatnya bisa buruk. Berpotensi terjadi keterlambatan sehingga pemungutan suara di beberapa pulau tersebut tidak bisa dilaksanakan serentak pada tanggal 15 Februari. Pada kondisi darurat ini, KPU Kab Sangihe harus mencari solusi sebagai upaya yang dapat diambil mencegah terjadinya keterlambatan distribusi logistik di beberapa pulau.

Dengan berbagai pertimbangan, KPU Sangihe memutuskan untuk mengirimkan armada laut tambahan yang lebih memadai, lebih cepat, dan tentu lebih kuat menahan gelombang setinggi lima meter untuk meneruskan logistik ke pulau-pulau yang sulit dijangkau oleh armada sebelumnya. Namun demikian, keputusan ini tetaplah sebuah langkah berani dan penuh dengan risiko oleh karena cuaca yang sangat ekstrem yang terjadi pada waktu itu.

Tommy Mamuja adalah sosok salah satu komisioner KPU Kabupaten kepulauan Sangihe yang ditugaskan ikut bersama tim di kapal yang disusulkan. Penting untuk diikutsertakan salah satu komisioner, sekiranya ada hal mendesak yang harus diputuskan, sang komisioner tersebut bisa memimpin pengambilan keputusannya. Pak Tommy, beliau biasa disapa, dengan penuh keberanian bersedia mengemban tugas tersebut. Berangkat pada pukul 11.00, tanggal 14 Februari, Pak Tommy dan timnya ditargetkan tiba di pulau Marore pukul 14.00. Jarak tempuh dalam pelayaran dari Tahuna ke Marore normalnya hanya empat jam dengan kecepatan kapal speed 30 knot/jam. Namun karena gelombang laut yang tingginya 4-5 meter, ditambah dengan curah hujan yang sangat lebat, kecepatan *speed boat* diturunkan menjadi 5 knot/jam. Pak Tommy mengisahkan bahwa pada saat pelayaran, awak kapal panik dan kru yang lain mual dan muntah-muntah, bahkan ada yang pusing sampai tertidur tidak sadarkan diri.

Sampai malam hari, tim yang berangkat belum juga memberi kabar apa telah tiba di Pulau Marore. Tim yang berada di kapal pertama juga



belum memberi informasi bahwa pak Tommy dan timnya sudah tiba atau belum. Sementara itu komunikasi pak Tommy dan timnya sama sekali terputus. Benar-benar mendebarkan.

Sementara itu, KPU Sangihe terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti otoritas pelabuhan, kepolisian, TNI, untuk membantu menelusuri keberadaan Pak Tommy dan timnya melalui sarana komunikasi dan personilnya yang ada di pulau-pulau wilayah Kabupaten Sangihe. Namun hingga tengah malam, keberadaan mereka belum juga diketahui. Menjelang subuh, ketika batas waktu berdasarkan aturan perjalanan di wilayah laut seseorang dinyatakan hilang dan harus dilakukan pencarian, Pak Tommy akhirnya menghubungi Ketua KPU Sangihe melalui telepon selularnya. Puji Tuhan. Pak Tommy memberi informasi bahwa mereka sementara berlindung di sebuah pulau karena dihantam ombak besar. Alhasil untuk sementara tidak memungkinkan melanjutkan perjalanan. Pulau tersebut juga jaringan telekomunikasinya tidak bagus, sehingga mereka kesulitan untuk saling memberi laporan perkembangan. Perjalanan baru dapat dilanjutkan keesokan harinya. Mereka akhirnya tiba di tempat tujuan dimana kapal pertama berlindung dari cuaca ekstrim, memindahkan sebagian logistik ke kapal mereka, dan meneruskannya ke tujuan logistik tersebut yaitu di Pulau Nusa Tabukan.

Berikut sepenggal cerita yang dituturkan secara singkat oleh Pak Tommy ketika kembali dari perjalanan yang mencekam itu:

“Ketika keadaan sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelayaran karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim, saya meminta kepada Jurumudi merangkap Kapten agar mencari tempat atau pulau terdekat untuk berlindung. Pada saat memutar arah menuju pulau terdekat, kami dihantam oleh ombak yang besar tinggi, sampai masuk air laut di dalam kapal seakan mau menenggelamkan kapal. Kami dengan cepat mengeluarkan air laut agar tidak tenggelam. Tapi kami melihat kaca samping kapal pecah dan waiper patah oleh hantaman ombak yang kencang. Hujan sangat deras dan angin bertiup kencang namun dengan pertolongan Tuhan kami bisa tiba di Pulau Kawaluso yang tidak mempunyai signal pada jam 22.00 wita. Kami bermalam di



sana disambut oleh kepala desa dengan baik. Tapi pada saat itu kami tidur dengan pakaian basah dengan air laut. Pada pagi-pagi jam 04.30 kami melanjutkan pelayaran ke Kepulauan Marore pada tanggal 15 Februari 2017. Satu malam itu kami tidak dapat menghubungi dan dihubungi oleh karena di Pulau Kawaluso saat itu tidak ada signal sehingga KPU Sangihe memberitakan bahwa seorang komisioner sudah hilang dalam menjalankan tugas Pemilu. Kami melanjutkan pelayaran, saat itu hujan masih deras dan angin juga masih bertiup sehingga kami harus menunggu sampai angin redah selama kira-kira 1 jam. Pada jam 05.30 angin mulai redah dan hujan mulai berhenti, sehingga pelayaran pada saat itu ditempuh dengan 2 jam 20 menit. Kami tiba di Kepulauan Marore pada jam 09.30 Pagi tanggal 15 Februari 2017 (hari H) dan mengambil Logistik Pilkada untuk dibawa ke Kecamatan Kepulauan Nusa Tabukan”

Walaupun pada akhirnya logistik tiba terlambat, yaitu tanggal 17 Februari pukul 10.00, yang berakibat pada tertundanya pemungutan suara di pulau tersebut, namun kisah heroik dari Pak Tommy yang dengan berani melakukan perjalanan dalam keadaan gelombang yang sangat tinggi oleh karena cuaca ekstrim, menunjukkan semangat Somahe Kei Kehage dari seorang pemimpin penyelenggaraan Pemilu. Keyakinan untuk melaksanakan tugas dalam keadaan yang bahkan dapat mengancam nyawanya adalah sebuah keberanian dari Pak Tommy yang belum tentu dimiliki oleh banyak orang.

BAGIAN KEDUA

Memimpin Menuju VISI KPU



KEPEMIMPINAN BERINTEGRITAS

Sebuah Refleksi:
Membuka Tabir Gelap Kepercayaan Publik Terhadap KPU

HARRYANTO LASUT¹⁸



Sejak tahun 1955 Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum (Pemilu) dan tahun tersebut menurut catatan sejarah merupakan awal dari proses demokrasi yang dilakukan oleh bangsa yang secara demografi merupakan jumlah penduduk kelima terbesar di dunia, dan secara geografis wilayahnya terdiri dari beribu pulau dengan *culture* berbeda pada masing masing daerah.

Gambaran di atas, bagi kalangan tertentu, dianggap tidak mudah membangun demokrasi seperti layaknya negara-negara lain. Namun perjalanan waktu mencatat, tantangan tersebut bukan penghalang untuk membangun demokrasi di Indonesia. Sebuah keniscayaan

¹⁸ Ketua KPU Kota Tomohon,



bahwa demokrasi adalah pintu masuk bagi sebuah bangsa untuk menuju bangsa yang besar dan kuat. Dan oleh karena itu, melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa menggoreskannya dalam hukum negara lewat Undang Undang Dasar 1945 yang dimaknai sebagai “kedaulatan negara ada di tangan rakyat”.

Sejak era orde lama sampai era orde baru, begitu banyak model dan sistem demokrasi yang ditetapkan dan dilaksanakan. Seiring berakhirnya era orde baru, era reformasi sebagai sebuah era perubahan dalam sejarah demokrasi Indonesia, hadir bagi masyarakat. Perubahan yang paling mendasar yaitu dalam proses Pemilu, dalam hal ini penyelenggaranya. Hal ini jelas tertuang pada UUD 1945 hasil amandemen, pasal 22E ayat 5 dimana menulis bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat tetap dan mandiri.

Ada dua kata, yaitu, tetap dan mandiri. Bila dimaknai, kata tetap tentunya lebih pada ciri kelembagaan. Sementara mandiri adalah manusia atau sumber daya manusia sebagai pengelola atau penyelenggara dalam lembaga penyelenggaraan Pemilu.

Kata mandiri merupakan filosofi serta nilai universal bagi karakter manusia dalam peran serta pengabdian pada bangsa dan negara. Filosofi kemandirian tidak terlepas dari syarat mutlak bagi penyelenggara yang berintegritas. Karakter manusia yang berintegritas sangatlah tidak mudah dijalankan dan diimplementasikan dalam tugas wewenang, apalagi bila dipercayakan oleh negara untuk memimpin sebuah lembaga dalam hal ini lembaga penyelenggara Pemilu. Ya. Karena aktivitasnya sangat beririsan dengan begitu banyak kepentingan politik, baik peserta Pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya, tidak sedikit penyelenggara Pemilu yang berakhir dengan tragis. Mulai dari diberhentikan dari jabatan oleh keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), sampai berakhir di jeruji penjara karena kasus pidana.

Apalagi bila kita melihat sejarah Pemilu pada era masa lalu, yang secara jujur ingin dikatakan menimbulkan stigma buruk masyarakat, terutama bila menyorot nilai integritas penyelenggara Pemilu. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan masyarakat belum mencapai keyakinan



bahwa penyelenggara Pemilu akan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diinginkan dan digariskan oleh peraturan yang berlaku.

Kekhawatiran masyarakat soal hasil Pemilu (boleh diatur atau direkayasa) dan keberpihakan (tidak netral), masih menjadi stigma buruk yang sekaligus jadi tantangan terberat dalam menghasilkan Pemilu yang jujur adil dan bermatabat. Di sisi lain, sebagai penyelenggara dalam menjalankan tugas dan kewenangan, wajib menjaga kemitraan yang sejuk dan konstruktif dengan pemerintah, peserta Pemilu, masyarakat dan penyelenggara lainnya dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta diawasi DKPP.

Dengan kata lain, bila dimaknai dengan nilai pengabdian seseorang anak bangsa, ibarat bekerja dalam ruang gelap agar mampu dan tegak berjuang membangun kepercayaan masyarakat sehingga nilai-nilai kedaulatan rakyat dapat dicapai. Harapan nilai kedaulatan rakyat dengan bobot yang baik bisa dipenuhi bila makna “integritas” dipegang teguh sebagai kekuatan untuk berjuang melenyapkan stigma buruk walau harus bekerja dalam ruang gelap.

Goresan cerita sebagai refleksi pengalaman sosok anak bangsa yang terpanggil dalam pengabdian sebagai penyelenggara Pemilu, tidaklah cukup menggambarkan secara keseluruhan nilai-nilai integritas sebagai landasan moral dan etik dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Lebih dari itu, meski hasil yang dicapai walau belum sempurna, sebab kesempurnaan manusia tercipta dan dikenang ketika manusia itu telah tiada (mati), tulisan ini setidaknya dapat memberikan harapan serta keyakinan kepada penyelenggara di waktu yang akan datang, bahwa dedikasi dan integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan tugas.

Memimpin lembaga penyelenggara Pemilu tentunya sangat berbeda bila dibandingkan dengan lembaga lainnya. KPU daerah berdasarkan perundang-undangan, membawahi sejumlah penyelenggara Pemilu yang bersifat *ad hoc* (PPK, PPS, KPPS dan PPDP). Kota Tomohon sendiri ‘mengoleksi’ 2.460 tenaga *ad hoc*. Angka ini akan bertambah bila dihitung dengan jumlah staf sekretariat KPU Tomohon. Mungkin untuk beberapa kalangan tertentu bila dibandingkan dengan luas geografis serta jumlah struktur



pemerintahannya, tergambar kecil dan mudah untuk dikelola dalam proses tahapan Pemilu. Akan tetapi bila kita memfokuskan gambaran pelaksanaan tugas kewenangan sebagai pemimpin, dalam menjawab stigma buruk integritas penyelenggara yang masih diragukan, setidaknya pesan dalam bentuk tulisan ini memberikan semangat dan warna pada nilai-nilai suci untuk berupaya merubah sisi gelap menjelma menjadi seberkas cahaya terang yang kemudian sedikit banyak merubah stigma buruk kepercayaan rakyat.

Harapan untuk melahirkan sebuah cita-cita yang sejalan dengan keinginan masyarakat, dalam upaya menghasilkan Pemilu yang berintegritas tentunya tidak mudah. Komitmen yang lahir dari diri sendiri dalam sikap dan tindakan merupakan satu langkah awal sebagai seorang pemimpin. Dengan memegang prinsip yang teguh bahwa nilai integritas merupakan satu nilai tertinggi melebihi emas dan permata, seorang pemimpin wajib menyelesaikan jiwa integritas pada dirinya sendiri sebelum nilai itu ditransformasikan kepada orang yang dipimpinya.

Untuk menjalankannya membutuhkan ketegasan dan kasih sayang yang tulus. Tidak berlebihan bila dalam banyak pertemuan, kalimat “*I love U All*” selalu menjadi kalimat penutup. Tegas dalam tindakan, melindungi karena menyayangi. Apa lagi dalam melaksanakan tugas pada Pemilu saat ini, dimana transformasi teknologi media social menjadi tantangan begitu berat. Kecermatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Penegakan aturan disertai karakter humanis menjadi catatan pengalaman yang ada, mampu menghindari diri dari kecemasan melanggar aturan yang kemudian pada akhirnya bermuara pada sesuatu yang indah (*happy ending*). Meski begitu, pemberhentian dan pemberian sanksi lainnya bila secara jelas telah melanggar aturan, tanpa keraguan segera diberi sesuai mekanisme peraturan. Tapi sekali lagi, ketegasan harus mengedepankan prinsip rasa adil dan bermartabat, tanpa didasari kepentingan pribadi dan golongan.

Sebagai catatan, berdasarkan data empiris KPU Kota Tomohon selama proses Pemilu tahun 2019 dan Pilkada 2020, tidak sedikit penyelenggara *ad hoc* dikenai sanksi, mulai dari teguran ringan dan



keras, sampai dengan pemberhentian. Prinsip ketegasan berdasarkan peraturan yang ada melahirkan sebuah keputusan yang terhindar dari berbagai gugatan, baik melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Netralitas penyelenggara merupakan satu keharusan dan wajib jadi acuan, dan hal itu harus dimulai dari pemimpin itu sendiri. Sekali lagi bahwa upaya ini pastilah tidak mudah. Butuh proses dan kedewasaan seorang pemimpin untuk selalu cakap, cermat dan tidak emosional dalam mengambil sikap maupun tindakan.

Prinsipnya pemimpin adalah sebuah *role model* yang kemudian menjadi cahaya untuk menepis stigma buruk masyarakat. Kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas bisa dikatakan masih sebagai sisi gelap bagi penyelenggara, yang dimaknai bahwa ketika sudah melakukan sesuatu yang benar dan terukur, belum tentu bagi orang lain itu hal yang terbaik. Suasana kebatinan seperti inilah yang menjadi nilai tersendiri dalam memimpin sebuah lembaga penyelenggara Pemilu. Kekhawatiran meningkatnya tingkat ketidakpercayaan publik dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat.

Berkaca pada pengalaman dalam mengawal proses tahapan Pemilu 2019, ruang gelap berubah menjadi titik terang dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. KPU Kota Tomohon dianugerahi *award* sebagai lembaga penyelenggara berintegritas se-Sulawesi Utara. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang tidak mudah dilakukan, ternyata dapat terpenuhi walaupun tentunya belum sempurna, tetapi setidaknya dapat memberikan seberkas cahaya terang bagi terciptanya kualitas demokrasi sebagai salah satu agenda reformasi bangsa.

Meningkatnya angka tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2019 di Kota Tomohon membuktikan bahwa parameter kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara Pemilu makin menjanjikan. Ini merupakan modal besar dalam mengawal proses tahapan Pemilu berikutnya, yakni pemilihan kepala daerah.



Langkah Juang Penyelenggara Pahlawan Tanpa Tanda Jasa Mengawal Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Seiring dengan diterbitkannya peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, perubahan ketiga peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, langkah kaki bergerak dengan keyakinan untuk menggapai cita-cita membangun demokrasi yang berintegritas. Sebelumnya pada akhir bulan September 2019 dengan keyakinan yang teguh dimulailah babak baru tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dari 15 kabupaten-kota di Sulawesi Utara, Tomohon adalah daerah yang akan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil wali kota, sekaligus dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara.

Lazimnya lembaga penyelenggara pemilihan, kerja awal untuk mempersiapkan serta mengawal tahapan Pilkada dimulai dari perencanaan sampai pada pembentukan badan *ad hoc*. Hari berganti bulan, sampailah pada awal 2020. Ekspektasi awal, sukses bisa diraih sebab Pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 tidak akan jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah di tahun 2020. Kecemasan tentang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara Pemilu akan menjadi tantangan saat Pilkada 2020, seolah tidak lagi jadi ruang gelap yang akan dilalui, karena tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 cukup memuaskan.

Tahapan penetapan anggaran, tahapan pemutahiran data pemilih dan pembentukan badan *ad hoc* (PPK) berjalan dengan sukses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendek kata tahapan tahapan awal dalam proses Pilkada dilalui dengan mulus tanpa adanya sebuah kendala yang berarti. Kalau ada riak-riak kecil, hal tersebut dinamika normal setiap kontestasi politik mentas.

Mengakhiri Maret 2020, jauh di negeri Tirai Bambu China, tepatnya wilayah Provinsi Wuhan, dunia terhenyak dengan kabar wabah virus Covid-19 kemudian menyebar secara cepat dan masif ke seluruh belahan dunia. Indonesia salah satunya. Menghadapi bencana non alam tersebut sejumlah negara termasuk Indonesia melakukan langkah langkah kebijakan untuk mencegah penyebaran virus tersebut, salah satunya adalah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Tagline *stay at home* jadi sedemikian terkenal. Langkah ini harus dilakukan



pemerintah sebab keselamatan rakyat lebih diutamakan. *“Salus populi suprema lex esto”*. Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat.

Melihat kondisi di atas, mungkinkah Pilkada serentak di 270 daerah di Indonesia dapat dilaksanakan? Kalau dilaksanakan, mampukah penyelenggara pemilihan melaksanakannya? Bagaimana dengan keselamatan rakyat? Banyak pertanyaan serta pertimbangan yang bermunculan. Tidak sedikit yang meyakini Pilkada 2020 ditunda. Tantangannya bertambah. Berlipat malah. Bukan hanya urusan menjaga integritas, netralitas serta profesionalitas, tetapi nilai-nilai semangat dan keberanian wajib menjadi tenaga atau roh kekuatan mengawal proses tahapan Pilkada 2020. Setelah mengalami penundaan kurang lebih tiga bulan, Pilkada akhirnya diputuskan lanjut.

Apa boleh buat penyelenggara Pemilu harus siap. Total. Sepenuh hati mengawal tahapan. Meski jujur perasaan kuatir rajin muncul. Risikonya benar-benar tinggi. Rasa-rasanya tidak berlebihan kalau ada yang menyebut penyelenggara Pemilu sebagai sekumpulan *“Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”*. Ibarat seorang guru yang telah melahirkan pemimpin bangsa termasuk pemimpin daerah, seorang penyelenggara juga harus siap secara mental untuk *“dilupakan”* jasanya. Saya mempuisikannya seperti ini; Setitik embun pagi sirna seiring sang mentari muncul dari ufuk timur. Tidak berlebihan. Para pemimpin seperti presiden, gubernur dan wali kota lahir dari proses Pemilu yang kokinya adalah penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Di tengah ketakutan dan kekuatiran penyebaran virus corona yang mengancam nyawa manusia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 6 tahun 2020 keluar. Temanya tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam corona virus disease 2019 (Covid 19). Genderang telah ditabu para pahlawan tanpa tanda jasa, bergerak layaknya sinar terang tak terhalang oleh ruang dan waktu serta rasa ketakutan di tengah wabah virus corona. Kaki harus melangkah dengan pasti dan optimis untuk menyukseskan Pilkada 2020. Tidak ada pilihan lain.

Saya membagikan cerita singkat dimana suatu ketika seorang teman bertanya kepada saya. Pertanyaannya kira-kira seperti ini:



“Berani dan mampukah kalian melakukan tugas sebagai penyelenggara di tengah kondisi saat ini? Dimana sebagian besar orang merasa takut akan kehilangan nyawa karena virus corona?” Jawaban saya singkat. “Saya telah wakafkan hidup ini untuk negeri yang dicintai.”

Dalam rapat koordinasi nasional persiapan pelaksanaan Pilkada lanjutan serentak tahun 2020, melalui metode webinar, Mendagri yang dikenal mantan Kapolri Jendral Purnawirawan Tito Karnavian mengatakan kalimat yang sampai saat ini terngiang di kepala. “Kita harus menjadi bangsa petarung.” Ia menyebut beberapa negara di belahan dunia lainnya melaksanakan Pemilu dengan baik, dan itu menjadi api semangat untuk sukses pemilihan kepala daerah di 270 daerah seluruh Indonesia.

Seiring perjalanan waktu, tahapan demi tahapan dilalui dengan mematuhi amanat undang-undang, dimana wajib melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat. Kami melakukan deteksi dini dalam bentuk *rapid tes* bagi penyelenggara sampai pada tingkat pelaksana *ad hoc*, serta melalui aturan yang dikeluarkan untuk menjamin terlaksananya tahapan Pilkada sesuai standar kesehatan. Sejumlah kewajiban pembatasan pertemuan, wajib gunakan alat pelindung diri dan ketentuan lainnya kami lakukan dengan cermat. Dan yang terpenting wajib memastikan penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya harus dalam kondisi sehat, tidak terpapar Covid-19.

Pilkada lanjutan di tengah wabah Covid-19 diwarnai sejumlah aturan yang kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan, kemudian jadi bagian terpenting dalam proses pengawasan oleh lembaga mitra KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tujuannya konkrit; Pilkada sukses, kesehatan terjaga. Berkenaan hal tersebut, langkah-langkah tegas dan terukur sesuai dengan peraturan yang berlaku, KPU Tomohon menjalankannya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan amanat undang undang. Walaupun belum sempurna, namun lebih dari itu Pilkada Tomohon 2020 diharapkan terhindar dari cluster baru penyebaran Covid-19.



Peran kepemimpinan penyelenggara di Pilkada 2020 mewajibkan seorang pemimpin untuk memastikan bahwa para petugas penyelenggara Pilkada dalam kondisi sehat dan tidak terpapar wabah Covid-19. Salah satu menjadi kewajiban/keharusan adalah mampu membangun koordinasi yang dinamis dan terukur dengan stakeholder serta lembaga mitra kerja KPU, yakni Bawaslu. Batasan kewenangan masing-masing penyelenggara Pemilu harus menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Ini menjadi pegangan kuat sebagai dasar moral dan etik dalam menjaga keseimbangan kewenangan, agar Pilkada sukses terhindar dari gejolak sosial politik yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat menurun dan pada akhirnya bisa mempengaruhi tingkat partisipasi di TPS.

Jelang 9 desember 2020 yang merupakan hari pemungutan suara, persiapan dari proses pencalonan, pemutahiran data pemilih dan pemenuhan logistik Pilkada terus dimantapkan. Tak kalah pentingnya kesiapan penyelenggara agar siap dan sehat saat bertugas. Dijalankan tes kesehatan secara masif namun terukur. Ketegasan dan ketegaran hati seorang pemimpin diuji, bilamana ternyata di antara penyelenggara tingkat TPS (KPPS), hasil *rapid tes* terkonfirmasi reaktif dan atau bahkan positif. Sesuai aturan, yang terpapar ini tidak diperbolehkan aktif pada proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS.

Bagi kalangan tertentu, mungkin saja suatu hal yang tidak mudah. Koordinasi masing-masing lembaga yang berkompeten secara terstruktur wajib dilakukan, Bayang-bayang ketakutan akan terjadinya cluster baru penyebaran Covid 19 selalu menghantui saat fisik mulai rapuh melangkah pasti, untuk mempertanggungjawabkan bahwa keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Kekuatan doa dan pengharapan serta kedewasaan dalam mengambil keputusan kunci utama agar cahaya sukses dapat diraih walau awan hitam pekat menjadi penghalang.

Seiring dengan perjalanannya waktu, Rabu 9 desember 2020, KPU Tomohon dengan penuh tanggungjawab disertai semangat selayaknya pasukan perang, menuju medan juang demi negeri yang dicintainya. Pertayaan besar muncul saat terlelap tidur setelah berkerja tak



mengenal batas ruang dan waktu. Akankah kita dapat memenangkan pertempuran ini? Satu komitmen selalu jadi penyejuk jiwa. “ Kami telah wakafkan hidup demi pengabdian kepada merah-putih.” Sekedar me-rewind lagi, saat hari H hampir seluruh wilayah Kota Tomohon dari data yang ada berada pada posisi “merah”.

Deg-degan sudah pasti. Kuatir banyak yang takut ke TPS. Tapi hal tersebut sirna. Antusiasme masyarakat datang menyalurkan hak konstitusionalnya begitu mewabah. Tidak sedikit yang mengaku tak cemas ke TPS, karena protokol pencegahan Covid-19 di lokasi pemungutan suara sangat maksimal. Puji Tuhan. Kecemasan terbesar sirna.

Di tengah keletihan dan rasa syukur, suara telpon berdering. Layar kaca ponsel tertulis salah satu pimpinan komisioner KPU Provinsi Sulut. “Selamat malam ketua. Apakah benar ada petugas KPPS di wilayah kerja KPU Tomohon yang terkonfirmasi positif Covid-19 namun tetap bertugas di TPS? Seketika itu terdiam sejenak seraya berkata dalam hati: “Benarkah itu? Ini sudah jadi viral secara nasional. Bila tidak ditindaklanjuti akan berpotensi pada pelanggaran kode etik. Coba cek media online yang memuat berita tersebut.” Demikian sambungan informasi pimpinan provinsi tersebut.

Hanya satu kata yang keluar dari mulut yang bergetar. “Siap pimpinan. Segera dicek.”. Malam yang dingin di Kota Tomohon terasa panas seketika seperti siang hari. Keringat mengucur deras ibarat berdiri dekat bara api yang membakar relung jiwa yang goncang.

Singkat cerita, seketika itu juga dengan penuh ketegaran langsung memanjatkan doa kepada yang Maha Kuasa. Dengan tangan gemetar dan terasa tak lagi mampu bergerak, jemari mulai menyetuh perangkat komputer di sudut ruang salah satu teman komisioner. Tatapan bola mata yang tadinya mulai redup kembali tajam, dan terang ibarat sang mentari baru keluar dari ufuk timur untuk memastikan berita itu benar atau tidak.

Satu persatu layar komputer dicermati. Info berita tentang Pilkada satu persatu di telusuri dan diwarnai perdebatan yang serius diantara para komisioner kecewa, marah dan ketakutan mewarnai suasana



malam itu. Dalam suasana yang “tak terkendali” ketenangan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana nyaman walau sebagai manusia biasa rasa kecewa, marah dan takut ada. Manusiawi. Namun seorang pemimpin harus mampu tampil sebagai satu cahaya terang saat kegegelapan datang tanpa diundang. Suasana semakin mencekam saat jari ini menyentuh salah satu media online yang mengutip pernyataan salah satu pimpinan penyelenggara Pemilu yang secara jelas menyatakan bahwa pelaksanaan Pilkada Kota Tomohon diduga telah terjadi pelanggaran. Disebut ada petugas KPPS yang dikonfirmasi positif tapi bertugas di salah satu TPS di wilayah kerja KPU Tomohon.¹⁹

Dari hasil penelusuran berita dan data empiris, ternyata dugaan pelanggaran tersebut terjadi bukan pada lembaga KPU melainkan pada lembaga lain sebagai mitra kerja KPU. Malam itu juga suasana semakin tidak terkendali. Desakan untuk mengklarifikasi bahwa itu tidak benar dan salah alamat sampai pada gagasan melalui proses gugatan menjadi perdebatan panjang dan melelahkan. Kedewasaan dan jiwa besar pemimpin menjadi kekuatan penyeimbang dalam upaya menjaga keharmonisan antara lembaga penyelenggara Pemilu menjadi embun penyejuk ketika bara api menguasai renung jiwa.

Keteguhan dan pengendalian diri berakhir dengan indah tanpa harus saling menyalahkan. Ini adalah sebuah cerita singkat dari sekian banyak cerita lainnya yang tak mungkin digoreskan satu persatu dalam lembaran putih. **“Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya, melebihi orang yang merebut kota (Amsal 16:32).**

Kearifan Lokal di Ruang Demokrasi

Demokrasi sering dikaitkan dengan sebuah pengertian yang lebih mendekati pada proses modernisasi di bidang politik. Demokrasi dari arah sejarah perkembangannya telah menjadi tuntutan dan harapan bagi berbagai bangsa dalam proses bernegara dalam

¹⁹ www.tribunmanado.com/Rabu 9 Desember 2020



membangun tatanan sistem politik guna mengakomodir kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.

Modernisasi demokrasi politik yang sejalan dengan perkembangan teknologi, menjadi tantangan tersendiri pada proses demokrasi politik melalui pemilihan langsung pimpinan daerah. Kemajuan teknologi dalam alam demokrasi modern pada praktiknya bila dilihat dari sejarah pemilihan kepala daerah banyak sekali di dominasi oleh penggunaan teknologi modern, sehingga tanpa disadari mendegradasi nilai-nilai kearifan lokal. Nampak jelas dari menurunnya nilai-nilai kearifan budaya lokal dengan penggunaan pakaian adat baik calon pimpinan daerah maupun simbol-simbol lain sebagai ruang sosialisasi politik.

Dari sekian banyaknya kearifan lokal yang dapat ditampilkan saat tahapan Pilkada serentak 2020, melalui sebuah pemikiran yang menembus ruang budaya sebagai sarana sosialisasi menjadi pesan politik bagi masyarakat bahwa kearifan lokal merupakan kekayaan yang tak akan hilang oleh waktu, sebagai akibat kemajuan peradaban manusia yang tinggal di bawah kolong langit.

Dalam konteks tanggungjawab sejarah tersebut, KPU Tomohon berusaha menonjolkan beberapa nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan maksud dan makna pada proses tahapan Pilkada 2020. Pada beberapa tahapan Pilkada, muatan kearifan lokal ditampilkan seperti penggunaan Kower (alat minum terbuat dari bambu) dalam proses penetapan nomor urut calon wali kota dan wakil wali kota. Pesan yang coba diangkat dari Kower yakni kesederhanaan dan keteguhan hati harus kokoh ketika nanti terpilih.

Ada juga Aweyen dan miniatur Pohon Seho (tempat penampungan air nira dan jenis Pohon Enau) yang bila dikaitkan dengan makna yang terkandung di dalamnya, seorang pemimpin wajib menampung segenap aspirasi rakyatnya yang bersumber pada kekuatan dan potensi daerah, sehingga mampu berdiri tegak dengan kearifan lokal lainnya yaitu penggunaan “Roroongan” (tempat bertelur ayam) yang menggambarkan bahwa pemimpin itu harus dapat menciptakan pemimpin yang baru untuk melanjutkan kemajuan daerah untuk kesejahteraan rakyatnya secara utuh.



KPU Tomohon juga menggunakan logo Pilkada Burung Manguni sebagai satu simbol dari Tanah Minahasa (Mina Esa: yang dipersatukan). Maknanya Tomohon adalah satu kesatuan Budaya Minahasa yang tak akan terlepas dari sejarah dan budaya Toar Lumimuut Wanua Malesung (Tanah Malesung), walaupun secara administrasi pemerintahan Tomohon merupakan satu wilayah otonom yang lahir dari proses perjuangan panjang oleh para tokoh tokoh pejuang pemekaran. Kearifan lokal ini ditampilkan dalam mengisi ruang demokrasi Pilkada, sebagai modal untuk menunjukkan bahwa bangsa kita mempunyai kekayaan tersendiri yang tak akan sirna di tengah kemajuan peradaban dunia.

Usaha Tidak Menghianati Hasil

Pemilu 2019 KPU Tomohon memperoleh penghargaan sebagai KPU paling berintegritas dari 15 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Hal ini merupakan modal besar untuk memutarbalikkan stigma buruk masyarakat pada tingkat kepercayaan penyelenggara, dan diyakini merupakan satu pijakan penting dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Dan memang, tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 Tomohon cukup menjanjikan.

Keyakinan itu menjadi roh kekuatan dan semangat dalam mengawal Pilkada 2020. Pertanyaan besarnya, akankah prestasi ini dapat ditingkatkan atau minimal dipertahankan? Pertanyaan ini mengandung makna sangat penting oleh karena Pilkada 2020 dilaksanakan pada suasana berbeda dengan Pilkada sebelumnya.

Pandemi Covid-19 memang membuat banyak pihak ramai-ramai memprediksi tingkat partisipasi masyarakat akan menurun secara signifikan. Alat ukurnya jelas. Pemilih akan kuatir datang ke TPS, takut terinfeksi Corona. Jika itu terjadi kemerosotan demokrasi partisipatif sudah di depan mata. Lebih gawat lagi, legitimasi terhadap pasangan calon terpilih akan sangat rendah. Dan lain-lain. Yang pasti, banyak yang kompak meyakini tingkat partisipasi akan turun. Bahkan ketika militansi pendukung setiap kandidat dibakar sepanas-panasnya.



Suatu waktu, sore hari, saat melakukan aktivitas persiapan tahapan Pilkada, seorang penulis berita (wartawan) bertanya. “Mampukah KPU menyakinkan masyarakat (Tomohon) untuk datang ke TPS sementara berdasarkan data yang ada Tomohon adalah salah satu wilayah merah penyebaran virus corona?”. Jawaban saya singkat dan tegas. “Mampu...!” Sekilas raut wajah penulis berita tersebut masih menyisakan keraguan atau aura pesimis. Terlepas makna yang terkandung dari perbincangan tersebut, sebuah kewajiban moral bagi penyelenggara agar senantiasa dapat menyampaikan pesan positif serta rasa optimisme yang kuat bahwa peran serta masyarakat dalam Pilkada tahun 2020 sangatlah penting.

“Pertarungan” dimulai. Semua amunisi segera dan wajib diasah untuk meraih keberhasilan yang membanggakan. Ibarat sekelompok pasukan perang melalui ruang kekuatiran dan ketakutan di tengah ancaman hilangnya nyawa sebagai akibat dari penyebaran virus yang tak mudah dikendalikan. Kantor KPU Tomohon yang berada di jalan utama Kota Tomohon, suara sirene ambulance sudah tak asing dan menambah gejala jiwa dalam kebimbangan. Mampukah kita melaksanakan pilkada dalam situasi seperti ini. Produk hukum untuk membentengi tahapan Pilkada di tengah pandemic Covid-19 silih berganti datang, menjadi roh kekuatan dalam menjalankan tugas serta pengabdian bagi negeri yang di cintai. Meski begitu, hal ini tetap membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian, agar tidak ada persoalan dalam penerapannya.

Waktu berjalan begitu singkat, segala upaya dan kerja keras telah dilakukan. Kemampuan dalam mengawal serta melaksanakan berbagai tahapan Pilkada 2020 tidak terlepas dari bagaimana kita mampu melakukan kerjasama antar lembaga, supaya Pilkada serentak sukses, aman dan sehat. Akhirnya dedikasi dan kerja keras tidak “menghianati” hasil. Kota Tomohon dari 30 kota se-Indonesia yang melaksanakan Pilkada serentak, mendapat predikat tingkat partisipasi pemilih tertinggi secara nasional. 91.86%. Sungguh sebuah capaian yang jauh melebihi ekspektasi banyak pihak. Sekali lagi kerja keras, pengorbanan dan peran serta seluruh komponen anak bangsa yang mendiami sebuah wilayah Pengunungan Mahawu dan Lokon, berakhir dengan indah. (*)



Akhir Sebuah Cerita: Antara Kenangan dan Harapan

Cerita adalah goresan dinamika untuk menceritakan sebuah kenangan untuk menjadi landasan kehidupan untuk melakukan lebih baik di masa akan datang. Pasang surut apa yang seharusnya dilakukan untuk mengisi ruang pengabdian pada bangsa dan negara merupakan satu momentum sejarah kehidupan yang membanggakan. Sekecil apapun peran yang diberikan, menjadi satu nilai tersendiri terhadap kecintaan bagi ibu pertiwi walau seiring dengan perjalanan waktu sering dilupakan.

Pernyataan ungkapan tersebut diatas menjadi makna penulisan dari seorang anak bangsa yang karena kebanggaannya menjadi penyelenggara pesta demokrasi. Pemilu 2019 merupakan satu momen sejarah Pemilu di Indonesia dimana pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara serentak. Berkaca dari pengalaman Pemilu 2019, stigma bahwa penyelenggara Pemilu dapat melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu peserta Pemilu, masih menjadi isu yang mewarnai proses Pemilu dan hasilnya.

Melalui berbagai perubahan perundang-undangan, satu hal yang paling fundamental dilakukan dalam menepis stigma negatif masyarakat tersebut adalah menjaga nilai-nilai integritas. Ya. Integritas memang menjadi satu nilai yang wajib dipenuhi dan menjadi cermin moral serta etika dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu, meraih tingkat partisipasi pemilih yang membanggakan tinggal soal waktu. Lebih dari itu, kualitas demokrasi bisa melahirkan pimpinan daerah yang sesuai amanat UUD 1945.

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 menyimpan cerita tersendiri dalam ruang pengabdian sebagai penyelenggara. Kemampuan dan kedewasaan dalam pengambilan keputusan dalam bayang-bayang ketakutan pandemic Covid-19 adalah tantangan tersendiri. Pemberian diri yang sudah menjadi satu komitmen harus diperhadapkan dengan situasi kondisi berbeda dengan Pilkada sebelumnya. Mungkin saja akan menjadi catatan sejarah tersendiri bahwa sebagai penyelenggara



harus mampu melewati proses tahapan Pilkada dalam kondisi apapun. Bahkan ketika nyawa menjadi taruhannya.

Keteguhan dan doa merupakan elemen paling bernilai agar mampu melewati setiap tahapan. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga penyelenggara, pemerintah, peserta Pemilu dan masyarakat, wajib dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Menjaga keharmonisan, penting dilakukan untuk tujuan menjaga kestabilan sosial politik masyarakat. Memberikan ruang kearifan lokal sebagai sebuah simbol daerah, satu sarana sosialisasi guna memberikan kesan penting dalam proses demokrasi bahwasannya konsep demokrasi lahir dari tatanan budaya masyarakat yang kemudian seiring dengan penerapan demokrasi tidak menghilangkan unsur unsur budaya lokal.

Kerja keras, totalitas serta komitmen terhadap pengabdian bagi bangsa dan daerah akhirnya menghasilkan sebuah kebanggaan tersendiri. Hasil yang dicapai akan menjadi cerita indah untuk masa depan bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. *“vox populi, vox dei.”* Suara rakyat adalah suara Tuhan. (*)



MENAMPIK RAYUAN, MEMBANGUN CITRA PENYELENGGARA

JAMAL RAHMAN²⁰



Bagi saya, tujuan utama KPU adalah menciptakan Pemilu berintegritas. Karenanya dibutuhkan penyelenggara, peserta, pemilih dan bahkan seluruh stakeholder Pemilu yang berintegritas. Untuk mewujudkannya kemudian dirumuskan prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu: Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, akuntabilitas, profesional, proporsional, efektif, efisien, dan seterusnya. Apakah sebagai penyelenggara kita mampu berpegang teguh pada prinsip-prinsip itu? Baik di sepanjang proses tahapan, atau di sepanjang mengemban tugas sebagai penyelenggara, bahkan ketika

²⁰ Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,



kita sudah purna tugas dan kembali sebagai masyarakat pemilih? Tentu ujiannya tidak mudah.

Ujian terhadap prinsip jujur dan adil misalnya, tidak hanya terkait dengan daya tahan kita menghadapi tekanan serta rayuan atau ajakan kompromi dari peserta Pemilu. Tetapi di saat kita menjalankan tahapan, sering ada kealpaan sebagai sifat-sifat manusiawi. Misalnya pada situasi fisik sudah kelelahan, sementara proses logistik Pemilu berlangsung dan harus diselesaikan dengan penuh ketelitian, di situ juga integritas diuji. Bagaimana membangun dan mempertahankan semangat kerja tim. Contohnya pada saat krusial harus melakukan pelipatan surat suara, pengesetan perlengkapan dan pengepakan kotak suara hingga larut malam bahkan tidak tidur berhari-hari. Jelas saja fisik terkuras dan psikis otomatis tertekan.

Sederhananya visi KPU mungkin bisa kita pahami sebagai sebuah lembaga yang berupaya menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang baik. Namun ketika mencoba merefleksikan pengalaman empiris menjadi ketua KPU Boltim, sungguh saya merasa telah menjalani sebuah pengalaman batin yang sangat berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya. Tidak diragukan lagi.

Bahwa memimpin sebuah lembaga dengan berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggara mandiri, jujur, adil, proporsional, profesional, dan seterusnya, bukanlah hal sederhana. Apalagi secara teknis, sebelumnya dalam konteks kePemiluan saya adalah bagian dari masyarakat umum yang asing dengan detail-detail proses dan tahapan Pemilu. Bahkan sama sekali belum punya pengalaman menjadi penyelenggara, baik sebagai Pantarlih, KPPS, PPS, atau PPK. (*)

Terpanggil Menjadi Penyelenggara Pemilu

Ada banyak hal yang mungkin bisa saya ceritakan, namun dalam esai singkat ini saya ingin berbagi beberapa bagian cerita yang masih lekat dalam ingatan, terutama seputar tahapan Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden 2019, serta Pilkada 2020 yang luar biasa hebat tantangannya.



Saya ingin memulainya dengan dinamika proses mengikuti seleksi penyelenggara. Ada penggalan momen menarik ketika sesi wawancara. Salah satu panelis yang tergabung dalam tim seleksi menanyakan apa alasan saya ingin menjadi penyelenggara Pemilu. Padahal saat itu sesuai dengan apa yang saya tulis dalam makalah, bahwa saya sedang membangun "Rumah Sastra Boltim" sebuah wadah kesenian dan kebudayaan.

Saya menangkap pertanyaan ini sebagai respon spontan ketika panelis tersebut membaca makalah, dan beliau ingin menggali lebih jauh terkait konsistensi saya. Artinya kenapa upaya membangun kesenian dan kebudayaan yang begitu luhur itu ingin saya tinggalkan demi menjadi penyelenggara Pemilu. Panelis lain bertanya tentang motivasi bekerja di KPU, apakah saya tergiur dengan honor atau istilah uang kehormatan juga fasilitas lain yang bisa didapatkan ketika dilantik sebagai komisioner.

Saat menjawab, saya tidak langsung menampik kesan-kesan miring tersebut. Bahkan saya menyatakan sisi manusiawi tentu akan bertolakbelakang jika saya memberikan jawaban ideal bahwa "tidak mengharapkan honor dan fasilitas yang akan didapatkan bila saya terpilih".

Sebab sejak awal dalam eksistensi sebagai jurnalis, penyair, dan seniman, semangat saya adalah membangun sisi kemanusiaan dengan sumber daya yang saya miliki. Perspektif saya bahwa kehidupan sosial dan peradaban manusia saat ini sulit dipisahkan dengan persoalan politik. Bahkan menelisik kehidupan bermasyarakat di beberapa desa dan dusun yang jauh dari akses ibu kota kabupaten, kita tetap akan mendapati bahwa kehidupan mereka diatur oleh sistem demokrasi. Faktanya, dalam praktik berdemokrasi di desa-desa, masih terdapat ketimpangan, yang membutuhkan upaya serius, bagaimana menerapkan sistem berbarengan dengan upaya membangun kesadaran akan hak dan kewajiban bernegara.

Namun di sisi lain saya termasuk yang percaya pada niat luhur demokrasi. Yakni mengatur kehidupan sosial bermasyarakat agar terwujud keadilan dan kemerdekaan. Inilah salah satu alasan saya untuk terjun sebagai penyelenggara Pemilu. Bila kelak memiliki



kesempatan, kewenangan untuk berkontribusi dalam kehidupan berdemokrasi, maka saya akan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Dan tentu dengan akses dan fasilitas yang tersedia harus dimaksimalkan dengan kemampuan dan keterampilan. (*)

Menampik Rayuan, Membangun Citra Penyelenggara

Pengalaman lain yang ingin saya ceritakan; bagaimana mengakselerasi pengetahuan dan kemampuan saya agar bisa memimpin KPU Boltim dengan penuh integritas. Tentu makna integritas bagi saya adalah totalitas dari dalam pikiran, jiwa dan raga. Bagaimana usaha memahami regulasi yang dulunya ketika berposisi sebagai jurnalis, itu sekadar menjadi bahan informasi. Namun saat ini bagi saya situasinya berbeda. Prinsip-prinsip penyelenggara Pemilu tidak cukup untuk dibaca saja, namun harus dijadikan panduan dalam bersikap dan mengambil keputusan. Situasi dilematis harus dihadapi dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, agar kita tidak terseret pada dinamika yang timbul dari pertarungan para peserta Pemilu dalam sebuah kontestasi. Godaan (rayuan) bahkan ancaman (tekanan politik) haruslah dihadapi.

Di sebuah waktu, masih lekat dalam ingatan saya ketika selesai tahapan pemungutan, perhitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu 2019 lalu. Ada beberapa Caleg yang datang menyampaikan terimakasih kepada kami, karena menurut mereka KPU Boltim telah melaksanakan tahapan Pemilu dengan baik. Ucapan terimakasihnya beragam. Ada yang lugas secara verbal, ada yang beretorika khas politisi. Tapi ada pula yang ingin berterimakasih dalam bentuk amplop dan segenap isinya. Hehehe.

Di ruangan saya, selalu dibiasakan bila ada tamu, terutama para politisi atau perwakilan peserta Pemilu, kami terima di ruangan dengan pintu tetap terbuka, dan saya selalu mengajak teman-teman komisioner yang lain atau staf untuk mendampingi dan mendokumentasikan. Hal itu saya lakukan untuk dua maksud. Pertama untuk menghargai tamu yang secara formal saya anggap untuk konsultasi mengenai tahapan ataupun datang mencari informasi terkait kepemiluan. Meskipun



kadang ada tamu dengan alasan sekadar ingin bertemu, berkenalan, dan bersilaturahmi, ada juga para sales obat-obatan, perlengkapan rumah tangga, dll, hehehe. Untuk segala bentuk ucapan terimakasih tersebut, tentu sayaanggapi dengan santun dan santai. Terutama untuk bentuk terimakasih yang terakhir itu. Respon saya *simple*: Berterimakasihlah pada rakyat yang telah memilihmu, sebab penyelenggara memang bekerja untuk menyukseskan Pemilu. Cukuplah bagi kami dengan kesempatan dan fasilitas yang sudah diberikan negara untuk kami menjalankan tugas.

Jadi menarik ketika kisah ini saya ceritakan kepada beberapa teman. Ada yang berkelakar, kenapa tidak dilihat dulu isi amploynya. Hehehehe..., Kan tahapan rekapitulasi sudah selesai. Sudah ketahuan si Caleg itu akan dapat kursi karena suara terbanyak. Saya juga tidak meminta. Yang bersangkutan saja yang ingin memberi. Artinya jika 'amplop terimakasih' itu saya terima dan ketika nanti dipersoalkan, atau yang bersangkutan menceritakan hal ini ke publik, akan sulit untuk menjerat saya secara hukum.

Namun substansinya inilah yang saya sebut salah satu sisi dilematis. Artinya lembaga penyelenggara, tempat saya mengabdikan saat ini, tidak lepas dari stigma negatif terkait dengan isu suap dan tindak koruptif lainnya. Di sisi lain rayuan, godaan dan tekanan, juga selalu muncul dengan beragam bentuk dan sifatnya. Namun sisi dilematis ini bisa kita jawab dengan niat dan upaya kita secara individu untuk terus mempertahankan integritas. Prinsip jujur, adil, profesional, tidak hanya untuk menjalankan tahapan Pemilu, tetapi harus benar-benar ditanamkan dalam jiwa. Tentu saja dibutuhkan konsistensi dan keteguhan hati untuk menjaga niat dan tujuan menjadi penyelenggara. Sambil belajar untuk menata kemampuan komunikasi publik, dengan memedomani arahan dan petunjuk teknis dari pimpinan di KPU Provinsi dan KPU RI. (*)



Harus Teliti, Harus Hati-Hati

Ingin saya ceritakan juga bagaimana kami menjaga tim agar bekerja dengan faktor ketelitian dan kehati-hatian dalam proses verifikasi berkas pencalonan DPRD. Pada tahapan ini kami harus memastikan terkait dokumen persyaratan calon dan persyaratan pencalonan oleh Parpol. Untuk persyaratan Calon, dokumen yang harus kami teliti cukup banyak. Antara lain syarat usia, ijazah, pekerjaan, serta keanggotaan dalam Parpol. Pada Pemilu 2019, di Boltim terdapat dokumen salah satu Caleg terdaftar di dua Parpol. Yang kemudian Caleg tersebut kami klarifikasi dan meminta yang bersangkutan menentukan untuk mencalonkan diri hanya dari satu Parpol.

Dokumen syarat pencalonan dari Parpol juga bukan sesuatu yang sederhana untuk diteliti. Antara lain SK Kepengurusan serta kelengkapan AD/ART Parpol yang harus dilegalisir oleh Pengurus atau Pimpinan Pusat. Pengalaman menarik ketika proses pendaftaran Caleg ini. Beberapa Parpol membawa SK yang berbeda dengan yang terakhir tercatat di KPU. Ada juga yang membawa AD/ART yang tidak dilegalisir. Tentu secara formal kami menerima dokumen-dokumen itu, kemudian kami nyatakan belum lengkap, dan Parpol harus melengkapinya dalam batas waktu yang sudah ditentukan. (*)

Menghadapi Gugatan

Di sini saya tidak akan menulis laporan hasil persidangan ataupun detail kronologi proses sengketa di Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Provinsi, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kami hadapi. Tapi ada beberapa bagian yang berkesan dan ingin saya bagikan kepada pembaca.

Pertama, menghadapi sengketa dan mengikuti sidang sebagai pihak terlapor adalah pengalaman yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Secara empirik perasaan berkecamuk; antara kaget, cemas, dan takut. Tapi tak ada pilihan untuk menghindari apalagi lari. Kedua, pengetahuan dan kemampuan saya dalam hal advokasi hukum sangat terbatas. Dan ketiga rasa campur aduk, karena merasa sudah



menjalankan tahapan dengan jujur, mengikuti semua regulasi serta berjalan sesuai petunjuk secara hirarkis. Sudah pula melakukan konsultasi berjenjang ke level pimpinan yang lebih tinggi, namun tetap digugat. Tapi begitulah ‘takdir’ penyelenggara. Apapun langkah hukum peserta Pemilu, itu hak konstitusional mereka. Harus dihormati.

Persidangan pertama kami jalani hadapi di Bawaslu Boltim. Sengketa proses tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten. Ada parpol mennggugat karena salah satu Caleg-nya kami nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahapan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Persoalannya Caleg tersebut awalnya mendaftar melalui Parpol lain, namun masih belum lengkap berkas atau dokumen pencalegannya. Artinya berkas Caleg tersebut ada di dua Parpol. Sesuai regulasi, tepatnya Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018, serta petunjuk teknis yang menyertainya, yang bersangkutan harus diberi label tidak memenuhi syarat.

Persidangan kedua terkait laporan salah satu Caleg yang sudah mengundurkan diri di internal partainya, namun namanya tetap tercantum dalam DCS dan bahkan masuk juga dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Situasi ini terjadi karena Parpolnya tidak pernah menyodorkan Caleg pengganti selama tahapan pencalonan berlangsung. Makanya di kasus ini tidak hanya KPU Boltim yang dilaporkan. Parpol yang mengusungnya juga ikut diseret sebagai terlapor. Seru memang.

Persidangan ketiga terkait proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Kali ini sidangnya bukan di Bawaslu Boltim, tapi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Selain soal mekanisme rekapitulasi suara, pelapor juga menyoal pelayanan KPPS kepada pemilih, KPU dinilai luput memberikan bimbingan teknis terhadap tugas-tugas penyelenggara Pemilu di bawahnya. Dalil yang subjektif karena secara berjenjang kami sudah melaksanakan Bimtek. Namun di situlah tantangan penyelenggara bila dihubungkan dengan integritas khususnya prinsip profesional. Keterbatasan sumberdaya, ketersediaan waktu serta fasilitas tidak bisa dijadikan alasan. Gugatan hukum harus kami hadapi dengan menyodorkan fakta dan juga



penjelasan sejujur-jujurnya tentang situasi yang dihadapi. Sampaikan apa adanya.

Persoalan logistik juga adalah hal yang krusial menjadi salah satu poin laporan yang dianggap sebagai kelalaian KPU. Misalnya tentang kelebihan jumlah surat suara di beberapa TPS. Menurut pengalaman kami, hal ini memang dipengaruhi kondisi fisik dan psikis para petugas pengepakan dan pengesetan Kotak dan Surat Suara, sangat terkuras. Pada saat kegiatan sortir pelipatan awal, jumlah surat suara yang rusak atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Boltim mencapai tiga puluhan ribu. Kemudian terbit edaran dari KPU RI untuk kami mensortir lagi, dengan kriteria surat suara yang masih bisa terbaca jelas dan tidak ada sobekan atau lobang, masih bisa digunakan atau dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Maka kami bekerja lagi untuk melakukan sortir yang kedua. Kemudian kami bekerja lagi untuk sortir ulang surat suara yang sebelumnya sudah kami nyatakan TMS. Setengah dari yang TMS awal, bisa kami ambil untuk digunakan. Sisanya kami laporkan ke pihak percetakan, melalui KPU Provinsi dan KPU RI, untuk mendapatkan surat suara pengganti.

Seingat saya, surat suara pengganti tersebut dikirim melalui Bandara Sam Ratulangi Manado. Berbeda dengan Surat Suara yang awal kami jemput di Pelabuhan Bitung. Untuk surat suara pengganti ini kami jemput tanggal 15 April 2019. Dua hari menjelang pemungutan Suara. Mepet sekali. Normal jika perasaan jadi was-was dan khawatir. Namun alhamdulillah kami bisa melakukan pelipatan dan pengepakan kotak suara di waktu yang sangat sempit itu.

Situasi dan kondisi perasaan yang cemas tersebut menjadi pengalaman batin penyelenggara. Namun tentunya peserta Pemilu bisa saja melihatnya dari sudut berbeda. Terutama jika hal ini dinilai merugikan dan bisa dijadikan celah hukum untuk menuntut penyelenggara Pemilu. Dan dua sisi berbeda inilah yang kemudian berhadapan di persidangan. Dengan prinsip kejujuran, kami harus bisa menjelaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

Faktor keterbatasan kemampuan manusia, atau *human error* ini penting untuk dibahas dan dicarikan solusinya dalam penyelenggaraan



Pemilu atau pemilihan selanjutnya. Tenggat waktu persiapan harus digunakan semaksimal mungkin. Bekerja sesuai tahapan dengan tingkat ketelitian maksimal. Tidak bisa ditawar-tawar oleh seorang penyelenggara Pemilu.

Persidangan keempat di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada Pemilu 2019 kemarin, KPU Boltim tidak secara langsung menjadi pihak yang dilaporkan di MK. Tapi secara hirarkis, kami turut menyiapkan data-data yang menjadi bagian dari alat bukti KPU Provinsi dan KPU RI dalam persidangan. Selain menyiapkan dokumen, yang kami lakukan adalah memastikan tim Adhoc, yakni PPK, PPS, dan KPPS sudah mengerjakan tugas mereka sesuai dengan regulasi dan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Dalam situasi menghadapi gugatan, rasa tanggungjawab juga harus kami bangun sampai ke tingkatan struktur di bawah KPU. Seingat saya, dokumen yang kami siapkan untuk persidangan di MK, terkait pencatatan selisih suara pada saat rekapitulasi di Kecamatan Modayag. (*)

Menghadapi Pekerja Media

Alhamdulillah saya pernah berkesempatan diundang sebagai narasumber dalam sebuah Ujian Kompetensi Wartawan (UKW), yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI Boltim). Beberapa kali juga diajak dalam forum-forum diskusi pekerja media terkait kerja-kerja jurnalistik dalam mempublikasikan tentang pemilihan.

Pada kesempatan-kesempatan tersebut saya menyampaikan kepada teman-teman wartawan, bahwa kerap kali kami mendapati hal mengganjal dalam teks-teks berita dan kebanyakan terdapat pada judul-judul berita. Memang kami memahami mungkin itu adalah bagian dari strategi media agar mendapat perhatian pembaca. Makanya kami memilih untuk menyampaikan hal ini dalam konteks diskusi. Dan sampai saat ini kami tidak, atau belum pernah melakukan somasi terhadap teman-teman media.

Langkah preventif yang kami lakukan adalah sering berdiskusi. Misalnya di sebuah wawancara terkait Dana Hibah Pemilihan Serentak 2020, ada wartawan yang bertanya; sudah sejauh mana proses



negosiasi anggaran yang dilakukan oleh KPU ke pihak Pemerintah Daerah. Saat itu saya tidak langsung menjawab, namun mencoba menanggapi redaksi pertanyaannya. Bahwa KPU Boltim hanya melaksanakan tugas untuk merancang, mengajukan, dan membahas dengan Pemda. Dan itu bukan negosiasi dalam konteks tawar-menawar. Sebab jika diksi negosiasi muncul dalam judul atau naskah berita terkait penyusunan anggaran hibah pemilihan Bupati 2020, bisa menimbulkan kesan pada pembaca bahwa KPU bernegosiasi bahkan *bergaining* anggaran. Dan ini tentu bukanlah kesan yang baik bagi lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan profesional.

Kisah lain dengan teman-teman pekerja media, pernah ada pihak yang berencana melaporkan kami ke DKPP. Saya ingat ada beberapa wartawan langsung mengkonfirmasi hal ini ke saya. Malam. Jelang dini hari. Kesannya ada sesuatu yang sangat urgen dan darurat yang harus segera mendapat penjelasan. Saya jawab sederhana; itu kan baru rencana orang ingin melaporkan kami ke DKPP, silahkan saja itu adalah hak mereka dan dijamin oleh konstitusi. Kemudian setelah beberapa hari, minggu, bulan, tahun, bahkan sampai saat ini tahapan Pemilu sudah selesai, orang yang katanya berencana melaporkan kami tidak kunjung mewujudkan rencananya. Pelajaran dari kisah ini, saya jadi paham bahwa memang berita-berita yang sifatnya 'menyerang' dan diduga bisa menimbulkan kecemasan itu akan menjadi buruan menarik bagi media. Dan sungguh tidak nyaman menjadi pihak yang 'diserang' meski tidak semua serangan akan mematikan sasaran. (*)

Pilkada Penuh Tantangan

Dua puluh satu November, dua ribu dua puluh. Terik matahari siang itu mengucurkan keringat dan begitu menyengat kulit Handri Datunugu dan Samsudin Mongilong (Om Sam). Desa Bongkudai Barat yang masih banyak ditumbuhi tanaman hijau sejatinya setiap hari menyajikan udara yang sejuk. Namun siang itu awan-awan entah mengembara ke penjuru mana. Mentari bebas menerjang daratan Kecamatan Modayag Barat. Handri adalah staf KPU Boltim yang ditugaskan untuk menyiapkan lokasi pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara. Syamsudin salah satu personil



Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Kecamatan Modayag. Ia membantu dengan segenap tenaga dan kemampuannya. Meski usia sudah membilang lima puluhan, namun performa Om Sam masih boleh diadu dengan pemuda usia dua puluhan.

Siang itu Handri dan Om Sam memulai dengan mengukur luas lokasi. Membagi petak-petak untuk diletakkan tenda Tempat Pemungutan Suara (TPS), tenda undangan, ruang tunggu pemilih, dll. Usai kesibukan ukur-mengukur, Handri dan Om Sam harus mencari tempat penyewaan tenda. Barang yang harusnya tidak begitu sulit dicari, saat itu seolah menjadi barang langka. Berbagai kegiatan di masa kampanye Pilkada ternyata telah membuat tempat-tempat penyewaan tenda rangka besi ini menjadi kosong. Handri dan Om Sam harus mencari tempat sewa tenda sampai ke Kotamobagu. Kenyataan sama. Di hari itu mereka belum berhasil mendapatkan tenda. Pencarian dilanjutkan pada keesokan harinya. Tenda pun ditemukan. Alhamdulillah.

Terik langit masih sama dengan sehari sebelumnya. Pemasangan tenda diterangi mentari. Mirip sebuah drama. Kegiatan bangun atau pasang tenda ini cukup menyedot emosi. Beberapa kali harus bongkar dan bergeser posisi. Berlanjut penyesuaian dekorasi dan denah pemungutan suara. Ini juga bukan perkara mudah. Di Pilkada era Pandemi Covid-19, ada bilik khusus yang harus dibangun di dalam ruang pemungutan suara. Pintu masuk dan jalur masuk keluar untuk pemilih yang memilih di bilik khusus harus dikondisikan agar tidak berpapasan dengan pemilih yang menggunakan bilik suara seperti biasa.

Seingat saya posisi bilik khusus ini sempat dipindahkan kurang lebih lima kali. Menyesuaikan dengan denah keseluruhan. Kesibukan lain juga terkait persiapan logistik pemilihan untuk simulasi meliputi formulir pemberitahuan dan surat suara. Kali ini bertambah dengan logistik untuk penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Alhamdulillah tim kerja KPU Boltim dibantu personil PPK dan PPS di Kecamatan Modayag dan Modayag Barat, bisa melaksanakan kegiatan simulasi dengan lancar.



Narasi di atas bermaksud menyodorkan kepada pembaca tentang kesulitan yang dihadapi saat merancang simulasi pemungutan suara di Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat. Semoga bisa menggambarkan sebuah upaya penyelenggara untuk melakukan penyesuaian dengan formula yang telah dirumuskan oleh KPU RI, untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sungguh tidak mudah mengisahkan bagaimana perasaan kami sebagai penyelenggara ketika harus melanjutkan tahapan Pemilihan yang sebelumnya dihentikan karena dunia sedang dilanda pandemi virus Corona. Ketika itu pemberitaan media massa menampilkan berbagai pendapat yang tidak setuju jika pemilihan dilanjutkan.

Sebuah hal yang tentu harus kita syukuri ketika Pilkada serentak 2020 ini, bahwa kita bisa mendapat pengalaman empirik menjalankan tugas penyelenggara Pemilu, dan harus membekali diri dengan pengetahuan dan juga disiplin menerapkan protokol pencegahan penyebaran virus Covid-19. Seiring harus diakui energi dan konsentrasi bahkan anggaran cukup besar harus dialokasikan untuk pencegahan serta melindungi penyelenggara dan pemilih dari paparan virus.

Kesadaran dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan di jajaran penyelenggara tidak serta-merta terjadi. Bahkan regulasi spesifik yang mengatur terkait hal ini diterbitkan oleh KPU RI. Yaitu Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 7 Juli 2020, dan perubahannya pada PKPU nomor 13 yang diundangkan pada tanggal 23 September 2020, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Berdasarkan regulasi tersebut KPU Boltim melakukan Koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, Bawaslu, Gugus Tugas penanganan Covid-19, Dinas Kesehatan, peserta pemilihan, pihak keamanan serta masyarakat luas.

Respon positif dan juga sinergi dari para pihak di atas sangat memengaruhi terlaksananya berbagai kegiatan dalam menyukseskan tahapan pemilihan di masa Pandemi ini. Tersimpan dalam dokumentasi KPU Boltim, misalnya kegiatan pendaftaran pasangan calon,



pengundian nomor urut, serta rapat-rapat koordinasi yang menyertainya, bisa terlaksana dengan sangat memperhatikan protokol pencegahan penyebaran virus Corona.

Kami juga mendokumentasikan berbagai kegiatan persiapan yang harus dimodifikasi dengan cara daring, termasuk pengukuhan atau pelantikan petugas Adhoc; PPS dan KPPS, serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Bimbingan Teknis kepada penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa memadukan metode tatap muka meski sangat terbatas, dengan metode daring. Memang bukan perkara mudah untuk mengarahkan ribuan orang hanya melalui perangkat telepon seluler.

Masih lekat dalam ingatan saya, ketika Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengikuti pengukuhan dan bimbingan teknis melalui daring. Sementara di beberapa lokasi seperti Desa Kokapoy, Jiko Belangan, Desa Bukaka dan juga beberapa desa lainnya yang belum terjangkau signal seluler, harus berupaya mencari jaringan di beberapa titik untuk bisa mengikuti kegiatan sakral dan juga penting demi peristiwa demokrasi yang akan melahirkan pemimpin.

Tentu dengan kelebihan dan kekurangannya metode daring telah menjadi fenomena baru dalam menyikapi situasi. Namun target sebagai penyelenggara agar pemilihan sukses alhamdulillah bisa diwujudkan. (*)



MERAWAT HUBUNGAN YANG HARMONIS DAN MENJAGA INTEGRITAS BERSAMA BADAN ADHOC

IWAN HP MANOPPO²¹



Kotamobagu Kota Sarat Sejarah.

Kotamobagu adalah sebuah kota administratif yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Utara, memiliki luas wilayah 184,33 Km², terdiri dari 4 kecamatan, 33 Desa/Kelurahan dengan jumlah penduduk 125.853 ribu jiwa²², Kotamobagu merupakan ibukota eks Swapraja (kerajaan) yang merupakan bagian dari 4 eks swapraja yang ada yaitu kerajaan Bolaang Mongondow yang kemudian bergabung dengan NKRI pada tahun 1958, dibawah kepemimpinan Raja H. Y. C. Manoppo.

²¹ Ketua KPU Kota Kotamobagu,

²² BPS Kotamobagu dalam angka thn 2019



Kotamobagu juga merupakan eks ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum dimekarkan. Seperti diketahui Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Pada 2007 dimekarkan Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dan pada 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sehingga Bolaang Mongondow menjadi 4 kabupaten dan 1 Kota. Potensi kedaerahan yang dimiliki oleh Kotamobagu adalah sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan banyaknya infrastruktur yang dimiliki pasca dimekarkan yang merupakan peninggalan dari kabupaten Bolaang Mongondow. Kotamobagu yang berada di tengah-tengah 4 kabupaten (Bolaang Mongondow Raya) sangatlah strategis sehingga Kota Kotamobagu dikatakan juga adalah kota jasa dan perdagangan. (*)

Komisi Pemilihan Umum Kotamobagu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu berdiri pada tahun 2008 pasca pemekaran dari kabupaten Bolaang Mongondow. Saat tulisan ini dibuat, saya dan teman-teman merupakan komisioner pada periode ke 3 selama KPU berdiri di Kotamobagu. Sudah 3 kali melaksanakan pemilihan baik itu pemilihan umum (2009, 2014, 2019), Pemilihan Gubernur (2010, 2015, 2020), maupun pemilihan Wali Kota Kotamobagu (2008, 2013, 2018).

Saya sendiri diamanahkan untuk yang kedua kalinya menjadi komisioner KPU Kota Kotamobagu, setelah melewati proses seleksi yang ketat dan menegangkan. Usai dilantik, saya diberi kepercayaan teman-teman menakodai lembaga ini sebagai ketua. Periode sebelumnya (2013-2018), saya mengepalai Divisi SDM, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi masyarakat. (*)



Badan Adhoc

Badan *Adhoc* adalah organisasi yang melaksanakan penyelenggaraan pemilihan baik itu di tingkatan kecamatan, kelurahan/desa dan Tempat Pemilihan Suara (TPS). Dalam proses pembentukannya, harus mengacu pada Undang-undang Pemilu maupun Undang-undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) serta Pedoman Teknis tentang pembentukan badan *Adhoc*. Sehingga dalam proses rekrutmennya kami selalu berpedoman pada regulasi yang ada agar setiap tahapan pembentukannya tidak keliru dan akan membuka ruang gugatan.

Sebagai ketua saya mengawal proses ini, tetapi secara teknis menyerahkan kepada ketua divisi terkait dalam proses pembentukannya. Saya sadar betul pembentukan badan *Adhoc* ini merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial. Mereka adalah penyelenggara di tingkatannya yang selalu dilihat dan diawasi, baik oleh lembaga pengawas (Bawaslu/Panwascam), peserta Pemilu serta masyarakat dimana mereka bertugas.

Sedemikian pentingnya peran *Adhoc*, membuat seluruh tahapan proses pembentukannya dilakukan dengan sangat komprehensif. Tujuannya konkrit. Agar nantinya diperoleh personel badan *Adhoc* yang tidak saja memiliki kapasitas, memahami dan menguasai wawasan kepemiluan, tetapi juga orang-orang yang memiliki integritas.

Kota Kotamobagu memiliki 20 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang berasal dari 4 kecamatan dan 99 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas di 33 Desa dan Kelurahan se Kota Kotamobagu. Sementara untuk jumlah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) akan berbeda jumlahnya di setiap agenda pemilihan, karena berdasarkan undang-undang, dan ditentukan baik jumlah TPS maupun jumlah pemilih di masing-masing TPS. (*)



Tantangan, Hambatan, serta Peluang dalam pembentukan Badan Adhoc

Tugas sebagai ketua, sangatlah dirasakan penuh dengan tantangan dan dinamika. Salah satu tantangan adalah bagaimana seorang ketua dapat mengoordinir seluruh elemen dalam KPU Kota Kotamobagu agar bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Yang paling kompleks adalah tahapan pembentukan badan *adhoc*. Tantangan bagaimana setiap proses rekrutmen badan *adhoc* dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi dan mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan yaitu mendapatkan anggota badan *adhoc* yang profesional, independen, berintegritas, dengan melibatkan orang yang banyak dalam proses ini, maka yang dituntut adalah kecermatan dalam mempersiapkan segala sesuatunya agar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Proses ini bukan berarti tidak memiliki hambatan. Salah satu yang paling mendebarkan adalah kurangnya peminat yang ingin terlibat sebagai penyelenggara baik itu di tingkatan kecamatan maupun di tingkatan desa/kelurahan. Di tingkatan TPS lebih kompleks lagi. Terungkap berbagai alasan yang ada seperti tugas sebagai penyelenggara dirasakan terlalu berat karena diperhadapkan dengan kepentingan masyarakat dan kekuatan politik dari peserta Pemilu/pemilihan, ada rasa takut akan adanya kesalahan yang akan dilakukan sehingga berkonsekuensi hukum.

Adanya ketentuan bahwa orang-orang yang pernah menjadi penyelenggara dibatasi perodesasi maksimal 2 (dua) kali menjadi penyelenggara di tingkatan yang sama, dan aturan-aturan lainnya, benar-benar membuat kami sulit memenuhi kuota pendaftaran bakal calon badan *adhoc*. Untuk menjawab hambatan itu, sebagai pimpinan lembaga saya mengonsolidasikan dengan Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengencarkan sosialisasi ke masyarakat. Tujuannya jelas, agar masyarakat paham dan tertarik mendaftarkan diri ke kantor KPU dan selanjutnya mengikuti seluruh proses seleksi. Meski begitu, bukan berarti tidak lagi ada masalah.

Minimnya pengalaman pendatang baru jadi dilema tersendiri. Di satu sisi kehadiran mereka menjadi hal positif karena belum terlalu bias



dengan afiliasi politik, di sisi lain tingginya tensi dan kompleksitas masalah Pemilu dicemaskan bermuara pada kinerja yang tidak sesuai ekspektasi. Sebagai pimpinan lembaga ini adalah tantangan tersendiri. Terkait ini, solusi parsial yang paling efektif adalah menghadirkan metode pelatihan dan bimtek yang efektif dan efisien, agar pemahaman tugas pokok dan fungsi bisa diserap dengan maksimal. (*)

Merawat Hubungan yang Harmonis

Dalam sebuah organisasi yang melibatkan banyak orang, tentunya kita harus memiliki kiat-kiat dalam mengkoordinir dan mengkomunikasikan hal-hal terkait, agar semua dapat berjalan dengan baik. Yang paling penting, kesalahan bisa diminimalisir. Selain lewat pertemuan-pertemuan formal seperti Bimtek dan Rakor, relasi komunikasi yang dilakukan adalah dengan membentuk satu wadah komunikasi lewat media sosial, seperti *WhatsApp* grup.

Cara ini menjadi sedemikian efektif dan banyak sekali manfaatnya. Setiap ada tugas yang harus dilaksanakan segera, sebagai pimpinan saya dan komisioner lain dapat dengan mudah untuk meminta penyelenggara ad-hoc segera melaksanakannya. Metode lain dalam menjalin komunikasi yang baik dan intens adalah rutin menyambangi wilayah-wilayah kerja badan ad-hoc baik lewat pembagian koordinator wilayah ke masing-masing komisioner.

Sebagai pimpinan lembaga, saya rutin melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan tugas ke masing-masing kecamatan, desa/Kelurahan dan bahkan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat hari pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Tidak jarang untuk mendekatkan diri dengan rekan-rekan badan *adhoc*, saya mengambil waktu mengajak mereka untuk sekedar “kongkow-kongkow”, berdiskusi terkait tugas sebagai penyelenggara.

Moment ini sekaligus mendengarkan curhat sekaligus *sharing* sebagai sesama keluarga penyelenggara. Manfaatnya berlipat-lipat. Selain mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan, kendala-kendala yang ditemui di lapangan juga bisa diketahui. Alhasil, kongkow-kongkow ini sering bermuara pada lahirnya sejumlah solusi atas masalah di lapangan. Pelajaran berharga dari



momentun ini, makin banyak komunikasi langsung secara formal maupun non formal, tenaga ad-hoc makin merasa sebagai bagian dari keluarga besar Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu. Sebagai pimpinan lembaga, saya makin menyadari bahwa sukses atau tidaknya tugas dalam sebuah organisasi, dedikasi kerja dan relasi harmonis dengan sesama partner kerja adalah elemen yang memegang peranan strategis.

Apa saja kiat untuk membuat hubungan yang harmonis dalam sebuah organisasi :

1. Saling menghargai dan menghormati.

Organisasi yang menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati, tentunya akan membuat hubungan dalam organisasi itu akan menjadi baik. Sikap saling menghargai tentunya tanpa menghilangkan marwah sebagai pimpinan. Dan sikap itulah yang kami terapkan dalam berinteraksi dengan rekan-rekan badan ad-hoc. Hubungan antara pemimpin dan jajaran yang ada di bawah dibuat sedemikian cair, tanpa menghilangkan wibawa seorang *leader* dalam menjalankan fungsi *organizing*.

2. Keterbukaan.

Sikap ini penting agar badan ad-hoc merasa nyaman bekerja dan memiliki kepastian sehingga mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat. Contoh keterbukaan paling sederhana adalah menyampaikan apa yang menjadi hak dan juga kewajiban mereka.

3. Komunikasi yang baik.

Komunikasi yang baik diperlukan sebagai mahluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain. Komunikasi adalah salah satu sarana untuk terkoneksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Ada komunikasi yang bersifat verbal dan ada pula yang bersifat non verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara pada orang lain sedangkan non verbal adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media. Komunikasi verbal konkritnya hadir dari saat tatap muka baik itu melalui rapat koordinasi maupun pelaksanaan



bimbingan teknis, juga komunikasi yang dibangun lewat supervisi dan monitoring di lapangan. Sementara komunikasi non verbal tercipta wadah media sosial seperti *WhatsApp* grup. (*)

Menjaga Integritas bersama Badan *Adhoc*

Menjaga integritas sebagai penyelenggara tidak bisa ditawar-tawar. Ini memang harus final karena sesuai Visi KPU yaitu “terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pemilu 2019 adalah salah satu agenda pesta demokrasi terbesar yang pernah dilaksanakan di republik ini. Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berjalan serentak. Jujur saja, secara teknis pelaksanaannya sangatlah rumit sekaligus menantang. Makin kompleks karena tudingan serta *hoax* yang dialamatkan kepada KPU muncul tanpa henti. Kerja keras dibarengi integritas tinggi KPU dan jajarannya berusaha di-delegitimasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab. Media sosial benar-benar jadi platform empuk mendiskreditkan KPU, mulai tuduhan tidak netral sepanjang tahapan Pemilu baik sebelum, sampai dengan isu-isu pelik lainnya.

Pada situasi seperti ini, sebagai pemimpin lembaga saya harus menjadi dinamo utama dalam meyakinkan sekaligus menularkan semangat kepada jajaran *ad-hoc*, agar mereka dapat bertugas tanpa keraguan dan tidak terpengaruh takut menghadapi *hoax-hoax*. Situasi ini malah kami manfaatkan untuk aktif memompa militansi dan profesionalisme jajaran penyelenggara agar berani menepis bujuk rayu termasuk iming-iming rupiah dari pihak manapun yang memiliki kepentingan agar penyelenggara mengikuti selera mereka.

Selama pelaksanaan tahapan Pemilu 2019 yang luar biasa kompleks itu, salah satu tantangan terberat muncul saat tahapan terkait data pemilih. Dimulai dari pemutakhiran, kami ingin memastikan semua warga Kotamobagu masuk dalam daftar pemilih sehingga tidak ada



warga yang hak pilihnya hilang. Langkah awal tentu saja dimulai dengan pelaksanaan pecocokan dan penelitian daftar pemilih dengan ketat dan cermat, agar lahir daftar pemilih yang benar-benar akurat.

Kami memerintahkan baik itu PPK dan khususnya PPS, agar sangat total melakukan monitoring kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Tidak sekedar mengarahkan badan ad-hoc, kami juga turun lapangan melakukan pengawasan secara langsung bersama PPK dan PPS mengawal PPDP dalam melaksanakan coklit. Turun langsung penting karena sekaligus ketahuan di lapangan apakah tugas yang dijalankan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dilaksanakan sesuai dengan bimtek yang telah diberikan KPU Kotamobagu. Tentunya koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Disdukcapil juga tidak terabaikan.

Dalam upaya menjaga integritas badan ad-hoc, kami senantiasa turun langsung mengawal pelaksanaan pleno rekapitulasi di tingkat PPK. Kenapa? Untuk memastikan sudah berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga kami melakukan pengawalan agar pelaksanaan rekap bisa berjalan lancar sekaligus memberikan support kepada rekan-rekan PPK agar tetap menjaga semangat dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara.

Tak jarang kami melakukan monitoring ketika mendapatkan laporan dari lokasi pelaksanaan rekap di kecamatan bahwasanya telah terjadi silang pendapat antara anggota PPK, saksi atau dengan pihak Panwascam. Kami biasanya sesegera mungkin turun lokasi, mencari tahu persoalan apakah yang terjadi, agar segera bisa dicarikan jalan keluar sesuai ketentuan yang berlaku.

Komunikasi yang dibangun dengan badan ad-hoc dapat dirasakan manfaatnya juga seperti sewaktu pada tahapan penyaluran logistik ke TPS dan ketika pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Banyaknya kendala seperti kekurangan logistik, baik itu plano dan formulir-formulir, saya dan teman-teman komisioner lain dituntut agar sesegera mungkin kekurangan-kekurangan itu dilengkapi. Saya beserta seluruh jajaran segera melakukan koordinasi dengan rekan rekan badan ad-hoc agar menjemput atas kekurangan-kekurangan itu, atau kami langsung merespon laporan atas kekurangan logistik untuk



segera dilengkapi. Tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik dengan rekan-rekan badan ad-hoc, pasti banyak kesulitan yang dirasakan di lapangan. (*)

Bersama Sukseskan Pemilu 2019

Tanggal 17 April 2019 merupakan waktu yang sangat bersejarah bagi kami, khususnya bagi saya pribadi selaku ketua KPU Kota Kotamobagu. Hari tersebut jadi moment pembuktian akan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan sepanjang tahapan apakah berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan sebagai penyelenggara. Pemilu 2019 dengan segala kompleksitasnya telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi kami di tingkat kabupaten/kota karena kami berhadapan langsung dengan masyarakat pemilih dan peserta pemilihan.

Bisa dibayangkan terdapat lima pemilihan yang dilaksanakan dengan serentak. Bisa dibayangkan tingkat kesulitan dan kelelahan yang dirasakan oleh semua tingkatan penyelenggara. Tidak saja memerlukan durasi yang panjang, juga butuh perhatian yang cermat. Begitu banyaknya jenis surat suara dan jumlah formulir yang harus diisi, sementara tidak ada jeda waktu. Otomatis tekanan sangatlah besar dirasakan, baik itu fisik maupun mental. Proses penghitungan suara yang harus melewati waktu tengah malam, sementara petugas KPPS malam sebelumnya sudah tidak beristirahat karena mempersiapkan tempat pemungutan suara.

Sebagai pimpinan lembaga, saya memiliki tanggung jawab moral memotivasi jajaran KPPS agar bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memiliki optimisme tinggi. Bahwa tugas yang diemban tidak saja teramat penting dan mulia, juga harus dapat diselesaikan tepat waktu dan minim permasalahan. Tentu saja, imbauan agar anggota badan adhoc tetap semaksimal mungkin menjaga kondisi tubuh, tak henti kami sampai-sampaikan. Syukur ahamdulillah, di tengah fenomena menyedihkan di berbagai penjuru tanah air tentang nasib naas banyak tenaga ad-hoc, di Kota Kotamobagu tidak ada yang jatuh korban meninggal dunia.



Tantangan lain muncul dalam wujud rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Panwascam. Di antaranya terhadap beberapa TPS yang pemilihnya tidak memiliki formulir A5, tapi terlanjur telah mencoblos. Setelah melalui kajian dengan memanggil anggota PPK, PPS serta para anggota KPPS di TPS bermasalah, kami berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulut untuk mengambil keputusan terkait tindaklanjut rekomendasi Panwascam/Bawaslu. Ya. Dilakukan PSU.

Pelaksanaan PSU tidak kering masalah. Yang paling pokok adalah kesiapan surat suara. Kami bergerak cepat setelah berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulut, saya memerintahkan sekretaris KPU Kotamobagu untuk menjemput langsung surat suara ke KPU-RI di Jakarta. Alhamdulillah walaupun melewati berbagai dinamika, pelaksanaan PSU dapat terlaksana dengan baik. Berakhir? Belum. Persoalan lain lahir saat muncul gugatan dari salah satu peserta Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi alhamdulillah, berkat fakta-fakta di persidangan gugatan tersebut Kotamobagu ditolak oleh MK. (*)

Pilkada dan Protokol Pandemi Covid-19

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 mulai bergulir pada September 2019 (tahapan persiapan). Di Provinsi Sulawesi Utara tahapan diawali dengan tahapan pembentukan badan AdHoc. Pada Januari tahun 2020 dibuka dengan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), kemudian Februari dilanjutkan dengan seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Setelah tahapan seleksi PPK dan PPS telah dilaksanakan, terjadi situasi yang di luar dugaan Ketika penyebaran virus Covid-19 menyebar dengan cepat. Awalnya meledak di Wuhan China, tapi hanya hitungan bulan sudah mampir dan menghadirkan kecemasan besar di Indonesia, termasuk Sulawesi Utara. Benar saja. KPU RI memandang tahapan Pilkada serentak harus ditunda dengan diterbitkannya Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 pada bulan Maret. Tahapan pembentukan Badan Adhoc (PPS) yang menyisakan proses pelantikan, pengambilan sumpah dan janji PPS otomatis tertunda.



Beberapa bulan vakum, lahirlah Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Pemungutan suara Pilkada 2020 yang awalnya diagendakan September, menjadi Desember 2020. Sebagai eksekutor aturan KPU melanjutkan tahapan Pilkada Serentak, tentunya dengan syarat diberlakukannya penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran Covid-19. Secara ketat.

Pro dan kontra mewarnai tahapan awal saat tahapan Pilkada kembali jalan. Beberapa elemen masyarakat khususnya para penggiat Pemilu menyoal dan meragukan tahapan pelaksanaan Pilkada dapat terlaksana dengan baik di tengah pandemic Covid-19. Tudingan bakal lahirnya kluster Pilkada menjadi sedemikian ramai, sekaligus memperbesar tantangan KPU dan jajaran penyelenggara adhoc.

KPU RI sendiri menjawab dinamika di lapangan dengan berbagai regulasi yang mengawinkan pelaksanaan tahapan dengan protokol pencegahan Covid-19. Salah satu contoh konkrit, setiap pertemuan formal maupun informal yang dilakukan KPU Kotamobagu jumlah peserta dibatasi, semua wajib menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya. Siapapun tamu atau pesertanya. Mau internal maupun eksternal, protokol Covid-19 jadi harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar.

Selaku pimpinan lembaga KPU Kotamobagu, saya sering melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak pemangku kepentingan untuk membicarakan hal-hal penting pada setiap tahapan, baik itu persoalan tahapan teknis maupun penerapan protokol Kesehatan. Ini penting mengingat setiap tahapan yang dilaksanakan oleh penyelenggara melibatkan masyarakat umum yang berpotensi terjadinya kerumunan massa seperti pada tahapan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara. (*)

Dilema Rapid dan Swab Penyelenggara Pilkada

Sebagai bentuk dukungan atas program pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid-19, dan dalam rangka meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggara tidak terinfeksi virus tersebut, KPU RI menganggarkan pemeriksaan seluruh jajaran penyelenggara KPU



tanpa terkecuali, termasuk pada saat pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Personil PPDP yang nantinya akan bertugas dalam proses pencocokan dan penelitian data pemilih tentunya akan bertatap muka dengan masyarakat secara langsung. Supaya perjumpaan penyelenggara dan calon pemilih itu tidak berpotensi menyebarkan Covid-19, semua anggota PPDP harus di-rapid tes terlebih dahulu. Di Kotamobagu sendiri, proses rapid dilaksanakan berbarengan dengan pemeriksaan buat komisioner dan staf sekretariat, PPK dan PPS beserta sekretariatnya masing-masing. Protap ini sendiri berlanjut sampai jelang tahapan pemungutan suara. Kali ini bersama dengan anggota KPPS dan petugas ketertiban. Tidak hanya rapid, juga dilakukan Swab Test.

Proses ini tidak sepenuhnya mulus. Malah banyak suka dukanya. Tidak sedikit calon anggota KPPS yang enggan ikut Rapid maupun Swab Test. Mereka khawatir jika positif, dampak psikologisnya akan sangat terasa di lingkungan tempat mereka tinggal. Belum lagi dengan dampak ekonomi. Jika mereka positif dan harus diisolasi, berarti tidak bisa beraktivitas dan menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup keluarga. Kami dan teman-teman PPS benar-benar kelimpungan dengan situasi di lapangan. PPS benar-benar bekerja super ekstra untuk mencari calon pengganti KPPS yang tidak mau di-Rapid/Swab.

Yang paling menyakitkan, dari sekian banyak KPPS yang enggan ikut Rapid/Swab, lumayan banyak yang berkualitas, punya pengalaman serta berstatus perangkat desa/kelurahan di tempat mereka tinggal. Teman-teman PPS banyak yang berkeluh kesah dengan situasi tersebut. Selain sulit mencari pengganti yang memiliki kemampuan sepadan, isu Covid-19 sudah terlanjur menghadirkan rasa takut buat warga. Tapi berkat kerja keras dan dedikasi tinggi teman-teman PPS, akhirnya kuota KPPS setiap TPS yang dibutuhkan bisa tercapai. Yang terpenting semua mau ikut Rapid/Swab.

Dilematis memang. Di satu sisi proses Rapid dan Swab membuat kami pontang-panting mencari tenaga adhoc, di sisi lain pemeriksaan kesehatan kepada seluruh jajaran KPU Kotamobagu tanpa terkecuali, dapat menumbuhkan kepercayaan publik serta berujung pada



lancarnya proses pemutakhiran data pemilih dan pada saat pemungutan suara tanggal 9 Desember tahun 2020. (*)

Krusialnya Bimtek Badan Adhoc

Tahapan bisa berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi, sebagian besar sangat tergantung dari bagus tidaknya kemampuan badan adhoc dalam mengimplementasikan setiap instruksi. Karena sangat krusial, KPU Kotamobagu aktif melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh jajaran badan adhoc sesuai tingkatannya, tentu berdasarkan jadwal dan tahapan yang berjalan.

Bimtek diharapkan bisa membentuk badan adhoc yang profesional, berdedikasi dan berintegritas. Makanya selain penjelasan teknis, kami selalu menutup kegiatan Bimtek dengan rajin mengingatkan masalah kode etik penyelenggara. Bimtek sendiri dilaksanakan langsung oleh kami, para komisioner, dibantu dengan beberapa staf baik itu kepada PPDP, PPK, PPS dan KPPS. Pemberian Bimtek secara langsung oleh para komisioner ini merupakan hal yang baru yang sebelumnya dilaksanakan secara berjenjang. Kami memandang hal ini harus dilakukan agar tupoksi dari badan adhoc benar-benar dipahami dan dapat secara tepat dilaksanakan oleh teman-teman badan adhoc. (*)

Kampanye dengan Tata Cara Baru

Tahapan Kampanye dimulai pada 26 September 2020, setelah pasangan calon mendapatkan nomor urut. Berbeda dengan kegiatan kampanye pada Pilkada sebelumnya, kali ini terdapat sejumlah regulasi baru. Tahapan kampanye sendiri meliputi pemasangan Alat Peraga Kampanye, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka dan dialogis, Kampanye lewat media massa baik cetak maupun elektronik dan media sosial dan media daring serta debat publik yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara.



Metode kampanye sendiri mengacu pada Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Covid-19 serta PKPU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kampanye. Sehingga kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon maupun tim kampanye pasangan calon lebih mengutamakan metode kampanye lewat media daring maupun media sosial. Jika tidak memungkinkan, yang akan melaksanakan kegiatan kampanye secara langsung wajib mengikuti ketentuan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang telah ditetapkan dalam PKPU.

KPU Kota Kotamobagu di beberapa kesempatan dalam rapat koordinasi dengan pihak partai pendukung atau tim pemenangan selalu mengingatkan pentingnya penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Demikian juga larangan keikutsertaan anak-anak dalam kegiatan kampanye. Salah satu cara yang dilakukan KPU Kotamobagu memantau kegiatan kampanye apakah sudah dilaksanakan dengan semestinya, maka dibentuk tim monitoring kampanye untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kegiatan kampanye yang dilaksanakan. Hal ini akan menjadi materi evaluasi nanti sebagai bentuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. (*)

Logistik dan APD di TPS

Karena Pilkada serentak digelar saat Pandemi Covid-19, logistik yang dipersiapkan oleh KPU Kota Kotamobagu bukan lagi sebatas logistik yang lazim digunakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara saja seperti surat suara, kotak suara, bilik, tinta, segel, alat penanda, sampul kertas, tanda pengenal KPPS dan petugas ketertiban. Yang tidak kalah pentingnya logistik alat-alat pelindung diri yang disediakan seperti masker medis & non medis, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, Disinfektan, thermo gun, baju hazmat dan banyak lagi.

Semuanya perlengkapan ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyebaran penyakit pada saat pelaksanaan tahapan



pemungutan dan penghitungan suara oleh KPPS. APD juga dipersiapkan buat jajaran KPU Kotamobagu, PPK dan PPS beserta sekretariatnya. Amunisi ini lengkap disiapkan sampai pada tahapan pleno di semua tingkatan.

Sebagai ketua KPU Kotamobagu yang juga memegang kendali atas keuangan dan logistik, dalam melaksanakan tugas sebagai ketua divisi logistik selalu mengawasi secara ketat terkait dengan kesiapan logistik, baik itu spesifikasi bahan, kecukupan jumlah logistik, dan proses penyortiran dan pengesetan, agar pada saat distribusi logistik ke badan adhoc semua logistik terpenuhi sesuai regulasi. (*)

Distribusi Logistik di Tengah Hujan dan Badai

Kpu Kotamobagu mulai melakukan penyaluran logistik ke TPS pada H-1. 20 armada truk dilibatkan. Proses distribusi dari kantor KPU Kotamobagu sampai di TPS dimulai pada pagi hari. Estimasi waktu, proses distribusi bisa selesai pukul 18.00 wita. Apalagi saat pagi cuaca sangatlah cerah. Sinar matahari cukup terik.

Tapi semua berubah menjelang sore. Cuaca berubah menjadi mendung dan tidak lama kemudian turun hujan yang sangat deras disertai dengan angin. Meskipun cuaca yang buruk, tim tetap harus menjalankan proses distribusi ini sambil memantau keadaan tim yang lain yang sedang mengantarkan logistik ketempat yang sudah dibagi per wilayah. Karena hujan dan bahkan badai yang menerpa wilayah Bolaang Mongondow Raya khususnya Kota Kotamobagu, saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa TPS yang sudah berdiri roboh.

Muncul juga informasi bahwa ada logistik yang terkena air hujan. Ini kabar yang benar-benar membuat saya dan teman-teman luar biasa cemas, karena kotak suara yang terbuat dari kartun duplex, di dalamnya terdapat logistik lainnya seperti surat suara dan beberapa jenis formular. Apabila basah dan rusak, akan sangat berisiko mengurangi jumlah logistik yang jumlahnya sudah dipatenkan sebelumnya. Saya segera menuju ke lokasi dimana logistik yang terkena air hujan, tepatnya di kantor sekretariat PPS di Kelurahan



setempat. Benar saja, kekhawatiran saya terbukti. Setelah memeriksa beberapa kotak suara, dari luar memang sudah basah.

Saya langsung melakukan komunikasi dengan ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara terkait situasi tersebut. Petunjuk dari pimpinan saya koordinasikan dengan Bawaslu dan Kepolisian, untuk mengambil langkah pembukaan kotak suara dan mengecek apakah ada logistik khususnya surat suara yang basah serta rusak. Syukur alhamdulillah, setelah dilakukan pemeriksaan, hanya ada beberapa surat suara yang basah. Pihak Bawaslu menyebut itu sudah masuk kategori tidak bisa digunakan lagi. Maka dengan disaksikan pihak Bawaslu dan Kepolisian, saya segera menggantikan dengan surat suara tersisa yang sebelumnya sesuai regulasi akan dimusnahkan pada hari itu juga atau H-1 pelaksanaan pemungutan suara dan diberitaacarakan. (*)

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Puncak perhelatan pemilihan kepala daerah adalah tahapan pemungutan dan penghitungan suara, tepatnya 9 Desember 2020. Di Kotamobagu sendiri terdapat 288 TPS. Alhamdulillah, sampai dengan proses penghitungan suara berakhir cuacanya cerah. Sebagai pimpinan saya meminta agar semua jajaran KPU melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi pada proses pemungutan bahkan sampai penghitungan suara.

Walaupun terdapat hal-hal yang terjadi di beberapa TPS, tetapi secara umum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terlaksana dengan baik dan kondusif, terutama penerapan protokol kesehatan secara konsisten dapat dilaksanakan oleh KPPS. Pemilih dapat mengikuti ketentuan dan arahan oleh penyelenggara, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya temuan dari teman-teman penyelenggara pengawas terkait hal ini. (*)



Partisipasi Pemilih Meningkat Saat Pandemi

Pandemi Covid-19 tak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk turut aktif memberikan hak pilihnya di pesta demokrasi. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme warga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, Rabu, (9-12-2020).

Ini tentunya tidak lepas dikarenakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kotamobagu bersama jajaran yang dilaksanakan secara massif dan intens, juga dengan adanya kepercayaan dari masyarakat atas status kesehatan dari para penyelenggara di semua tingkatan yang tidak terpapar oleh virus Covid-19 dalam menjalankan tahapan.

Tingkat partisipasi di Kota Kotamobagu pada Pilkada 2020 sendiri mencapai 73,43 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 yang hanya 53,5 persen, tentunya terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Padahal Pilkada kali ini dilaksanakan di tengah-tengah Pandemi Covid-19, yang oleh banyak kalangan diprediksi akan membuat tingkat partisipasi terjun bebas.

Dengan capaian membanggakan ini, kami memberi apresiasi kepada antusiasme warga Kota Kotamobagu yang telah dengan suka rela tanpa ada kekhawatiran datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilih mereka. Salah satu bentuk pelayanan berdasarkan regulasi dan untuk mencegah timbulnya klaster baru pada Pilkada Serentak, Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu menjemput suara para pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit atau mereka yang tengah melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing, ditemani para saksi dari pasangan calon dan pengawas TPS.

Penerapan protokol kesehatan diterapkan juga dengan ketat saat pemungutan suara berlangsung. Selain kewajiban mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh warga, petugas KPPS juga menyiapkan bilik khusus bagi mereka yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat celsius dan dilakukan penyemprotan disinfektan di sela-sela pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. (*)



PSU di Moyag Tampoan Lancar

Kpu Kota Kotamobagu dalam menjalankan tahapan pemilihan Pilkada 2020 telah berupaya semaksimal mungkin agar semuanya berjalan dengan baik, termasuk mempersiapkan seluruh jajaran adhoc agar bisa bekerja sesuai dengan aturan. Meski begitu, sehari pasca pemungutan suara, tepatnya 10 Desember 2020, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kotamobagu Timur mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Moyag Tampoan.

Sesuai isi rekomendasi, dijelaskan bahwa ada dua pemilih TPS 3 Desa Moyag Tampoan sebenarnya tidak bisa memilih di desa tersebut. Sesuai laporan hasil pengawasan dan klarifikasi atas keterangan para saksi, dua pemilih tersebut beralamat di luar Kota Kotamobagu. Oleh karena itu keputusan final Panwas Kecamatan Kotamobagu Timur adalah mengeluarkan rekomendasi kepada PPK Kotamobagu Timur untuk melakukan PSU di TPS yang bersangkutan.

Selain PSU, rekomendasi tersebut juga mencantumkan poin dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 3 Desa Moyag Tampoan. PPK Kotamobagu Timur kemudian meminta pendapat ke KPU Kota Kotamobagu. Atas kajian dan pertimbangan hukum yang dilakukan KPU Kota Kotamobagu, digelarlah persidangan dan memanggil para panitia adhoc untuk dimintai klarifikasi. Kami juga meminta penjelasan terkait dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan sebagai mana rekomendasi Panwascam Kotamobagu Timur, termasuk meminta keterangan atau kronologi seperti apa kejadian yang berlangsung di TPS sehingga dua orang yang bukan pemilih di Desa Moyag Tampoan kemudian diberikan kesempatan memilih. Adapun badan adhoc yang diundang adalah PPK Kotamobagu Timur, PPS Desa Moyag Tampoan dan KPPS TPS 3 Desa Moyag Tampoan.

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan langsung oleh tim pemeriksa yang terdiri dari 5 Komisioner KPU Kota Kotamobagu, dipimpin oleh saya sendiri selaku Ketua KPU, disimpulkan bahwa memang telah terjadi kelalaian yang dilakukan ketua dan anggota KPPS pada TPS 3



Desa Moyag Tampoan Kecamatan Kotamobagu Timur. Dimana dua orang pemilih yang tidak memiliki Form C-Pemberitahuan, tidak terdaftar dalam DPT Desa Moyag Tampoan, tidak memiliki KTP elektronik setempat dan tidak menggunakan surat pindah pemilih atau Form A-5.KWK, tapi diberikan kesempatan oleh KPPS untuk memilih di TPS 3 Desa Moyag Tampoan. Kami kemudian menjatuhkan sanksi teguran kepada KPPS TPS 3 Desa Moyag Tampoan.

Berdasarkan langkah-langkah dan fakta hukum dalam persidangan, kami memutuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi Panwascam Kotamobagu Timur terkait PSU, yang dilaksanakan pada Sabtu 12 Desember 2020. Secara beriringan kami langsung menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyiapkan berbagai kebutuhan kelengkapan di TPS 3 Desa Moyag Tampoan, baik logistik pemilihan maupun Alat Pelindung Diri (APD). Semua langkah yang diambil tentu dilaporkan dan dikoordinasikan secara update ke KPU Provinsi Sulawesi Utara, termasuk permintaan surat suara untuk PSU tersebut.

Agar tidak salah lagi, saya dan teman-teman komisioner KPU Kota Kotamobagu memberikan pembekalan ulang kepada petugas KPPS yang akan melaksanakan tugasnya pada esok hari. Tata caranya sama persis dengan pemungutan suara pada 9 Desember. Tidak ada yang berbeda. Kami juga memerintahkan KPPS TPS 3 Desa Moyag Tampoan untuk mendistribusikan surat undangan atau Form C-Pemberitahuan kepada pemilih yang masuk pada DPT TPS 3 Desa Moyag Tampoan, agar mereka bisa kembali memberikan hak pilih pada PSU.

Syukur alhamdulillah, pelaksanaan PSU berjalan dengan baik, aman dan kondusif. Bahkan pelaksanaan pemungutan suara mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan baik itu KPU Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Kotamobagu, Pihak Keamanan baik dari Polda Sulawesi Utara, Polres Kota Kotamobagu dan Kodim 1303 Bolaang Mongondow. Di lokasi PSU itu, pihak-pihak di atas melakukan monitoring sekaligus pengamanan sedari awal sampai dengan selesai. (*)



Pilkada 2020 = Kesuksesan Bersama

Suksesnya perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara 2020 tidak lepas dari dukungan para pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Kotamobagu secara luas, dan bimbingan dari pimpinan kami KPU Provinsi Sulawesi Utara. Meski sejumlah kekurangan di sana sini, KPU Kotamobagu telah berupaya semaksimal mungkin agar pesta demokrasi ini bisa berjalan sebaik-baiknya. Seperti itulah dinamika lasim dalam setiap kontestasi politik.

Pemilihan tidak saja berhasil dengan mendapatkan kepala daerah dan wakil kepala untuk memimpin Sulawesi Utara 5 tahun ke depan, tetapi seluruh elemen masyarakat yang terlibat pada pesta demokrasi ini, baik pemilih maupun penyelenggara bisa terhindar dari dampak buruk Pandemi Covid-19. (*)



MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK

WOLTER DOTULONG²³



Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam Pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam Pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu Pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam

²³ Ketua KPU Kabupaten Minahasa Tenggara,



Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Secara kelembagaan jaminan konstitusional pengaturan lembaga penyelenggara Pemilu disebutkan secara tegas dalam Pasal 22E Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai berikut:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilu merupakan sarana untuk memfasilitasi proses perebutan mandat rakyat untuk memperoleh kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara memilih pemimpin yang akan menentukan nasibnya untuk lima tahun ke depan. Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penyelenggaraan Pemilu, yaitu: Pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; Kedua, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; Ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan; Keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan tersebut di atas akan sangat tergantung pada lembaga penyelenggara Pemilu yang melaksanakan dan memiliki kemandirian. Kemandirian lembaga penyelenggara



Pemilu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang demokratis. Pasal 22E ayat (5) ditentukan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) mengamanatkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konsekuensi rumusan pasal ini maka Pemilu haruslah benar-benar menampung aspirasi suara masyarakat yang akan memilih wakil-wakilnya yang akan duduk sebagai anggota perwakilan rakyat (DPR, DPD dan DPRD) maupun Presiden dan Wakil Presiden yang pelaksanaannya harus berdasarkan UUD NRI 1945.

Dalam konteks Pemilu menurut Robert Dahl, mekanisme pemilihan dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa parameter yaitu pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik. Merujuk pada pandangan tersebut, semakin jelas bahwa semangat demokrasi menuntut ruang partisipasi yang luas dan telah mengkonstruksi sistem demokrasi kita pada demokrasi langsung dimana rakyat secara langsung berpartisipasi untuk menentukan pilihan politiknya tanpa diwakilkan. Dalam negara demokrasi modern, pelaksanaan pemilihan secara langsung bukan sekedar prosedur melainkan juga suatu keharusan untuk memperbaiki dan mengoreksi kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam hal sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU memiliki peranan utama untuk menyelenggarakan Pemilu, baik Pemilu untuk legislatif (DPR, DPD dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 1 angka 6 UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU disebut sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai perwujudan amanat UUD NRI 1945 yang mempunyai lingkup kerja seluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KPU melaksanakan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Mengingat pentingnya tugas dan wewenang serta kewajiban penyelenggaraan Pemilu, maka kedudukan kelembagaan ini dalam sistem ketatanegaraan dapat dikatakan sejajar



dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan dapat dikatakan kedudukan lembaga penyelenggara Pemilu kuat bahkan lebih kuat dari lembaga lain, mengingat penyelenggaraan Pemilu sangat rawan akan intervensi politik maupun kekuasaan.

Keberhasilan Pemilu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses Pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik dieksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan. Pada dasarnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintah yang akan terpilih. Masyarakat berhak untuk menentukan dan menyerahkan amanahnya kepada mereka yang layak dan dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan ke depan.

Selain itu partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi alat untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. Rendahnya partisipasi politik umumnya muncul karena sikap apatis dan sikap apriori terhadap aktifitas dan kegiatan politik, dimana masyarakat lebih memilih untuk menjalankan aktivitas harian mereka seperti bekerja, berolahraga, klub sosial, bertamasya dan sebagainya, yang dirasa dapat memberikan suatu manfaat yang lebih nyata dibandingkan dengan harus berpartisipasi dalam politik.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa salah satu peran strategis KPU adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pemilihan umum, dengan demikian diperlukan suatu upaya sistematis bagi lembaga KPU untuk melakukan model sosialisasi yang tepat kepada masyarakat dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat sehingga dapat menciptakan proses demokratisasi di Indonesia.

Dalam kesempatan ini penulis menitikberatkan pembahasan pada sosialisasi politik dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Minahasa Tenggara dalam kerangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan inovasi apa yang telah dilakukan sehingga



Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Minahasa Tenggara mendapat Kepercayaan dari masyarakat, sehingga boleh berjalan dengan sukses. Dan terakhir adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Minahasa Tenggara untuk semakin mengembangkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi dengan semangat NKRI dan juga untuk meningkatkan public trust terhadap KPU Minahasa Tenggara agar penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil benar benar terwujud.

Sosialisasi dan Pendidikan Politik

Dalam sebuah buku yang berjudul Political Socialization, Hyman merumuskan sosialisasi politik sebagai suatu proses belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional (emotional learning) maupun indoktrinasi politik yang manifes (nyata) dan dimediasi (sarana komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman si individu yang menjalaninya. Pengertian sosialisasi politik secara sederhana dapat dipahami melalui menambahkan atau mengaitkan definisi yang ada tentang sosialisasi dengan politik. Jika didefinisikan dengan mengaitkan pengertian sosialisasi dengan politik, maka sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses melakukan internalisasi konsep, nilai-nilai, ide atau gagasan, pengetahuan, sikap dan perilaku untuk memunculkan keikutsertaan (partisipasi) efektif di dalam kelompok atau institusi politik.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi politik ada suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok guna memberikan suatu penanaman atau internalisasi suatu gagasan atau nilai-nilai politik kepada orang lain (masyarakat) agar nantinya memunculkan suatu sikap politik (partisipasi) suatu masyarakat atau institusi.

Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu Kabupaten di antara 15 Kabupaten/Kota (11 Kabupaten dan 4 Kota) yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara beribukota kabupaten di Ratahan, berjarak sekitar 80 km dari Manado, ibukota



Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten Minahasa Tenggara secara administratif telah ditetapkan dengan UU No. 9 tahun 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari kabupaten induknya yaitu Kabupaten Minahasa Selatan.

Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan di bagian utara, di bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku, di selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dan di bagian barat Berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 710,805 Km² atau 71.080,47 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan, dengan Kecamatan terluas adalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha. Sedangkan Kecamatan Tombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha serta Kecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha.

KPU Minahasa Tenggara dalam Pemilu 2019 menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar karena melaksanakan Pemilihan serentak yaitu Pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan jumlah DPT yang ada sebanyak 83.850 Jiwa. 43.357 pemilih laki-laki dan 40.493 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 352 TPS.

KPU Mitra sendiri dipimpin 5 komisioner. Saya sebagai Ketua dan sekaligus Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, Otnie Tamod SPI sebagai Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan; Otniel Wawo SE selaku Ketua Divisi Parmas dan SDM, Irfan Rabuka MPd mengepalai Divisi Perencanaan Program dan Data, dan terakhir Johnly Pangemanan MSi menyandang Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Dalam hal administrasi, jajaran sekretariat dipimpin Drs Nolvi O Lendway.



Sejatinya, pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan dengan baik. Dalam menjalankan semua tahapan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara menjadikan berbagai persoalan yang mewarnai pelaksanaan agenda pemilihan sebelumnya, sebagai catatan penting untuk dijadikan masukan dan dilakukan dicarikan solusinya.

Langkah awal yang dilakukan yakni membuat pemetaan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada Pemilu sebelumnya, guna mencari substansi mana yang mendesak atau perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Dari sekian persoalan yang didapat, persentase pemilih di pemilihan sebelumnya (Pilkada) yang masih di angka 80-an persen. Belum terlalu oke. Jadi salah aspek penting adalah meningkatkannya pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Targetnya tinggi. Di atas 90 persen.

Mengacu pada hasil pemetaan sebagaimana disebutkan di atas, langkah awal yang kami lakukan adalah melakukan analisa di lapangan. Tujuannya mengetahui hal apa saja yang menjadi penyebab hingga partisipasi pemilih masih belum berada di angka yang sesuai harapan. Analisa ini setidaknya memunculkan lima hal substansial yang menjadi memicu rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara.

1. Ada pemilih yang bersikap apatis terhadap pelaksanaan Pemilu.
2. Kurangnya pemahaman sebagian warga tentang tujuan pelaksanaan Pemilu.
3. Pemilih sedang tidak ada di tempat saat hari H pemungutan suara (bekerja di luar daerah), dan atau sedang berada di kebun (mayoritas penduduk Minahasa Tenggara adalah petani).
4. Adanya pemilih yang masih bersikap pragmatis.
5. Menurunnya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya penyelenggara di berbagai tingkatan yang dicap kurang profesional dalam menjalankan tugas.



Saya dan teman-teman komisioner kemudian merancang dan memaksimalkan sosialisasi lewat berbagai iven yang ada. Atmosfir yang lahir dari iven-iven tersebut terbilang menjanjikan. Antusiasme warga terlihat jelas. Situasi ini jelas makin melecut semangat kami untuk terus melakukan terobosan-terobosan serta kerja yang maksimal, agar target partisipasi pemilih di atas 90 persen bisa diraih.

Memang ada kecenderungan selama ini sosialisasi yang dilakukan KPU dianggap lebih fokus pada hari-H saja. Kurang membumikan pentingnya substansi Pemilu itu sendiri. Apa, siapa dan bagaimana Pemilu yang berkualitas dan berintegritas, tak terlalu didalami dalam metode-metode sosialisasi. Pendek kata, sosialisasi yang dilakukan dianggap belum menyentuh wilayah substansi. Masyarakat belum tercerahkan dan teredukasi secara holistik. Tugas utama kami merubah stigma yang ada di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.

Namun untuk mencapai mimpi besar itu tidak semudah membalik telapak tangan. KPU Minahasa Tenggara harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik Forkopimda, Bawaslu, partai politik serta semua elemen masyarakat. Daya jangkau juga harus lebih luas. Tidak bisa hanya fokus di wilayah-wilayah yang mudah dijangkau. Wilayah terjauh juga harus disentuh. Misalnya di Desa Bunag dan Desa Lowatag, kecamatan Touluaan Selatan. Dua desa ini dikenal sulit diakses karena jalan yang rusak parah dan jaringan telekomunikasi yang kurang mendukung. Tapi dengan usaha maksimal, sosialisasi dan edukasi kepemiluan akhirnya dirasakan masyarakat setempat.

Begitu juga dengan sosialisasi perekrutan badan adhoc, baik PPK, PPS maupun KPPS. Saya selalu mendorong divisi terkait agar prosesnya harus transparan dan akuntabel. Seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi tentang perekrutan badan adhoc melalui media informasi yang dimiliki oleh KPU, dan juga bisa datang langsung ke kantor untuk mencari informasi tersebut. Tidak berhenti di situ saja, KPU Mitra tidak berpangku tangan dan menunggu. KPU Mitra proaktif jemput bola menyampaikan informasi terkait rekrutmen badan adhoc. Ragam cara dilakukan. Mulai dari membagi brosur di jalan, mengunjungi tiap tiap desa, bekerjasama dengan camat



dan kepala desa (Hukum Tua) setempat, dan melakukan kunjungan serta berdialog dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat. Tujuannya konkrit. Tenaga adhoc yang terjaring mumpuni dan berintegritas.

Sejalan dengan sosialisasi yang masif, komunikasi antara KPU Mitra dan masyarakat makin terasa hangat. Tidak lagi muncul fenomena hierarkis Patron-Client atau pun elit-masyarakat bawah. Semua berkat komunikasi yang konstruktif. Masyarakat diedukasi tentang pentingnya memilih, mengapa harus memilih, apa hak seorang pemilih. Masyarakat juga diedukasi langsung bagaimana cara memilih dengan melakukan simulasi pemungutan suara, juga dengan menerapkan pendekatan humanis dan kultural setempat.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih memang harus jalan beriringan. KPU Mitra juga berperan aktif dalam memberikan edukasi terkait penyelenggaraan Pemilu, dengan menysasar berbagai kelompok masyarakat. *Visit* ke sekolah-sekolah sebagai basis dari pemilih pemula, kemudian memasuki kelompo-kelompok pengajian, remaja mesjid maupun kelompok-kelompok gereja. Tidak berhenti di situ saja, KPU Mitra juga menysasar kelompok-kelompok lain seperti Karang Taruna, Organisasi kemasyarakatan sampai pada kelompok-kelompok marginal. Semua segmen masyarakat tak luput dari perhatian. Sekali lagi tetap dengan menerapkan pendekatan humanis dan kultural sehingga masyarakat dapat memahami dengan lebih mudah materi sosialisasi Pemilu. Lebih dari itu, masyarakat merasa dekat dan menerima keberadaan KPU seperti keluarga sendiri.

Hari H pemilihan tiba. Animo pemilih menyalurkan hak konstitusionalnya begitu terasa. Atmosfir di TPS tinggi. Dampak dari sosialisasi dan pendidikan pemilih yang masif berbuah manis. Tingkat partisipasi masyarakat pada perhelatan demokrasi tahun 2019 yang lalu begitu menjanjikan. Jika Pemilu sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat berada di range 80%, maka di Pemilu 2019 tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 90.47%. Ini pencapaian tertinggi sejak KPU Minahasa berdiri. Hasil memang tidak pernah mengingkari usaha. (*)



Inovasi Sosialisasi

Dalam sebuah tulisan yang berjudul “*Social Media for Social Change A Case Study of Social Media Use in the 2011 Egyptian Revolution.*” Sheedy memaparkan inovasi merupakan hal yang wajib dilakukan dalam hal sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu. Banyak yang percaya bahwa cara-cara baru untuk berkomunikasi dapat membantu menciptakan perubahan sosial. KPU diwajibkan melakukan sosialisasi tidak hanya sebagai formalitas penyelenggaraan Pemilu, melainkan juga menyangkut informasi mengenai tentang tata cara menjadi bagian dari penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Memberikan informasi via *Website* atau laman KPU memang sudah dilakukan untuk memfasilitasi informasi terkait peserta Pemilu. Namun website hanya menyentuh kelompok yang memiliki pengetahuan soal internet. Karenanya KPU ditantang untuk menyentuh orang-orang di luar golongan tersebut. Jika website dipilih sebagai salah satu cara sosialisasi untuk informasi, maka sejauh mana KPU sudah mempromosikan websitenya secara masif. Media sosial juga bisa menjadi alat sosialisasi bagi KPU.

Hal ini dirasa sangat krusial karena sekarang situs media sosial lebih populer dibandingkan dengan situs web konvensional. Ini disebabkan situs web konvensional dikendalikan oleh satu orang ataupun sebuah organisasi. Tujuannya untuk menekan serta menyebarkan informasi. Namun situs media sosial tidak hanya melakukan kedua hal tersebut, tapi mampu mengundang pengguna untuk melakukan interaksi.

Hal ini memberikan gambaran bahwa penggunaan media sosial sebagai penyebar informasi dirasa lebih signifikan memberikan dampak daripada penyebaran informasi secara tradisional. Dengan koran, televisi dan radio yang saat ini mulai ditinggalkan, media sosial memiliki nilai tersendiri karena dirasa lebih mudah dalam mengakses dan menyebarkan informasi. Pemanfaatan media sosial yang baik, jelas mendukung sosialisasi yang lebih efektif dan tentu saja dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Lewat media



sosial semua kegiatan dan sosialisasi bisa dengan mudah disampaikan kepada khalayak ramai.

Berkaitan dengan inovasi, KPU Minahasa Tenggara aktif mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. KPU Mitra berupaya masuk ke setiap lapisan masyarakat baik dari kalangan muda sampai kalangan dewasa maupun kalangan lanjut usia. Dikaitkan dengan sosialisasi dan pendidikan politik, KPU bergerak dari ruang nyata maupun ruang maya. Selain melakukan sosialisasi tatap muka, *door to door*, KPU Mitra juga melakukan memaksimalkan platform media sosial yang ada seperti Facebook, Twitter, Whatsapp dan Instagram.

Hal ini dilakukan untuk menggaet pemilih dari kalangan muda yang pada umumnya kurang tertarik dengan kepemiluan. KPU Mitra melakukan sosialisasi secara masif menggunakan media sosial tersebut seperti membagi *broadcast* WA ke badan adhoc untuk disebarkan ke lingkungan sekitar. Membuat lomba design grafis, jingle maupun lukisan mural. Metode ini disambut antusiasme kaum muda.

Informasi lewat sarana digital ini sangat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pemilu. Hal ini juga efektif untuk menjangkau masyarakat yang berada di tempat yang jauh, sehingga tidak perlu repot untuk datang ke kantor. Mereka cukup untuk mengunduh file lalu mengisi dan mengantarkannya ke kantor KPU atau melalui PPK yang ada di daerahnya. Ini sejalan dengan prinsip KPU yang menjadikan KPU sebagai Lembaga yang up to date dan tidak konvensional. KPU harus dinamis dan bergerak searah dengan kondisi masyarakat yang ada. KPU bukan lembaga kuno yang bersifat kaku akan peraturan namun tetap menjaga integritasnya.

Hal lain lagi yang berdampak positif terhadap penyelenggaraan Pemilu yakni komunikasi yang baik antar lembaga pemerintahan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan SITUNG yang ada di KPU Minahasa Tenggara. Pelaksanaan SITUNG di KPU Minahasa Tenggara bukan seperti di KPU lainnya yang berdiam di hotel mewah dan berbintang hanya untuk mencari jaringan internet tercepat. Meski bukan daerah pusat peradaban modern seperti kota-kota besar lain, namun menjadi



KPU Mitra masuk sebagai salah satu daerah tercepat dalam entry data form C1.

Hal ini bisa terjadi karena komunikasi dan kerjasama yang baik antara KPU Minahasa Tenggara dengan lembaga pemerintahan lain seperti PLN maupun Dinas Kominfo. KPU menjalin Kerjasama dengan PLN Sub Rayon Minahasa Tenggara berkenaan dengan listrik sehingga PLN menjamin pasokan listrik yang cukup selama proses SITUNG berlangsung. Tidak berhenti di situ, PLN Sub Rayon Minahasa Tenggara juga menyediakan satu unit genset dengan daya setara dengan 50 KVA untuk menjaga ketersediaan listrik. Demikian juga halnya dengan Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Tenggara. Mereka menyediakan jaringan internet cepat bekerjasama dengan pihak ketiga, sehingga walaupun berada di wilayah pegunungan, akses internet sangat baik sehingga KPU bekerja 24 nonstop dalam proses entry form C1. (*)

Tantangan dan Harapan

Dengan segala pencapaian yang ada, kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang harus dibenahi untuk perubahan dan penunjang dalam Pemilu berikutnya. Langkah lain yang bisa ditempuh oleh KPU Mitra dalam rangka sosialisasi adalah melakukan pendidikan politik, khususnya sebagai penyelenggara dan teknis pelaksanaan di lapangan yang bekerjasama dengan pihak terkait untuk bisa masuk kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan politik bisa mulai diajarkan mulai sejak dini dengan cara memberikan pengetahuan tentang apa arti demokrasi secara umum dengan membiasakan diri berdiskusi dan memberikan argument dengan baik dalam sebuah diskusi.

Penulis berpandangan bahwa pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia. Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, Pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara.



Pengenalan tentang tata cara pemungutan suara seperti yang dilakukan di TPS juga sudah mulai diajarkan sejak dini. Sehingga apa yang nantinya akan dilakukan di TPS sudah menjadi hal yang natural ketika generasi muda ini jadi pemilih pemula. Hal ini akan memberikan benefit bagi penyelenggara, karena masalah sosialisasi tentang tata cara pemungutan suara sudah mengakar. Hal ini bisa diterapkan dalam suatu kelas ataupun lingkup yang lebih besar dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS.

Sebenarnya KPU Minahasa Tenggara sudah melakukan kerjasama dengan sekolah berkaitan dengan Pemilihan OSIS di sekolah. Namun hal ini belum berjalan masif dan belum tertata dalam kegiatan rutin. Padahal pengenalan dini terhadap kehidupan demokrasi seperti yang diuraikan di atas sangatlah penting untuk mengembangkan sikap kritis dan terbuka bagi generasi pemula. Pemilihan OSIS dapat dilaksanakan secara Luber Jurdil sehingga menghasilkan Ketua OSIS yang mendapat legitimasi dari keseluruhan peserta pemilihan. Ini juga bisa jadi role model sehingga substansinya mengurat akar sejak dini.

Pendidikan seperti ini akan membentuk karakter yang baik baik pertumbuhan dan perkembangan demokrasi ke depannya. Dan hal ini diibaratkan sebagai satu komponen yang terdapat dalam sebuah rantai makanan di mana satu komponen mempengaruhi dan sangat berpengaruh terhadap keseluruhan siklus rantai makanan.

Berkaitan dengan sosialisasi dan Pendidikan politik lainnya, KPU Minahasa Tenggara perlu mengembangkan sosialisasi dan pendidikan politik berkelanjutan. Sosialisasi bukan hanya dilakukan pada masa-masa pemilihan di mana hal itu berlangsung 5 tahun sekali, sehingga membuat pandangan bahwa sosialisasi dan Pendidikan politik itu bersifat temporer.

Hal yang perlu dipahami bersama, Pemilu adalah harga mati bagi sebuah negara demokrasi. Sehingga untuk sebuah Pemilu yang bermartabat, dibutuhkan figure-figur maupun kelompok yang mumpuni dalam menciptakan Pemilu yang bermartabat itu sendiri. Dan Pemilu-Pemilu sebelumnya dapat menjadi tolak ukur maupun batu loncatan



agar Pemilu ke depan dapat berjalan lebih bermartabat dan berintegritas. (*)

Relasi Konstruktif dengan Peserta Pemilu

Ada hal menarik lain yang terjadi selama tahapan Pemilu 2019. Sebelumnya semacam ada jarak dan bahkan aura rivalitas antara KPU dengan beberapa pengurus partai politik. Silang pendapat yang sedemikian panas, adu argumen yang tajam sampai aksi gugat menggugat jadi seperti kelaziman. Tapi saat tahapan Pemilu 2019, relasi yang lahir lebih konstruktif.

Malah terasa sekali bagaimana partai politik menjadikan KPU Mitra menjadi mitra kerja positif. Analisa kami, hal ini terjadi karena KPU Mitra sangat terbuka dengan partai politik/peserta Pemilu terkait dengan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Akses informasi yang diterima partai politik juga sangat cepat. KPU Mitra selalu membantu partai politik terkait administrasi pencalonan maupun hal lain sesuai dengan aturan yang berlaku.

KPU Mitra sepenuhnya memfasilitasi segala kebutuhan dari parpol terkait administrasi. Hal ini membuat hubungan emosional antara KPU Mitra dan peserta Pemilu menjadi hangat. Cermin utamanya terlihat saat rapat pleno penghitungan suara tingkat Kabupaten. Saat itu KPU Mitra merupakan KPU kabupaten/kota pertama di Sulawesi Utara yang menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Jangankan gugatan. Bahkan interupsi dari peserta rapat pleno saja hampir tidak muncul. Salah satu tagline yang rajin kami sosialisasikan bahwa sukses Pemilu adalah sukses bersama, bisa jadi salah satu indikatornya.

Tak bermaksud jumawa. Tapi pada pleno penghitungan suara tingkat Provinsi, KPU Minahasa Tenggara juga diberi kepercayaan sebagai yang pertama yang membacakan hasil pleno di kabupaten/kota. Dan endingnya juga membanggakan. Prosesnya mulus tanpa banyak protes dari saksi Parpol. Bagi KPU Mitra, hasil ini sangat membanggakan tapi juga tantangan untuk lebih baik lagi di Pemilu berikut. (*)



Pahit Manis Pilkada

Sebanyak 72.268 pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan hak pilih mereka di Pemilihan Serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020. Jumlah ini sekaligus menjadikan daerah ini tertinggi dalam tingkat partisipasi pemilih di daerah non penyelenggara. Tentu saja ini sebuah hasil manis, meski untuk meraihnya beberapa momen pahit harus dirasakan.

Berdasarkan data hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 14 Desember 2020, Pemilih di Kabupaten Minahasa Tenggara sebanyak 85.837 pemilih. Jumlah ini merupakan akumulasi dari 85.377 pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT, 87 Daftar Pemilih Pindahan atau DPPH dan 373 Daftar Pemilih Tambahan atau DPTB. Dari jumlah tersebut, pemilih yang datang di 280 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 12 Kecamatan, 144 Desa/Kelurahan di Minahasa Tenggara pada Pemungutan Suara yang berlangsung 9 Desember 2020, sebanyak 72.728 atau 85,18 persen. Angka ini melampaui target awal yang dipatok Komisi Pemilihan Umum (KPU) Minahasa Tenggara, yakni 85 persen.

Terlepas dari berbagai kekurangan, hasil ini sendiri cukup memuaskan. Kenapa? sejatinya perjalanan tahapan Pemilihan Serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 di Kabupaten Minahasa Tenggara, diwarnai berbagai tantangan. Pandemi Covid19 yang datang di tengah pelaksanaan tahapan tentu saja jadi variabel utama.

Penyebaran virus ini bahkan memaksa tahapan pemilihan serentak dihentikan selama kurang lebih 3 bulan, yang kemudian dilanjutkan kembali setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang lanjutan tahapan Pemilihan Serentak dari awalnya pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 23 September 2020 digeser pada tanggal 9 Desember 2020.



Sejak awal tahapan Pemilihan Serentak (Sebelum Pandemi Covid19), pelaksanaan di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan sebagaimana mestinya. Secara teknis, tidak ada kendala berarti yang ditemui. Jaringan penyelenggara di Kabupaten Minahasa Tenggara mulai dari tingkat KPU Kabupaten Minahasa Tenggara hingga badan adhoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mampu memaksimalkan tugas dengan baik. Penyelenggara seperti dibalut optimisme berlipat dalam melaksanakan tugas guna suksesnya pelaksanaan pemilihan serentak di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Di penghujung Maret 2020, KPU Minahasa Tenggara benar-benar diliputi duka mendalam. Salah satu Komisioner, Alm Drs Irvan Rabuka berpulang. Almarhum yang menangani Divisi Perencanaan dan Data ini sebelumnya sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit. Kondisi ini jelas menjadi pukulan telak yang mesti dihadapi penyelenggara. Dari sisi internal penyelenggara, tugas penyelenggaraan di tingkat KPU Minahasa Tenggara, harus dipikul oleh empat komisioner. Sedangkan sisi eksternal, dugaan positif Covid-19 yang sempat tersemat pada almarhum, menyusul pemakamannya menggunakan protokol kesehatan, juga menjadi tantangan bagi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Serentak.

Spekulasi tentang hasil swab almarhum yang mencuat ke permukaan, membuat pelaksanaan tahapan di Kabupaten Minahasa Tenggara sedikit gaduh. Berbagai pihak bahkan menunjukkan rasa enggan untuk bersua dengan penyelenggara karena berbagai alasan, salah satunya kuatir terjangkit covid-19. Aroma kekuatiran akan suksesnya pelaksanaan pemilihan serentak di Kabupaten Minahasa Tenggara juga menjadi topik hangat yang dibicarakan berbagai pihak. Di samping itu, isolasi mandiri yang wajib dilakukan empat komisioner bersama sejumlah penyelenggara di tingkat Badan Ad-Hoc semakin membuat runyam persoalan.

Koordinasi menjadi terhambat. Praktis lebih banyak dilakukan via daring (dalam jaringan). Setelah hasil Swab Test almarhum menunjukkan hasil negatif, penyelenggara pun kembali melaksanakan tugas tanpa harus melakukan isolasi mandiri.



Ada yang menarik saat keluar keputusan penundaan Pilkada oleh KPU RI. Penyelenggara di tingkat badan ad-hoc yang untuk sementara dinonaktifkan, tidak lantas meninggalkan tugas penyelenggara. Sebaliknya koordinasi tetap berjalan, bahkan dengan inisiatif sendiri. Jajaran penyelenggara melakukan kampanye melawan covid19 sebagai upaya memutus mata rantai penularan covid19.

Babak baru penyelenggaraan pemilihan serentak kembali berlanjut pada 15 Juni 2020. Pencocokan dan penelitian data pemilih menjadi agenda krusial yang dihadapi. Penyelenggara khususnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mesti berhadapan dengan banyak orang saat akan mencocokkan dan meneliti data pemilih. Padahal saat itu dalam situasi rentan, karena penularan covid-19 makin masif. Alat pelindung diri yang lengkap ditambah hasil rapid test semua jajaran penyelenggara yang non reaktif, belum cukup untuk meyakinkan publik bahwa pelaksanaan tahapan pemilihan serentak aman dari covid19.

Tak berhenti di situ. Beragam isu di antaranya prediksi yang menyebutkan bakal menurunnya partisipasi pemilih seiring dengan hadirnya pandemic covid19, kencang terdengar disampaikan berbagai pihak. Kondisi ini pun memaksa penyelenggara untuk bekerja ekstra guna meyakinkan publik tentang jaminan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pemungutan suara khususnya soal upaya penyelenggara untuk menciptakan pemilihan yang bebas dari penularan covid19. Hasilnya, tahapan pemutakhiran data, penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan hingga Daftar Pemilih Tetap berjalan dengan lancar.

Hasil ini juga menjadikan spirit penyelenggara semakin meningkat. Apalagi sebulan jelang pemungutan dan penghitungan suara atau tepatnya 9 November 2020, personel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara kembali lengkap setelah dilantiknya Hensly Jooke Peleng sebagai Komisioner Pengganti Antar Waktu atau PAW terhadap Alm Drs Irvan Rabuka.

Mewujudkan angka 85 persen jumlah partisipasi pemilih sebagaimana yang menjadi target awal pun jadi fokus KPU Mitra, selain persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Meski



begitu, tidak ada strategi khusus yang disiapkan. Sosialisasi menjadi hal mutlak yang dilakukan, termasuk pendekatan humanis seluruh jajaran penyelenggara kepada masyarakat yang tujuannya untuk mengajak sekaligus meyakinkan publik agar pemilih menggunakan hak pilih mereka pada pelaksanaan pemungutan suara. Publik terus diberi pemahaman soal protokol kesehatan ketat yang diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Rapid test semua jajaran penyelenggara yang juga kembali dilakukan, disampaikan ke publik melalui posting di laman sosial media maupun berita media masa. Upaya ini membuahkan hasil yang signifikan. Secara spontan, berbagai pihak juga ikut mensosialisasikan perihal penerapan protokol kesehatan ketat dalam penyelenggaraan pemungutan suara.

Sepekan menjelang pemungutan suara, tantangan kembali harus dihadapi. Salah satu Komisioner KPU Mitra yakni Drs Jhonly Pangemanan terpaksa istirahat dari aktivitas penyelenggara, setelah terkonfirmasi positif covid-19. Beliau harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Padahal, rentang waktu tersebut paling krusial, karena yang bersangkutan merupakan komisioner yang menangani Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan. Cobaan belum selesai. Dua hari jelang pemungutan suara, atau tepatnya 7 Desember 2020, saya dan sesama rekan komisioner, Hensly Peleng, harus melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif covid-19. Praktis, tahapan pemungutan suara hanya dicover oleh dua komisioner tersisa. Otnie Tamod dan Otniel Wawo. Mereka dibantu staf KPU Minahasa Tenggara bersama badan adhoc.

Kekuatiran anjloknya partisipasi pemilih seiring dengan adanya penyelenggara yang terkonfirmasi positif mulai muncul ke permukaan. Kondisi ini akhirnya memaksa KPU Mitra untuk kembali melaksanakan rapid test massal kepada semua jajaran penyelenggara termasuk staf sekretariat KPU Mitra, sebagai upaya menghindari terjadinya kluster covid-19 yang baru atau lasim disebut kluster Pilkada. Hasilnya juga memaksa beberapa penyelenggara di tingkat badan adhoc maupun staf Sekretariat KPU Mitra melakukan isolasi mandiri karena berstatus reaktif. Beberapa di antaranya terkonfirmasi positif setelah melakukan swab test. Benar-benar luar biasa cobaannya.



Kekurangan personel serta kondisi pandemic covid-19 yang makin mencemaskan menjadi tantangan untuk mensukseskan pemilihan serentak. Akan tetapi, kondisi ini tidak lantas membuat daya juang penyelenggara yang tersisa kendor. Publik terus diyakinkan soal amannya pemungutan dan penghitungan suara dari covid19. Sosialisasi yang gencar dilakukan jelang hari H pemungutan suara serta pendekatan penyelenggara kepada pemilih maupun stakeholder lainnya seperti pemerintah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa termasuk koordinasi yang berjalan baik dengan pihak Badan Pengawas Pemilu akhirnya berbuah manis.

Kolaborasi apik dengan berbagai pihak menjadikan prediksi anjloknya tingkat partisipasi pemilih, tidak terbukti. 72.728 atau 85,18 persen pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Capaian ini memang menurun dibanding Pemilu 2019. Akan tetapi berdasarkan evaluasi di lapangan, penyebab wajib pilih tidak datang ke tempat pemungutan suara, bukan karena ancaman covid-19, namun disebabkan oleh berbagai faktor lainnya yakni adanya pemilih yang sedang berada di luar daerah dan luar negeri karena bekerja maupun alasan lainnya. Sikap pragmatis dari sejumlah pemilih juga jadi variabel lain.

Sumringah terhadap capaian ini sudah tentu dirasakan jajaran penyelenggara. Akan tetapi, tantangan tak berhenti sampai di situ. Tiga komisioner yang masih diharuskan melaksanakan isolasi, memaksa pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan hanya dimonitoring oleh dua komisioner. Bahkan salah satu Ketua PPK tidak dapat memimpin pleno, karena memilih melakukan isolasi mandiri setelah diisukan sebagai kontak erat dengan salah satu komisioner KPU Mitra. Langkah yang diambil ketua PPK ini bukan untuk menghindari dari tugas, akan tetapi lebih kepada upaya menghindari kemungkinan terjadinya kegaduhan akibat isu kontak erat yang berkembang yang bisa saja membuat pelaksanaan pleno menjadi terhambat.

Berlanjut ke pleno di tingkat kabupaten, agenda ini juga terpaksa harus di take over oleh KPU Provinsi Sulawes Utara. Berdasarkan aturan, pleno memang tidak dapat dilaksanakan jika hanya dua



komisioner yang hadir. Syukur puji Tuhan agenda ini sendiri berjalan baik. Bahkan penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh 12 Kecamatan tidak menemui kendala. Hanya ada beberapa catatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon maupun Bawaslu Minahasa Tenggara yang langsung diperbaiki saat pelaksanaan pleno. Secara keseluruhan, rekapitulasi hasil penghitungan suara di Minahasa Tenggara diterima oleh semua pihak.

Belajar dari apa yang terjadi selama pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020, sukses pelaksanaan pemilihan umum, ditentukan oleh berbagai faktor. Pemahaman akan aturan serta integritas penyelenggara menjadi yang utama. Namun konsistensi seorang penyelenggara dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab juga mutlak diperlukan. Penyelenggara juga harus mampu melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk meyakinkan sekaligus mengajak pemilih menggunakan hak pilih mereka pada pemungutan suara.

Yang juga tak kalah penting adalah sikap dan etika dari seorang penyelenggara, harus mampu menempatkan diri pada posisi yang benar saat berada di tengah masyarakat. Di samping itu, semangat kekeluargaan dan keterbukaan dalam internal penyelenggara mulai dari tingkat KPU hingga badan adhoc juga perlu dilakukan. Hal tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran penyelenggara bekerja dengan baik.

Perlu dicatat, di beberapa Pemilu sebelumnya Minahasa Tenggara merupakan daerah dengan tingkat pemilih pragmatis yang cukup tinggi. Bayar suara adalah cerita umum yang jadi salah satu pendorong wajib pilih untuk datang ke TPS. Ini juga yang jadi salah satu tantangan bagi KPU Mitra dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Akan tetapi, kerja keras serta berbagai hal yang dilakukan jajaran penyelenggara sebagaimana telah diuraikan di atas, mampu melewati berbagai tantangan tersebut. Faktanya, Minahasa Tenggara menjadi daerah tertinggi tingkat partisipasi pemilih khususnya di semua daerah non penyelenggara yakni 85,18 persen.



Ini membuktikan bahwa kiat yang dilakukan jajaran penyelenggara di Kabupaten Minahasa Tenggara manjur di lapangan. Sikap pragmatis masyarakat menjadi semakin kecil. Pemilih semakin sadar pentingnya memberikan hak pilih mereka pada pemilihan umum. Selain itu, tidak adanya kluster pilkada yang tercipta serta hasil pemilihan yang diterima dengan baik oleh semua pihak, juga menjadi bukti meningkatnya kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Catatan ini sendiri dibuat dengan harapan menjadi referensi terkait apa yang perlu dilakukan oleh penyelenggara dalam menjalankan tugas di perhelatan pemilihan umum ke depan.

“Untuk melakukan sesuatu, jangan memikirkan tantangan apa yang akan kita hadapi. Sebaliknya, hadapilah tantangan itu. Karena sejatinya tantangan apapun tak akan pernah teratasi tanpa ada upaya untuk mengatasinya.” (*)

Untuk mencapai Pemilu yang berkualitas, perlu ada kolaborasi yang mapan dari berbagai stake holder. Penyelenggara sebagai motor pelaksanaan pemilihan umum perlu terus bersosialisasi dengan masyarakat maupun pihak terkait lainnya, termasuk partai politik yang menjadi kontestan Pemilu.

Kewajiban penyelenggara, bukan hanya sebatas menyampaikan dan melaksanakan aturan. Tetapi perlu terlebih dahulu melakukan analisa tentang kondisi lapangan dengan mempelajari sosial budaya masyarakat, selanjutnya melakukan kajian untuk mendapatkan formula yang tepat dalam melaksanakan semua tahapan termasuk menyampaikan ajakan kepada semua pihak untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu.

Penyelenggara juga tak cukup hanya memahami aturan saja. Integritas merupakan atribut paling penting yang wajib dimiliki. Penyelenggara harus mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi, termasuk menahan diri dengan tidak terpancing pada suatu fanatisme yang bisa menggiringnya untuk melakukan politik praktis. Perlu digaris bawahi, sikap professional penyelenggara sangat mempengaruhi keinginan pemilih untuk ikut bersama-sama



menyukseskan Pemilu, melalui pemberian hak pilihnya di TPS. Tidak adanya protes serta adanya sikap menerima hasil pleno perolehan suara dari peserta Pemilu maupun pihak lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu, juga tidak lepas dari adanya upaya komunikasi yang baik penyelenggara dengan semua pihak.

Postingan sosial media yang kerap menggoda penyelenggara untuk berinteraksi di kolom komentar, juga jadi hal yang perlu dihindari. Apalagi jika postingan tersebut mengarah ke politik praktis. Penyelenggara juga harus menghindari komentar di sosial media maupun menanggapi perbincangan di masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang memunculkan kelompok pro dan kontra. Ini penting karena bisa memunculkan ketersinggungan salah satu pihak yang dapat berimbas pada keinginan mereka untuk ikut menyukseskan Pemilu.

Penyelenggara juga diharapkan tidak menyampaikan pendapat pribadi atau membuat postingan yang bernada sindiran yang bisa membuat ketersinggungan pihak lain. Sebaliknya penyelenggara diharapkan terus menjaga sikap ramah kepada masyarakat atau kepada siapapun.

Perlu digarisbawahi pula, sikap penyelenggara dapat mempengaruhi psikologi masyarakat. Ketika penyelenggara mampu menempatkan diri dengan baik di masyarakat, hal tersebut akan memunculkan rasa simpati yang dapat mendorong terjadinya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggara itu sendiri. Muara akhirnya pemilih merasa ada jaminan akan terciptanya Pemilihan Umum yang berkualitas. Sebaliknya, arogansi atau tidak ramah yang ditunjukkan penyelenggara dapat memicu hilangnya simpati warga, baik secara personal maupun kelembagaan yang pada akhirnya ikut mempengaruhi pelaksanaan tahapan pemilihan umum khususnya dalam hal partisipasi pemilih. (*)

Sikap pragmatis dari sebagian masyarakat pemilih masih menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dituntaskan. Mewujudkan hal ini, perlu ada upaya yang terus menerus dilakukan semua pihak baik penyelenggara termasuk Badan Pengawas Pemilu, pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh



agama, pers dan lembaga lainnya untuk menyampaikan ke publik tentang dampak buruk dari pragmatisme itu sendiri.

Penulis maupun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara berharap, catatan ini dapat dijadikan salah satu acuan untuk menghadirkan formula yang lebih baik sehingga pelaksanaan Pemilu ke depan akan berjalan dengan baik dan berkualitas. (*)

BAGIAN KETIGA

Memimpin Setiap Tahapan Pemilu Agar Tepat Waktu



KEPEMIMPINAN SOLID MENUAI HASIL BAIK

ARIPATRIA²⁴



Ada perasaan campur aduk saat membuka memori saya tentang penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Talaud. Masih lekat dalam ingatan bagaimana kapal yang mengangkut tim distribusi Logistik Pemilu ke Pulau Miangas dihantam badai dalam perjalanan. Hampir tenggelam, kehilangan arah, kapal sudah menuju ke Filipina.

Bagaimana kami harus mencermati jadwal pelayaran kapal ke Pulau Miangas tentu jadi hal yang strategis. Paling lambat lima hari sebelum pemungutan suara logistik sudah harus dikirimkan. Terlambat satu hari, akan berakibat pada tertundanya pelaksanaan pemungutan suara di Pulau Miangas. Kisah ini akan coba saya rangkai sambil menceritakan beberapa tahapan krusial di Talaud.

²⁴ Ketua KPU Kabupaten Kepl. Talaud,



Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi pertama yang tahapan pelaksanaan bersamaan dengan pemilihan Presiden. Sangat menguras tenaga dan pikiran. Bahkan tragedi memilukan terjadi. Tidak sedikit penyelenggara Pemilu yang meninggal. Terbanyak di level KPPS dan PPS. Meskipun Pemilu 2019 begitu kompleks dinamikanya, di Talaud tahapan berjalan relatif baik.

Pelaksanaan tahapan demi tahapan Pemilu 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud bukanlah hal yang mudah. Apalagi kami dilantik pada 9 Januari 2019, dimana tahapan sudah mulai jalan. Situasi yang muncul tidak mudah. Suhu politik sangat tinggi karena residu Pilkada 2018 belum hilang benar. Ditambah juga sebagian besar komisioner belum memiliki pengalaman holistik tentang kepemiluan di tingkat penyelenggara kabupaten. Saat itu, sebagian besar dari kami hanya pernah jadi penyelenggara di strata ad-hoc. Tapi apapun latar belakangnya, tanggung jawab harus direspon dengan totalitas dan dedikasi kerja.

Hal pertama dan mendasar yang kami bangun di antara sesama lima komisioner yakni komitmen bersama bahwa akan bekerja secara kolektif, apa pun tantangannya. Manajemen kesekretariatan kami coba tata sesuai porsi yang sebenarnya. Dan yang terpenting adalah membangun komunikasi dengan semua stake holder. Tujuannya jelas: “Menghasilkan Pemilu 2019 yang berkualitas dan berintegritas.”

Tagline di atas benar-benar jadi panduan dan modal maksimal buat kami dalam menjalankan tugas yang diembankan. Apalagi sebagai pendatang baru, saya dan teman-teman komisioner lain bertekad menghadirkan warna tersendiri, dalam pelaksanaan Pesta demokrasi di Kabupaten Kepulauan Talaud 2019. Hal ini dibuktikan ketika ada teman komisioner yang kurang paham tentang tugasnya, kami saling memberikan masukan sebagai saran untuk satu tujuan yang baik. (*)



Tahapan Sosialisasi

Melangkah dengan modal semangat di awal tugas pada Januari 2019, kami memulai dengan tahapan sosialisasi kepada calon pemilih maupun peserta Pemilu. Sekali lagi sebagai pendatang baru, di tahapan ini kami sering berkonsultasi dengan pimpinan KPU Provinsi agar tidak salah dalam menjalankan tugas. Puji Tuhan berkat tuntunan dan arahan pimpinan KPU Provinsi, semua tahapan dapat kami laksanakan dengan baik.

Seiring dengan berjalannya waktu, proses adaptasi tugas, pokok dan fungsi makin membaik. Komitmen untuk belajar disertai tekad maksimal memberi yang terbaik, membantu banyak hal. Sungguhpun saat itu kami bahkan belum mengikuti orientasi tugas (Ortug) dari KPU-RI. Secara teknis benar-benar menantang, begitu juga tantangan lain terkait letak geografis Talaud yang terdiri dari pulau-pulau.

Sebagai pimpinan saya harus membuat formula agar setiap tahapan sosialisasi dapat menyentuh calon pemilih di 19 Kecamatan dan 153 Desa/Kelurahan, bahkan ketika medannya sulit dijangkau. Untuk ke pulau seperti Miangas dan Nanusa misalnya, transportasi laut bisa memakan waktu sampai 15 Jam. Lama sekali. Nyawa taruhannya.

Situasi ini jugalah yang membuat saya harus membagi tugas kepada teman-teman komisioner. Tidak semua dibebankan kepada Kepala Divisi Sosialisasi-Parmas. Semua harus mengambil peran sama. Meskipun kami sering diperhadapkan dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, gelombang yang tinggi, bahkan badai yang taruhannya adalah nyawa kami. Namun karena kami tetap berpegang pada sumpah dan janji, hal ini kami harus lakukan sekalipun tidak mudah.

Sisi positifnya, karena diperhadapkan dengan situasi yang tidak mudah, kami berlima semakin kompak. Berkat kesiapan yang bermodalkan nekat dan semangat, kami mampu menembus badai sampai pada titik titik yang sulit dijangkau. Hal ini dibutuhkan strategi untuk mensiasati keadaan. Dari saling pengertian serta rasa memiliki akan tugas sebagai kolektif kolegiat, saya sebagai pimpinan harus membagi wilayah kerja dari lima komisioner sehingga semua tugas



penyelenggaraan Pemilu 2019 mampu di kontrol dan dikendalikan dari tingkat atas.

Mengontrol dan mengendalikan tim kerja dalam cakupan teritorial yang luas, terpisah di pulau-pulau serta sarana komunikasi dan transportasi yang terbatas, menjadi kendala kami untuk melaksanakan fungsi kontrol. Pengendalian tim di tingkat PPK, PPS, sampai Ke KPPS juga dimaksimalkan dengan berbagai suka dukanya.

Strategi yang dibangun ini sangat berdampak dalam menjalankan tugas tugas komisioner di lapangan, sampai pada tahap pelaksanaan Pemilu 2019. Kontrol dan pengendalian tim kerja tidak lepas dari sinergitas dan kekompakan yang dibangun oleh lima komisioner sampai tim sekretariat. (*)

Krusialnya Penerimaan Logistik

Sebelum memastikan logistik diterima di gudang, saya harus membentuk tim kerja. Ketuanya Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik (Kasubag KUL). Ia menjadi administrator utama di lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenis dan jumlah barang yang diterima, sehingga logistik yang diterima benar benar sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.

Ia juga saya tugaskan untuk benar-benar fokus mencocokkan jenis dan jumlah pada label, dengan jenis dan jumlah pada Surat Perintah Pengiriman (SPP) barang. Itu juga tentu sudah meliputi pengecekan kualitas serta tujuan atau peruntukannya. Supaya semua rapi, semua dicatat dan dituangkan dalam catatan hasil pemeriksaan, kemudian diformalkan di berita acara hasil pemeriksaan. Tahap akhir nan penting adalah menandatangani BAST barang dan membuat BAST untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada biro yang menangani bidang Logistik di KPU. Proses ini harus dilakukan dengan cermat, detil dan komprehensif, sehingga tidak salah dalam mekanisme penerimaan logistik. (*)



Tantangan Sortir, Lipat, Packing dan Distribusi Logistik

Kegiatan sortir surat suara adalah fase yang sangat krusial. Kami masih melibatkan tim kesekretariatan untuk diperbantukan meneliti, mencocokkan dan menghitung. Selain itu harus juga memisahkan atau memilah jenis barang logistik yang diterima dari penyedia sesuai kebutuhan pengadaan.

Penyortiran dilaksanakan untuk mengetahui kualitas dan jumlah barang seperti surat suara dan formulir. Pemeriksaan dan penyortiran dilakukan untuk memisahkan surat suara dan formulir yang berkualitas baik dan yang rusak. Seluruh kegiatan mulai dari penyortiran logistik, perlengkapan pemungutan suara, dilakukan di gudang KPU Kabupaten Talaud.

Pada tahapan pelipatan surat suara kami sudah melibatkan masyarakat yang berada di seputaran Kota Melonguane. Mereka dipandu serta diawasi Tim Kerja dari Sekretariat KPU, dengan penjagaan ketat pihak kepolisian dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud. Mereka dilibatkan karena harus berkejaran dengan waktu. Mengandalkan staf sekretariat saja, waktunya pasti tidak cukup.

Tiba saatnya pengepakan. Sebelum logistik dikirim/didistribusikan ke PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten Talaud melakukan pengepakan logistik. Tahap pengepakan merupakan kegiatan menata dan mengemas surat suara dan perlengkapan lainnya dengan jumlah dan spesifikasi teknis tertentu. Pengepakan dilakukan agar dalam proses identifikasi logistik menjadi lebih efektif dan dapat mencegah pertukaran jenis logistik, plus dapat mengurangi kemungkinan kerusakan barang dan kemudahan dalam pengiriman.

Tuntas di-*packing*, langsung didistribusikan secara berjenjang. Baik di TPS, PPS maupun PPK. Tentu dengan dikawal dan diawasi Bawaslu serta aparat keamanan (TNI/Polri). Inilah fase yang sangat menantang sekaligus mendebarkan buat kami. KPU Kabupaten Kepulauan Talaud mendistribusikan logistik Pemilu 2019 di 19 Kecamatan, 153 Desa/Kelurahan dan 310 TPS.

Pendistribusian dilaksanakan dengan memetakan daerah prioritas dimana daerah yang jauh didistribusikan terlebih dahulu. Mengingat



Kabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari daratan dan lautan, maka moda transportasi yang digunakan Speed Boat, Truk dan Pick Up. Untuk wilayah-wilayah kepulauan, pendistribusian mulai dilaksanakan 13 April 2019. Kecamatan Miangas dan Nanusa jadi prioritas pertama. (*)

Suka Duka Distribusi Logistik ke Pulau Miangas

“Speed yang membawa logistik tiba di Miangas pukul 24.00. Menurut penuturan tim, saat dihantam badai, kapal hampir tenggelam. Mereka kemudian kehilangan arah dan sudah menuju Filipina. Mengatur Pemilu di Kabupaten Talaud memang tidak mudah. Lebih khusus soal distribusi logistik. Tantangannya luar biasa berat. Tak hanya cermat dan tepat, juga harus ditambah elemen berani dan sedikit nekat.”

Saya menulis khusus soal distribusi logistik di Miangas. Itu karena banyak suka dukanya. Tantangannya begitu besar. Bila diukur, jarak Pulau Miangas yang memiliki luas 2,39 kilometer dengan Kota Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara diperkirakan 320 mil. 110 mil dari Kota Melonguane. Hanya 83,6 Kilometer menuju Davao, atau kira-kira empat-enam jam saja menggunakan kapal Funboat menuju wilayah Filipina tersebut.

Secara geografis Pulau ini terletak pada 05° 34' 30" LU dan 126° 35' 35" BT. Miangas termasuk gugusan Kepulauan Nanusa. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Samudera Pasifik. Transportasi ke Pulau Miangas dapat dilakukan dengan menggunakan kapal angkutan dari Pelabuhan Melonguane. Kapal ini juga melayani rute Bitung—Melonguane-Karatung sebanyak 2 kali sebulan. Lama perjalanan rute ini sekitar 15 hari.

Ada empat kapal yang merapat ke pulau ini setiap dua pekan secara bergantian. Meski demikian, empat kapal yang melayani rute pelayaran hingga ke Pulau Miangas dirasa tak cukup. Bila gelombang Samudera Pasifik mengamuk, tak satupun nakhoda kapal



yang berani melakukan perjalanan menuju Miangas. Resikonya terlalu besar. Kondisi ini tentu harus diperhitungkan penyelenggara Pemilu dalam mendistribusikan logistik ke pulau tersebut. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019, ada 504 pemilih di Pulau Miangas. Hanya 1 Desa dan 1 Kecamatan. TPS Cuma dua. Meski sedikit, sudah jadi komitmen kami untuk memberikan ruang kepada semua pemilih di Pulau Miangas untuk menyalurkan suara mereka. Itulah sebabnya distribusi logistik harus benar-benar diatur dengan tepat waktu.

Kami harus mencermati jadwal pelayaran kapal ke Pulau Miangas. Paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara logistik sudah harus dikirimkan. Terlambat satu hari akan berakibat pada tertundanya pelaksanaan pemungutan suara di Pulau Miangas. Supaya ini tidak ada penundaan, pemungutan suara di Pulau terluar di bagian utara Republik Indonesia ini dilakukan dengan langkah-langkah tepat dan cermat. Yang pertama memastikan pengadaan logistik tepat waktu, pengepakan logistik ke Pulau Miangas harus selesai lebih awal, paling lambat 14 hari sebelum hari pemungutan suara. Tidak boleh meleset.

Kedua mengecek jadwal pelayaran kapal ke Pulau Miangas. Memastikan ketersediaan angkutan lain seperti speedboat. Berkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai langkah antisipasi ketersediaan sarana angkutan laut milik TNI dan Polri. Ketiga mengecek ketersediaan sarana angkutan udara sebagai langkah antisipasi gelombang tinggi di samudera pasifik. Keempat membentuk tim khusus distribusi logistik ke Kecamatan Nanusa di dalamnya adalah Pulau Miangas.

Dari Pelabuhan Melonguane menuju Pulau Miangas, lama perjalanan sekira 15 jam. Bisa lebih lama kalau ada gelombang di antara Melonguane dan Miangas. Kadang tingginya sampai 6 meter. Plus bonus badai yang super kencang, tak ada cara lain selain berdoa dan memohon kepada Sang Pencipta supaya tiba dengan selamat. Tidak ada tips lain. Hanya itu: Berdoa.

Pada Pemilu 2019 lalu, tanggal 13 April 2019 Saya menugaskan Kepala Divisi SDM, Andri Sumolang, untuk mendistribusikan logistik ke Pulau Miangas. Pakai speedboat. Kapal bertolak dari Pelabuhan



Melanguane pukul 08.00 Wita pagi. Ia berkisah, tiga jam ,perjalanan kapal dihantam gelombang tinggi disertai tiupan angin yang kencang. Kapal otomatis melambat. Saya menelponnya pukul 18.00 Wita, tidak tersambung. Coba berulang kali, tetap tidak bisa terhubung. Saya mulai cemas. Cemas sekali. Saya coba menelpon PPK di Miangas. Puji Tuhan terhubung. Sayangnya informasi yang mereka sampaikan membuat kecemasan makin besar. Mereka mengatakan speedbot yang membawa logistik belum tiba. Cemas bukan lagi deskripsi yang tepat. Saya mulai dilingkupi ketakutan. Saya kemudian memberitahukan kejadian ini kepada pimpinan KPU Provinsi, sebab sampai malam sekira pukul 22.00 Wita, kapal tak kunjung tiba di Miangas.

Puji Tuhan. Syukur alhamdulillah, pukul 24:00 informasi melegakan muncul. Speed yang membawa logistik tiba di Miangas pukul 24.00. Menurut penuturan mereka, saat dihantam badai, kapal hampir tenggelam. Mereka kemudian kehilangan arah dan sudah menuju Filipina. Mengatur Pemilu di Kabupaten Talaud memang tidak mudah. Lebih khusus soal distribusi logistik. Tantangannya luar biasa berat. Tak hanya cermat dan tepat, juga harus ditambah elemen berani dan sedikit nekat. (*)

Tekanan Tinggi Pilkada Era Pandemi Covid-19

Tantangan tinggi serta ketidakpastian karena kemunculan Pandemi Covid-19 membuat penyelenggara di bawah tekanan tinggi. Tidak hanya dituntut untuk mengelola semua tahapan dengan cermat dan tepat, aspek paling fundamental yakni kesehatan masyarakat harus dipikirkan dengan sangat komprehensif. Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memastikan pemilihan kepala daerah diselenggarakan 9 Desember 2020. Seperti diketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 dirancang 23 September 2020 untuk memilih 9 gubernur/wagub, 224 bupati/wabup dan 37 wali kota/wawali secara serentak.

Sebelum Pandemi Covid 19 mampir di Indonesia, KPU RI dan jajaran telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada



Serentak 2020. Namun saat virus ini menginfeksi orang sedemikian cepat, KPU mengeluarkan surat keputusan Nomor.179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang mengatur penundaan tahapan Pilkada 2020. Tahapan terdekat yang tak lanjut di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penundaan tahapan Pilkada tentu saja menimbulkan berbagai dampak bagi daerah penyelenggara. Ada dampak positif maupun negatif. Positifnya penundaan ini memberikan ruang bagi pasangan calon perseorangan untuk menyiapkan persyaratan dukungan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Negatifnya, belum ada yang tahu kapan Pandemi melandai sehingga Pilkada bisa jalan.

Meski dikepung dengan macam-macam kekuatiran, tahapan demi tahapan secara umum berjalan dengan relatif baik. Hal yang paling dicemaskan oleh KPU Kabupaten Talaud, yakni soal teknis distribusi logistik Pilkada juga berjalan lumayan baik. Tidak sempurna memang, tapi dengan medan, cuaca serta jarak tempuh distribusi yang tidak mudah, situasi yang terjadi boleh dikatakan lumayan baik. (*)

Rawan Sengketa Karena Corona

Yang sering menjadi objek sengketa atau gugatan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah kelalaian atau kecerobohan akibat ketidakhati-hatian dalam menerapkan tahapan Pemilu. Dalam situasi normal saja problem ini sering terjadi, apalagi dalam situasi tidak normal dan darurat seperti Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 saat ini. Sebuah tantangan luar biasa buat penyelenggara.

Ini contohnya. Di tengah penularan super cepat Corona, demikian lazimnya virus ini disebut, hingga 13 Mei 2020 kurang lebih 156 calon calon perseorangan telah dinyatakan diterima oleh KPU. 45 calon lainnya ditolak pendaftarannya karena syarat awal tidak memenuhi.



Menurut tahapan awal, verifikasi syarat dukungan pasangan calon perseorangan ditutup 28 Mei 2020. Namun akibat Pandemi tahapan ditunda, termasuk verifikasi syarat dukungan calon perseorangan.

Dengan dikeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, KPU harus membuat langkah verifikasi faktual syarat dukungan. Masalah yang dihadapi KPU adalah waktu. 7 kabupaten/kota di Sulut yang menyelenggarakan Pilkada 2020 bisa saja sedang melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal verifikasi syarat dukungan harus secara faktual bertatap muka dengan pendukung Bapaslon Perseorangan. Potensi gugatan jadi terbuka lebar, mengingat tahap verifikasi syarat dukungan calon perseorangan adalah tahap sensitif menentukan nasib bakal pasangan calon perseorangan. Di Pilkada sebelumnya, verifikasi syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan kerap berujung sengketa.

Problem lain yang bisa berpotensi sengketa yakni pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih. Persoalan ini menjadi salah satu isu krusial sekaligus klasik dalam sejarah Pemilu Indonesia karena basis data pemilih selalu berbeda dan tidak sama. Tidak hanya “pertengkaran” dengan peserta Pemilu, masalah data sering melahirkan ketegangan antara sesama penyelenggara.

Selain persoalan ketidakpastian data, tidak akuratnya data pemilih juga bisa berdampak pada tingkat partisipasi pada Pilkada. Secara konseptual bisa dilihat dari kajian Moch. Nurhasim (dkk) pada 2015 dan 2016 mengenai tingkat kehadiran pemilih pada Pilkada (voter turn out). Ditulis bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada di medan dan Batam karena pemilih yang merantau dan tingkat mobilitas pemilih yang tinggi. Akibatnya, selain tidak bisa dilakukan pemutakhiran, jadi data kurang update dan tidak sesuai dengan pemilih yang actual di lapangan. Situasi seperti itu lagi-lagi terjadi pada situasi normal. Sudah bisa dibayangkan masalah yang akan muncul saat tahapan ini berjalan di tengah situasi virus Corona lagi kencang-kencangnya.

Tidak menyalahi aturan, tapi mengandalkan daftar pemilih khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) bukan langkah yang terbaik. Masalah DPTb yang terjadi pada Pemilu 2019 yang lalu



umumnya adalah pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di suatu tempat yang berbeda dengan tempat tinggalnya. Opsi ini ternyata mengalami berbagai kesulitan akibat proses pengurusan yang butuh usaha lebih. Dimasa PSBB dengan pembatasan *physical distancing* atau social distancing, hal tersebut tentu tantangan lainnya buat penyelenggara Pilkada.

KPU Kabupaten Talaud sendiri benar-benar memaksimalkan koordinasi dengan semua pihak agar potensi-potensi sengketa tidak terjadi. Teman-teman di Bawaslu dan jajaran, bisa dikatakan berjalan dengan baik. Bukan karena berkompromi dengan situasi sulit karena Pandemi Covid-19, tapi masalah-masalah kecil yang muncul di lapangan bukan karena unsur kesengajaan, tapi lebih karena proses adaptasi dengan protokol Covid-19. Melelahkan memang, karena KPU Talaud serta Bawaslu dan jajaran masing-masing lebih banyak disedot konsentrasinya untuk hal-hal yang tidak secara konkrit berkaitan dengan teknis Pilkada. (*)

Kampanye Sulit Buat Pasangan Calon

Dalam situasi yang abnormal seperti saat ini, unsur kampanye bagi calon atau peserta Pilkada tentu tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa. Padahal, kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa.

Dengan pengaturan kampanye, dimana Paslon akan cenderung mengumpulkan orang, sementara ada kebijakan protokol kesehatan yang salah satunya mengatur soal *physical distancing* atau *social distancing*. Dilematis memang. Peraturan KPU tentang kampanye Pilkada dengan memperhatikan protokol Covid-19 memang membuat pasangan calon kurang intens berkampanye di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Memang ada pergerakan yang dilakukan tim kampanye pasangan calon di berbagai desa/kampung di Talaud. Tapi tak seintens Pemilu-Pilkada tahun-tahun sebelumnya. Ada dua implikasi konkrit dengan situasi tersebut. Pertama ada kerugian buat masyarakat di Kabupaten



Talaud, karena mereka tidak sering mendengarkan langsung janji dan komitmen politik calon pemimpin mereka. Yang kedua berkaitan langsung dengan aktivitas penyelenggara. Kami sedikit dimudahkan karena rendahnya intensitas kampanye calon di lapangan. (*)

Antisipasi Oleh KPU

Kpu Talaud sudah membuat sejumlah peta jalan (road map) untuk mengantisipasi berbagai tingkat kemungkinan sengketa atau gugatan yang disebutkan diatas. Tujuannya jelas, agar Pilkada 2020 di Talaud tidak disebut sebagai Pilkada yang paling buruk atau Pilkada yang tidak berintegritas. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh penyelenggara khususnya KPU.

Pertama: KPU membuat peraturan KPU yang menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020, khususnya berkaitan dengan ukuran-ukuran sebuah Pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun bisa dianggap “anomali”, tetapi ini menjadi salah satu antisipasi yang bisa dilakukan. Koordinasi dengan Bawaslu, pemerintah dan stakeholder dalam menetapkan peta jalan antisipasi supaya dapat meminimalisir kemungkinan yang tidak terduga sebagai dampak situasi pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

Kedua: KPU sejak awal sudah mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya banyak masalah Pilkada 2020 sesuai dengan indeks Kerawanan Pilkada 2020 dengan melakukan koordinasi dengan Bawaslu, khususnya untuk membuat berbagai skema inovatif dalam rangka mengantisipasi hal-hal khusus yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada di Talaud. Antisipasi adalah dengan membahas penggunaan anggaran dan beberapa kemungkinan pengalihan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada di Talaud akibat situasi darurat.

Ketiga :KPU mendesain aplikasi Sirekap elektronik untuk mengantisipasi potensi masalah yang mungkin terjadi pasca pemberian suara. KPU memastikan tingkat keamanan dan kesahihan data Sirekap yang menjadi data pembandingan hasil Pilkada.



Terakhir : Penting untuk memastikan bahwa data pemilih akurat sebab perselisihan soal data pemilih ini telah menggerus tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu. Kesahihan data pemilih dapat mengakhiri polemik dosa warisan problem elektoral yang bersumber dari sengkabut data pemilih yang selama ini terjadi. Kami memastikan bahwa data pemilih yang dimiliki KPU Kabupaten Kepulauan Talaud pada Pilkada 2020 adalah data pemilih yang akurat. Hal ini dibuktikan dengan pemilih yang menggunakan data pemilih tambahan (DPTB) tidak terlalu banyak atau tidak signifikan. (*)



BERSELANCAR DI EKOSISTEM TAHAPAN PEMILU

STELLA RUNTU²⁵



Mengejauhkan amanat undang-undang dan melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu tugas pokok dan fungsi Komisioner KPU kabupaten/kota. Tahapan terkesan sederhana. Dalam KBBi sendiri, tahapan adalah tingkatan; jenjang.

Sistem dan cara penyampaian kekuasaan pemerintahan, dalam pengertian mewujudkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan lewat program pemerintah yang kita kenal sebagai Pemilihan Umum (Pemilu).

²⁵ Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara, tahun 2018-2020; Divisi Teknis KPU Kabupaten Minahasa Utara, tahun 2021-2023.



Pada penerapannya Undang-undang Pemilu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Karena memang seyogyanya demokrasi itu merupakan aktualisasi diri seorang manusia merdeka dalam menentukan posisinya di tengah-tengah masyarakat, dengan tidak mengurangi satupun kebebasannya untuk berpikir dan berkeinginan sebagai seorang yang benar-benar merdeka.

Tidak juga sesederhana sebuah kalimat, namun pada kenyataannya penerapan suatu aturan dengan tetap berpedoman pada hukum itu sendiri tidak sesederhana filosofi hukum itu sendiri, bahwa “Batas dari kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain”. Tapi itulah uniknya sekaligus berkah bagi suatu bangsa yang menganut sistem/bentuk pemerintahan ,demokrasi dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang menentukan nasibnya sendiri.

Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam politik serta memilih dan dapat dipilih sebagai seorang pemimpin.

Hak kebebasan dan kewajiban inilah yang membuat proses pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi menjadi suatu hal yang “unik”, karena menyangkut kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih dan lain sebagainya, namun harus tetap dalam suatu kesatuan yang saling membangun serta melindungi semua bentuk hak warga negara. Kebebasan individu namun dalam satu bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi suatu aturan berarti berhubungan dengan lembaga dan orang-orang yang menjalankan suatu lembaga tertentu. Suatu lembaga yang menjalankan aturan dengan kewenangan atas kekuasaan yang didelegasikan kepada lembaga tersebut. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk mengatur dan memastikan bahwa aturan-aturan dan maksud dari dibentuknya suatu aturan sesuai dengan tujuan pembentukan suatu peraturan dengan tidak melanggar ataupun mencederai kebebasan seseorang, menjunjung tinggi ketertiban umum serta melaksanakan kepentingan negara.



Negara kita menganut penerapan pembagian kekuasaan dengan teori Trias Politika. Dimana pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, serta kekuasaan yudikatif (Trias Politika pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, seorang pemikir politik asal Prancis). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.

Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan atau "*Civilized Organization*" di mana lembaga tersebut dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara di mana bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Setelah amendemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat. Jadilah Pilpres dimasukkan ke dalam rangkaian Pemilu. Pilpres sebagai bagian dari Pemilu diadakan pertama kali pada 2004. Kemudian pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim Pemilu. Pada umumnya, istilah "Pemilu" lebih sering merujuk kepada pemilihan anggota legislatif dan presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali. Pemilu harus dilakukan secara berkala, karena memiliki fungsi sebagai sarana pengawasan bagi rakyat terhadap wakilnya.

Teori kesadaran hukum masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup persoalan hukum dan nilai-nilai sosial. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa, mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang. Hal inilah yang dinamakan dengan teori (*rechtsbewustzijn*). Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian masyarakat menaati hukum bukan



karena paksaan, melainkan karena hukum itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri.²⁶

Teori (*rechtsbewustzijn*) di atas menjelaskan bahwa mengikatnya hukum tergantung pada keyakinan seseorang. Bicara mengenai keyakinan seseorang menjadi relatif dan “tidak dapat dipaksakan” padahal hukum itu sendiri bersifat memaksa.

Dari berbagai teori hukum dan hubungannya dengan perilaku manusia, penyelenggara Pemilu harus memiliki kemampuan yang kompleks dalam melaksanakan tugas, mengingat tugas dan tanggung jawab dari seorang penyelenggara Pemilu dituntut harus sempurna untuk menjaga “roh demokrasi agar tetap murni”.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. Menurut regulasi, penyelenggara Pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP. Ketiga lembaga ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan Pemilu.

KPU berada pada posisi yang harus benar-benar netral dan memang dituntut untuk selalu “sempurna”. Situasi seperti ini berlaku tanpa kecuali dan memang harus benar-benar sesuai dengan “bunyi” dari Undang-undang dalam hal ini Peraturan KPU. Bagi KPU Kab/Kota, Peraturan KPU merupakan suatu hal yang tidak bisa tidak untuk ditindak lanjuti.

Bagi KPU Kab/Kota, PKPU ibarat “stempel raja” yang tidak dapat ditawar-tawar apapun alasan atau kendala yang ada di lapangan. Mengindahkan “stempel raja” sama saja mempertaruhkan kepala sendiri. Padahal ada banyak hal yang bisa saja menjadi penghalang dalam proses pelaksanaan PKPU yang risikonya tidak kalah “serem” jika kita mengabaikannya. Sesama Penyelenggara yaitu Bawaslu berwenang untuk menindak setiap hal yang menyimpang dalam pelaksanaan tahapan. Dalam hampir setiap pergerakan yang kita

²⁶<https://media.neliti.com/media/publications/116693IDkesadaran-hukum-masyarakat-dalam-berlalu.pdf>



lakukan selalu saja ada hal yang setelahnya kita tahu bersama pasti kita akan diperhadapkan dengan tuntutan yang ujungnya mengancam posisi kita sebagai penyelenggara dalam sidang DKPP.

Hal seperti ini yang terkadang membelenggu dan membatasi semangat heroik kita, yang memang telah ada dan bersemayam dalam diri kita sebagai seorang penyelenggara Pemilu. Dalam hal seorang penyelenggara Pemilu menghadapi laporan dugaan pelanggaran kode etik karena tetap memilih untuk melaksanakan PKPU, tak dapat dibayangkan bertumpuknya beban yang harus dipikul dalam waktu yang bersamaan.

Belum lagi tekanan psikologi yang mau tidak mau tetap bolak balik dan terus bertengger dalam pikiran. Tidak peduli bahwa kita sedang menahan bertumpuknya beban kerja yang harus diselesaikan, dengan batas waktu sebagai algojonya. Tekanan psikologi berupa bayang-bayang sanksi pemecatan dengan efek dari sanksi tersebut seolah-olah telah melakukan “suatu” kejahatan, membuat keadaan menjadi semakin kompleks dan yang pasti mempengaruhi performa kita sebagai pelaksana jalannya proses demokrasi.

Sekarang kita berbicara mengenai beban yang bertumpuk yang terjadi jika kita tetap menjalankan PKPU dimana terjadi perbedaan pandangan dengan sesama penyelenggara pemilihan. Otomatis dengan terjadinya kondisi seperti ini, kita juga harus sudah memulai membuat kronologis kejadian-kejadian yang terjadi. Otomatis hal-hal seperti ini adalah tambahan beban di saat kita memang sudah hampir tidak punya lagi ruang untuk melaksanakan kegiatan lain selain menjalankan proses pelaksanaan tahapan Pemilu.

Permasalahan tidak sinkronnya pemahaman antara sesama lembaga penyelenggara Pemilu ini tidak hanya terjadi pada tingkatan KPU Kab/Kota. Fenomena ini juga yang dialami para penyelenggara yang ada di tingkat bawah, mulai dari KPPS sampai kepada PPK. Banyak yang menyebut permasalahan/resistensi terbesar dalam proses pelaksanaan Pemilu itu terjadi akibat tidak sinkronnya sesama penyelenggara Pemilu.



Ada dua hal yang menyebabkan sehingga dapat terjadi situasi seperti ini. Yang pertama berhubungan dengan masalah klasik yang memang sering terjadi diantara hampir semua lembaga yang ada di republik ini. Dan sampai sekarang kita belum juga mampu membenahi fenomena ini. Masih banyak lembaga yang tidak dapat bersinergi satu dengan lainnya sehingga mampu menghasilkan manfaat yang benar-benar efektif dan efisien sebagaimana yang masyarakat butuhkan sehingga menjadi dasar dan alasan keberadaan suatu lembaga.

Sebenarnya pemerintah sudah bisa membaca mengenai fenomena “ego sektoral kelembagaan” yang sering terjadi hampir di setiap kelembagaan yang ada di Indonesia. Namun sampai saat ini mungkin belum ada formula yang tepat untuk dapat mengobati persoalan antar kelembagaan ini. Pemerintah masih memilih untuk tetap mempertahankan lembaga-lembaga ini demi meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Meskipun banyak hal yang saling tumpang tindih kewenangan satu dengan yang lainnya.

Maksud dari pemerintah adalah hal yang baik, untuk tetap mempertahankan kelembagaan-kelembagaan tersebut selama belum ditemukannya formula yang tepat. Karena pemenuhan pelayanan kepada masyarakat tidak bisa dipertaruhkan.

Hal kedua yang bisa saja terjadi dari ketidakmampuan suatu lembaga untuk menjaga dan mempertahankan kewenangan yang telah diembankan. Suatu lembaga boleh lahir akibat dari banyaknya nilai-nilai murni yang perlu untuk dibentuk dan memenuhi kebutuhan akan pelayanan kepada masyarakat. Namun saat ini ada beberapa lembaga yang memiliki begitu banyak kewenangan sehingga kewenangan lembaga tersebut tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lainnya. Bila dilihat dari sisi efektifitas dan efisiensi, keberadaan suatu lembaga sudah sangat tidak sehat akibat hal tersebut.

Keberadaan suatu lembaga harus benar-benar melewati kajian yang matang dan memang pada kebutuhan yang sangat diperlukan bukan hanya karena untuk memenuhi “syahwat” dan kepentingan politik tertentu sehingga memaksakan untuk membentuk suatu lembaga.



Keberadaan suatu lembaga erat hubungannya dengan keadaan sosial budaya suatu masyarakat. Begitu juga keadaan negara kita Indonesia tercinta yang bila dilihat dari luas wilayah, keadaan geografis, suku maupun budayanya sangatlah unik dan merupakan satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki keberagaman dari semua segi kehidupan namun boleh disatukan menjadi satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air. Keadaan inilah yang mempengaruhi sehingga terbentuknya lembaga-lembaga yang ada saat ini. Untuk menata kehidupan bernegara yang sesuai dengan keadaan penduduk maupun keadaan geografis wilayah sehingga lembaga-lembaga yang ada saat ini boleh tercipta.

Saya mengambil suatu contoh pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad. Menurutnya sistem pengawasan Pemilu di Indonesia bisa menjadi percontohan masyarakat internasional. Pasalnya, hanya dua negara saja di dunia yang memiliki lembaga pengawasan Pemilu. Selain Indonesia, lembaga pengawas Pemilu juga terdapat di Ekuador.

Menurut Muhammad, negara-negara lain tidak memiliki badan pengawas Pemilu, karena kesadaran masyarakatnya dalam berdemokrasi sudah baik. Datang ke TPS misalnya, tidak berdasarkan hak, tetapi sudah menjadi kewajiban. “Ambil contoh Australia. Mereka tidak memiliki badan pengawas Pemilu. Warga datang ke TPS karena diwajibkan pemerintah. Kalau tak hadir dengan alasan yang tak jelas, akan dikenai denda 100 dollar Australia,” papar Muhammad di hadapan peserta sosialisasi yang terdiri dari PNS, panitia pengawas, LSM, ormas, pengurus partai politik dan mahasiswa.²⁷

Sebenarnya ada begitu banyak hal yang dialami dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Utara. Namun dalam kesempatan kali ini saya melokalisirnya dengan tema: Memimpin Setiap Tahapan Pemilu Agar Tepat Waktu. Saya juga menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki batas.

²⁷<https://regional.kompas.com/read/2016/06/21/20445151/ketua.bawaslu.badan.pengawas.Pemilu.hanya.ada.di.indonesia.dan.ekuator>



Untuk itu saya juga membatasi tulisan ini hanya pada pengalaman saya dalam beberapa tahapan pemilihan.

Bagi seorang komisioner KPU, puncak dari tugas adalah ketika tiba pada hari H pemilihan dilaksanakan. Seakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kata KPU mulai dari awal seorang Komisioner mengenal kata Pemilu sampai saat sementara menjalankan tugas, menjadi klimaks ketika tiba pada hari pelaksanaan Pemilu. Walaupun memang untuk mencapai itu haruslah menyelesaikan beberapa tahapan lainnya sejak 22 bulan sebelum Hari H. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019).

Pada tahapan ini tidak ada lagi hal yang boleh terlewatkan. Segala sesuatu harus sudah siap dengan keadaan yang sesempurna mungkin. Kita tahu bersama bahwa dalam tahapan ini semua sistem kePemiluan terlibat satu dengan lainnya. Tidak boleh ada satu bagianpun yang tidak berfungsi pada tahapan ini.

Contoh ketika penyaluran logistik bermasalah karena adanya keterlambatan transportasi, atau kesalahan pengiriman karena pengaturan letak yang salah dari salah satu saja dokumen dari sekian banyak dokumen yang harus disiapkan. Karena semua dokumen/formulir dipersiapkan secara manual sesuai dengan jumlah pemilih, TPS, desa maupun kecamatan.

Pelaksanaan tahapan Pemilu bertujuan untuk memudahkan dan mengarahkan penyelenggara dalam melaksanakan proses pemilihan. Namun tahapan juga seringkali menjadi “boomerang” bagi penyelenggara bila tidak bisa tepat waktu dalam pelaksanaannya. Kerena sampai saat ini belum ada “formula” yang paling sempurna yang bisa menjamin sistem kePemiluan tidak akan menemui kendala di lapangan. Atau bisa dikatakan “*zero accident*”.

Pengalaman Pileg 2019. Tahapan Daftar pemilih yang mengalami banyak sekali dinamika beberapa kali dirubah dan ditetapkan kembali. Tahapan Logistik harus tiba tepat waktu, sedangkan kendala tetap saja



ada. Untuk daerah kepulauan kami prioritaskan karena mengingat keadaan cuaca.

Saat tahapan padat, artinya dalam satu waktu ada beberapa tahapan yang berjalan bersama, peran divisi sangat perlu untuk dimaksimalkan meskipun begitu. Sebagai seorang ketua, saya memegang kontrol dan bertanggung jawab lintas divisi.

Tak jarang ada tahapan yang selesai "injury time" seperti pendaftaran dan penyerahan syarat calon. Hari terakhir tahapan dibuka sampai pukul 24.00 dan sampai waktu tersebut, masih ada peserta Pemilu yang datang. Bahkan justru seolah-olah memang sengaja datang di "injury time". Tapi itulah politik terkadang sulit untuk dijelaskan namun memang sengaja dimainkan sepanjang itu tidak melanggar aturan. (*)



HARMONISASI KOMISIONER DAN SEKRETARIAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DJUNAI DI HARUNDJA²⁸



Dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan (*decision making*) memegang peranan yang sangat penting. Ini karena keputusan yang diambil oleh pimpinan merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sebelum keputusan diambil semua aspek manajemen harus dipertimbangkan dengan seksama. Kekeliruan mengambil keputusan bisa merugikan citra organisasi atau lembaga.

Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin, atau bersama staf sekretariat, tergantung besar kecilnya masalah dan gaya kepemimpinan yang dianut pimpinan. Yang jelas, pengambilan

²⁸ Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,



keputusan tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa didukung oleh informasi dan teknik pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan ada yang dilakukan dengan mudah, tapi sangat sering juga sulitnya minta ampun. Tergantung level masalah dan keterkaitannya dengan berbagai faktor. Ada yang risikonya kecil saja, adapula yang risikonya besar. Malah ada yang berpotensi menimbulkan dampak yang membahayakan pribadi dan lembaga.

Sebelum mengambil keputusan akhir, saya biasanya membuat sejumlah mitigasi dampak putusan tersebut. Informasi atas hal yang akan diputuskan harus komprehensif. Semakin lengkap dan valid, semakin baik. (*)

Prosedur Pengambilan Keputusan

Kepemimpinan adalah kemampuan dan seseorang/sekelompok orang untuk memperoleh kepercayaan dari orang yang dipimpin, dan keterampilan untuk menggerakkan orang yang dipimpin sehingga pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan efisien, efektif dan ekonomis.

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan merupakan tugas terpenting terutama bagi pimpinan. Oleh karenanya pimpinan perlu secara teratur dan kontinyu mengembangkan kemampuan mengambil keputusan. (*)

Kendala Pengambilan Keputusan

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti mempunyai kendala. Dalam pengambilan keputusan kendala yang biasa terjadi adalah :

- Dinamika individu di dalam organisasi
- Dinamika kelompok orang di dalam organisasi
- Dinamika lingkungan organisasi



Dalam hubungan dengan dinamika individu, seorang pimpinan harus dapat memperkirakan sikap tindakan dari stafnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan keputusannya. Keputusan akan dapat berjalan dengan baik jika dibantu oleh sekretariat dalam suatu organisasi tersebut.

Pimpinan juga mempunyai tanggungjawab “mendewasakan” kelompok yang ada. Harmonisasi sekretariat dan pimpinan juga harus ditingkatkan guna untuk mempercepat tujuan organisasi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, prosedur pengambilan keputusan menjadi semakin rumit. Hal ini disebabkan antara lain :

- Informasi yang semakin melimpah
- Pelaksana keputusan yang semakin besar
- Kepentingan pelaksanaan yang semakin beragam
- Perubahan lingkungan yang semakin cepat
- Pengetahuan yang semakin mendalam

Dalam sebuah Organisasi yang kecil, permasalahan yang ada masih cukup sederhana, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan relatif mudah. Lain sekali kalau organisasi itu besar dengan ruang lingkup yang luas dan banyak manusia yang tersangkut serta meliputi biaya yang besar jumlahnya, maka keputusan menjadi lebih rumit.

Untuk menghadapi masaalah yang semacam ini, maka pengambilan keputusan perlu dilakukan dengan metode ilmiah. Sebuah model terkenal mengenai proses pengambilan keputusan yang diketengahkan oleh Herbert A. Simon terdiri dari tiga tahap :

1. Intelegensi yaitu menyelidiki lingkungan bagi kondisi dalam mengambil keputusan. Data mentah diperoleh, diproses, diperiksa, untuk petunjuk yang dapat mengidentifikasi masalah.
2. Design yaitu menemukan, mengembangkan dan menganalisa kegiatan – kegiatan yang mungkin dilakukan. Ini mencakup proses memahami masalah, membangkitkan cara pemecahan dan menguji pemecahan untuk mengetahui mungkin tidaknya dilaksanakan.



3. Pilihan yaitu memilih suatu cara kegiatan khusus dari cara – cara yang telah diperoleh. Suatu pilihan diambil dan dilaksanakan

Jadi proses pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai arus dari intelegensi ke design lalu ke pilihan. Tahap-tahap tersebut merupakan unsur-unsur proses yang berkesinambungan. Berikut ini adalah langkah – langkah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam rangka memecahkan masalah yang rumit dan sulit dengan metode :

- a. Identifikasi Masalah

Dalam proses pengambilan keputusan, masalah yang akan dipecahkan harus benar – benar jelas dan dapat dirumuskan dengan tegas. Dalam mengkaji masalah ini, jawaban dari beberapa pertanyaan berikut ini akan memperjelas perumusan masalah :

- Mengapa masalah itu harus dipecahkan?
- Apa untung ruginya?
- Faktor – faktor yang berpengaruh?
- Kapan harus diselesaikan?
- Berapa biaya diperlukan?
- Harapan apa yang akan diperoleh?
- Bagaimana melaksanakannya?
- Siapa yang akan diikutsertakan?

- b. Pengumpulan Data

Untuk memecahkan masalah, data sangat diperlukan. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan masalah yang dihadapi. Untuk inilah pentingnya sistem informasi dalam suatu manajemen. Mudahnya memperoleh data yang relevan dengan cepat tergantung pada penyimpanan yang seharusnya diklarifikasikan menurut urgensi, jenis badan atau lembaga dan lain-lainnya.

- c. Analisis Data

Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan sistematis, sesuai dengan pertanyaan yang dirumuskan



pada tahap identifikasi masalah tadi. Data yang sudah dikumpulkan itu kini menjadi informasi, yang selanjutnya siap untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan.

d. Penentuan Alternatif

Data yang sudah dianalisis itu menimbulkan beberapa alternatif pilihan bagi pengambilan keputusan. Pimpinan harus teliti dalam melaksanakan kegiatan penentuan alternatif yang terbaik. Penentuan alternatif harus berdasarkan pertimbangan yang matang, berlandaskan pemikiran yang masak.

Alternatif yang paling baik adalah yang paling kecil risikonya, murah, aman, sesuai dan tidak menimbulkan efek negatif. Bahwa kemudian ternyata memang ada risikonya, maka risiko tersebut juga harus sudah diperhitungkan. Cara yang termudah untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif itu adalah dengan menyusun suatu “Ranking” dari alternatif-alternatif yang ada menurut ketentuan sebagai berikut (Sondang P. Siagian, 1990).

- a) Mempermudah tercapainya tujuan;
- b) Memberikan kepuasan yang paling besar;
- c) Meningkatkan produktivitas;
- d) Meningkatkan efisiensi;
- e) Mempercepat pengembangan kapasitas kerja orang – orang di dalam organisasi. Akan tetapi, perlu disadari bahwa dalam praktek tidak jarang terjadi bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang negatif, seperti :
 - 1) Mengurangi kerugian;
 - 2) Mengurangi konflik antara orang-orang;
 - 3) Mencegah penyelewengan;
 - 4) Mencegah menurunnya produktivitas lebih lanjut;
 - 5) Dan lain-lain.

Sifat ketentuan-ketentuan diatas tergantung pada situasi yang dihadapi oleh pengambil keputusan.



e. Pelaksanaan Alternatif

Jika alternatif telah diputuskan, maka langkah selanjutnya adalah pelaksanaan alternatif tersebut yang menghendaki direalisasikannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Pelaksanaan tersebut harus sinkron dengan strategi yang sudah digariskan.

f. Penilaian.

Penilaian atau evaluasi adalah tahap akhir proses pengambilan keputusan. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan cocok dengan perencanaan. Kalau tidak, harus segera diadakan tindakan-tindakan untuk memperbaikinya.

Penilaian yang dilaksanakan harus objektif. Agar benar-benar objektif tanpa terlalu dipengaruhi unsur-unsur subjektif untuk penilaian ini dapat dimintakan orang ketiga, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan. Pentingnya penilaian ialah untuk dijadikan pengalaman, sehingga kesalahan tidak lagi terjadi pada masa-masa yang akan datang.

Sistem pengambilan keputusan dapat tertutup dengan semua faktor diketahui, atau terbuka yang memungkinkan semua faktor baru mempengaruhi keputusan. Pengambilan keputusan dapat berdasarkan pada hasil yang telah diketahui dengan pasti, hasil dengan probabilitas peristiwa (risiko) atau hasil yang tidak diketahui atau probabilitas yang sangat tidak pasti (ketidakpastian).

Tanggapan keputusan dapat terdiri dari harapan aturan keputusan dan prosedur yang telah diprogram sebelumnya, atau dapat pula berupa prosedur yang tak diprogram untuk mencari suatu pemecahan masalah. (*)



Pengambilan Keputusan di Lembaga KPU

Undang-Undang Pemilu mengatur dua bentuk rapat pleno. Terbuka dan tertutup. Namun PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata cara kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lebih jauh mengatur tiga jenis rapat pleno.

Mekanisme Rapat Pleno: undangan dan agenda rapat pleno disampaikan paling lambat tiga hari sebelumnya, rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. (Jika berhalangan dipimpin salah satu anggota), Pleno sah bila dihadiri paling sedikit 2/3 jumlah anggota dan keputusan sah bila di setuju paling sedikit 50% Anggota yang hadir (KPU).

Pleno sah bila dihadiri paling sedikit 5 orang anggota dan keputusan sah bila disetujui paling sedikit 5 orang anggota yang hadir (KPU RI 7 Orang). Pleno sah bila dihadiri paling sedikit 3 orang anggota dan keputusan sah bila disetujui paling sedikit 3 orang anggota yang hadir (KPU Provinsi 5 Orang). Pleno sah bila dihadiri paling sedikit 3 orang anggota dan keputusan sah bila disetujui paling sedikit 3 orang anggota yang hadir (KPU Kabupaten/Kota)

Sekretaris jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno dan pelaksanaan hasil rapat pleno.

1. Rapat pleno tertutup: merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang di hadir oleh Anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, serta dapat dihadiri oleh sekretaris Jendral KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Rapat pleno tertutup dilakukan untuk memilih Ketua KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota atau membahas isu-isu krusial lainnya.
2. Rapat pleno terbuka: merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang tidak hanya dihadiri oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten /Kota beserta Sekretaris Jendral, Sekretaris KPU Provinsi atau Sekretaris KPU /Kota, namun dapat dihadiri juga oleh peserta Pemilu, tim kampanye, saksi dan pemangku kepentingan lainnya. Rapat pleno terbuka ini



digunakan untuk penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu atau pemilihan, serta tahapan Pemilu atau pemilihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu dan pemilihan;

3. Rapat Pleno Rutin: merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang diselenggarakan secara reguler paling sedikit satu kali dalam seminggu yang pesertanya terdiri dari Anggota KPU dengan Sekertaris Jendral, Anggota KPU Propinsi dengan Sekertaris KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota dengan Sekertaris KPU Kabupaten/Kota. Dalam rapat pleno rutin ini Sekertaris Jendral atau Sekertaris KPU Propinsi/Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk: menyampaikan hasil tindaklanjut pelaksanaan rapat pleno sebelumnya, melaporkan realisasi anggaran dan menyampai kan laporan tugas lainnya secara periodik.

Seiring perubahan yang terus berkembang dalam kehidupan manusia, baik sebagai pemimpin keluarga maupun organisasi pemerintahan, lembaga menuntut para pemimpin untuk menganalisis strategi pengambilan keputusan yang tepat, berkekuatan hukum dan berkeadilan. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemimpin seyogyanya harus memperhatikan faktor budaya dalam mengambil keputusan.

Pemimpin yang baik selalu harus siap setiap saat menghadapi tantangan, dan secerdik mungkin membuat tantangan itu menjadi peluang yang dapat bermanfaat buat lembaga dan publik. Kendati demikian, untuk memimpin dengan baik dan berhasil, tentu harus memiliki bekal yang memadai. Mulai dari pemahaman tentang pengertian, dan hakikat kepemimpinan hingga kemampuan manajerial. Penting juga buat pemimpin untuk selalu mengikuti perkembangan dan dinamika, serta memiliki analisis lingkungan yang strategis.

Analisis lingkungan dimaksud meliputi ekosistem internal maupun eksternal, guna mengetahui dan mengidentifikasi serta merumuskan elemen penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih dan pengambilan putusan kebijaksanaan yang cepat, tepat, dan tuntas sesuai harapan dan tujuan.



Mengelola kelembagaan di KPU dengan sistem kepemimpinan yang bersifat kolektif bukan pekerjaan yang sederhana. Pasti ada dialektika dan dinamika dalam pengambilan keputusan. Semua pimpinan dengan hak dan kewajiban yang sama, sudah barang tentu ingin mencurahkan gagasan terbaiknya untuk membangun dan memperkuat kelembagaan yang benar-benar mandiri dan berintegritas.

Pikiran-pikiran yang beragam, berserak dan kadang berbenturan satu dengan yang lain, itulah yang harus di racik, diaduk dan 'dimasak' untuk menjadi sebuah keputusan bersama. Mengelola dinamika dan dialektika kelembagaan di KPU yang demikian tentunya membutuhkan leader yang memiliki manajerial skil yang handal.

Dalam memimpin setiap tahapan Pemilu, tentunya setiap daerah berbeda persoalan dan masalah yang ditemukan di lapangan. Sebagai KPU Kabupaten, kami berperan sebagai eksekutor regulasi yang tentunya tetap berkoordinasi dengan KPU Provinsi. Di sini regulasi menjadi sangat penting sebagai fondasi, agar setiap aktivitas yang dilakukan benar-benar memenuhi prinsip dasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Yang tidak kalah penting yakni koordinasi konstruktif dengan peserta Pemilu, Bawaslu serta sejumlah stakeholder guna untuk menyampaikan dan mengkoordinasikan tahapan demi/ tahapan yang akan dilaksanakan.

Dari semua tahapan Pemilu tahun 2019 di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, semuanya relatif berjalan normatif. Salah satu yang output yang diberi penekanan adalah soal tingkat partisipasi, juga tentang meminimalisir surat suara yang keliru coblos. Karena maju dan tidaknya demokrasi di daerah, salah satu indikatornya adalah penggunaan hak pilih.

Kami berfikir keras untuk mensosialisasikan ke masyarakat wajib pilih, terkait berbagai hal teknis terkait Pemilu dan tata cara pemungutan suara di TPS. Pada saat sosialisasi kami selalu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat dan toko adat. Apapun momennya kami manfaatkan untuk sosialisasi. Seperti hajatan kekeluargaan seperti Aqikah, pernikahan, maupun kegiatan keagamaan.



Meski begitu, pola dan metode penyampaian sosialisasi harus sesuai situasi di lapangan. Ini penting karena daya nalar atau daya tangkap orang berbeda-beda. Makanya narasi yang dibangun harus mudah dipahami masyarakat. Harapan terbesar dari sosialisasi ini, masyarakat antusias untuk menyalurkan hak suara mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS), baru setelah itu mereka melanjutkan aktivitas di kebun maupun melaut. Usaha maksimal akhirnya berujung indah. Dari target partisipasi pemilih sebesar 77,50 persen, di kabupaten Bolaang Mongondow Utara capaiannya menyentuh 89,30 persen.

Ada pula hal menarik dalam memimpin dan mengatur tahapan logistik Pemilu. Sebagai daerah yang jauh dari ibu kota provinsi, serta memiliki sejumlah desa yang butuh perjuangan berat untuk dijangkau, kami dituntut menganalisis dan memetakan pendistribusian logistik tepat waktu. Kerja sama dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri menjadi hal yang urgen, agar supaya aspek-aspek penting terkait logistic, seperti tepat kualitas, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran bisa tercapai. (*)

Deskripsi Administratif Kabupaten Bolmut

Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten/Kota. Salah satunya Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pasca reformasi terdapat hikmah yang terselubung (*blessing disqualised*) bagi bangsa Indonesia. Itu karena Undang-Undang otonomi daerah lahir. Aturan ini jadi salah satu jawaban atas tuntutan masyarakat Indonesia saat itu.

Lahirnya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, upaya pemekaran di daerah kabupaten Bolaang Mongondow menjadi satu hal yang wajar dan rasional untuk dilaksanakan.

Kehendak rakyat lahir dengan gagasan-gagasan yang objektif. Secara topografis dari ketiga kecamatan yang ada saat itu, yakni Kaidipang, Bolangitang dan Bintauna, dikelilingi oleh tanah dataran rendah yang sangat luas dan dapat dimanfaatkan sebagai sentral



produksi pertanian. Mulai dari areal persawahan, perkebunan serta daerah pegunungan dan hutan yang luas dan produktif untuk dikelola secara profesional guna menunjang perekonomian masyarakat.

Disamping potensi sumber daya alam yang disebutkan di atas, potensi lain yang dapat mendukung terbentuknya otonomi baru adalah aspek historis, budaya serta nilai-nilai peradaban yang sangat tinggi. Bolmut merupakan daerah eks swapraja yang terdiri dari eks swapraja Kaidipang Besar dan eks Swapraja Bintauna. Kedua kerajaan ini pernah berjaya karena mempunyai sistem pemerintahan yang apik, solid serta sukses membentuk masyarakat yang beradab dan berbudaya tinggi.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mentas pada hari Jumat, 8 Desember 2006, tepatnya pada pukul 11.55 WIB, bertepatan tanggal 17 Dzulqaidah 1427 H. Bolaang Mongondow Utara menjadi kabupaten setelah rapat paripurna DPR RI dan ketukan palu sidang jatuh menandakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sah menjadi daerah otonom baru yang disetujui oleh seluruh fraksi di DPR-RI.

Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara provinsi Sulawesi utara.

Menteri dalam Negeri ad interim Widodo AS, melantik penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs HR Makagansa Msi pada 27 Mei 2007. Bersamaan dengan itu resmilah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi sebuah kabupaten baru di Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tugas sebagai pejabat Bupati selama kurun waktu 1 tahun, untuk menuju pada pemerintahan yang definitif, pada 18 Juni Tahun 2008 dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif 2008-2013. MOTO daerah yang dikumandangkan saat Pilkada yakni “Mopopiana, Mototabiana Agu Mononandobana”. Artinya Saling Berbuat Kebaikan, Saling Menyayangi dan Saling Mengingatkan.

Berikut pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak menjadi daerah otonomi baru.



- Pemilihan Bupati dan wakil Bupati pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan pada Tahun 2008.
- Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Pemilihan Presiden RI Tahun 2009
- Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013
- Pemilihan Umum Tahun 2014
- Pemilihan Presiden Tahun 2014
- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2015
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018
- Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Tahun 2019. (*)

Semangat Pilkada Meski Ada Corona

PILKADA lanjutan dimasa corona akan dicatat dalam tinta emas perjalanan demokrasi bangsa Indonesia, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tanggal 15 Juni 2020 pemilihan serentak akhirnya jalan lagi, meski Pandemi Covid-19 masih sangat tinggi.

Kurang lebih tujuh bulan menjalankan lanjutan tahapan Pilkada, banyak sekali cerita yang dialami komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Bolmut, PPK dan sekretariatnya, PPS dan sekretariatnya, PPDP, KPPS dan petugas ketertiban TPS. Kisah suka maupun duka menggambarkan betapa semangat dan bertanggungjawabnya penyelenggara meskipun diwarnai macam-macam tantangan.

Saya akan mengurai sedikit dari sisi perbandingan jumlah TPS. Pada Pemilu 2019, TPS berjumlah 246. Sementara di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020, jumlah TPS sebanyak 171. Menyelenggarakan tahapan lanjutan di tengah pandemi adalah pengalaman perdana bagi penyelenggara di Kabupaten Bolmut. Ini tentu tantangan yang tidak mudah bagi, mengingat proses tahapan selalu identik dengan mobilisasi massa dan kerumunan. Sebuah situasi yang menimbulkan kontak fisik satu dengan yang lain. Untuk itulah



dalam setiap tahapan, KPU Kabupaten Bolmut tak henti-hentinya mengingatkan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal.

Saya akan menceritakan saat tahapan lanjutan dimulai, yang ditandai dengan pelantikan dan pengaktifan badan adhoc. Pelantikan PPS dilaksanakan secara online. Via zoom meeting. Ada 321 PPS yang tersebar di 106 desa dan 1 Kelurahan, akan ikut kegiatan yang baru pertama kali dilakukan secara online dan massif di Bolmut.

Banyak sekali tantangan dan sekaligus hal-hal menarik yang muncul. Usai pelantikan, di grup Whatsapp dengan jajaran secara berjenjang, teman-teman adhoc mulai men-share foto-foto saat mereka ikut pelantikan. Salah satu foto yang paling menarik dari Desa Tote, Kecamatan Bolangitang Barat. Dengan mengenakan seragam hitam putih, PPS naik ke atas puncak bukit untuk mendapatkan jaringan internet agar dapat masuk pada zoom meeting pelantikan. Perjuangan yang tidak mudah.

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memang masih terdapat beberapa desa yang terkendala dengan jaringan internet. Hal ini jugalah yang membuat tahapan pemutakhiran data pemilih jadi sangat tidak mudah, khususnya dalam hal koordinasi. Sesuai amanah undang-undang, harus dibentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Mereka akan melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih, atau sering dikenal dengan istilah Coklit.

Jumlah PPDP di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2020 berjumlah 169 orang. Di sini kami terkendala dengan persoalan sumber daya manusia yang ada di desa, dikarenakan syarat untuk menjadi PPDP harus berizazah minimal SMA atau sederajat. Sementara terkait usia maksimal 50 Tahun, sebagai pimpinan saya meminta masing-masing koordinator kecamatan, tim pokja dan sekretariat agar lebih cermat dan teliti dalam memverifikasi syarat dari calon PPDP. Ini penting untuk memastikan bahwa usia PPDP tidak lebih dari 50 tahun. Karena di atas usia itu, paling rentan dan cepat terjangkit virus corona. (*)



MEMIMPIN LEMBAGA AQUARIUM

STANLY ESKOLANO KAKUNSI²⁹



Seseorang bertanya kepada Abraham Lincoln. ‘Bagaimana rasanya setelah Pemilu yang gagal?’ Ia menjawab. “Seperti anak kecil yang jari kakinya tersentak dalam kegelapan.” Ia mengaku terlalu tua untuk menangis, tetapi tertawa menyakitkan.

Memang dalam setiap perhelatan agenda lima tahunan; Pemilu maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), sangat menyakitkan jika proses suksesi kepemimpinan di daerah lima tahunan gagal. Menyakitkan untuk tersenyum dan sulit untuk menangis. Sebagai penyelenggara Pemilu seyogyanya memiliki tugas penting menjaga jalanya demokrasi, setiap langkah dan tindakan penyelenggara harus

²⁹ Ketua KPU Kab Bolaang Mongondow Selatan,



dapat dipertanggungjawabkan jangan sampai tersentak dalam kegelapan seperti anak kecil.

Ayunan langkah penyelenggara dipedomani dengan etika perilaku sebagai pedoman (*code of conduct*). Memimpin lembaga yang ada di seantero nusantara, bersifat tetap dan mandiri dengan tugas utamanya melaksanakan Pemilu. Pemilihan kepala daerah bukan perkara gampang. Penuh lika-liku, dinamika, seperti arus kehidupan kita. Kisah terbaik adalah kisah yang berliku-liku dan cerita terbaik adalah hidup yang penuh warna.

Apalagi dalam bekerja, sebagai penyelenggara diikat oleh kode etik. Satu kesatuan asas moral, etika dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku. Apakah itu kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan penyelenggara.

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) adalah salah satu daerah yang lahir dari 'rahim' Kabupaten Bolmong. Tahun 2008. Berdasarkan UU No 30 tahun 2008. Diresmikan Menteri Dalam Negeri Mayjen (Purn) TNI Mardiyanto, Selasa 30 September, di Ibukota Provinsi Sulut, Manado.

Tanggungjawab berat ada di Pundak KPU Kabupaten Bolsel. Ada dua agenda penting. Sukses menyelenggarakan tahapan pemilihan kepala daerah hingga akhir, dan mampu mengonsolidasikan personil di jajaran sekretariat. Memang penuh kompleksitas dan dinamika pekerjaan. Tapi inilah resiko sekaligus tantangan penyelenggara pesta demokrasi.

Pertama, disadari lembaga KPU hingga tingkat kabupaten/kota berbeda secara struktural maupun fungsi dengan lembaga vertikal kementerian atau badan yang ada di setiap daerah, demikian dengan dinas atau badan di lingkup pemerintahan daerah. Ada dua bagian besar: komisioner dan sekretariat. Sebagai pengambil kebijakan dan menjalankan fungsi lembaga dilakukan secara kolektif kolegial melalui rapat pleno sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi.

Disinilah sebagai seorang pemimpin harus mampu menaungi 'kepentingan' setiap personil komisioner. Penuh dinamika dan tantangan. Padahal, secara jelas diurai tugas dan fungsi setiap



komisioner yang memegang tanggungjawab divisi. Dalam pasal 29 ayat (4) Peraturan KPU No 3 Tahun 2020, Perubahan Atas PKPU No 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota secara jelas mengatur tugas seorang ketua.

Di antaranya memimpin rapat pleno, bertindak untuk dan atas nama KPU, mengkoordinasikan hubungan kerja antar divisi, mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas divisi, koordinator wilayah dan menandatangani seluruh keputusan KPU. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ketua bertanggungjawab kepada rapat pleno. Lima personil, komisioner masing-masing bertanggungjawab terhadap kerja divisinya.

Ketua secara *ex officio* memegang tanggungjawab khusus divisi keuangan, umum, rumah tangga dan logistik. Divisi, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia, divisi perencanaan data dan informasi, teknis penyelenggaraan, hukum dan pengawasan. Masing-masing memiliki sub bagian secara teknis menjalankan tugasnya. Tak bisa dipungkiri ego personil masing-masing antar divisi kerap muncul ke permukaan.

Di sinilah dibutuhkan peran seorang ketua. Memberikan pengertian, penjelasan dan penegasan tugas pokok dalam bekerja di lembaga penyelenggara. Tidak hanya itu. Dinamika internal juga kerap muncul di sub bagian. Antar sesama personil sekretariat dan komisioner, bahkan dengan sekretaris. Konflik kepentingan harus diredam, baik komisioner dan sekretariat memiliki tugas dan tanggungjawab dalam embarkasi berbeda.

Secara kelembagaan sikap ego personal, struktural dan gengsi perlu diredupkan. Disadari kita bekerja di lembaga penyelenggara Pemilu dengan memedomani kode perilaku penyelenggara. Apakah itu komisioner maupun jajaran sekretariat, jangan sampai bermuara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dalam Peraturan KPU No 3 tahun 2020 pasal 90 ayat (1) juga secara detail mengatur kode perilaku dalam melaksanakan prinsip integritas. Mulai dari kewajiban berdomisili di wilayah kerja, bekerja penuh waktu, menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi, menjauhi



perselingkuhan, penyalagunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan seksual, tidak menikah siri, berselingkuh dan masih banyak lagi. Semua sudah diatur secara jelas dan tegas.

Kedua, lazimnya sebuah organisasi secara struktural memiliki kesekretariatan yang dipimpin seorang sekretaris termasuk lembaga penyelenggara Pemilu KPU. Dalam hubungan kerja kelembagaan, seorang sekretaris level kabupaten secara administrasi bertanggungjawab kepada sekretaris provinsi. Secara fungsional bertanggungjawab kepada ketua (Pasal 48 ayat 2 PKPU No 8 tahun 2019).

Sekretaris membawahi sub bagian masing-masing divisi dan para staf. Konflik kepentingan antara sekretaris, kepala sub bagian bahkan dengan komisioner juga tak bisa terhindarkan. Apalagi dalam struktur kelembagaan juga seorang sekretaris adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dibantu seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ini salah satu penyebab kekisruhan internal terjadi. Kewenangan penganggaran terkadang ingin diintervensi, padahal fungsi melahirkan kebijakan dan kontrol adalah di wilayah komisioner. Tataran pelaksanaan teknisnya dijalankan kesekretariatan.

Sebenarnya jika dua ornamen berjalan sesuai koridor, justru akan memperkuat fungsi kelembagaan dalam menjalankan tahapan apakah itu tahapan Pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Uraian tugas kesekretariatan juga sangat jelas dalam peraturan KPU. Kegaduhan internal tak perlu terjadi. Seorang sekretaris juga dituntut memiliki kemampuan manajemen kepemimpinan dan keuangan, bisa menjadi seorang atasan bagi jajaran sekretariat sekaligus manager dalam meringkai kerja sub bagian secara teknis. Kolaborasi kepemimpinan kelembagaan baik seorang ketua dan sekretaris harus terjalin dengan baik, termasuk koordinasi antar divisi secara kolektif kolegial.

“Awali setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama halnya dengan merencanakan kegagalan.” Begitu kata Thomas Alva Edison, penemu dan pendiri General Electric asal Amerika 1847-1931. Menghadapi perhelatan besar, pesta demokrasi lima tahunan, pemilihan kepala daerah



Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara, diawali dengan perencanaan.

Tahap awal digelar rapat bersama antar divisi 2 September 2020, untuk sinkronisasi usulan anggaran hibah pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dimotori Divisi Perencanaan Data dan Informasi, karena memang itu salah satu tugas pokoknya: Menyusun perencanaan. Divisi lainnya, Teknis Penyelenggaraan, Hukum dan Pengawasan dan Keuangan Umum dan Logistik melakukan internaslisasi usulan anggaran divisi masing masing. “Apa yang Anda perlukan adalah sebuah rencana. Sebuah peta dan keberanian untuk mengarah pada tujuan.” Begitu filosofi dari presenter radio Amerika Serikat, Earl Nightingale (1921-1989).

Dimulailah perencanaan untuk penganggaran hibah pemilihan kepala daerah tahun 2010. Awalnya 2 September 2019 mulai dilakukan penyusunan anggaran. Ketemulah total kebutuhan anggaran hibah sebesar 23 miliar. Kemudian draf usulan anggaran diajukan ke pemerintah daerah sebagai pemberi dana hibah. Tak berselang lama dilanjutkan pembahasan bersama antara KPU Bolsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Rapat pembahasan dilakukan sebanyak empat kali di ruang kerja Sekretaris Daerah Marzansius Ohy STTP. Peran ketua sangat dibutuhkan di sini. Bagaimana meyakinkan pemerintah daerah bahwa anggaran yang disusun tidak berdasarkan keinginan secara personal maupun lembaga ,tetapi sesuai kebutuhan membiayai semua tahapan pemilihan kepala daerah.

Memang ada adu pendapat. Tapi KPU Bolsel memberikan perincian yang rasional. Mindset kami, penyelenggara tidak boleh mengemis anggaran ke pemerintah, karena amanat undang-undang sumber pembiayaan pemilihan kepala daerah adalah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Cukup melelahkan memang. Tetapi harapan agar pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bolsel 2020 bisa berjalan dan tak berhenti di tengah jalan karena kekurangan anggaran.



Sebagai ketua tentu harus tampil di depan. Menjadi mediator bagi pemerintah daerah agar mendapatkan win win solution. Prinsipnya usulan anggaran hibah pemilihan kepala daerah sesuai kebutuhan. Di sisi lain nilai total hibah yang cukup besar tentu menjadi harapan semua pihak, tidak membebani keuangan pemerintah daerah. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03-1-kpt/01/KPU/VII/2019 Tentang standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota tahun 2020.

Akhirnya ketemulah titik kesepakatan bersama, di angka 15,5 miliar, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara KPU Kabupaten Bolsel dan pemerintah daerah. Itu dilakukan pada 20 September 2019 sekira pukul 10:19 Wita di ruang kerja Bupati Iskandar Kamaru.

Proses pencairan tahap awal dilakukan akhir tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp250 juta. Sisanya akan ditransfer kemudian secara bertahap di awal tahun 2020. Pasalnya, tahapan awal sudah dimulai sejak akhir tahun 2019. Kerangka besar perencanaan anggaran hibah untuk pemilihan kepala daerah tahun 2020 di antaranya, persiapan dan pelaksanaan. Dua hal ini meliputi perencanaan program, kegiatan dan anggaran, penyusunan produk produk hukum dan berita acara penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi/penyuluhan/bimbingan teknis, pembentukan badan adhoc, pemutahiran data pemilih dan daftar pemilih, verifikasi dan rekapitulasi calon perorangan, pencalonan, pelaksanaan kegiatan kampanye, laporan audit dana kampanye, pemungutan suara, proses rekapitulasi dan perhitungan suara, advokasi hukum, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan dan penghitungan suara, rapat kerja/pelatihan dengan KPU dan badan adhoc, rapat kerja, supervise dan monitoring, perjalanan dinas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penetapan calon terpilih, evaluasi dan pelaporan. Operasional dan administrasi perkantoran terdiri dari sejumlah item. Mulai dari pemeliharaan rutin, pelayanan administrasi perkantoran, sewa kendaraan roda 4, pengelolaan logistik pemilihan.



Terkadang stigma pengelolaan anggaran hibah yang cukup besar, kerap dialamatkan ke personil komisioner, apalagi bagi seorang ketua. Seolah-olah anggaran milik personal komisioner dan memanfaatkan anggarannya untuk kepentingan pribadi. Padahal sudah direncanakan semua anggaran hibah untuk membiayai setiap tahapan, dan seberapa besar pula tersedot hanya untuk membayar operasional dan honorarium badan adhoc, baik di tingkat kecamatan, desa hingga TPS (Tempat Pemungutan Suara). Tercatat sekurangnya ada 1628 jajaran penyelenggaraan adhoc yang harus dibiayai. Tidak sedikit.

Sesuai peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota terakhir diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020, tahapan pemilihan sudah harus dimulai untuk sosialisasi kepada masyarakat sejak 1 November 2019 hingga 22 September 2020.

Penghujung tahun jajaran KPU Kabupaten Bolel diundang KPU Provinsi bersama daerah lainnya untuk ikut ambil bagian dalam festival anggaran, sekaligus launching pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara. Ini adalah bukti komitmen penyelenggara dalam pengelolaan anggaran hibah secara transparan dan terbuka. Struktur anggaran dipampang. Masyarakat umum bisa mengetahuinya. Ini satu terobosan baru yang tak pernah dilakukan sebelumnya.

KPU Kabupaten Bolel kemudian mulai mengatur strategi bagaimana caranya agar lebih familiar bertatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder guna memberi pesan tahapan pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati sudah dimulai. Launching tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati digelar awal tahun, 23 Januari 2020, di halaman kantor.

Semua stakeholder diundang memperkenalkan maskot, burung Maleo (*Aepyodius bruijni*), salah burung endemik di Bolaang Mondondow Selatan. Ini titik awal tantangan penyelenggara apakah di akhir tahapan bisa sukses atau tidak. Walau disadari suksesnya agenda politik lima tahunan ini tidak semata mata hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara, namun tanggungjawab semua elemen masyarakat.



Rasa kuatir muncul ke permukaan dikarenakan antusias dan animo masyarakat masih dirasa minim. Bisa dipahami karena baru diawal tahapan. Masyarakat seperti belum terlalu peduli. Seiring berjalannya waktu, memasuki tahun 2020, perlahan di sudut sudut ibukota, Molibagu, mulai terdengar salah satu topik pembicaraan soal pemilihan kepala daerah. “Kira-kira siapa yang akan maju sebagai calon.” Begitu narasi yang ramai di kalangan warga.

Media pun mulai memunculkan perbincangan politik, siapa bakal calon dan siapa pesaingnya. Di sisi lain penyelenggara mulai menguras tenaga, seakan tak mengenal waktu dan tempat, tiada hari tanpa sosialisasi. Guna mendukung dan menjadi perpanjangan tangan, lembaga penyelenggara merekrut Relasi (Relawan Demokrasi). Mereka menjad agen sosialisasi dan ujung tombak bertemu dengan berbagai komunitas. Memberi pesan soal pentingnya menggunakan hak pilih datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Sebelumnya juga telah dibentuk badan adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Di masa itu kerap kita mendapat tekanan dan intervensi pihak pihak tertentu, tentu yang berkepentingan bisa meluluskan orang-orang tertentu. Tujuannya bisa membantu kepentingan mereka dalam proses pemungutan dan penghitungan surat. Namun kita tetap bersikeras menjaga integritas dan marwah lembaga, tak ambil pusing bahwa proses perekrutan harus sesuai prosedur dan mekanisme aturan. (*)

Pandemi Mengubah Banyak Hal

Tanpa diduga sebelumnya, Pandemi Covid-19 muncul. Situasi makin parah karena banyak warga terkonfirmasi positif Covid-19. Pilkada 2020 ikut terpengaruh, apalagi Presiden RI Jokowi menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional (Bencana Non Alam). Mulailah dilakukan pembatasan, imbasnya hingga ke daerah kita. Semua aktivitas. Tanpa terkecuali.

Akhirnya tahapan pemilihan kepala daerah ditunda. Tahapan pelantikan anggota PPS batal. Semua tahapan berubah karena tak terpikirkan sebelumnya. Hadirlah yang namanya kebiasaan baru. New



normal. Penyelenggara Pilkada sempat khawatir terkait kelangsungan tahapan.

Mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19, KPU RI menginstruksikan jajaran di daerah untuk menunda kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah yang besar, hingga 31 Maret 2020. Sempat dijadwalkan ulang mulai 1 April 2020. Seperti, Bimtek, pelatihan dan *launching* pemilihan 2020. Tapi karena penyebaran Covid-19 makin tak terkendali, keluarlah surat edaran KPU RI Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Dalam Tatatan Normal Baru di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah. Agak sulit memang memulai sesuai yang baru tapi harus dijalani. Secara perlahan. KPU di daerah hanya bisa mengikut perkembangan, apakah pemilihan kepala daerah akan dilanjutkan atau ditunda oleh pemerintah. Tarik ulur, silang pendapat ramai bermunculan. Antara menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah hingga 2021 atau tetap dilanjutkan. Akhirnya setelah pertemuan yang dilakukan antara penyelenggara (KPU, Bawaslu dan DKPP), DPR-RI dan pemerintah, disepakatilah tahapan tetap dilanjutkan. Tapi hari pemungutan suara mengalami perubahan. Sebelumnya dijadwalkan 23 September, ditunda 9 Desember 2020.

Keluarlah keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.

Turunannya, KPU Provinsi Sulut dengan sigap mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020, Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Secara berjenjang KPU Borsel juga mengeluarkan surat yang sama isinya, menunda tahapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati bernomor 37/PL.02.2-Kpt/7111/Kab/III/2020.



Semua tahapan akhirnya terhenti. Walau banyak pihak menginginkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ditunda hingga 2021, dikhawatirkan akan menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19. Pemerintah merasa optimis dan yakin walau pemilihan kepala daerah dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.

Bagi penyelenggara, tentu ada rasa was-was jangan jangan bisa terpapar Covid-19. Di sisi lain tanggungjawab penyelenggara tetap harus dilaksanakan. Berat memang. Tapi mindset penyelenggara memang harus diubah, karena memang tugas penyelenggara seperti itu. Banyak tantangan, tapi tidak boleh mundur.

Tidak hanya itu, perencanaan program kegiatan dan anggaran pun ikut menyesuaikan dengan keadaan. Implikasi lainnya tidak hanya tahapan yang ditunda, tetapi pemanfaatan anggaran mengikutinya. Penganggaran dilakukan cut off sesuai surat Sekreratit Jendral KPU RI nomor 353/KU.04.13-SD/02/SJ/IV/2020 tertanggal 2 April 2020 yang ditandatangani Plt Sekjen KPU, Nanang Priyatna.

Beberapa poin penting dalam isi surat di antaranya menegaskan KPU Provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara pemilihan kepala daerah agar tidak lagi menggunakan dana hibah sejak penundaan tahapan pemilihan serentak bulan Maret 2020. Poin dua diperintahkan untuk segera menutup transaksi penggunaan dana hibah (cut off) terhitung sejak 31 Maret.

Pengecualiannya hanya untuk penyusunan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, pembayaran hutang hutang atau kewajiban yang telah timbul sebelum penundaan sesuai ketentuan yang berlaku, penyusunan laporan pelaksanaan tahapan pemilihan, mengarsipkan berkas sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir, dokumen verifikasi administrasi dukungan pasangan calon perseorangan dan pembentukan badan adhoc. Diperintahkan juga agar Satker segera melakukan revisi pengesahan belanja (SP2HL) dan pengesahan pengembalian (SP4HL). Dana yang masih ada dalam rekening hibah setiap Satker tetap disimpan dalam rekening.

Sebagai ketua yang merupakan pengendali semua tahapan, penulis menegaskan ke sekretaris, dan sebagai bagian dari fungsi



pengawasan, memerintahkan kepada Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Topan Bololiu, melakukan pengecekan ke pihak bank, arus uang keluar dan posisi saldo kas dalam rekening danah hibah. Memastikan uang negara dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

Setelah semua terhenti, seakan dunia ini berubah secara drastic. Pola dan gaya hidup, interaksi dengan sesama, apalagi ada kerumunan banyak orang paling dilarang. Kalau sebelumnya masker ini dipakai para tenaga kesehatan di lingkup rumah sakit, atau ada yang berkunjung juga memakai masker, sekarang semua harus pakai. Mau tak mau, suka tak suka, masker akan menjadi style baru sebagai gaya hidup di tengah Pandemi Covid-19.

Waktu terus bergulir, hari demi hari dilalui dengan tatanan normal baru. Dua bulan sudah tahapan dihentikan. Seperti mobil yang mogok di tengah jalan, tiba-tiba hidup kembali melaju dengan kecepatan tinggi, seiring dengan dilanjutkan tahapan Pilkada. Landasannya Keputusan KPU RI Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil wali Kota Serentak Lanjutan tahun 2020.

Tindak lanjut keputusan KPU-RI ditindak-lanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulut Nomor 68/PL.02-Kpt/71/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan Tahun 2020. Hal yang sama secara berjenjang juga dilakukan KPU Bonsel, melalui Surat Keputusan Nomor 47/PL.02-Kpt/7111/Kab/VI/2020. Isinya, melanjutkan tahapan yang ditunda. Diantaranya pelantikan PPS, pembentukan dan masa kerja petugas pemutahiran data pemilih (PPDP), dan pemutahiran daftar pemilih.

Tapi semua serba terbatas. Padahal kegiatan KPU seharusnya melibatkan banyak orang. Anggaran pun dilakukan penyesuaian dan optimalisasi. KPU Bonsel juga harus hati-hati dalam setiap menggelar kegiatan, karena harus mematuhi protokol Kesehatan. Menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan adalah standar yang mutlak dijalankan.



Suasana kerja kantor ikut berubah. Wajib menyediakan tempat cuci tangan. Setiap orang yang masuk juga dites suhu tubuhnya. Anggaran otomatis harus disesuaikan lagi. KPU Kabupaten Bantul kembali menemui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda, Marsanzius Ohy, STTP. Dibicarakan kembali optimalisasi anggaran. Sebelumnya di internal KPU Kabupaten Bantul sudah lakukan penyesuaian, hasilnya tidak ada kelebihan dari nilai total yang disepakati awal RP15,5 Miliar. Disepakati bersama karena memang Pemda tak perlu lagi merongoh kocek kas daerah.

Secara perlahan mulai dilanjutkan tahapan demi tahapan. Praktis semua aturan harus ikut menyesuaikan di masa Pandemi Covid-19. Sosialisasi mulai berjalan, begitu juga proses pemutakhiran data pemilih oleh petugas PPDP. Inilah salah satu tahapan paling menantang, karena semua jajaran termasuk PPDP harus ikut rapid test. PPDP memang prioritas karena mereka akan berinteraksi secara langsung dengan warga, naik turun rumah warga untuk memutakhirkan data pemilih. Syukurlah dukungan dana diberikan pemerintah pusat khusus untuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Selain PPDP, semua anggota PPK dan PPS juga harus di rapid test. Jika hasilnya reaktif, PPK dan PPS menjalani masa isolasi mandiri dan lanjut Swab Test.

Kesulitannya, KPU Kabupaten Bantul diwajibkan bekerjasama dengan instansi pemerintah untuk kerjasama melakukan rapid test bagi jajaran. Awalnya pemerintah daerah melalui rumah sakit daerah menyanggupinya. Sudah dilakukan pembicaraan secara intens. Namun mendekati pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui direktur rumah sakit daerah, dr Sri Pakaya, memberitahukan pemerintah daerah tak bisa bekerjasama karena tak punya dasar hukum memungut biaya *rapid test* sebagai jasa retribusi. Takut menjadi temuan BPK.

KPU Kabupaten Bantul harus memutar otak mencari alternatif lain dalam waktu singkat. Ketemulah dengan Rumah Sakit AD Teling Manado. Hanya empat hari prosesnya. Alhamdulillah 142 anggota PPDP non reaktif. Saat bertugas, semua PPDP dilengkapi dengan 'alat tempur' APD (Alat Pelindung Diri). Masker, sarung tangan, *face shield* dan *hand sanitizer* ditambah protokol saat bertatap muka, menjaga



jarak dan mengimbuu warga untuk menggunakan alat tulis sendiri untuk menandatangani bukti tanda terima cokolit. Hingga akhir tugas PPDP tak ada kendala yang ditemui.

Yang paling menantang juga soal tahapan pencalonan. Layaknya pesta demokrasi, seharusnya semua tahapan digelar semeriah dan semarak mungkin. Sayang karena Pandemi Covid-19, pendaftaran calon bupati dan wakil bupati saja orang yang datang ke kantor harus dibatasi. Saat masuk ruangan, hanya bisa pasangan calon, perwakilan pengurus partai politik pengusul dan satu orang petugas penghubung. Bawaslu juga hanya bisa dua orang. Tak ada arak-arakan massa pendukung di sekitar halaman kantor, walau pun itu sudah bukan menjadi kewenangan penyelenggara.

Tugas penyelenggara hanya memastikan ruangan tempat pendaftaran sesuai standar protokol kesehatan, jaga jarak dan ruangan harus steril, disemprot disinfektan, tentu sambal berkoordinasi dengan gugus tugas daerah terkait penerapan protokol kesehatan. Jika tidak ketat, bisa menjadi temuan Bawaslu. Ditambah lagi, sehari menjelang pendaftaran calon, wajib memasukkan surat keterangan hasil swab. Jika hasilnya calon positif terkonfirmasi Covid-19, maka tak diperkenankan datang. Hanya diwakili petugas penghubung dan perwakilan partai politik pengusul saja. Nuansa pesta demokrasi hilang. Semua larut dalam keheningan kewaspadaan Covid-19. Termasuk jajaran komisioner juga ikut was was.

Sebelum tahapan pendaftaran 4-6 September 2020 dibuka, KPU Kabupaten Bolmong menggelar rapat koordinasi bersama partai politik pengusul, petugas penghubung, stakeholder termasuk pihak kepolisian. Membahas apa yang menjadi kewajiban partai politik pengusul memasukan dokumen pencalonan dan dokumen calon saat pendaftaran, persiapan pengamanan dan penerapan protokol kesehatan.

Sehari sebelum pendaftaran muncul kejutan. Berbagai media online menyebut bakal calon yang diusulkan Golkar, PKB, PAN dan Nasdem, Riston Mokoagow dan Selviah Van Gobel, terkonfirmasi positif Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) Dinas Kesehatan Kota Kotamobagu. Benar



saja. Hari pertama pendaftaran petugas penghubung pasangan Riston Mokoagow dan Selviah Van Gobel memasukan surat hasil pemeriksaan dan isinya benar terkonfirmasi positif Covid-19. Praktis saat pendaftaran kedua calon tidak diperkenankan hadir.

Keesokan harinya mereka mendaftarkan pasangan calon tersebut dan dokumen pencalonannya dinyatakan lengkap. Sembari menunggu hasil pemeriksaan Swab kedua, kami mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bolmong Selatan Nomor 128/PL.02.2-Kpt/7111/Kab/IX/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, khusus untuk Bakal Pasangan Calon Atas Nama Riston Mokoagow dan Selviah Van Gobel.

Kita secara terbuka menjelaskan ke publik melalui media terkait status keduanya. Berdasarkan ketentuan pasal 50 C ayat satu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19). Dinyatakan KPU provinsi, KPU kabupaten/kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi pasangan calon yang dinyatakan positif Covid-19.

KPU Kabupaten Bolsel juga menepis isu miring yang mengaitkan salah satu komisioner memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon bupati, Riston Mokoagow. Situasi ini memunculkan tuduhan bahwa KPU akan memiliki konflik kepentingan, ikut memihak dan bahkan disebut akan bermain mata meloloskan calon yang positif Covid-19.

Memang publik belum mendapatkan informasi, bahwa setiap penyelenggara yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan calon diwajibkan mengumumkan ke publik melalui media dan membuat surat pernyataan. Kita sampaikan secara tegas bahwa seorang penyelenggara bekerja secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memihak kepada siapapun. Penyelenggara mengikuti aturan. Wajib hukumnya. Kalau tidak akan bermuara ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).



Akhirnya, hingga pasangan calon yang diusulkan PDI-P, Gerindra dan Perindo, Hi Iskadar Kamaru-Deddy Abdul Hamid ditetapkan sebagai calon bupati dan wakil bupati dan berkampanye, pasangan calon yang terkonfirmasi positif Covid-19 masih menjalani masa isolasi mandiri. KPU Bonsel tetap menunggu di tengah ketidakpastian. Harapan-harap cemas. Di sisi lain, tahapan tak bisa dihentikan. Itulah kenapa penetapan calon dan pengundian nomor urut harus dilakukan dua kali. Paslon yang terkonfirmasi positif Covid-19 dilanjutkan manakala sudah ada surat keterangan Swab PCR yang mana sudah negative dan telah menjalani isolasi mandiri.

Secara resmi surat dari Paslon dimaksud muncul pada Sabtu, 19 September 2020. Diserahkan petugas penghubung Jamaludin Razak. Hasilnya sudah negatif. Langsung dibuat surat pengantar pemeriksaan kesehatan bagi Paslon tersebut ke RS Prof Kandou Malalayang, Manado. Secara internal diterbitkan Surat Keputusan KPU Bolmong Selatan Nomor 129/PL.02.2-Kpt/7111/KAb/IX/2020 tentang Tahapan Lanjutan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Pemilihan Bupati Wakil Bupati Bonsel atas nama Riston Mokoagow-Selviah Van Gobel.

Disusun lagi jadwal tahapan tersendiri, mulai pemeriksaan kesehatan, penelitian administrasi, verifikasi dokumen syarat calon, penetapan pasangan calon, pengundian dan pengumuman nomor urut. Sementara Paslon yang sudah duluan mengikuti semua tahapan di atas, sudah memulai tahapan kampanye. Soal ini KPU Bonsel dipantau khusus KPU Provinsi, supaya terhindar dari sengketa proses dan sorotan publik soal kinerja.

Badai belum berlalu. Sempat ada perbedaan perspektif dengan sesama lembaga penyelenggara, yakni Bawaslu. Dalam hal ini terkait data pemilih. Saat itu KPU Bonsel diminta menyerahkan elemen data pribadi pemilih di Bonsel, tapi sesuai aturan internal KPU hal tersebut tidak diperbolehkan. Meski begitu, setelah semua dikomunikasikan, beragam masalah bisa diselesaikan.

Memang dalam pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sempat ada silang pendapat, Bawaslu masih mempersoalkan. Sebagai pimpinan, penulis tentu harus mampu



mengendalikan agar pleno bisa berjalan tanpa ada hambatan. Akhirnya semua pihak bisa menerimanya. Hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 15 Oktober 2020 di Aula Kantor KPU Bolsel, semua berjalan lancar. Terkait masukan perbaikan yang diberikan Bawaslu, langsung ditindaklanjuti secara Bersama-sama ikut pula melibatkan stakeholder.

Masa kampanye juga berjalan dengan baik, walau metode dalam masa Pandemi Covid-19 berbeda dari pemilihan kepala daerah sebelumnya. Ada pembatasan jumlah orang dalam setiap kampanye. Tidak ada lagi rapat umum. Paslon dan tim kampanye tak mempersoalkan, karena memang sudah aturan dan demi keselamatan bersama. Malah dengan setengah bercanda, tim kampanye Paslon menyebut, metode tatap muka dengan jumlah peserta dibatasi mengurangi beban pengeluaran. Pesan kampanye juga bisa ditangkap, karena audience terbatas.

Makin mendekati hari pemungutan suara, 9 Desember 2020, intensitas kegiatan makin padat di divisi masing masing. Tidak terkecuali tahapan logistik. Tidak boleh keliru soal ini. Karena walaupun semua tahapan sejak awal sudah berjalan dengan baik, jika logistik pemilihan bermasalah tentu akan mengganggu tahapan pemungutan suara. Malah bisa berpotensi ditunda atau pemilihan susulan. Kita menghindari itu tidak terjadi.

Sejak awal proses perencanaan pengadaan logistik sudah direncanakan sesuai kebutuhan. Sebagai ketua, ada tanggung-jawab melekat sebagai kepala divisi keuangan, umum dan logistik. Detail diawasi. Mulai proses pengadaan hingga distribusi ke TPS satu hari sebelum hari pemungutan suara, semua dikontrol dengan cermat.

Pengadaan APD (Alat Pelindung Diri) juga dikawal dengan sangat cermat. Logistik ini memang hal baru bagi KPU. Masker medis dan kain, sarung tangan lateks, sarung tangan plastik, pelindung wajah (*Face Shield*), sabun cair, fasilitas cuci tangan (ember-tissue), *hand sanitizer*, disinfektan, sprayer, termo gun, baju hasmat dan kantong plastik sampah, semua disiapkan. Harus komplit.



Soal logistik, prinsipnya harus tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan sasaran. Untunglah kali ini pengadaan memakai sistem tender konsolidasi. Proses tendernya dilakukan di KPU RI. Memudahkan dan ada efisiensi anggaran. Tugas KPU di daerah hanya meninjau secara langsung proses produksi dan pengadaan, supaya dikirim ke daerah tepat waktu. Soal tetek-bengek pengadaan, semua diurus KPU RI.

Setelah semua kebutuhan logistik lengkap, langsung konsolidasi untuk proses lipat dan sortir kertas suara. Harus merekrut masyarakat, karena jumlah staf di kantor terbatas. Sebelum melakukan pelipatan, diterapkan standar protokoler Kesehatan. Warga yang direkrut harus rapid test dulu. Sesuai target, semua logistik sampai di TPS satu hari jelang pemungutan suara. Dikawal dan dijaga ketat aparat keamanan dibantu, petugas Linmas di setiap TPS.

Satu hal yang membuat KPU Borsel dan jajaran kelabakan adalah penerapan Sistem E-rekap (Sirekap). Waktu yang mepet untuk membekali badan adhoc, jaringan internet belum merata di semua TPS, ditambah menu Sirekapnya yang tidak mudah untuk dicerna KPPS dan PPK, membuat situasi sedikit mendebarkan. Tapi karena harus, maka digelar Bimtek hingga dua hari jelang pemungutan suara. Badai pasti berlalu. Begitu mindset yang kami bentuk. Benar saja. Proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjenjang berakhir baik, meski penuh dinamika.

Akhir dari tahapan ditandai dengan pleno penetapan calon terpilih pada 21 Januari 2021, setelah kita menerima surat KPU RI Nomor 61/PL.02.7-SD/03/KPU/I/2021 tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan serentak tahun 2020. Isi suratnya menjelaskan KPU-RI telah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) perihal keterangan Perkara PHP-Gub/kab/kot yang diregistrasi di MK.

Bagi KPU kabupaten/kota yang tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, segera melakukan penetapan pasangan calon terpilih paling lama lima hari setelah MK secara resmi memberitahukan kepada KPU, terkait permohonan perselisihan hasil pemilihan yang telah diregistrasi dalam BPRK. Usai semua tahapan dilalui, ada dua komisioner KPU Borsel dilaporkan ke DKPP. Kadiv



Teknis Penyelenggra Fijay Bumulo diberi sanksi peringatan keras, sementara Kadiv Hukum dan Pengawasan Topan Bololiu diberi peringatan.

Syukur alhamdulillah karena tidak sampai pada keputusan yang lebih berat. Ini juga sekaligus sebagai tanda bahwa kerja penyelenggara ikut diawasi masyarakat, walau kasus keduanya tak terkait dengan tahapan. Meski begitu, hal ini jadi teguran nyata bahwa konsolidasi antar divisi perlu diperkuat. Tidak boleh ada ego antar divisi, sehingga kegiatan yang dilakukan seolah-olah hanya milik divisi bersangkutan. Sementara yang lainnya tidak bisa ikut campur.

Sinergitas antara komisioner dan sekretariat juga perlu ditata dengan professional. Model kelembagaan perlu diperkuat dengan aturan yang lebih jelas. Pola rekrutmen perlu diperketat, agar menghasilkan pemimpin profesional karena lembaga penyelenggara seperti pemimpin aquarium, dengan kaca transparan. Semua tindak tanduknya bisa dilihat dari berbagai sudut oleh masyarakat. Yang berenang secara detail bisa dilihat gerak geriknya. Jangan sampai salah jalan. Pegang teguh integritas, profesionalitas dan kewibawaan lembaga. Semoga. (*)

BAGIAN KEEMPAT

Memimpin Ribuan Penyelenggara Adhoc Agar Seirama



KEPEMIMPINAN DAN PENANGANAN KODE ETIK PENYELENGGARA ADHOC

JUSUF WOWOR³⁰



Kepemimpinan Penyelenggara Pemilu

Kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peranan utama pemimpin dalam mengendalikan, mengarahkan, membimbing, dan membawa orang-orang yang dipimpin ketujuan yang diinginkan, bersumber dari kekuatan pengaruh yang dipancarkan dari pribadi pemimpin. Pengaruh dimaksudkan bersumber dari wewenang formal maupun informal. Dapat disimpulkan

³⁰ Ketua KPU Kota Manado,



bahwa keberhasilan pemimpin membawa organisasi yang dipimpin ke tujuan yang diinginkan sangat tergantung pada besar-kecilnya, serta kuat lemahnya pengaruh dari seorang pemimpin.

Fungsi seseorang dalam kapasitasnya sebagai pimpinan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua. Kedua fungsi tersebut harus dijalankan agar organisasi/lembaga beroperasi secara efektif dan efisien. Fungsi pertama adalah fungsi-fungsi yang dihubungkan dengan tugas-tugas atau pemecah masalah. Hal tersebut menyangkut pemberian saran penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan operasi organisasi. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pemeliharaan kelompok atau sosial. Fungsi ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok (formal atau pun informal) berjalan lebih lancar, penengah perbedaan pendapat di antara mereka, membina keharmonisan mereka dan sebagainya. Kepemimpinan juga dibutuhkan para bawahannya, terutama mereka yang bersemangat ingin memberikan sumbangan kepada pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi kepemimpinan juga sangat berhubungan dengan situasi sosial dalam kelompok atau organisasi dimana seorang pemimpin kelompok itu berbeda. Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. fungsi kepemimpinan memiliki dua dimensi interaksi sosial yang harus diperhatikan yakni Dimensi Kemampuan Pemimpin Mengarahkan (Direction) dan Dimensi Tingkat Dukungan (Support).

Sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam sebuah organisasi/institusi. Disamping sumber daya alam dan sumber daya modal, sumber daya manusia juga memiliki peran vital guna mencapai tujuan dan kesuksesan organisasi/ institusi. Konsentrasi dari sumber daya manusia berpusat pada orang-orang yang memiliki ikatan kerja di dalam institusi tersebut. Sumber daya manusia juga merupakan faktor penentu bagi keefektifan dan kemajuan organisasi. Agar keefektifan dan kemajuan organisasi dapat berjalan dengan baik, diperlukan pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi. Sebaliknya organisasi harus dikelola secara optimal sehingga kinerja pegawai meningkat.



Kepemimpinan yang efektif berkaitan dengan jumlah dan jenis kekuasaan yang dimiliki seorang pemimpin dan cara kekuasaan tersebut digunakan. Proses kepemimpinan akan berlangsung efektif bilamana pemimpin memiliki kepribadian yang baik dan menunjang kemajuan organisasi. Pemimpin yang efektif memiliki ciri-ciri: Tingkat energi dan toleransi terhadap stress, rasa percaya diri, integritas, motivasi kekuasaan, orientasi pada keberhasilan, kebutuhan akan afiliasi yang rendah, keterampilan teknis, keterampilan antar pribadi, keterampilan konseptual.

Dari pendapat tersebut terlihat tidaklah mudah untuk menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi apalagi organisasi yang besar yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Untuk memimpin sebuah organisasi besar dan independen seperti KPU daerah dibutuhkan kemampuan yang mumpuni bagi seorang pemimpin seperti kecerdasan pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan dan menggunakan bahasa. Belajar kecerdasan pikiran juga merupakan ukuran kemampuan intelektual, analisis, logika dan rasio seseorang. Kecerdasan emosional yakni kemampuan untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Sementara kecerdasan spiritual yakni kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh, melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif.

Pada prakteknya menjalankan kepemimpinan di KPUD bukanlah pekerjaan yang mudah, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Yang harus diperhatikan dengan serius yaitu norma-norma serta aturan yang berlaku sebagai penyelenggara pesta demokrasi. Tentunya banyak sekali godaan yang datang dari berbagai kalangan untuk mempengaruhi sebuah hasil. Tapi seorang pemimpin harus menjaga kemurnian demokrasi pemilihan yang berwujud dalam suara dan amanat rakyat yang dipercayakan untuk dikelola dengan baik oleh KPUD.



Namun dengan kemampuan yang dimiliki oleh para komisioner yang notabene dihasilkan dari proses seleksi yang ketat, dengan bekal kemampuan memimpin tersebut, maka proses pemilihan umum dapat dijalankan dengan baik. Meskipun di beberapa daerah tidak dapat dipungkiri terjadi beberapa kasus yang sering mencoreng marwah dan nama baik dari Komisi Pemilihan Umum, namun dengan berbagai pengalaman tersebut KPU mampu berintrospeksi diri untuk menjadi sebuah organisasi independen yang mampu mengawal suara rakyat.

Berdemokrasi di Sulawesi Utara

Perkembangan demokrasi di Sulawesi Utara searah dengan perkembangan demokrasi yang ada di tingkat nasional. Anggota DPRD provinsi dipilih langsung melalui pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis. Peran DPRD sebagai lembaga legislatif daerah adalah bersama-sama dengan gubernur selaku kepala eksekutif membuat peraturan daerah (Perda). Demikian, demokratisasi telah membawa perubahan politik baik di tingkat pusat dan daerah sekaligus menjadi sarana untuk membentuk sistem politik demokratis yang memberikan perluasan hak kepada rakyat sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dapat dicegah.

Sedikitnya ada dua karakteristik utama dari praktik demokrasi, yaitu adanya perluasan peran masyarakat dan reformasi kelembagaan demokrasi yang dilakukan secara menyeluruh. Namun, perluasan peran masyarakat ini lebih banyak merefleksikan kontestasi politik dan reformasi kelembagaan juga belum banyak memberikan kontribusi terhadap pemenuhan janji demokrasi karena belum didukung oleh perilaku demokrasi yang inheren di kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Dari perluasan peran masyarakat dalam berdemokrasi di Sulawesi Utara, sejarah telah membuktikan bahwa peran masyarakat di Sulawesi Utara sangatlah besar sejak Pemilu digulirkan secara langsung. Sudah sekian kali kontestasi electoral digelar tanpa adanya keluhan yang menonjol. Reformasi kelembagaan demokrasi di Sulawesi Utara telah dilakukan secara menyeluruh dan terpadu



disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum.

Para leluhur dan pendahulu masyarakat Sulawesi Utara telah menunjukkan peran-peran sejarahnya dengan baik, dan mewariskan nilai-nilai tersebut kepada generasi-generasi setelahnya. Sejarah adalah guru kehidupan (historic magistra). Dan dengan itu generasi kini dapat menjadikan sejarah sebagai kaca benggala untuk arah kehidupan yang lebih baik pada masa-masa depan. jejak-jejak demokrasi elektoral sebagaimana gambaran sekilas di atas, sudah selayaknya jadi pelajaran bagi para penyelenggara Pemilu untuk mencapai keberhasilan pada pesta-pesta demokrasi ke depan.

Berdasarkan pengalaman berdemokrasi di Sulawesi Utara dan kaitan dengan sekian banyak Pemilu dan Pilkada yang pernah digelar di provinsi ini, artinya tak ada lagi hal-hal yang dapat menghalangi kegiatan pesta demokrasi ke depan yang berlangsung secara Luber dan Jurdil, demokratis, dan berintegritas. (*)

Seni Memimpin Ribuan Adhoc

Dalam rangka pembangunan politik yang diarahkan pada terwujudnya tatanan politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, perlu ditingkatkan kemampuan dan kualitas organisasi sosial politik sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pemilihan umum sangat terlihat jelas dengan antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses penyelenggaraan sistem pemilihan umum, baik dalam tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU bertugas melaksanakan Pemilu yang meliputi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah amanah yang luar biasa terutama dipercayakan memimpin sebuah lembaga yang besar dengan membawahi ribuan orang serta menanggung nasib banyak orang. KPU Kota Manado merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Kota Manado merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Utara yang berisikan berbagai macam suku, agama dan ras serta budaya yang ada di Indonesia.

Kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu dengan proses menciptakan pemilihan umum yang bersifat demokratis tentunya didasari dengan aturan atau regulasi yang benar agar semua proses tahapan dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan dan diatur lewat regulasi.

Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Berdasarkan ketentuan itu, tegas dinyatakan kemandirian penyelenggara Pemilu tidak lagi bersifat adhoc, yang secara temporer melaksanakan tugasnya dan senantiasa terkait pemerintah dalam arti dikontrol oleh pemerintah.

Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya. Namun pada prakteknya KPUD membutuhkan organisasi adhoc yang mampu mendukung kinerjanya dalam penyelenggaraan pemilihan umum seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara tingkat Kelurahan/ Desa dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Di Kota Manado sendiri terdapat ribuan anggota penyelenggara Pemilu adhoc. Mereka merupakan ujung tombak terselenggaranya sebuah pemilihan yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, 87 Kelurahan dan dilengkapi dengan 1385 Tempat pemungutan suara (TPS). Berarti ada ribuan penyelenggara Pemilu adhoc yang ada di Manado. Dengan jumlah penduduk dan pemilih tetap terbesar di Sulawesi Utara, tentunya menjadi sebuah tantangan yang luar biasa bagi penyelenggara Pemilu di Kota Manado.



Memimpin penyelenggara adhoc di Kota Manado agar seirama adalah seni sekaligus tantangan tersendiri. Jika seirama, niscaya penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kenyataan yang terjadi di berbagai daerah bukan hanya di Kota Manado, masih terdapat ketidaksesuaian pemahaman penerapan aturan penyelenggaraan antar tingkatan penyelenggara Pemilu.

Di Kota Manado sendiri tidak dapat dipungkiri masih memiliki pekerjaan rumah mengenai penyelenggaraan Pemilu agar terbebas dari miss komunikasi dan terbebas dari berbagai macam kepentingan. Kepentingan yang ada di KPUD Kota Manado hanyalah kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara.

Menjadi seorang pemimpin KPU Kota Manado seyogyanya terlebih dahulu memiliki berbagai kecerdasan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik, yakni kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Dengan tiga aspek kecerdasan tersebut, seharusnya mampu membawa KPUD Kota Manado menjadi penyelenggara Pemilu yang mampu mengawal suara rakyat serta mampu mengaplikasikan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. (*)

Penanganan Kode Etik Penyelenggara Adhoc

Pemilu yang berintegritas adalah Pemilu yang baik penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas. Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati atau wali kota, tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimed dan berintegritas di mata masyarakat. Inilah keutamaan Pemilu berintegritas. Untuk itu kualitas pemilihan umum juga harus mampu dihasilkan dari penyelenggara yang berkualitas dan berkompeten serta memperhatikan setiap kode etik yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (*)



BAKTI PENYELENGGARA DI TAPAL BATAS NEGERI

ELYSEE PHILBY SINADIA³¹



Rabu, 17 April 2019, adalah puncak dari semua perjuangan perjalanan panjang demokrasi di Indonesia. Di gugusan pulau kecil paling utara di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Filipina, garda terdepan NKRI, perhelatan pesta demokrasi itu terselenggara sesuai tahapan nasional.

Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri memiliki luas wilayah 736,98 km² dan karakteristik wilayah yang beragam. Dalam hal berdemokrasi, masyarakat menggunakan momentum perhelatan 5 tahunan dengan penuh antusias. Pemilih menyalurkan aspirasi untuk memilih pemimpin negara dan wakil-wakil rakyat, dengan harapan

³¹ Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe,



bahwa bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe akan lebih baik ke depan.

Di sini dalam goresan catatan seorang pejuang demokrasi, saya akan bercerita tentang pejuang-pejuang demokrasi yang berjuang di panasnya terik matahari, derasnya guyuran hujan dan tingginya gelombang laut. Mereka berkarya dalam pengabdian yang tulus untuk terselenggaranya Pemilu 2019. Itulah sebabnya saya memberi judul tulisan ini sesuai situasi dan kondisi yang dirasakan penyelenggara Pemilu; “Di Tapal Batas NKRI, Insan Penyelenggara Pemilu Berkarya”.

Judul tersebut merupakan gambaran natural sejumlah peristiwa penting perjuangan seorang pemimpin yang menakodai lembaga yang mengurus pesta demokrasi, tentu bersama dengan para komisioner lainnya, sekretariat KPU Sangihe, teman-teman di seluruh wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung serta di TPS. Meski dalam jumlah yang sangat banyak, semua bergerak dalam irama yang berbalut integritas dan independen. Untuk pertama kalinya bangsa ini melaksanakan Pemilu serentak, memilih presiden/wapres, wakil-wakil rakyat (DPR-RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Keserentakan ini menjadi hal yang baru, baik untuk peserta Pemilu, penyelenggara, pemilih (masyarakat) serta semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu itu sendiri.

Dari awal tahapan, semua dijalani dengan tetap mengedepankan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi pijakan dasar dalam pelaksanaan Pemilu 2019, diperjelas dengan peraturan-peraturan KPU, sehingga penyelenggaraannya tetap mengacu dan mengikuti irama aturan yang ada.

Yang membedakan juga dengan kabupaten/kota yang didominasi daratan, akses transportasi dan komunikasi di Sangihe masih sangat terbatas. Tak hanya memengaruhi kehidupan dan roda pemerintahan, pelaksanaan tahapan demi tahapan Pemilu juga ikut terimbas.

Meski banyak dinamika, khususnya soal masalah transportasi dan komunikasi, Pelaksanaan Pemilu 2019 di Sangihe relatif berjalan dengan baik. Meski disadari masih banyak yang harus dibenahi, di



antaranya data pemilih, sosialisasi, teknis penyelenggaraan, logistik serta pemahaman aturan. Di Pemilu 2019 partisipasi masyarakat di Sangihe cukup menggembirakan. Capaiannya 82,3 persen, melebihi target secara nasional 77,5%. Sehingga pelaksanaannya boleh dikatakan sukses.

Capaian ini tidak lepas dari peran serta teman-teman penyelenggara yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mereka ujung tombak sesungguhnya Pemilu Serentak 2019 berjalan relatif baik. Ada 75 orang PPK, 501 orang PPS dan 4.086 orang KPPS. Totalnya 4.662. Dalam berbagai keterbatasan, semua penyelenggara bekerja dan berkarya demi suksesnya Pemilu.

Meski endingnya cukup baik, tapi dinamika saat tahapan jelas tidak mudah. Saat tahapan rekrutmen penyelenggara adhoc misalnya, tantangan yang dihadapi tidak mudah. Kendala utamanya soal pemahaman sebagian masyarakat bahwa menjadi penyelenggara Pemilu itu terlalu beresiko hukum. Potensi berhadapan dengan tindak pidana yang akan membawa mereka ke penjara. Belum lagi dengan beberapa syarat menjadi tenaga adhoc yang dianggap cukup berat untuk dipenuhi.

Tidak ada jalan untuk mundur. Tantangan harus dihadapi. Tentu dengan dedikasi dan kerja ekstra. Saya sampaikan ke teman-teman. Salah satu solusi atas masalah ini adalah menambah intensitas sosialisasi di lapangan. Semua harus turun langsung. Semua momentum dimanfaatkan untuk sosialisasi sambil mengajak warga yang sudah sesuai persyaratan untuk mendaftar jadi tenaga adhoc. Kami berusaha meyakinkan masyarakat bahwa bekerja sebagai penyelenggara Pemilu itu adalah pekerjaan yang mulia. Ketika dijalankan semua sesuai aturan, niscaya hasil yang akan didapat pasti baik.

Pemahaman segelintir orang tentang pekerjaan di ranah Pemilu selalu dikaitkan dengan situasi Politik, coba kami netralisir dengan narasi-narasi sosialisasi yang edukatif dan gampang dicerna. Apalagi di wilayah-wilayah kecamatan yang rata-rata sumber daya manusia sangat terbatas. Seperti contoh di wilayah Kecamatan Manganitu Selatan. Di sana kami bahkan harus masuk keluar banyak rumah.



Menghubungi sejumlah tokoh kunci di desa-desa yang ada di kecamatan tersebut. Tokoh masyarakat, tokoh agama, mantan penyelenggara, pihak pimpinan lembaga pendidikan kami datangi dan berikan penjelasan yang sebenarnya.

Berkat kerja keras dan totalitas di lapangan, banyak warga yang tertarik mendaftar jadi tenaga adhoc. Tugas kami selanjutnya adalah menyeleksi dengan baik, mencari manusia bermental kuat, memegang teguh integritas dan independen, serta punya kapasitas yang mumpuni. Walaupun sekali lagi harus kami akui, sumber daya manusia yang ada di daerah ini tidak dapat menjamin secara keseluruhan apa yang diminta oleh aturan.

Satu hal yang sudah jadi masalah klasik di wilayah kepulauan, perekrutan penyelenggara adhoc banyak terkendala ijazah (minimal ijazah SMA). Tidak semua yang punya ijazah SMA. Untunglah ada pasal penyelamat: Ketika si calon boleh menulis, membaca dan berhitung, bisa direkrut. Norma itu jadi acuan kami. Dan syukur dalam pelaksanaan tugas semua penyelenggara Pemilu dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan berintegritas. Tahapan demi tahapan yang dilalui, semua dalam satu irama.

Kunci utama adalah koordinasi dan komunikasi. Di antara sesama teman-teman penyelenggara (secara berjenjang), baik lewat rapat-rapat koordinasi maupun sarana telekomunikasi yang ada, kami selalu mengingatkan dan menekankan bahwa tugas yang diemban saat ini adalah tugas yang mulia. Oleh karena sangat dituntut untuk bekerja karena sebuah keterpanggilan. Tugas mulia ini menuntut kesadaran memberi diri, karena jadi penyelenggara bukan karena ingin mendapatkan sebongkah emas. Satu hal yang juga selalu kami tekankan kepada tenaga adhoc, lewat dedikasi dan kerja selama tahapan penyelenggara boleh melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat mengembangkan tugas dan tanggungjawab membawa masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Sebagai penyelenggara yang ada di kabupaten, saya selalu menekankan kepada semua jajaran penyelenggara untuk bekerja profesional, transparan dan independen, untuk mengurangi derajat ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu. Dengan



begitu masyarakat akan percaya dan ujung-ujungnya akan antusias dan menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pemilu 2019 boleh dikata sebagai Pemilu yang rumit dan baru pertama kali diadakan. Kerumitan ini memotivasi kami sebagai penyelenggara untuk mengurangi waktu istirahat. Penyelenggara Pemilu di semua jenjang baik di kecamatan, kampung/kelurahan maupun yang ada di semua TPS, terminta untuk tetap proaktif dalam menjalankan tugas tanggungjawabnya dalam karya dan pengabdian.

Sebagai pimpinan di kabupaten, saya dan teman-teman komisioner selalu menyatakan bahwa penyelenggara adhoc dengan segala dinamika dan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, untuk selalu menjaga kebersamaan, kekompakan dan saling menghargai di antara teman-teman penyelenggara. Dan yang paling penting menjunjung tinggi Integritas. Hal itu juga berlaku buat kami di level kabupaten. Sebagai pimpinan kami harus mampu menjaga dinamika dan perbedaan dalam lembaga ini, sehingga melahirkan irama yang indah penuh kebersamaan. Ada komitmen bersama di antara kami untuk terus menjaga keseimbangan di antara kelambanan dan kekencangan, diantara pertentangan dan kompromi, diantara tua dan yang muda, diantara yang berpendidikan tinggi dan yang berpendidikan rendah, diantara yang bermukim di perkotaan dan bermukim di perkampungan.

Selanjutnya kami berusaha keras untuk menjadi pelayan bagi para pemangku kepentingan utama dalam Pemilu, baik masyarakat sebagai pemilih maupun peserta Pemilu yang mempunyai hak untuk dipilih dan memilih serta semua stakeholder yang ada. Pelayanan yang maksimal, adil dan tidak memihak menjadi modal yang sangat berharga dan kami tetap membuka diri terhadap partisipasi dan dukungan pihak-pihak lain dari manapun untuk meningkatkan performa KPU.

Di balik keunikan, dinamika lengkap dengan sejumlah tantangannya, Kabupaten Kepulauan Sangihe pada akhirnya bisa menyelenggarakan Pemilu 2019 dengan sukses. Di daerah ini ada kurang lebih 4.667 pejuang demokrasi telah berkarya dengan segala dinamika, tantangan dan pergumulan harus dihadapi. Perjuangan yang tak mengenal lelah senantiasa terpatri dalam sanubari mereka.



Sebagai pimpinan kami selalu mendorong teman-teman penyelenggara untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas yang mulia, motivasi-motivasi selalu disampaikan, bahwa kitalah Pejuang Demokrasi itu. Siapa lagi kalau bukan kita. Kapan lagi kita akan berkarya untuk daerah ini kalau bukan saat ini, sehingga ada pengakuan dari teman-teman penyelenggara adhoc, bahwa mereka sangat diperhatikan.

Guna menciptakan sumber daya manusia yang berintegritas, mandiri dan profesional, secara rutin kami selalu membekali teman-teman di wilayah kecamatan, kampung/kelurahan, lewat koordinator wilayah (korwil) masing-masing. Tiap korwil mengkoordinir tiga wilayah kecamatan. Ada pengetahuan tentang kePemiluan seperti Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta Perspektif Penyelenggara Pemilu, apakah itu lewat bimbingan teknis (bimtek), sosialisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Tidak gampang memang untuk memimpin ribuan penyelenggara adhoc untuk tetap seirama. Tapi ketika tugas dan tanggungjawab dijalankan secara baik dan bertanggungjawab, niscaya semua yang teremban akan terjalani. Bagi saya dan teman-teman komisioner, sikap yang tetap menjunjung tinggi integritas, independensi dan profesional tetap menjadi dasar dalam melangkah dalam tugas, dengan tetap mengedepankan aturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Pemilu telah selesai dilaksanakan, walaupun harus menyisahkan hal-hal yang belum tercapai dengan sempurna. Namun biarlah itu mejadi bahan evaluasi bagi kami penyelenggara untuk menata kelola Pemilu lebih baik ke depannya. Bagi saya, penyelenggara Adhoc di tapal batas NKRI, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah memberi diri dalam tugas dan tanggungjawab. Karya dan pengabdian mereka sungguh tak ternilai. Inilah persembahan terindah untuk ibu pertiwi, teristimewa untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe. (*)



Transportasi dan Komunikasi Tantangan Terberat

Kabupaten Kepulauan Sangihe secara teknis pelaksanaannya sama dengan daerah-daerah yang lain. Yang membedakannya adalah karakteristik, kultur dan budaya serta geografisnya serta sumber daya manusia itu sendiri. Kepulauan Sangihe mengoleksi 107.498 pemilih, tersebar di 15 Kecamatan dan 167 Kampung/Kelurahan. Ada tiga kecamatan yang ada di kepulauan. Kecamatan Kepulauan Marore, Nusa Tabukan serta Tatoareng.

Kecamatan Kepulauan Marore adalah contoh nyata. Di kecamatan ini, jangankan perwakilan peserta Pemilu, penyelenggara di level PPS juga banyak selalu terkendala hadir dalam setiap rapat pleno. Kondisi alam di wilayah ini kerap berubah cepat menjadi sangat ekstrim. Selaku pimpinan yang ada di kabupaten, kami berupaya semaksimal mungkin untuk mencari solusi terhadap permasalahan seperti ini. Apalagi terkadang jadwal dan tahapan tidak sesuai dengan jadwal pelayanan pelayaran kapal perintis yang ada. Untunglah teman-teman penyelenggara selalu berupaya semaksimal mungkin, kendati tidak jarang harus mengambil resiko berhadapan dengan ganasnya ombak karena hanya menggunakan kapal motor laut "Pambout".

Hal yang sama juga berlaku bagi teman-teman yang ada di Kecamatan Kepulauan Tatoareng dan Kecamatan Kepulauan Nusa Tabukan. Mereka diperhadapkan dengan cuaca yang terkadang berubah-ubah. Namun keterpanggilan tugas yang menjadi pemicu untuk terus berkarya dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 membuat setiap resiko harus diambil. Jujur, sebagai pimpinan di kabupaten, saya dan teman-teman komisioner merasa bangga dan salut kepada teman-teman penyelenggara Pemilu di level adhoc atas dedikasi yang selalu terberi bagi bangsa dan negara, khususnya juga bagi daerah tercinta ini. (*)

Pahit Manis Pilkada Era Pandemi

Tulisan ini merupakan perenungan penyelenggara Pemilu yang diberi tugas menyelenggarakan perjalanan demokrasi di daerah tercinta: Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di kepulauan ini kami



mengabdikan diri dalam karya dan perjuangan. Tahapan demi tahapan telah kami jalani dengan baik dan bertanggungjawab. Lazimnya sebuah perjalanan, pasti ada pengalaman yang manis, pahit dan atau unik. Tulisan ini diharapkan jadi referensi penting bagi penyelenggara di episode yang akan datang.

Perhelatan demokrasi bagi saya adalah hal biasa. Sudah sering saya terlibat di dalamnya. Tapi Pilkada 2020 adalah pemilihan terunik dan terberat yang pernah saya jalani. Itu karena hadirnya virus yang menakutkan dan menyebar dengan sangat cepat, yakni Covid-19. Semua dalam suasana mencekam. Takut terinfeksi.

Meski rawan, tapi sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten sudah menjadi tugas kami untuk menjalankan kebijakan pimpinan, dalam hal ini KPU-RI. Dan lagi, setiap program pemerintah dirancang untuk mencapai tujuan dan kepentingan masyarakat luas. Makanya meski dilaksanakan di tengah Pandemi Covid-19, aturannya dikaji dengan seksama, agar pada penerapannya tidak merugikan pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat luas.

Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020. Memiliki 141.625 penduduk, luas wilayah 461.11 km², terdapat 15 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 145 desa. Penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe menghuni setiap gugusan pulau-pulau. Sebagian besar penduduk di daerah sejuta pesona ini berprofesi sebagai petani dan nelayan. Saat Pilkada 2020 digelar, Sangihe mengoleksi 106.168 pemilih masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT). (*)

Sepenggal Cerita Tentang Sosialisasi

KPU RI telah menargetkan 77,5 persen tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2020. Kami menyambutnya dengan antusias dan keyakinan. Sedari awal saya dan teman-teman komisioner malah meng-up target di level Kabupaten Kepulauan Sangihe, yakni di atas 80 persen. Bukan jumawa atau over confident. Tapi dengan target



tinggi tersebut, harapannya KPU dan jajaran akan terlecut untuk berusaha dengan dedikasi dan totalitas maksimal.

Strategi demi strategi telah disusun. Bagaimana nantinya kami akan memberi pemahaman kepada masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dipahami memilih adalah keniscayaan dalam hidup manusia. Sebab memilih merupakan ikhtiar untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kenyataan itulah yang mendorong manusia untuk terus menerus mengembangkan cara pemilihan guna mencapai kemaslahatan yang seluas-luasnya. Pilkada serentak didesain sebagai mekanisme pemilihan agar suksesi kepemimpinan berlangsung secara damai dan bermartabat, melahirkan pemimpin yang berintegritas dan selanjutnya bermuara pada kesejahteraan rakyat.

Semua tahapan dipayungi hukum dan perundang-undangan, serta aneka ketentuan lainnya akan membantu rakyat menunaikan haknya dalam memilih siapa di antara kandidat yang dianggap bisa membawa mereka pada kehidupan yang lebih baik. Sebagai ketua saya harus dapat membaca situasi dan kondisi setiap pemilih. Bagi pemilih pemula yang baru pertama kali memberikan hak politiknya, diberikan sosialisasi sesuai dengan selera mereka.

Kegiatan Goes To School dan Goes To Campus adalah cara sosialisasi yang kami lakukan untuk pemilih pemula dan pemilih muda. Teman-teman media yang jadi salah satu elemen kunci membantu proses sosialisasi di platform mereka masing-masing, kami rangkul dalam beberapa kegiatan semisal coffee morning maupun media gathering. Intinya supaya ada keakraban dan bisa saling sharing informasi. Santai tapi kaya manfaat.

Dengan keterbasan SDM, tentu tidak mungkin hanya KPU saja yang memborong semua metode dan agenda-agenda sosialisasi. Butuh support elemen masyarakat lainnya. Dasar itulah kami membentuk skuad Relawan Demokrasi. Mereka ini menjadi agen sosialisasi karena turun langsung menjumpai pemilih. Meski hanya bertugas selama tiga bulan, tapi kontribusi mereka sangat signifikan. Berdasarkan update laporan yang mereka sampaikan secara terus menerus baik lewat whatsapp grup dan laporan periodik, terasa benar



impact positif dari kegiatan-kegiatan mereka di lapangan. Tidak selalu harus bercerita tentang tahapan-tahapan Pilkada kepada masyarakat, mereka juga hadir untuk mendengar curhat, keluh kesah dan aspirasi warga terkait Pilkada. Ada banyak cerita dari teman-teman Relawan Demokrasi ketika mereka turun membaaur dengan masyarakat. Yang paling dominan yakni kekuatiran masyarakat terkait Pandemi Covid-19. Apa yang didapat di lapangan, semua mereka laporkan ke kami untuk jadi catatan dalam mengambil kebijakan-kebijakan teknis.

Ada cerita unik tentang sosialisasi yang kami laksanakan di Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Ketika itu yang terundang adalah tokoh masyarakat. Ada seorang Opa yang kisaran umurnya 65 tahun, namun punya pemahaman dan pengalaman yang luas soal demokrasi. Ketika saya selesai menyampaikan sosialisasi, diberi kesempatan peserta untuk bertanya. Opa ini paling cepat angkat tangan. Pertanyaannya menarik. Menurutnya, kalau seandainya calon gubernur adalah adiknya, dan calon itu mengiriminya uang dalam jumlah yang banyak, Rp500 Juta misalnya, apakah itu pelanggaran? Semua peserta bersorak. Saya menjawabnya sedikit berkelakar. “Kalau bisa bilang ke adik Opa uangnya dikirim tanggal 10 saja. Hehehe.” Semua peserta kembali terkekeh. Si Opa juga ikut tertawa.

Memang ketika kami mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi mereka yang ada di pinggiran, yang belum secara utuh mengikuti perkembangan demokrasi kepemilihan, hal-hal teknis masih jadi content yang perlu dijelaskan berulang-ulang. Itu karena banyak pemilih yang bersifat apatis dengan agenda pemilihan kepala daerah. Banyak yang tidak terlalu peduli dengan Pesta Demokrasi karena jarang disentuh informasi Pilkada. Yang menyedihkan, minimnya minat warga untuk mengikuti dinamika Pilkada membuat mereka rentan menerima money politics. Apalagi di situasi Pandemi Covid-19, pemberitaan tim sukses kandidat terkesan jadi rejeki tidak sayang ditolak.

Memang sudah saatnya rakyat menumbuhkan sikap yang baik dalam berdemokrasi, dan sudah saatnya calon-calon pemimpin memberi pembelajaran politik yang benar kepada rakyat. Tanpa rakyat demokrasi tidak akan terwujud. Tanpa peran rakyat demokrasi tidak



dapat berjalan. Rakyat adalah penentu demokrasi. Rakyat adalah subjek politik yang mandiri dan bukan objek politik yang terakhir.

Walaupun memang menjadi sebuah catatan kecil yang sedikit mengecewakan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Pilkada kali ini partisipasi masyarakat turun dengan hanya 62 persen. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 kemarin, yang partisipasinya mencapai 82, hasil ini menjadi sebuah perenungan mendalam.

Benarkah partisipasi di Sangihe menurun karena virus corona? Ataukah masyarakat yang bekerja di luar jumlah banyak dan tidak pulang ke kampung halamannya untuk memilih? Ataukah masyarakat mulai apatis terhadap keberlangsungan demokrasi? Perlu kajian dan penelitian yang matang untuk dapat memastikan semua ini. (*)

Menghadirkan Data Valid, Transparan dan Mutakhir

15 Oktober 2020 kami mensahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang jumlah 106.168. angka ini terdiri dari laki-laki 53.551 dan perempuan 52.617. Pemilih tersebar di 167 Desa/Kelurahan dan 343 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada proses yang panjang menuju DPT. Setelah menerima daftar pemilih dari KPU RI, KPU Kabupaten Sangihe membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Mereka naik turun rumah mencocokkan dan meneliti daftar pemilih. Tidak mudah, karena tidak sedikit pemilih yang susah ditemui.

Kami membekali PPDP untuk bekerja dengan baik, jangan mengarang-ngarang data yang ada. Sehingga kerja dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan data yang akurat, transparan dan mutakhir. Ada cerita tersendiri dari PPDP Ketika bertugas di masa Pandemi Covid-19. Ada sedikit ketakutan dari masyarakat, apakah PPDP ini sehat atau tidak. Untunglah semua PPDP telah menjalani serangkaian rapid test dan selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai Protokol Kesehatan. (*)



Tantangan Sirekap dan Logistik

Dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, tahapan pemungutan dan penghitungan menjadi tantangan luar biasa. Oleh karena itu, bimbingan teknis buat 3.087 personil KPPS menjadi aspek krusial. Sesuai kesepakatan bersama komisioner, akhirnya membagi tim. Masing-masing komisioner menangani tiga Kecamatan. Berikut pembagiannya:

- 1) Elysee Ph Sinadia: Kecamatan Tahuna Barat, Manganitu, Tabukan Selatan Tengah.
- 2) Jeck S seba: Kecamatan Tahuna, Tabukan Utara, Kepulauan Nusa Tabukan
- 3) Tommy Mamuaya: Kecamatan Kendahe, Tamako dan Kepulauan Marore
- 4) Sri M Benharso: Kecamatan Tahuna Timur, Tabukan Selatan, Manganitu Selatan.
- 5) Iklam Patonaung: Kecamatan Tabukan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara, Tatoareng.

Untuk mencegah penularan Covid-19 pelaksanaan Bimtek untuk tiap sesi dibagi menjadi tiga sesi. Sesi 1 jam 08.00-10.00 Wlta, sesi 2 jam 11.00-13.00 Wlta, sesi 3 jam 14.00-15.00 Wlta. Pesertanya tidak melebihi 20 orang. Supaya tidak ada kerumunan dalam jumlah besar.

Ada cerita tersendiri dalam pelaksanaan Bimtek, tepatnya di Kepulauan Marore. Teman – teman yang ke sana menempuh perjalanan yang cukup lama. Biasanya waktu tempuh sekira 5 – 6 jam, kali ini perjalanannya ditempuh dengan waktu yang cukup lama, yakni 12 jam lebih. Masalahnya kapal yang ditumpangi harus merapat dulu di beberapa kepulauan. Alhasil, Bimtek terpaksa dilakukan pada malam hari. Untunglah cuaca waktu itu baik dan tim kembali ke Tahuna dengan laut yang aman.

Ada satu hal juga yang sangat menarik perhatian dan menantang. Yaitu tentang aplikasi Sirekap. Ini jelas membutuhkan tenaga extra bagi semua penyelenggara baik KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS. Belum lagi Sirekap harus ditunjang jaringan internet yang memadai. Dengan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan, tidak semua



bisa memakai Sirekap. Hanya beberapa wilayah dengan jaringan internet bagus yang bisa.

Sebelumnya ada tahapan pengadaan logistic. Kali ini harus disertai pengadaan untuk alat pelindung diri. Sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, bersama tim yang ada di bagian KUL kami memastikan semua logistik sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Butuh kehati-hatian dalam menyortir dan pengesetan logistik. Ada Tim yang sudah dibentuk untuk kegiatan sortir dan pengesetan ini. Semuanya mendapat penjagaan dan pengawalan extra dari pihak kepolisian yang senantiasa bekerja 1 x 24 jam.

KPU Kabupaten Sangihe sebagai tumpuan penyaluran logistik di tingkat bawah mempunyai tanggung jawab yang besar untuk tetap menjaga keamanan logistik itu. Itulah kenapa semua logistik tersimpan rapi dan teratur di gudang KPU. Dalam menjaga semua logistik Pilkada dan APD, KPU Sangihe menyewa sebuah gudang yang jaraknya tidak jauh dari kantor.

Disadari bahwa salah satu penentu keberhasilan Pilkada terletak pada kesiapan dan profesionalitas penyelenggara menyiapkan sarana dan prasarana Pilkada itu sendiri. Salah satunya logistik/perengkapan penyelenggaraan Pilkada dengan tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran. Tepat sasaran artinya tidak ada kesalahan kirim, tepat kualitas artinya seluruh logistik Pilkada memiliki spesifikasi terstandar dan tidak kurang dari kebutuhan yang direncanakan sebelumnya.

Dalam menjaga setiap logistik yang masuk ke gudang KPU sampai dengan pendistribusiannya, semuanya semaksimal mungkin direncanakan dengan baik. Dalam proses distribusi, diprioritaskan wilayah di Kepulauan Marore. Dengan memakai kapal kepolisian milik kepolisian yang menempuh perjalanan 12 jam, kapal akan menyusuri pulau-pulau yang ada di wilayah Marore, wilayah Kecamatan Kendahe yang mempunyai kampung di Kepulauan. Pelayaran diawali dengan merapat di wilayah Kampung Lipang, terus ke Kawaluso, ke Matutuang tiba di Marore, dan untuk ke Kawio. Semua harus menggunakan Speed Boat.



Dan untuk pelayaran ke wilayah Kepulauan Tatoareng, juga harus menyusuri wilayah – wilayah kepulauan yang berdekatan letak geografisnya dengan wilayah Kecamatan Tatoareng. Di wilayah ini harus menyewa kapal lagi, sebab kalau menunggu kapal yang mengantar logistik ke Marore, prosesnya akan lama. Untuk wilayah Kecamatan Nusa Tabukan, KPU Sangihe menyewa kapal milik LaNAL. Tidak mudah dan tentu saja menguras tenaga dan pikiran. Tapi syukur puji Tuhan semua terdistribusi dengan relatif baik. Memang ada beberapa item logistik yang kurang, tapi semua dapat teratasi dengan baik. Pada akhirnya, kelengkapan logistik di semua wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah dan tepat sasaran. (*)



GAYA MEMIMPIN MODEL KEKELUARGAAN

LORD MALONDA³²



Gambaran Umum Kabupaten Minahasa

Luas wilayah Kabupaten Minahasa adalah 1.806,03 km² yang terdiri dari luas daratan adalah 1.141,64 km² dan luas perairan danau 46,54 km² serta laut sebesar 599,85 km². Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Sulawesi, Kota Manado, dan Kota Tomohon;
- Sebelah Timur dengan Laut Maluku, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Tomohon;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku dan Kota Tomohon;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon.

³² Ketua KPU Kabupaten Minahasa,



Kabupaten Minahasa terdiri atas 25 kecamatan, dimana Pembagian Kecamatan beserta luas dan persentase terdiri sebagai berikut: Langowan Timur, Langowan Barat, Langowan Selatan, Langowan Utara, Tompaso, Tompaso Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, Kawangkoan Utara, Sonder, Tombariri, Tombariri Timur, Pineleng, Tombulu, Mandolang, Tondano Barat, Tondano Selatan, Remboken, Kakas, Kakas Barat, Lembean Timur, Eris, Kombi, Tondano Timur, Tondano Utara. Jumlah Daftar Penduduk Kabupaten Minahasa berjumlah 342.110 Jiwa, tersebar di 25 kecamatan 227 desa dan 43 kelurahan.

Jumlah Penyelenggara badan adhoc

- Kecamatan
125 orang Panitia Pemilihan Kecamatan dan 75 orang sekretariat PPK
- Desa Kelurahan
Sebanyak 810 orang Panitia Pemungutan Suara dan 810 orang Sekertariat PPS
- Tempat Pemungutan Suara
7224 orang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 2064 orang pengamanan TPS

Tantangan yang dihadapi saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020

Berdasarkan karakteristik wilayah dan banyaknya badan addhoc yang terekrut di pelaksanaan Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa telah melewati beberapa tantangan yaitu sebagai berikut :

- a) Wilayah administrasi kabupaten Minahasa luas.
Kabupaten Minahasa memiliki luas 1.141,64 KM2, daerah perbukitan yang mengakibatkan masih terdapatnya beberapa daerah yang belum diakses transportasi umum dan jaringan telekomunikasi yang memadai.
- b) Umur penyelenggara badan addhoc yang lebih tua daripada pimpinan KPU Minahasa.



Panitia Pemilihan Kecamatan berjumlah 125 personil. Hampir 70 persen anggota PPK lebih tua dari umur ketua KPU Minahasa yang waktu pelaksanaan Pemilu 2019 berumur 37 tahun. Tantangan tersebut terjadi pula karena masih banyak stigma masyarakat Minahasa yang terdidik dalam pola pergaulan bangsa Belanda yang didalamnya anak-anak muda dibatasi untuk bergaul dengan para tetua apalagi menjadi pemimpin yang lebih muda.

- c) Banyaknya personil badan adhoc.
Berdasarkan data di atas, total badan adhoc yang dikoordinir oleh KPU Kabupaten Minahasa sebanyak 9.044 personil. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah ditangani.

Strategi pendekatan pekerjaan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020

Guna melewati tantangan seperti yang disampaikan di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa memiliki strategi dalam pendekatan ke badan addhoc. Besarnya wilayah administrasi, umur anggota badan adhoc lebih tua, dan banyaknya personil badan addhoc tidak mengurangi semangat dan percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengawal suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019. Berikut beberapa strategi yang dilakukan.

- a) Pendekatan Kekeluargaan

Pimpinan KPU Kabupaten Minahasa saat orientasi tugas memulai dengan penjelasan bahwa pelaksanaan proses tahapan tak akan sukses apabila tidak ada sinergitas dari semua penyelenggara. Saya selalu menyampaikan bahwa pimpinan KPU kabupaten bukan hanya dilihat sebagai atasan, tapi sebagai sahabat dan keluarga. Ibarat anggota tubuh, kepala tak dapat bekerja maksimal apabila tidak ditopang oleh kaki. Begitu pula peran masing-masing anggota tubuh yang saling ketergantungan satu sama lainnya.

Pendekatan kekeluargaan ini tujuannya menciptakan simpati dari sesama penyelenggara. Saya meyakini, awal yang sangat berpengaruh dalam memulai pekerjaan adalah bagaimana kita



mendapatkan simpati dalam hal kemampuan atau kompetensi, dari badan addhoc. Persiapan materi yang berkualitas sebelum memulai Bimtek, Rakor dan pertemuan lainnya sangat penting untuk menjamin kepuasan dari badan adhoc yang menjadi peserta pada kegiatan-kegiatan tersebut.

Sebagai Ketua KPU Kabupaten Minahasa saya selalu menyampaikan kepada jajaran badan addhoc bahwa pimpinan KPU Minahasa jangan hanya dilihat dari sisi atasan, tapi dilihat juga dari sisi keluarga. Mengapa? Karena saat badan adhoc dilantik dan diambil sumpah, dengan sendirinya masuk dalam keluarga besar KPU Minahasa.

Melalui pendekatan kekeluargaan yang selalu disampaikan, hal tersebut diharapkan berpengaruh pada pola pikir dari badan adhoc. Harus diakui pekerjaan yang sangat banyak dan wajib diselesaikan sesuai dengan program jadwal dan tahapan. Misalkan dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU kabupaten/kota. Tahapan ini mengharuskan menyelesaikan pekerjaan hanya dalam 3 (tiga) hari. Singkat sekali. Padahal harus ada fase proses pengimputan data melalui sistem informasi data pemilih (Sidalih) yang sedemikian banyak, sementara operator yang ada di KPU Kabupaten Minahasa hanya 4 (empat) orang.

Dengan keterbatasan jumlah SDM di sekretariat KPU, tentunya sulit melaksanakan penginputan secara cepat. Kami memutuskan untuk melibatkan Panitia Pemilihan kecamatan yang tersebar di 25 kecamatan untuk memback-up. Benar saja. Meski diback up teman-teman PPK, banyak dari mereka yang tidak tidur untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi begitulah kalau memandang pekerjaan itu sebagai tanggung jawab. Puji syukur bisa dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Wilayah administrasi yang luas, Ada Area Belum Dijangkau Internet

Masing-masing wilayah disadiri memiliki tantangan sendiri. Di Minahasa tantangannya seperti wilayah administrasi yang luas,



beberapa desa butuh perjuangan untuk didatangi, plus beberapa area yang belum terjangkau internet. Tetapi tantangan itu bukan penghalang. Hal tersebut harus ditaklukkan dengan penuh tanggung jawab, lewat beberapa langkah konkrit berikut ini:

- Menempatkan komisioner sebagai koordinator wilayah sesuai karakteristik wilayah.

PKPU 8 tahun 2019 mengamanatkan setiap komisioner mendapatkan 'jatah' koordinator wilayah (Korwil). Berdasarkan hasil pleno kami, penempatan setiap Korwil harus sesuai dengan kemampuan dan kemauan, mengingat setiap wilayah memiliki karakteristik area dan badan adhoc yang berbeda. Pembagian wilayah dibagi merata jumlah 5 (lima) kecamatan untuk setiap komisioner. Satu-satunya komisioner dari unsur perempuan, diberi 'kekuasaan' menjadi Korwil di ibu kota kabupaten.

- Optimalisasi dana operasional kantor dan badan adhoc

Mengoptimalkan anggaran adalah langkah strategis untuk menopang Pemilu yang sukses. Dukungan staf melalui sekretaris sebagai KPA (kuasa penguna anggaran) dalam anggaran operasional kantor sangat berarti untuk mendukung program dan anggaran. Misalkan ada beberapa program yang anggarannya tidak dapat diserap sepenuhnya, direvisi sesuai dengan ketentuan peraturan untuk mengoptimalkan kegiatan lainnya yang memerlukan tambahan anggaran. KPU juga sering menyampaikan kepada teman-teman badan adhoc untuk mengoptimalkan penggunaan semua anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan, semisal transportasi dan pembelian kuota internet.

Stigma buruk dapat dikalahkan dengan kemampuan memahami regulasi

Benar apa yang dikatakan banyak orang, penampilan luar memengaruhi penilaian. Itu juga yang penulis alami di awal kepemimpinan. Saat memimpin rapat, masih ditemukan banyak yang bercerita ataupun tidak memperhatikan penyampaian dari pimpinan.



Permasalahan tersebut dapat dilalui di pertemuan berikutnya, yang diawali dengan mempersiapkan catatan kecil sesuai dengan regulasi.

Contohnya begini. Ketentuan mengatur struktur organisasi mengaju pada regulasi, dimana antara PPK dan KPU adalah hirarkis. Meningkatkan kompetensi pimpinan KPU merupakan kewajiban. Dengan memperhatikan penyampaian dari pimpinan KPU yang selalu mengawali pembicaraan dengan berdasarkan dengan regulasi, lambat laun berdampak pada kepercayaan dan perhatian dalam pelaksanaan rapat dari bawahan kepada pimpinan.

Ribuan Badan Adhoc Bukan Halangan Tetapi Tantangan

Menghadapi banyaknya personil badan adhoc, harus dilihat dari sisi positif. Tidak boleh disituasionalkan sebagai halangan, tapi sebaliknya melihat itu sebagai tantangan plus penyemangat untuk bekerja lebih maksimal dalam bingkai peraturan perundang-undang.

Pada saat orientasi tugas/bimtek badan adhoc (PPK, PPS dan KPPS), pimpinan KPU Kabupaten Minahasa selalu memberi penekanan pada sinergitas. Kami juga meminta teman-teman badan adhoc untuk melihat pimpinan KPU kabupaten sebagai sahabat dan keluarga. Ibarat anggota tubuh, kepala tak dapat bekerja maksimal apabila tidak ditopang kaki, tangan dan anggota tubuh lainnya. Masing-masing anggota tubuh memiliki ketergantungan satu dengan lainnya, begitu juga dengan penyelenggara badan adhoc dengan pimpinan KPU.

Tentu saja kami juga harus melakukan sejumlah metode pendekatan yang tepat. Awal yang sangat berpengaruh dalam memulai pekerjaan adalah bagaimana mendapatkan simpati dan kepercayaan teman-teman badan adhoc, lewat performa dan kompetensi yang dipancarkan. Itulah kenapa dalam setiap Rakor dan Bimtek persiapan materi yang berkualitas sangat substansial. Kalau mereka puas mendengar, pasti akan berdampak pada kewibawaan lembaga.



Sebagai Ketua KPU Minahasa, selalu menyampaikan kepada jajaran badan adhoc bahwa, pimpinan KPU Minahasa jangan hanya dilihat sebagai atasan. Tapi lihatlah juga dari sisi keluarga, karena saat badan adhoc dilantik, dengan sendirinya masuk dalam keluarga besar KPU Minahasa. Hal ini penting diulang-ulang, karena masalah mereka akan menjadi masalah KPU secara kelembagaan.

Selain itu, selalu ditekankan juga bahwa badan adhoc harus melihat jabatan sebagai tanggung jawab. Ini penting disampaikan agar semua personil badan adhoc tahu bahwa semua tugas yang diberikan wajib diselesaikan sesuai dengan program jadwal dan tahapan. Misalkan dalam tahapan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), prosesnya hanya dalam tiga hari. Mau tidak mau harus tuntas dalam tenggat waktu tersebut.

Tentu juga dijelaskan bahwa prosesnya wajib melalui proses pengimputan data pada sistem informasi data pemilih (Sidalih), yang mana jumlah operator di KPU Minahasa hanya 4 (empat) orang. Tentu tidak sanggup melaksanakan pengimputan kalau tidak dibantu PPK yang tersebar di 25 kecamatan. Karena memandang pekerjaan itu sebagai tanggung jawab, puji syukur bisa dilalui sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PELIBATAN PENYELENGGARA ADHOC UNTUK MENYAJIKAN ALAT BUKTI SENGKETA

ROMMY SAMBUAGA³³



Kabupaten Minahasa Selatan merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa. Terdiri dari 17 Kecamatan, 167 Desa dan 10 Kelurahan. Pada Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 5 Daerah Pemilihan (Dapil), yaitu:

Dapil I:

1. Kecamatan Amurang
2. Kecamatan Amurang Timur
3. Kecamatan Amurang Barat

Dapil II:

1. Kecamatan Tumpaan
2. Kecamatan Tareran

³³ Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan,



3. Kecamatan Suluun Tareran
4. Kecamatan Tatapaan

Dapil III:

1. Kecamatan Modoinding
2. Kecamatan Maesaan dan
3. Kecamatan Tompaso Baru

Dapil IV:

1. Kecamatan Ranoyapo
2. Kecamatan Motoling
3. Kecamatan Motoling Timur
4. Kecamatan Motoling Barat
5. Kecamatan Kumelembuai

Dapil V:

1. Kecamatan tenga
2. Kecamatan Sinonsayang

Kabupaten Minahasa Selatan memiliki 30 kursi Anggota Legislatif yang terdiri dari:

Dapil I	: 7 Kursi
Dapil II	: 7 Kursi
Dapil III	: 5 Kursi
Dapil IV	: 6 Kursi
Dapil V	: 5 Kursi

Pada Pemilu 2019, Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Minsel berjumlah 723. Jumlah pemilih dalam DPT yakni 169.573. lazimnya Pemilu, KPU Kabupaten Minahasa Selatan didukung tenaga adhoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas ketertiban serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Rincian sebagai berikut:

- a. PPK 5 orang di setiap kecamatan. Ditambah 3 orang sekretariat, jumlah totalnya 136 orang.
- b. PPS 3 orang di setiap desa/kelurahan. Ditambah 3 orang sekretariat, jumlah totalnya 1.062 orang.



- c. KPPS dan petugas ketertiban 9 orang di setiap TPS. Jumlah totalnya 6.507 orang.
- d. PPDP 1 orang untuk setiap TPS, sehingga berjumlah 723 orang.

Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kabupaten Minahasa Selatan terlaksana dengan baik, demokratis serta berintegritas. Pemilu 2019 adalah Pemilu serentak pertama yang dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota plus Presiden dan Wakil Presiden. Berarti setiap pemilih mendapatkan lima jenis surat suara.

Sukses pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan semua karena pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, serta peran aktif dari semua stake holder yang ada. Bagaimana tidak. Mengendalikan penyelenggara Pemilu yang jumlah mencapai ribuan orang tidaklah mudah. Membutuhkan strategi dan pemikiran yang matang, agar penyelenggara adhoc yang banyak ini dapat seirama bekerja. Tidak ada norma berbeda antar sesama badan adhoc.

Mengatur penyelenggara Pemilu yang besar, lengkap dengan karakter yang berbeda-beda, lingkungan sosial yang tidak sama, membutuhkan pengelolaan yang baik dan tepat. Masalah pasti beragam. Oleh karena itu dalam setiap keputusan yang diambil, membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Adapun cara yang dapat dilaksanakan agar anggota badan adhoc boleh seirama adalah memperkuat sosialisasi terhadap aturan yang berlaku, menyamakan pemahaman tentang aturan yang ada, melaksanakan bimbingan teknis langsung, agar pemahaman mereka tentang aturan itu sama. Satu irama.

Selain hal-hal ini, fungsi monitoring juga sangat penting. Ini salah satu upaya memastikan tugas dari badan adhoc dilaksanakan dengan baik ataupun ada kendala yang dihadapi di lapangan. Monitoring yang dilakukan bukan hanya memastikan tugas-tugas mereka atau tahapan terlaksana tepat waktu, tapi juga menjalin hubungan yang baik agar mereka boleh bekerja dengan cermat dan menjaga integritas.

Sebagai kabupaten yang wilayahnya cukup besar, fungsi monitoring di desa/kelurahan tidak bisa dilakukan 1-2 orang



komisioner. Harus semua. Makanya kami membagi wilayah koordinasi, dimana setiap komisioner punya wilayah (gabungan beberapa kecamatan) yang harus dikawal lebih mendalam. Selain itu koordinasi dengan semua pihak sangat penting dilakukan agar memiliki pemahaman yang sama tentang setiap regulasi dan semuanya boleh berperan dengan baik.

Selain sosialisasi, bimtek dan monitoring, kami selalu memberikan kesempatan yang luas bagi badan adhoc untuk berkonsultasi atau meminta petunjuk ke KPU Minahasa Selatan, jika ada hal-hal yang belum dipahami atau belum dimengerti. Ini menjadi strategis supaya tidak salah dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan.

Tidak mudah memang mengelola badan adhoc yang jumlahnya sangat banyak. Butuh konsentrasi yang tinggi serta konsistensi dalam memberikan petunjuk. Ini krusial supaya yang disampaikan ke semua badan adhoc itu sama, sehingga mereka memiliki pemahaman serta eksekusi di seragam.

Pada Pemilu 2019, Kabupaten Minahasa Selatan membutuhkan logistik yang banyak. Ini konsekuensi logis dari banyaknya jumlah TPS. Mempersiapkan segala sesuatu tentang logistik tentu saja tidak bisa dilakukan internal sekretariat. Kami memilih melibatkan PPK, dan terbukti keputusan tersebut berefek positif dalam upaya kami mengejar timeline distribusi.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 sudah berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta berintegritas. Namun demikian masih ada pihak-pihak yang merasa belum puas dengan putusan rapat pleno rekapitulasi secara berjenjang. Akhirnya munculah gugatan. Ada yang melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, yang mana penyelesaiannya diserahkan penanganannya ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, bahkan ada juga gugatan ke Bawaslu RI, Mahkamah Konstitusi dan DKPP.

Semua gugatan ini dihadapi KPU Minahasa Selatan. Dalam proses penyediaan jawaban dan alat bukti, KPU Minahasa Selatan memintakan peran dari badan adhoc, baik PPK maupun PPS bahkan maupun KPPS, yang jadi objek gugatan.



Semua gugatan dapat dihadapi dengan baik, dan ini juga karena peran badan adhoc, mulai dari penyusunan jawaban, penyiapan alat bukti bahkan menghadiri persidangan. Dalam penyajian alat bukti, PPK bekerja benar-benar spartan. Tanpa kenal lelah. Mereka dengan telaten sejak pagi sampai larut malam menyiapkan alat bukti yang diperlukan. Momentum ini sekaligus jadi gambaran lekatnya hubungan antara KPU Minsel dan jajaran adhoc. (*)

Mengelola Badan Adhoc di Pilkada Era Pandemi

Kabupaten Minahasa Selatan termasuk daerah penyelenggara Pilkada 2020. Jadi selain mengawal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, juga harus menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati. Di Pilkada yang dilaksanakan pada masa Pandemi Covid-19 ini, masyarakat Minsel akan memilih di 513 TPS yang tersebar di 177 desa/kelurahan, yang berada di 17 kecamatan.

Tidak diragukan lagi, salah satu tantangan terbesar yakni bagaimana mengelola badan adhoc yang begitu banyak. Hal ini tentu tidak mudah, apalagi segala sesuatu harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, dimana Covid-19 menghadirkan kecemasan sekaligus ketakutan bagi berbagai kalangan.

Pengalaman Pemilu 2019 menjadi bekal paling bernilai dalam mengelola ribuan badan adhoc. PPK terdiri dari 5 orang di setiap kecamatan, PPS 3 orang di setiap desa/kelurahan, serta 7 orang KPPS ditambah 2 orang petugas ketertiban di setiap TPS. Jumlah yang terbilang besar, karena untuk PPK berjumlah 85 orang, PPS berjumlah 531 orang, KPPS dan petugas ketertiban berjumlah 4.617 orang.

Dengan segala dinamika yang ada di lapangan, tentu membutuhkan perhatian yang serius, tekad yang besar, serta kerjasama yang baik agar semua boleh terlaksana dan sukses. Kabupaten Minahasa Selatan adalah daerah yang luas dengan karakteristik wilayah yang berbukit-bukit serta jumlah pemilih yang banyak dibandingkan kabupaten/kota di sekitarnya. Tapi sebagai seorang pemimpin, meski tidak mudah tapi tetap harus mampu



mengatur dan menata setiap kegiatan dan tahapan agar berjalan lancar dan tepat waktu.

Rekrutmen badan adhoc dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan secara terbuka. Papan pengumuman, website, surat pemberitahuan ke pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, publikasi melalui media adalah sejumlah platform yang dimanfaatkan agar tahapan ini diketahui publik. Dengan begitu, ada kesempatan yang sama bagi yang ingin mendaftar menjadi penyelenggara badan adhoc. Dan yang terpenting, semakin banyak yang mendaftar semakin besar peluang mendapatkan penyelenggara yang berkualitas dan berintegritas.

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengelola badan adhoc agar bekerja dengan baik. Di antaranya membekali dengan pengetahuan tentang aturan di setiap bimbingan teknis dan rapat koordinasi, menyosialisasikan tahapan-tahapan yang akan dan sementara berjalan, melakukan monitoring untuk memastikan kegiatan terlaksana dan dokumen ditata dengan baik, juga untuk mencari tahu kendala ataupun persoalan yang ada sehingga dicarikan solusi, serta memberikan petunjuk dan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, ada juga penguatan-penguatan atau motivasi agar tetap semangat dan netral dalam menyelenggarakan pemilihan. Dan tentunya mengevaluasi setiap kegiatan dan tahapan yang sudah dan sementara berjalan.

Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan diikuti tiga pasangan calon. Dua diusung partai politik, satu perseorangan. Karena ada calon perseorangan, maka dilaksanakan verifikasi faktual oleh badan adhoc. Di sinilah peran manajerial seorang pemimpin dibutuhkan. Sebelum melakukan verifikasi factual, diberikan bimbingan teknis bagi PPK dan PPS. Ini penting karena karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketelitian, kerja keras dan kerja yang berintegritas. Banyak dinamika di lapangan, tapi semua bisa berjalan relatif lancar. Dari hasil verifikasi factual, calon perseorangan memenuhi syarat dan tentu saja mendapatkan tiket untuk mendaftar sebagai bakal Paslon.

Pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), di dalamnya juga ada peran dari



PPK dan PPS. Hal ini juga dikendalikan dengan sangat cermat, agar supaya kerja-kerja teman-teman adhoc di lapangan menghasilkan data pemilih yang akurat dan kredibel.

Tahapan Pencalonan dipublikasikan kepada masyarakat lewat papan pengumuman, website, media massa serta disosialisasikan kepada partai politik tentang persyaratan pencalonan dan syarat calon. Kemudian dari semua bakal calon yang mendaftar, setelah dikakukan verifikasi terhadap syarat pencalonan dan syarat calon, semuanya memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Setelah itu tahapan masuk di kampanye. Kali ini kampanye dilakukan dalam suasana berbeda, karena wajib menerapkan protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19. Pada tahapan ini koordinasi yang intensif dilakukan dengan pasangan calon, agar di setiap kegiatan protokol kesehatan jadi prioritas. Tentu saja sambil berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pengendalian Covid 19, TNI/Polri, serta Bawaslu Minahasa Selatan.

Kampanye berjalan relatif baik, tentu dengan segala dinamika di lapangan, tahapan inventarisasi logistik mulai sibuk-sibuknya. Diawal tahap penerimaan, simpan, sortir, set, penghitungan, pengepakan, pemeliharaan, pengamanan dan penyaluran . semuanya dilakukan sesuai prosedur dan teradministrasi dengan baik.

Memastikan semua logistik yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan pemungutan suara maupun alat pelindung diri pencegahan Covid-19, semuanya tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengelolaan logistik harus memperhatikan tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan efisien. Yang paling penting, pendistribusian logistik selalu dikoordinasikan dengan pihak keamanan dan Bawaslu Minahasa Selatan.

Tibalah pada hari H pemungutan suara. Tepatnya 9 Desember. Diawali dengan pembuatan TPS oleh PPS dan KPPS, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara semuanya boleh terlaksana dengan baik. Pastilah ada kendala-kendala



kecil di lapangan. Tapi dengan kesigapan dan koordinasi yang intens dengan semua pihak, prosesnya berjalan relatif tanpa kendala berarti.

Memimpin Serta Melayani

Dalam memimpin penyelenggaraan pemilihan agar dapat berjalan dengan baik, tentunya membutuhkan kemampuan memimpin dan mengelola dengan baik. Yang tak kalah penting yakni kemauan yang kuat untuk terus belajar dan memahami setiap aturan yang ada. Selain itu, komitmen, integritas dan kerja keras harus dimiliki oleh seorang penyelenggara pemilihan. Dalam pelaksanaan pemilihan ada tantangan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu yang paling krusial adalah kemampuan untuk mengoordinasikan setiap tahapan dengan semua pihak, sambil terus memberikan motivasi secara internal kepada sesama komisioner dan sekretariat serta semua jajaran penyelenggara yang ada agar menguasai setiap tupoksi dan aturan yang berlaku.

Seorang pemimpin yang baik adalah seorang pelayan yang baik. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya mampu memimpin, namun juga mampu melayani dengan baik. Artinya juga mampu memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk suatu kesuksesan. Penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah di kabupaten Minahasa Selatan baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020 semuanya boleh berjalan dengan baik. Semua tahapan dapat terlaksana karena adanya dukungan dan peran aktif dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat, peserta pemilihan, serta kerja keras dari semua penyelenggara.

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Minahasa Selatan sendiri tidak ada sengketa ataupun gugatan sama sekali. Tentu ini adalah potret nyata bahwa semua tahapan sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai ketentuan yang berlaku, Penyelenggara pemilihan sudah bekerja dengan baik, bekerja keras dan memiliki komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (*)



BAGIAN KELIMA
Memimpin dan Mengelola Hubungan dengan
Pemangku Kepentingan



LANSKAP DEMOKRASI DI TOTABUAN

Antara Apatisme Pemilih dan Tanggungjawab Penyelenggara Pemilu

LILIK MAHMUDAH³⁴



Totabuan adalah sebutan lain untuk Kabupaten Bolaang Mongondow. Bagian tak terpisahkan dari daerah dan suku etnik lainnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan suku dan bahasa asli Mongondow, dalam sejarahnya Bolaang Mongondow adalah daerah yang berdiri sendiri dan memerintah sendiri serta masih merupakan daerah tertutup sampai akhir abad 19.

Bolaang Mongondow ditetapkan sebagai Kabupaten pada 23 Maret 1954. Pada tahun 2007 Kabupaten Bolaang Mongondow mengalami pemekaran yaitu Kota Kotamobagu dan Kabupaten

³⁴ Ketua KPU Kabupaten Bolmong,



Bolaang Mongondow Utara, seiring perkembangan selanjutnya di tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Masyarakat Bolaang Mongondow sangat menjunjung nilai budaya, adat istiadat dalam kehidupannya. Dalam menghadapi suatu permasalahan apapun, masih memegang tradisi musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan. Pada setiap desa, ada yang dituakan sebagai penasehat kampung / tokoh adat. Orang itu biasa disebut Guhanga. Dia diposisikan pula sebagai dewan pertimbangan Sangadi (Kepala Desa) dalam mengambil kebijakan, penyeimbang apabila ada perselisihan.

Falsafah hidup mereka yang sangat terkenal adalah Moto Tompiaan, Moto Tabian bo Moto Tanoban yang berarti saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mengingatkan. Dengan berpegang pada falsafah hidup inilah karakteristik masyarakat Bolaang Mongondow hidup secara komunal, akan tetapi menerima dengan baik siapa saja yang masuk di lingkungannya.

Setiap suku bangsa di tanah air memiliki karakter dasar yang melekat dalam tata sosial budaya. Bahkan cenderung mengarah pada terbentuknya struktur nalar dan ruang batin yang semakin memperkuat suku bangsa tersebut. Tak terkecuali suku Mongondow, kelompok masyarakat yang masih sangat kental dengan sikap dan perilaku adat yang membentuk karakter baik secara komunal atau personal.

Selanjutnya dalam hal kultur dan kebiasaan, masyarakat Bolaang Mongondow secara implisit memiliki sifat sungkan atau dalam istilah bahasa Mongondow disebut mo bangkal atau mo isitial. Bangkal dan isitial merupakan bentuk penghargaan atau sikap rasa hormat kepada elite yang memiliki struktur sosial lebih tinggi. Peringai karakter tersebut lebih dekat pemaknaannya sebagai bentukan kesadaran komunal yang mengakar pada ruang batin komunitasnya. Hal ini dapat diamati dalam sikap keseharian ketika orang Mongondow berinteraksi baik dengan sesama suku terlebih lagi dengan orang yang di luar sukunya.

Sebagai suku bangsa eks Swapraja yang memiliki latar belakang sejarah kerajaan, sudah barang tentu dalam terminologi sosiologis,



masyarakat Bolaang Mongondow memiliki struktur sosial. Struktur dan klasifikasi sosial inilah yang membentuk sikap dan mental dalam ranah interaksinya. Dalam pada itu orang Mongondow menganggap bahwa struktur masyarakat biasa tidak dengan serta merta dapat membaaur dengan kelas masyarakat yang lebih tinggi (elite) struktur sosialnya.

Sikap bangkal dan isitial membatasi atau paling tidak membuat sekat antara stuktur yang satu dengan yang lain. KPU misalnya, dengan tim sosialisasinya melekat padanya struktur elite yang secara sosial-budaya lebih tinggi dari kelompok masyarakat adat. Ada jarak sosial atau sekat yang akan sangat tabu jika dilampaui. Rasa ingin tahu masyarakat akan informasi kePemiluan berhenti pada sekedar tahu, selanjutnya mengabaikannya begitu saja.

Lebih jauh, minimnya pendidikan, tingginya angka putus sekolah, hingga lemahnya perekonomian merupakan kompleksitas kondisi sosial yang semakin menghimpit masyarakat untuk bisa lebih kooperatif, dan menjadikan inklusif dengan dunia luar (kulop dalam bahasa Mongondow). Dibutuhkan pendekatan-pendekatan budaya yang kompleks agar tujuan sosialisasi sampai kepada masyarakat yang memiliki nalar bangkal dan isitial.

“Pesan Suci” Pemilu dan Partisipasi Masyarakat

Membawa “pesan suci” Pemilu sampai ke akar rumput di seluruh penjuru tanah air layaknya membawa misi Tuhan. Betapa tidak, proses dan tahapan Pemilu 2019 harus benar sampai dan sesuai dengan amanat perundang-undangan. Sebagaimana pesan Tuhan sesuai dengan Kitab Suci, dalam pelaksanaannya tentu harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang tidak dibatasi oleh suku bangsa, adat budaya apalagi agama, sehingganya setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan seluruh informasi Pemilu.

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh dukungan kuat dari rakyat (legitimasi), sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam



Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana pelaksanaannya sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan.

Dan selanjutnya ditopang dengan sistem dan perangkat sosial juga budaya dengan kearifan lokal yang beragam di setiap daerah. Dengan demikian lanskap demokrasi akan memiliki porsi yang sama. Partisipasi masyarakat terpenuhi dan “pesan suci” Pemilu sampai dan terlaksana. Kepekaan dan pengamatan yang matang dengan tata sosial budaya akan sangat membantu capaian-capaian tersebut. Karna pilihan strategi dan pendekatan sangat ditentukan oleh kematangan dalam pengamatan lingkungan sekitar.

Pemetaan lokasi dan kelompok sosialisasi Pemilu misalnya, hal ini bisa didapat dari kejelian dan ketelitian dalam mengamati situasi dan kondisi daerah masing-masing. Penyelenggara Pemilu sebagai pelaku utama dalam Pemilu menyiapkan alur strategi mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dengan merancang isu strategis yang sesuai dengan karakteristik, menyusun program kerja sesuai dengan kondisi kearifan lokal, monitoring dan mengevaluasi terhadap kerja-kerja yang sudah dijalankan.

Partisipasi masyarakat adalah kunci. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran Pemilih dalam memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemungutan suara, tetapi juga keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilu. Bersikap kritis dan aktif memantau jalannya proses dan tahapan Pemilu dinilai sebagai cara yang paling tepat dan terukur antar pemangku kepentingan (Pemilih dan Penyelenggara Pemilu).

Menjangkau Desa Terjauh dan Terpencil

Secara geografis Kabupaten Bolaang Mongondow memiliki wilayah yang cukup luas. Terdiri dari 15 Kecamatan, 200 Desa dan 2 Kelurahan. Dengan jumlah Pemilih 174.192 jiwa. Terdapat 5 (lima) daerah terjauh yang sulit dijangkau yakni Desa Pomomam di



Kecamatan Poigar, Desa Kolingangan di Kecamatan Bilalang, Desa Mengkang di Kecamatan Lolayan, Desa Serasi dan Kanaan di Kecamatan Dumoga. Dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup banyak untuk dapat mengakses daerah tersebut. Dari kelima desa tersebut, terdapat 2 (dua) Desa yang masih sulit transportasinya, yaitu Desa Pomomam dan Desa Kolingangan.

“Pesan Suci” Pemilu harus sampai. Meski letaknya di pelosok terjauh dan terpencil sekalipun. Koordinasi, komunikasi dan strategi telah digagas. Layaknya pembawa “pesan suci” yang tidak mungkin dilakukan sendiri. Terbentuklah tim sosialisasi, bersama-sama dengan PPK, PPS, dan Relawan Demokrasi (RelaSi) yang dibentuk sebagai bagian tim kerja KPU khusus ranah sosialisasi, untuk menjamin informasi agar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat.

Relawan Demokrasi dibagi menjadi 11 basis. Mereka bertugas sesuai basis atau kelompok-kelompok yang sudah dibagi sesuai kemampuan personal relawan. Sesuai jadwal sosialisasi yang disusun, dipilihlah dua desa yang akan dikunjungi, yaitu Desa Pomoman di Kecamatan Poigar dan Desa Mengkang di Kecamatan Lolayan.

Desa Pomoman terletak di Kecamatan Poigar. Berjarak ± 56 KM dari ibukota kecamatan. Untuk dapat sampai di desa ini dibutuhkan waktu ± 1,5 jam dengan kendaraan bermotor. Akses jalan menuju desa sangat menyedihkan. Lebih tepatnya ini akses pejalan kaki. Terdapat delapan aliran sungai yang belum memiliki jembatan penyebrangan, yang harus dilalui untuk sampai di Desa Pomoman. itupun kalau cuaca baik.

Sepanjang jalan dengan lintasan tanah berbatu, bercampur lumpur, naik-turun gunung, menjadi medan yang menantang dijumpai sepanjang jalan. Penduduknya hanya 157 KK (Kepala Keluarga), dengan jumlah jiwa ± sekitar 350 jiwa. Warga yang tinggal di Desa Pomoman adalah warga Bolaang Mongondow pedalaman asli, meskipun ada juga para transmigran tahun 1983 dan pengungsi dari Tondano juga Minahasa. Secara administrasi Desa Pomoman berbatasan langsung dengan Desa Mondatong sebelah Utara, sebelah selatan Desa Tudu Aog, Kecamatan Bilalang dan Sungai Poigar sebelah timur.



Akses jalan masuk tergolong medan berat, sehingga banyak pengguna sepeda motor atau mobil memodifikasinya menyesuaikan dengan lintasan medan yang dilalui. Didesain layaknya sepeda motor atau mobil gunung. Masyarakat setempat menyebutnya dengan Oto Rambo – mobil Rambo –.

“Pesan Suci” Pemilu akhirnya sampai di lokasi. Tim sosialisasi dan pendidikan pemilih disambut langsung oleh Sangadi (istilah lokal) Kepala Desa beserta perangkat desa lainnya. Masyarakat pun mulai berdatangan. Sengaja diundang dengan harapan mereka mendengar langsung “pesan Suci” materi informasi tahapan Pemilu, pentingnya menggunakan hak pilih, dan bagaimana menggunakan hak pilih secara benar. Juga dilakukan simulasi singkat tata cara mencoblos surat suara yang sah atau tidak sah.

Seperti yang disampaikan diawal bahwa memang sebagian besar warga masyarakat merasa sungkan (bangkal/isitial) untuk menyampaikan keingintahuan mereka. Forum cenderung kaku dan tidak hidup. Hal ini dilihat dari sedikitnya dialog. Tetapi dengan diberikan pengertian dan pendekatan-pendekatan yang bersifat komunikatif, forum pun mulai hidup dan dialog terus berkembang.

Pesan Pemilu sampai. Partisipasi tumbuh. Pilihan politik bermunculan di tengah masyarakat dengan beragam penilaian, pengamatan dan kecenderungan lengkap bersama dengan argument ala desa tentunya ramai diperbincangkan. Akan tetapi kesadaran akan pentingnya “pesan suci” Pemilu ini masih harus dipastikan dengan kemampuan mereka dalam melakukan pencoblosan pada Surat Suara yang beragam warna dan peruntukannya. Artinya informasi mencoblos yang benar dan sah seperti apa mereka belum sepenuhnya memahami. Sementara itu sebagian besar juga masyarakat belum mengetahui jenis Surat Suara dan bingung membedakan, padahal mereka mengetahui pilihan orang-orang yang akan dipilih mulai dari pusat sampai daerah.

Hal lain yang lebih mendalam sebagian masyarakat justru bersikap apatis. Tidak akan menggunakan hak pilih (Golput). Ada anggapan Pemilu tidak akan merubah nasib mereka. Ada dan tidak adanya Pemilu tidak ada bedanya. Setelah Pemilu tetap bekerja dan memenuhi



kebutuhan sendiri. Demikian beragama luapan alasan ketidakpercayaan mereka kepada Pemilu.

Forum berjalan lancar, suasana cair dan mereka merasa sangat terbantu dengan kunjungan Tim Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih. Akhirnya dengan ditutup sambutan dari Kepala desa dengan penyampaian terima kasih tak terhingga atas pilihan KPU Bolaang Mongondow menjadikan Desa Pomoman sebagai tempat sosialisasi, karena memang dengan kondisi jarak yang jauh dan medan yang berat jarang sekali dikunjungi untuk urusan apapun. Sekaligus diacara tersebut Kepala Desa menghimbau seluruh masyarakat untuk mensukseskan Pemilu dan menggunakan hak pilihnya.

Desa terjauh kedua yang dikunjungi Tim Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih adalah Desa Mengkang di Kecamatan Lolayan. Kecamatan Lolayan memiliki 14 Desa, ada desa yang memiliki jarak paling jauh dari ibukota kecamatan, yaitu Desa Mengkang. Desa ini Mengkang memiliki penduduk paling sedikit dibandingkan desa-desa lainnya. Hanya 130 jiwa.

Dikenal dengan desa adat, penduduknya ramah, welcome dengan siapapun yang datang dari luar desa. Tidak heran jika desa ini merupakan salah satu desa yang sering menjadi tujuan utama para budayawan, mahasiswa ataupun khalayak umum lainnya. Sekitar 15 km dari ibukota Kecamatan dan \pm 50 Km dari ibukota Kabupaten, dengan batas wilayah, terletak di sebelah selatan dari ibukota kecamatan. Memiliki wilayah yang relatif luas \pm 484,5 Ha, luas wilayah pemukiman sekitar 3 Km. dengan penduduk yang sebagian besar bertumpu pada pencaharian petani dan berkebun.

Meskipun letak lokasi lebih jauh masuk ke pedalaman dibandingkan dengan Desa Pomoman, akan tetapi medan yang dilalui tidak sesulit Desa Pomoman. Tapi pada musim penghujan memang tidak mudah untuk sampai di desa ini, karena akan terhalang oleh luapan banjir dari anak sungai yang menyusuri pemukiman desa. Sebagaimana keterangan yang kami dapat dari para Tetua adat bahwa asal usul Desa Mengkang diambil dari nama Sungai Mengkang yang mengalir melintasi perkebunan. Selanjutnya ditetapkan sebagai nama desa sampai sekarang.



Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan di Desa Mengkang dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado yang pada saat itu sedang melangsungkan kegiatan Bhakti Sosial di desa yang sama. Sosialisasi kali ini tidak serumit di desa sebelumnya karena dibantu difasilitasi oleh para mahasiswa.

Waktu pelaksanaan kegiatanpun dilaksanakan sore hari, agar masyarakat banyak yang bisa menghadiri. Karena sebagian besar mereka menghabiskan waktu di kebun dibandingkan di rumah. Biasanya masyarakat setempat tinggal sehari-hari di kebun, dan akan pulang ke rumah ketika kebutuhan bahan makanan habis. Meskipun tinggal jauh dari perkotaan, akan tetapi pola kehidupan sosial masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan. Hal ini karena informasi, melalui jaringan internet sudah dapat diakses dengan mudah.

Segmen sosialisasi dengan sektor desa terpencil ini tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain. Respon audiens jauh lebih aktif, dan terarah. Tidak ketinggalan apresiasi yang mendalam oleh pemerintah setempat, kepala desa, sangadi, karena telah menjadikan desa mereka sebagai salah satu tujuan sosialisasi, dan berharap setelah pelaksanaan sosialisasi KPU Bolaang Mongondow bisa menjadi patner dalam informasi kePemiluan.

Ekonomi dan Putusnya Rantai Pemilu

Rakyat memilih wakilnya. Wakil rakyat selanjutnya berbuat untuk rakyat. Salah satunya menjamin ekonominya. Hal ini merupakan siklus sederhana dari proses Pemilu. Memberikan kepastian jaminan akan siklus tersebut sampai menjadi kesadaran bagi masyarakat bukanlah perkara mudah. Apalagi menjawab kegelisahan masyarakat yang sedang mereka alami, dengan berbagai kebutuhan dasar yang belum terpenuhi.

Sementara itu masyarakat yang menjadi objek sosialisasi adalah kelompok masyarakat yang secara ekonomi kategori kelas menengah ke bawah. Di mana hasil pendapatannya hanya mengandalkan



bercocok tanam dan buruh lepas. Lemahnya ekonomi dan penghasilan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam tahapan sosialisasi Pemilu, sangat berpotensi memutus mata rantai Pemilu itu sendiri.

Masyarakat Bolaang Mongondow secara umum masih tergolong daerah dengan tingkat pendapatan ekonomi masyarakatnya rendah. Tenaga buruh lepas dan petani masih mendominasi keberlangsungan hidup mereka. Karena minimnya penghasilan untuk kehidupan sehari-hari, berdampak pada sikap mereka yang tidak peduli dengan Pemilu. Kesadaran berdemokrasi mereka tertutup dengan tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi setiap hari.

Mereka sama sekali menganggap bukan hal yang penting menyalurkan pilihan. Kebutuhan keseharian mereka memutus siklus Pemilu yang membutuhkan waktu lama. Kurangnya kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi misalnya, mereka menginginkan agar kehadiran dan keterlibatan mereka selalu berdampak pada ekonomi. Tidak tersedianya biaya transportasi untuk menghadiri sosialisasi, alasannya waktu akan hanya habis untuk duduk tanpa bekerja, lebih memilih bekerja untuk mendapatkan pemasukan ekonomi.

Lagi-lagi “pesan suci” Pemilu harus sampai pada mereka. Segmen yang menjadi sasaran pada kelompok yang kurang memiliki kemampuan ekonomi adalah kaum perempuan. Ibu-Ibu (istri) para pekerja yang menolak untuk hadir dalam acara sosialisasi. Setidaknya dalam satu rumah meskipun bukan Kepala Keluarga, tetapi sudah ada yang mewakili. Luapan kekecewaan mengakumulasi menjadi pesimis dengan adanya pemilihan legislatif, rupanya ada “trauma politik” yang membayang-bayangi para pemilih.

Nampak jelas pada rasa tidak percaya dan keluhan mereka. Harapan untuk bisa lebih baik kembali menyala ketika antusias masyarakat hadir kembali, segera saja Tim sosialisasi meramu agar kesadaran itu tidak digeser oleh trauma politik dari pemilihan-pemilihan sebelumnya. Penguatan pemahaman berdemokrasi kembali dimaksimalkan dalam sosialisasi. Bahwa bentuk kecintaan pada negara dan bangsa dimana kita hidup adalah memberikan hak pilih.



Walhasil mereka dengan suka rela datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih dengan penuh optimis.

Kedaulatan Tanpa Batas

“Pemilih Berdaulat, Negara Kuat”. Tagline KPU ini tidak semata jargon. Akan tetapi lebih jauh merupakan seruan kepada segenap lapisan masyarakat bahwa kedaulatan itu tanpa batas. Menjangkau kepada siapapun yang memiliki hak untuk memilih, tidak terkecuali kesempatan dan hak yang sama berlaku bagi kaum disabilitas. Ada pemberlakuan tersendiri terhadap pemilih penyandang disabilitas. Pada saat yang sama pola pendekatan dan strategi pun tidak luput dari pantauan Tim sosialisasi agar terjangkau.

Di tanah Totabuan sendiri beberapa desa terdapat penyandang disabilitas. Akan tetapi belum ada kelompok atau lembaga yang menaungi atau mengakomodir. Tidak heran, jika keterbatasan yang melekat pada kelompok disabilitas ini menjadikan mereka memiliki perasaan minder atau jika tidak dikatakan terisolir oleh lingkuannya.

Dibutuhkan perangkat dan fasilitas serta pemberlakuan khusus agar kelompok ini dapat terlibat dalam proses dan tahapan Pemilu. Penguasaan sumber daya untuk memfasilitasi penyampaian informasi kepada penyandang tuna rungu misalnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan pentingnya menggunakan hak suara pada pemilih berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas.

Tim sosialisasi dan pendidikan pemilih memilih Desa Inobonto Kecamatan Bolaang sebagai sasaran sosialisasi. Sesuai hasil pemantauan memang terdapat banyak warga difable di desa tersebut. Meskipun dalam keterbatasan fisik tetapi mereka mengikuti forum dengan respon yang baik. Diundang juga untuk mendampingi adalah keluarga mereka sehingga mereka nyaman mengikuti forum. Salah satu upaya agar pesan demokrasi dapat diterima dengan baik adalah dengan menyediakan waktu lebih saat forum sosialisasi berlangsung.



Selain kelompok penyandang disabilitas, kaum Lanjut Usia (Lansia) yang sebagian besar hanya menguasai bahasa daerahnya juga perlu menjadi perhatian khusus. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah transmigrasi nasional, terdapat suku bangsa lain yang membaaur selain suku Mongondow sebagai penduduk asli, yang menempati desa–desa tertentu.

Sebut saja suku Bugis, selain suku ini terkenal dengan mental perantaunya, juga suku yang tetap mempertahankan bahasa ibu dalam keseharian mereka di manapun berada. Sebagai contoh Desa Cempaka Kecamatan Sang Tombolang, penduduk yang mayoritas adalah Suku Bugis.

Meskipun sudah puluhan tahun berada di Bolaang Mongondow tetapi adat kebiasaan, terutama dalam komunikasi keseharian lebih banyak menggunakan bahasa adat Bugis. Sehingga banyak kaum Lansia yang memang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa nasional, berbahasa Indonesia. Memerlukan pendekatan yang ekstra kompleks untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok masyarakat tersebut, terutama Lansia karna persoalan bahasa.

Selain kurang penguasaan bahasa mereka juga sebagian buta huruf. Tim sosialisasi berupaya mendampingi dengan menghadirkan Transleter bahasa yang diambil dari PPS setempat dan harus dengan kehati-hatian, walhasil “pesan suci” Pemilu sampai juga dan dapat diterima dengan baik.

Selain Desa Cempaka masih terdapat juga desa-desa lain yang lebih kurang memiliki kasus yang sama. Desa Mopuya bersatu misalnya di Kecamatan Dumoga Utara dengan adat suku Jawa, juga desa-desa di kecamatan Dumoga Timur dan Dumoga Tengah yang mayoritas penduduknya adalah suku Bali. Kesemuanya dijangkau dengan kerjasama antar penyelenggara di tingkat kecamatan sampai desa. Target sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat terlaksana, berdaulat tanpa batas.



Daerah Rawan Konflik

Bolaang Mongondow termasuk daerah yang menampung penduduk yang beragam. Bisa diistilahkan miniatur Indonesia. Selain Mongondow sebagai suku asli, terdapat juga suku Minahasa, Bugis, Bali, Jawa, Sanger dan Gorontalo yang mendiami desa atau wilayah tertentu. Daerah dengan multikultur seperti yang ada di tanah Totabuan ini, tentunya rawan akan adanya konflik.

Salah satu wilayah yang sering terjadi konflik adalah Dumoga Raya meliputi Kecamatan Dumoga, Kecamatan Dumoga Timur, Kecamatan Dumoga Tengah, dan Kecamatan Dumoga Barat. Meski tingkat konfliknya masih berskala lokal dengan tingkat pemicu yang lebih bersifat remeh, akan tetapi sangat berpengaruh dalam tahapan proses Pemilu.

Tingginya solidaritas dan komunalitas antar sesama suku, kadang menimbulkan sikap primordialisme yang berlebihan. Sehingga ketika terjadi gesekan sosial kesalah fahaman, maka dengan mudah menyulut emosi di luar batas. Bentrok antar warga pun sering tak terelakkan, hingga merembet pada Tarkam (tawuran antar Kampung).

Dalam menjalankan misi sosialisasi dan pendidikan pemilih di daerah rawan konflik tersebut, diperlukan penanganan yang lebih persuasif melalui pendekatan kepada tokoh masyarakat dan tokoh adat. Tentu saja daerah rawan konflik adalah bagian basis yang memiliki resiko tinggi baik secara keamanan maupun keselamatan jiwa. Tim Sosialisasi pun tidak dengan mudah nyelonong memasuki daerah tersebut.

Memilih waktu yang tepat, dan juga lokasi yang dianggap menjadi titik tengah yang aman untuk menghadirkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini karena di daerah rawan konflik tersebut sangat sensitif terhadap kehadiran orang-orang di luar kampung mereka. Pertama yang dilakukan adalah menemui Sangadi/Kepala Desa dengan mengutarakan maksud dan tujuan pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.

Lebih jauh, tim menemui para tokoh adat, orang yang dituakan dalam kampung, dan mengundang hadir dalam sosialisasi.



Keterlibatan pemerintah dan para tokoh kampung dalam kegiatan yang dimaksud, mampu meredam pihak yang bertikai melakukan kegaduhan di forum sosialisasi.

Pada dasarnya masyarakat di daerah rawan konflik adalah massa ideologis pada pilihan calonnya. Artinya mereka memiliki semangat yang tinggi untuk datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya. Bahkan mereka tidak ingin ketinggalan dalam pemilihan nantinya. Pola manajemen konflik, menjadi pilihan yang tepat dalam situasi seperti ini. Kerja Tim sosialisasi justru lebih mudah untuk memberikan pemahaman pentingnya kehadiran di TPS, mengarahkan hak pilih sesuai pilihan masing-masing, dan memberi pemahaman bahwa merekalah yang sebenarnya memiliki peran penting dalam berdemokrasi.

Pemimpin Baik Adalah Pelayan yang Baik

Kepemimpinan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 telah menjejarah dalam perjalanan panjang demokrasi di Tanah air. Bukan saja sekedar melalui proses dan tahapan sebagaimana Pemilu sebelumnya, tapi pertama kalinya digelar dengan lompatan yang cukup jauh dalam sebuah ikhtiar demokrasi, untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan rakyat dan negara.

Dari apa yang telah diupayakan dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih, hasil yang diraih melebihi target awal kami yakni 82 persen. Ya. Hasil akhir yang dicapai adalah 85,96%. Perolehan ini jauh melampaui target partisipasi masyarakat secara nasional yaitu 77,5%.

Berbagai gagasan dan pemikiran telah dikemukakan untuk menjelaskan dan memastikan “pesan suci” Pemilu di atas. Namun tentu saja bukan tanpa kekurangan, bahkan kesalahan. Memang, mustahil menimpakan seluruh kemelut tersebut hanya pada satu atau dua faktor penyebab, bila demokrasi yang kini ada merupakan hasil dari rangkaian upaya puluhan tahun yang sangat kompleks.



Memimpin adalah melayani. Memberi dan menyampaikan segala pesan yang diamanatkan. Dan yang tak kalah pentingnya, pesan tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih dari pada itu, seluruh jelujuran kepemimpinan yang dijalankan selama Pemilu serentak 2019 berlangsung, juga memberikan gambaran yang jernih tentang sesuatu yang lebih penting namun sering terabaikan, yaitu bagaimana dalam segala keterbatasan dan kekurangannya, dengan segala pesimisme yang senantiasa melingkupi, kepemimpinan harus tetap ada dan bertahan sampai hari ini sebagai pembawa “pesan suci” demokrasi. (*)

Pilkada Serentak dan Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 15 Juni 2020 akhirnya melanjutkan tahapan Pilkada Serentak Lanjutan. Pilkada di seluruh Indonesia yang awalnya digelar 23 September 2020, sebagaimana tercantum dalam Perppu Nomor 2 tahun 2020 bergeser menjadi 9 Desember 2020. Seperti yang diketahui bersama, sebelum Indonesia terkena Pandemi Covid-19, KPU telah menjalankan rangkaian tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak, namun karena semakin mewabahnya Covid-19 akhirnya diputuskan untuk menunda pemilihan kepala daerah.

KPU untuk tetap melanjutkan tahapan yang sempat tertunda tidak semata-mata karena keinginan sepihak, melainkan juga atas hasil kesepakatan bersama dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP. Dengan mempertimbangkan hasil koordinasi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang menyadari bahwa realita pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, maka lanjutan tahapan Pilkada Serentak bisa dilaksanakan dengan persyaratan tetap mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada seluruh tahapan, dan tetap berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Dalam konteks pemilihan, hal penting yang harus dilakukan secara terus menerus meski dalam kondisi adanya pandemi adalah keberlangsungan kedaulatan. Pemilihan secara langsung merupakan



bagian yang mendasar untuk mewujudkan kedaulatan tersebut. Maka optimisme tersebut diwujudkan dengan tetap diberikannya keleluasaan memilih. Proses konsolidasi yang sudah berjalan sebelum masa pandemi, jangan kemudian dipotong hanya dengan asumsi pesimis, argumen yang bersifat teknis saja. Dan dikemudian hari jika ini tidak dilaksanakan pemilih akan disalahkan karena dianggap belum mampu menentukan pilihan.

Dua tahapan yang dilaksanakan oleh KPU yaitu tahapan persiapan dan penyelenggaraan, tanpa terkecuali semua harus tertib pada protokol kesehatan. Tahapan persiapan yang dilaksanakan sebelum adanya pasangan calon, meliputi perekrutan badan adhoc dan menyusun data pemilih. Selanjutnya memasuki tahapan penyelenggaraan yang harus dilalui yaitu proses pencalonan, pelaksanaan kampanye, audit dana kampanye, sampai pada pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam tulisan ini, ada dua hal yang menurut saya menjadi tantangan terberat penyelenggara Pilkada, yaitu tahapan perekrutan adhoc dan pelaksanaan pemungutan suara. Namun demikian tahapan-tahapan lainnya bukan juga berjalan mulus. Ada saja kejadian di luar dugaan yang menyita energi dan pikiran. Dalam menyusun data pemilih misalnya, sosialisasi, dan pelanggaran-pelanggaran etik selama tahapan. Semuanya ada ceritanya pada setiap tahapan. (*)

Lagi-lagi Tentang Pesimis

Mengulang istilah yang saya ibaratkan dalam catatan pemilihan 2019 lalu, penyelenggara adalah pembawa pesan suci. Maka, sebagai pembawa amanah tugas suci kondisi apapun jangan dimaknai sebagai sebuah halangan, melainkan menjadi tantangan.

Sebagai kabupaten dengan pemilih terbesar ketiga di Sulawesi Utara, masyarakat Bolaang Mongondow memiliki antusiasme tinggi dalam menyambut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020, meskipun dibarengi dengan ketakutan yang sangat beralasan. Kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan itu akan menjadi sebuah opini yang merujuk terhadap kegagalan Pemilu Serentak.



Ditambah lagi kekhawatiran akan lahir cluster baru terpapar covid yang sangat mungkin terjadi setelah pilkada.

Langkah awal dalam menyikapinya adalah memastikan seluruh jajaran KPU Bolaang Mongondow dan badan adhoc di tingkat kecamatan hingga desa dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19. Lebih konkretnya dimulai dari jajaran KPU Bolmong tanpa terkecuali semuanya di rapid tes dan swab. Antisipasi ini akan mempermudah berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan selama tahapan berlangsung .

Rasa pesimis yang sulit ditepis dari pikiran masyarakat tentang segala yang berkaitan dengan Pemilu, jangan sampai meningkat menjadi sebuah apatis. Pada Pemilu 2019 lalu, Komisi Pemilihan Umum habis-habisan di bully dari semua sisi. Kinerja, hasil pemilihan, integritas, independensi, semua ketidakpercayaan mereka dilengkapi dengan kejadian banyaknya penyelenggara yang meninggal. Seolah-olah lembaga terburuk adalah KPU. Pesimis yang muncul dari masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu akan semakin membulat karena Pandemi Covid-19.

Kalau pada pemilihan sebelumnya mereka lebih menyoroti kinerja dan penyelenggaraan pemilihan, kali ini karena adanya pandemi. Memilih di rumah saja ketimbang datang ke TPS sangat beralasan. Sehingga memang tidak akan mudah memberikan keyakinan hadir di TPS tanpa rasa was-was.

Di pemilihan serentak 2020 bisa dibayangkan bagaimana sikap masyarakat dengan situasi pandemi. Semakin tidak memiliki keinginan untuk berpartisipasi ataukah tidak akan berimbas apa-apa? Artinya mereka akan dengan penuh kesadaran datang ke TPS tanpa memperdulikan adanya pandemi. Di sinilah penyelenggara harus benar-benar penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk meyakinkan masyarakat untuk tidak takut datang memilih.

Selain menyiapkan personal penyelenggara yang sehat, pemberlakuan tata cara sosialisasi dengan membatasi jumlah peserta juga menjadi alternatif. Di Bolaang Mongondow pertemuan di dalam ruangan dibatasi hanya 30 orang saja, dengan waktu yang terbatas



juga. Dengan peserta dan waktu yang terbatas , disusunlah jadwal sesuai segmen, juga mempertimbangkan agar sosialisasi tahapan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. (*)

Ragam Tantangan Rekrutmen Badan Adhoc

Dalam menyiapkan petugas yang akan jadi pilar super penting di setiap tahapan Pilgub 2020, KPU Bolaang Mongondow merekrut 510 petugas pemutakhiran data pemilih, 120 petugas di kecamatan, 606 petugas tingkatan desa, 3598 petugas di TPS disertai 1028 pengamanan TPS. Total badan adhoc yang hampir mencapai enam ribuan itu nantinya akan menjalani rapid tes terlebih dahulu sebelum menjalankan tugas.

Perekrutan badan adhoc pada pemilihan kali ini berbeda dari kebiasaan perekrutan pada pemilihan umum. Kalau pada pemilihan sebelumnya hanya terfokus pada administrasi persyaratan hingga hasil tes tulis dan wawancara, namun pada pemilihan kali ini beban kerja ditambah dengan adanya pelaksanaan rapid tes bagi peserta yang dinyatakan lulus. Olehnya, sebelum dilaksanakan semuanya KPU berkoordinasi secara intens dengan pihak terkait, satgas gugus Covid-19 kabupaten, Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan, yang secara penuh akan mensupport pelaksanaan rapid hingga swab dengan menyiapkan petugas dan siap turun langsung ke kecamatan-kecamatan. Jumlah petugas analis untuk rapid tes sangatlah minim. Hanya enam orang. Untuk bisa menjangkau ribuan penyelenggara yang akan di rapid tes, maka dijadwalkan full time per kecamatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Minimnya petugas analis menyebabkan lambat informasi untuk mengetahui hasil tes. Padahal dalam waktu yang sangat terbatas, diperlukan informasi yang akurat atas hasil tes, karena selain penyelenggara juga harus segera bertugas , tahapan tidak bisa dihentikan atau ditunda begitu saja. Memang cukup melelahkan, dengan kondisi yang tidak berimbang antara petugas rapid tes dengan yang akan di rapid. Namun, kerja sama yang optimal dan adanya



penjadwalan tersusun sistematis, dan menjalani prosedur dengan tertib maka semua bisa berjalan dengan baik.

Adapun persyaratan lainnya tentu saja sudah dilewati dengan memverifikasi berkas-berkas yang dimasukkan. Dari hasil verifikasi tersebut terdapat beberapa peserta yang tidak memenuhi persyaratan seperti pernah menjadi saksi partai, tidak cukup umur, masuk dalam pengurus partai dan lain-lainnya. Dari rangkaian perekrutan adhoc dari awal hingga terpilih, semua menerapkan protokol kesehatan, sehingga secara persyaratan terpenuhi dan secara kesehatan benar-benar menerapkan aturan pencegahan Covid-19.

Tingkat kesulitan dalam merekrut badan Adhoc berlipat-lipat. Berurusan dengan ribuan kepala yang belum bisa dipastikan memiliki komitmen akan bekerja serius bukanlah hal mudah. Sebelum pandemi menyerang saja tidak serta merta bisa terpenuhi kuota yang dibutuhkan. Apalagi kondisi yang semua serba dibatasi. Soal sumber daya manusia di Bolaang Mongondow bukan tidak ada, melainkan banyak. Tetapi yang memiliki minat untuk menjadi badan adhoc bisa dihitung. Belum lagi ketika setelah mendaftar didapati menjadi bagian dari partai politik, atau pernah menjadi saksi partai, tentu saja ini tidak bisa diloloskan. Karena pada kenyataannya setelah mereka dilantik ada saja yang melakukan pelanggaran.

Yang tak kalah merepotkan adalah persoalan umur. Peserta yang mendaftar mungkin terlalu antusias tidak sadar atau bisa jadi dengan sengaja memaksa mendaftar, padahal mereka mengetahui usia tidak memenuhi yaitu usia kurang atau usia lebih. Solusinya untuk persoalan umur tidak ada tawaran lain selain menyesuaikan aturan. Sempat ada juga yang berusaha melakukan negosiasi dengan meyakinkan bahwa usia yang lebih dari yang disyaratkan justru akan menghasilkan kerja-kerja yang maksimal, begitu juga yang usia kurang bukan berarti tidak mampu bekerja maksimal. Begitulah, seseorang yang memiliki keinginan akan berusaha menggapainya, tetapi merekrut badan adhoc juga ada persyaratan yang harus dipatuhi.

Aturan perodesasi sebagai badan adhoc atau adanya pembatasan keikutsertaan karena telah berkali-kali menjadi penyelenggara bagi peserta juga menjadi alasan kurangnya peminat.



Bayang - bayang kinerja yang kurang maksimal tanpa adanya orang lama dan hanya orang baru di penyelenggara, menjadi kekhawatiran juga. Pertama yang sama sekali belum pernah menjadi penyelenggara tentu secara pengalaman minim, kedua memang akan masih harus menjelaskan lebih detail kerja-kerja teknis di lapangan kepada yang baru dibandingkan yang lama, jelas lebih memakan waktu. Maka antisipasinya adalah memastikan pendaftar benar-benar cakap, memiliki kesungguhan dan profesional.

Ragam tantangan perekrutan badan adhoc yang tak kalah seru adalah ketika berhadapan dengan pihak pemerintah yang arogan. Ada saja pemerintah kecamatan ataupun di desa yang merekomendasikan orang-orang yang tidak sesuai persyaratan. Dan tetap memaksakan meskipun sudah dijelaskan. Sempat juga bersitegang dengan penyelenggara dan bersikukuh pada keinginan. Jalan tengahnya adalah menemui secara langsung untuk menjelaskan bahwa tidak ada larangan kepada siapa saja untuk mengikuti perekrutan asalkan tetap memenuhi persyaratan. Apakah arogansi mereka akan menghilang begitu saja ? Ternyata tidak semua bisa menerima dan tetap ngotot untuk meloloskan orang-orang yang diajukan. Kepada yang seperti itu, maka tidak ada ampun kecuali tidak meloloskan.

Kerumitan kondisi tersebut dilengkapi dengan banyak peserta yang akhirnya mengundurkan diri dengan alasan tidak bersedia di rapid tes. Sungguh kondisi yang dilematis. Bagaimana tidak. Kalau mereka disetujui pengunduran dirinya itu artinya akan mencari lagi pendaftar yang memenuhi persyaratan baik secara administrasi juga persyaratan lain-lainnya. Jika tetap dipertahankan sementara tidak akan rapid tes jelas tidak sesuai aturan, pelanggaran didepan mata. Apapun kondisinya harus diputuskan. Maka tentu saja pilihan yang tepat adalah mencari pengganti dan memastikan orang-orang yang benar-benar komitmen terhadap konsekuensi pekerjaan. Benar-benar melelahkan.

Situasi menegangkan adalah saat diterimanya hasil rapid tes. Tak sedikit memang yang reaktif. Namun lebih banyak yang non reaktif. Sesuai ketentuan bagi yang reaktif maka akan ditindak lanjuti dengan swab. Kondisi inilah yang paling mencemaskan bagi badan adhoc. Tidak sedikit yang ketakutan. Malah ada beberapa yang shock. Dua



kondisi down yang mereka rasakan, akan kehilangan pekerjaan dan bullying dari masyarakat. Bahkan, dari KPU juga tidak cukup punya bahasa yang pas untuk menyampaikan langsung. Untunglah dinas kesehatan yang sangat proaktif menindak lanjuti dan memberikan pemahaman semua keadaan menjadi baik. Secara aturan kepada yang reaktif, selain isolasi juga ditangani dinas kesehatan lewat petugas-petugas puskesmas mengontrol secara kontinyu. Yang cukup melegakan rata-rata setelah dinyatakan reaktif dan dilanjutkan swab, hasil akhirnya negatif. Ini artinya bisa segera memenuhi tugas sebagai badan adhoc dan bersama-sama dengan penyelenggara lainnya menjalankan tahapan.

Dari rangkaian perekrutan yang dilaksanakan pada akhirnya bisa dipenuhi kualitas penyelenggara yang komitmen terhadap pekerjaan. Mampu profesional, bisa menempatkan posisinya sebagai penyelenggara dalam situasi dan kondisi. Sikap ini terlihat ketika selama tahapan mereka benar-benar menjaga netralitas sebagai penyelenggara dengan lebih berhati-hati bermedsos, tidak ikut-ikutan mengkampanyekan salah satu pasangan calon, bahkan disetiap hajatan di lingkungan mereka memanfaatkan waktu untuk sosialisasi. Pada akhirnya bagi penyelenggara yang kurang bertanggung jawab dengan sendirinya akan langsung terlihat. (*)

Hiruk Pikuk Pemungutan Suara

Pemungutan suara adalah puncak tahapan. Ibarat suatu kontes, ini adalah grand final. Penentuan keberhasilan. Maka, di tahap penentuan ini tidak boleh ada kesalahan. Rangkaian kerja-kerja sejak awal yang sudah dilakukan dengan segala upaya akan terlihat hasilnya pada pemungutan suara.

Kondisi pandemi mengharuskan penerapan 15 hal baru di TPS. Dimulai dengan pembagian pemilih di setiap TPS hanya 500 pemilih, pengaturan jam kedatangan, larangan berdekatan dengan menjaga jarak, tidak berjabat tangan, mencuci tangan, memakai masker, menggunakan sarung tangan, pelindung wajah (face shield),



membawa alat tulis sendiri, menyediakan tissue, KPPS sehat, mengecek suhu tubuh, disinfeksi TPS, tinta tetes dan bilik khusus.

Mengawali penerapan hal-hal baru di TPS dengan adanya pandemi bukan semudah yang dibayangkan. Kebiasaan baru yang harus diterapkan di TPS sama sekali belum pernah dilakukan. Jam kedatangan pemilih misalnya, pada semestinya adanya pengaturan jam kedatangan justru bertujuan mengurangi adanya kerumunan orang yang akan menjadi salah satu media penyebaran virus. Sayang, meskipun sejak didistribusikannya pemberitahuan datang ke TPS sudah disampaikan oleh petugas, tetap saja banyak pemilih datang sesuka hati. Tidak peduli dengan jadwal yang tercantum.

Hal baru lainnya yang sulit dilakukan oleh pemilih adalah membawa alat tulis. Hampir di seluruh TPS yang ada mereka mengeluhkan kenapa harus membawa alat tulis, ada banyak sekali alasan yang membuat mereka tidak membawa, karena memang tidak punya, lupa, dan lain sebagainya. Olehnya, dalam bimbingan teknis kepada KPPS disampaikan bahwa ketika mendistribusi undangan ke pemilih harus disampaikan informasi sejelas-jelasnya apa fungsi alat tulis yang akan dibawa. Tujuan utamanya adalah untuk mengisi formulir, daftar hadir untuk pemilih, secara kesehatan dengan tidak saling memijam maka akan meminimalisir penyebaran virus. Kecuali, kepada pemilih yang memang buta aksara atau difable, maka akan dibantu untuk pengisian formulir pemilih. Jangan sampai mereka memiliki pemahaman lain bahwa membawa alat tulis untuk digunakan sebagai alat coblos, akan sangat fatal dampaknya karena berbeda fungsi.

Untuk hal-hal baru berkaitan dengan memakai masker, sarung tangan, mencuci tangan, menjaga jarak sudah tidak lagi terlalu dikhawatirkan karena memang semua sudah terbiasa dengan protokol kesehatan pencegahan Covid19. Ada juga ditemui pemilih yang menggunakan masker tetapi mengarah kepada simbol-simbol warna pasangan calon. Maksud mereka memang dengan sengaja menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon, tetapi oleh petugas keamanan TPS sebelum masuk TPS diarahkan untuk mengganti masker biasa. Meskipun dengan wajah yang



menampakkkan kekecewaan tetapi mereka pulang untuk mengganti masker.

Yang paling menjadi spesial pada pemilihan kali ini adanya bilik khusus pada setiap TPS dan disediakannya baju hazmat. Bilik khusus ini memang bagian upaya maksimal, upaya terakhir setelah di seluruh tahapan ada penerapan protokol pencegahan covid. Bilik khusus ditambahkan untuk menyempurnakan ikhtiar penyelenggara agar sekian tahapan yang dilalui akan berujung sempurna hingga hari pemungutan suara.

Di TPS, jika ada pemilih yang memiliki suhu diatas normal, maka pemilih tersebut tidak diperbolehkan memasuki TPS. Adanya penambahan bilik khusus ini pasti akan heboh di masyarakat. Akan menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau memang benar ada kasus pemilih bersuhu tubuh tinggi dan KPPS akan melayani dengan menggunakan baju hazmat. Mereka sendiri sedikit ada rasa cemas dan berharap tidak ada pemilih yang bersuhu tubuh tinggi. Sehingga pada saat Bimtek diberikan penguatan-penguatan bagaimana menghadapi kondisi kalau saja benar terjadi.

Pada hari pemungutan suara, yang dikhawatirkan terjadi juga. Di beberapa TPS memang ditemukan pemilih yang bersuhu tinggi. Maka dengan sigap KPPS yang bertugas segera menggunakan baju hazmat dan melayani pemilih tersebut sampai selesai menyalurkan hak pilihnya. Masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut juga merespon biasa saja. Tidak ada kehebohan ataupun ketakutan seperti yang dibayangkan.

Dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu justru menjadi kesempatan yang bagus untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa penerapan protokol benar dilaksanakan. Kesungguhan penerapan protokol kesehatan pada Pilkada serentak ini tidak semata-mata pemenuhan kewajiban atas aturan, tetapi juga sebagai bukti penyelenggara menjaga kenyamanan pemilih sehingga ketakutan untuk datang di TPS tidak ada. (*)



Untaian Harapan Penyelenggara

Pandemi merubah hampir seluruh pola dan tata sosial masyarakat dunia. Tidak satupun bentuk kegiatan yang dilakukan diperbolehkan dengan tidak menggunakan protokol kesehatan, melainkan wajib. Bahkan tidak sedikit yang gagal atau ditunda sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan. Masyarakat dibatasi dalam beraktifitas, terlebih lagi ketika kegiatan tersebut menarik atau melibatkan kontak sosial dengan orang banyak. Istilah baru bermunculan, lock down, PSBB, social distancing, stay at home, dan berbagai penyebutan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memutus proses penyebaran virus corona agar tidak semakin luas. Tak satupun tokoh ahli yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi.

Masyarakat dunia menghadapi ancaman kepunahan atau kematian masal yang sulit dihindari karena keberadaannya ditengah-tengah kehidupan sosial dimana manusia melangsungkan kehidupannya. Di Indonesia yang secara umum masyarakatnya masih kental dengan kehidupan komunal, hal ini layaknya bom waktu yang setiap saat bisa merenggut ribuan nyawa warganya.

Di tengah kecemasan masif seperti ini, negara dihadapkan pada satu agenda besar yakni Pilkada serentak tahun 2020 yang tidak bisa begitu saja ditunda. Kedaulatan yang selama ini dijunjung tinggi oleh setiap elemen bangsa menghadapi ancaman yang berujung pada kematian. Sungguh sebuah pilihan yang sulit. Pemerintah dituntut tegas dalam menjalankan amanat undang-undang, namun bijaksana dalam mengambil keputusan. Dengan berbagai pertimbangan dan analisa, Pilkada serentak tahun 2020 pun digelar.

Dalam suasana mencekam mewabahnya virus, tetap harus memutar otak mencari jalan agar hajatan demokrasi terus berlangsung. Maka upaya-upaya preventif penyebaran virus diciptakan, upaya-upaya untuk memberikan rasa nyaman dalam pemilihan juga dipikirkan. Bahkan, bisa dipastikan semua bersemangat datang untuk menyalurkan aspirasi. Jika saja bisa memilih maka akan diberikan pula kekuatan supranatural untuk menjaga dari serangan virus. Namun, itu sangatlah tidak layak. Karena bicara demokrasi adalah kehendak yang harus dinyatakan.



Dalam konteks sebuah tegaknya kedaulatan negara, apapun bentuk yang dapat menghambat perhelatan demokrasi, seharusnya tidak boleh terjadi. Intimidasi, ancaman, ataupun bentuk apa saja yang menghambat lainnya harus dihilangkan. Dengan demikian upaya atau apapun bentuk ancaman tersebut harus ditindak sesuai kondisi. Akan tetapi dalam hal ini pandemi covid 19 bukan oknum atau kelompok. Tapi wabah yang memerlukan pemberlakuan khusus. Pada tataran inilah pandemi bisa disetarakan dengan sebuah ancaman, yang harus ditindak sebagaimana ancaman lainnya. Tentu saja proses penindakannya lebih bersifat persuasif, tidak ditindak sebagaimana ancaman pada umumnya yang terjadi dalam Pemilu atau Pilkada.

Wabah covid-19 adalah keadaan yang dapat berujung pada kematian. Sementara pemilihan merupakan bentuk kedaulatan. Dilemanya antara hak hidup dan tegaknya kedaulatan layaknya dua sisi dalam satu keping mata uang, memiliki nilai dan arti yang sama. Ketika kedaulatan adalah kekuatan dan pandemi adalah ancaman. Maka kompromi merupakan solusi, salah satu adalah penerapan new normal. Sehingga apapun yang mengarah pada tidak berjalannya demokrasi tidak boleh terus terjadi. Merawat demokrasi sama halnya dengan menjaga kesehatan dari ancaman kematian. Keduanya merupakan “kedaulatan” yang harus tetap ada di Indonesia. (*)



SINERGITAS BERSAMA STAKEHOLDER UNTUK SUKSES PEMILU 2019

STEVANUS KAARO³⁵



Kerja keras dilakukan KPU Sitaro untuk memastikan semua detail yang diperlukan agar Pemilu serentak 2019 dilaksanakan dengan baik dan sesuai harapan semua pihak. Berbagai langkah kreatif dan inovatif dilakukan mulai dari melakukan sosialisasi di pusat-pusat keramaian hingga menyasar sampai daerah-daerah terpencil di kepulauan Tagulandang, Biaro, Ruang, Makalehi dan Buhias.

Kami juga ke sekolah-sekolah dengan konsep "KPU GO TO SCHOOL", memberi edukasi Kepemiluan. Teman-teman pemilih pemula atau kaum milenial memang rajin kami sentuh dengan berbagai

³⁵ Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro,



metode sosialisasi, mengingat persentase mereka cukup dominan dari total DPT, yang otomatis menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2019.

Tak hanya itu, KPU juga memberikan perhatian lebih kepada pemilih disabilitas atau berkebutuhan khusus. Diberikan edukasi - edukasi dalam rangka menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat dalam mendapatkan hak pilihnya. Semua kegiatan/tahapan ini bisa jalan karena kontribusi berbagai pihak. Kepolisian, TNI, pemerintah, peserta Pemilu dan masyarakat memberikan andil andil dalam hal ini.

Guna mengantisipasi segala bentuk ancaman, gangguan dan kesulitan, KPU aktif melakukan atau menjalin komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi tidak langsung seperti membentuk grup di media sosial whatsapp yang beranggotakan semua berbagai stakeholder (KPU, Bawaslu, Pemda, Polri, TNI, Posal, Media, PLN, serta PD Pelayaran).

Grup ini menyampaikan setiap tahapan atau kegiatan yang akan atau dilakukan, hingga menyampaikan surat tembusan secara langsung kepada masing masing instansi. Juga memberikan surat pemberitahuan kepada pemerintah daerah ketika melakukan kegiatan sosialisasi di wilayah- wilayah atau di kepulauan. Sementara komunikasi secara langsung seperti melakukan rapat koordinasi, silaturahmi dan diskusi melalui Cofee morning KPU bersama stakeholder. (*)

Fase Sosialisasi

Sebelum melaksanakan kegiatan atau tahapan, tentu harus dilakukan perencanaan yang matang supaya kegiatan lancar. Bagi kami, tanpa perencanaan yang komprehensif, output kegiatan bisa tidak terlalu maksimal. Oleh karena itu, sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan, perlu dilakukan meeting terlebih dahulu bersama komisioner dan seluruh jajaran sekretariat, untuk menentukan tempat dan waktu



pelaksanaan, siapa-siapa peserta dan tamu, maupun narasumber, moderator atau master ceremonial-nya.

Untuk hal-hal teknis diserahkan kepada sekretaris untuk mengatur job description masing masing staf. Sosialisasi yang sangat memberikan kesan dan tantangan adalah ketika KPU Kabupaten Sitaro melakukan sosialisasi di daerah-daerah terpencil, dimana gelombang laut yang cukup ekstrim jadi makanan sehari-hari.

Sosialisasi di Pulau Buhias misalnya. Di sana terdapat empat kampung yang memiliki 1500 pemilih. Tim KPU start sekira jam 8 pagi. Tiba di lokasi, kami langsung menyambangi masing kepala desa/kapitalau-nya. Jarak antar kampung cukup jauh dengan medan yang lumayan menantang. Meski begitu tak menyurutkan semangat untuk keberhasilan kegiatan yang akan dilakukan.

Setiap tiba di satu kampung, tim sosialisasi langsung melakukan komunikasi menyampaikan maksud kedatangan sesuai surat yang sebelumnya sudah disampaikan ke pemerintah kampung tersebut. Kemudian melakukan sosialisasi di gedung fasilitas pemerintah maupun di pinggiran pantai bersama penduduk. Paling berkesan momen sosialisasi di pinggiran pantai. Kebersamaan yang lahir membuat suasana sosialisasi menjadi sangat mengalir. Nuansa kekeluargaan begitu terasa.

Berkesan di daratan, mencekam di lautan. Dalam perjalanan pulang ke daratan Siau, perahu yang ditumpangi tim sosialisasi nyaris tenggelam. Suasananya begitu menegangkan. Apalagi saat itu sudah larut malam. Ombak yang kuat membuat air makin banyak masuk di perahu. Semua tim sudah dalam keadaan basah. Teriakan dan histeria ketakutan begitu terasa. Ada beberapa yang mulai menangis. Saya bahkan sudah berpikir kami akan tenggelam.

Tapi Tuhan masih menyertai dan mengasihi. Syukur tak terkira, momen dramatis tersebut tidak sampai berujung pada kejadian fatal. Tim sosialisasi tiba dengan selamat di Daratan Siau. Pamitan masing masing dalam suasana haru, sembari bersyukur atas keselamatan dan langsung bergegas menuju ke kediaman masing masing. Salah satu momen sosialisasi yang tak akan terlupakan. (*)



Fase Kampanye

Tanggal 23 september 2018 merupakan momen bersejarah bagi tahapan Pemilu 2019. Tanggal tersebut jadi langkah awal dimulainya pelaksanaan kampanye bagi peserta Pemilu, yaitu partai politik, calon presiden dan wakil, dan calon perseorangan DPD.

Selain berharap tahapan ini berjalan aman, damai dan rukun, pelaksanaan jadi momentum besar bagi pemilih untuk dapat lebih mengenal dan memilih peserta Pemilu sesuai harapan masyarakat. Hal ini tentu berdampak terhadap siapa dan apa mesin politik yang dapat membawa perubahan lebih baik untuk kesejahteraan warga.

KPU Sitaro berupaya maksimal melaksanakan tahapan kampanye Pemilu 2019 dengan baik, mengacu peraturan perundang undangan yang berlaku. Regulasi yang termaktub dalam undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 waktu itu tentang Kampanye Pemilihan Umum mensyaratkan adanya pelaksanaan tahapan kampanye serentak bagi seluruh peserta Pemilu.

Ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah bagi KPU Sitaro. Disamping pelaksanaan yang serentak, waktu yang diberikan juga singkat. Yang tidak kalah pentingnya ialah KPU wajib memfasilitasi sebagian besar metode kampanye yang dilaksanakan.

Metode kampanye yang difasilitasi KPU Kabupaten adalah pemasangan Alat peraga kampanye. Namun yang paling penting adalah komitmen bersama agar kampanye berjalan tanpa hoax, politik uang dan politik SARA. Ini wujud nyata merealisasikan kedaulatan pemilih untuk mewujudkan negara kuat pemilih berdaulat.

Tahapan ini juga menyisahkan cerita menarik. Bersamaan dengan kampanye, gunung Karangetang “batuk” seganas-ganasnya. Semburan larva memutus akses jalan menuju Kampung Batubulan, Kecamatan Siau Barat Utara. Kondisi ini terang saja menyulitkan anggota KPU, PPK dan PPS melakukan monitoring. Makin ribet karena jaringan telepon di kampung tersebut tak tersedia.



Syukurlah karena komunikasi dengan stakeholder seperti TNI, Polri dan Pemda, khususnya Badan Penanggulangan Bencana, terjalin dengan baik, banyak informasi yang bisa kami dapatkan. Sebagai penyelenggara, hal yang paling krusial tentu saja mengecek keberadaan teman-teman PPS di Desa Kampung Batubulan. (*)

Fase Distribusi Logistik

Prinsip tepat waktu, tepat guna, tepat sasaran dan tepat kualitas, tentu saja menjadi tantangan terberat KPU Sitaro dalam mengelola tahapan logistik. Prinsip tepat waktu artinya penyedia harus memperhitungkan waktu pelaksanaan pengadaan, penyediaan barang dan jasanya sesuai jadwal.

Tepat guna menekankan pada ketepatan penggunaan logistik, sehingga tidak ada barang yang dibeli tapi sia-sia. Sementara tepat sasaran adalah proses distribusi tepat kepada end user. Semua ini harus dicermati karena salah satu tolak ukur sukses Pemilu adalah logistik terfasilitasi untuk melayani hak pilih rakyat dalam menyampaikan aspirasi di TPS. Secara teknis, tantangan terbesar buat KPU Sitaro adalah bagaimana memastikan logistik sudah diterima semua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) paling lambat 16 april 2019, atau satu hari sebelum hari pemungutan suara.

Supaya tercapai, proses pengadaan harus dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai mekanisme dan prosedur. Segala keterlambatan akan mempengaruhi tahapan. Untuk itu semua potensi kendala sudah harus dimitigasi, dan KPU berkomitmen untuk keberadaan logistik Pemilu 2019 dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab.

Tahapan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro meliputi pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyortiran, pengepakan, dan penyaluran/distribusi Logistik



Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam tahapan Logistik sebagai berikut :

No	Permasalahan	Solusi
1	<ul style="list-style-type: none">- Logistik yang diterima tidak tepat waktu dan jumlah.- KPU mengadakan/membuat sampul untuk didistribusikan ke PPK hingga ke TPS.	Mengoptimalkan waktu pekerjaan dari Staf Sekretariat dan melibatkan PPK/PPS dalam penyortiran dan pengepakan logistik
2	Tata kelola logistik belum maksimal disebabkan kapasitas gudang yang belum memadai.	Perbaikan dalam penataan gudang serta perluasan gudang logistik
3	Alokasi anggaran yang tidak mengakomodir pembiayaan untuk sortir surat suara yang masih layak.	Memberdayakan jajaran Sekretariat KPU dalam pelaksanaannya.

Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai berikut:

- a. Penerimaan Logistik
- b. Penyimpanan

Menindaklanjuti surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2272/PP.10.5-SD/07/SJ/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu Tahun 2019, guna penyimpanan logistik Pemilu Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menyiapkan gudang/ruko ukuran 12 m x 10 m di Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, untuk penyimpanan bilik, kotak suara dan surat suara dan kelengkapan TPS

- c. Penyortiran, Pengepakan, dan Penyaluran



Penyortiran Logistik Pemilu 2019

Tahap penyortiran meliputi kegiatan meneliti, mencocokkan, menghitung, dan memisah-misahkan atau memilah jenis barang logistik yang diterima dari penyedia, sesuai kebutuhan pengadaan dilaksanakan KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro pada Januari–April tahun 2019. Proses ini melibatkan Sekretariat KPU, PPK di wilayah Siau dan PPS di wilayah Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan dan Siau Tengah.

Mendahului kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro telah menyampaikan kepada kapolres, dandim, Bawaslu dan Kesbangpol melalui surat dinas nomor: 48/KPU-SITARO.023.964803/III/2019 tanggal 01 Maret 2019. Menindaklanjuti surat dinas KPU RI nomor: 488/PP.10.2-SD/07/KPU/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 telah dilaksanakan penyortiran kembali surat suara yang dikategorikan cacat dan/atau rusak tetapi masih layak digunakan. (*)

Pengepakan dan Penyaluran Logistik

Pengepakan Logistik Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro sebelum jadwal pendistribusian logistik, yang sebelumnya melalui surat dinas Nomor: 94/KPU-SITARO.023.964803/IV/2019 tanggal 2 April 2019. Surat ini memberitahukan sekaligus mengundang kapolres Sangihe, perwira penghubung, Bawaslu dan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sitaro sejak 3-13 April 2019 berlokasi di Kantor KPU Sitaro. Proses pengepakan logistik Pemilu tahun 2019 melibatkan sekretariat KPU, PPK se-wilayah Siau dan PPS di Kecamatan Siau Timur, Siau Timur Selatan dan Siau Tengah. Logistik Pemilu yang disiapkan merupakan kebutuhan 239 TPS dan 10 Kecamatan.

Logistik Pemilu Tahun 2019 disalurkan ke 10 PPK, 93 PPS dan 239 TPS mulai 14-16 April 2019. Penyaluran logistik ini memedomani surat dinas Nomor 123/KPU-SITARO-023.964803/IV/2019 tanggal 12 April 2019, mengundang Bawaslu, Perwira Penghubung, Kesbangpol Kabupaten Sitaro, Danramil, Danposal, Kapolsek Siau Barat dan Kapolsek Siau Timur untuk hadir pada acara Pendistribusian Logistik



Pemilu Tahun 2019. Logistik yang didistribusikan terdiri dari kotak dan yang ada di luar kotak. Pelepasan distribusi logistik ini dilepas langsung oleh Ketua KPU Provinsi, DR Ardiles Mewoh di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro, Ulu Siau.

Pengalaman menarik saya pada tahapan ini terjadi saat penerimaan logistik surat suara yang tidak tepat waktu yang dikirim oleh penyedia. Sampai H-1 tanggal 16 April 2019, jumlah logistik surat suara presiden dan wakil presiden masih kekurangan 98 surat suara. Pemenuhannya tak kunjung diterima. Sekira pukul 10 pagi, di tanggal yang sama, saya mengambil kebijakan melakukan komunikasi dengan Ketua KPU Sangihe, Elsy Sinadia, menanyakan apakah masih ada surat suara presiden dan wakil presiden yang tersisa setelah dilakukan distribusi sesuai kebutuhannya.

Syukur puji Tuhan, jawabannya sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada stok sisa di KPU Sangihe. Saya langsung meminta bantuan KPU Sangihe sekiranya mendistribusikan sejumlah kekurangan yang ada ke Kabupaten Sitaro melalui transportasi laut. Tentu saja di saat bersamaan, komunikasi dengan Kapolres Sangihe, AKBP Sudun Napitu S.IK langsung dilakukan.

Kapolres sendiri begitu pro aktif, langsung mengiyakan dan bergerak cepat membantu. Hanya sekira 10 menit sejak komunikasi awal, Ketua KPU Sangihe menelpon dan memastikan bahwa surat suara sudah dikirim melalui Kapal Polair menuju ke Kabupaten Kepulauan Sitaro. Lancar sekali perjalanan. Sekira pukul 15.00 Wita, Kapal Polair sudah tiba di Pelabuhan Ulu Kabupaten Sitaro. Saya dan tim langsung bergegas menjemputnya dan melakukan penandatanganan berita acara penerimaan.

Tim logistik sekretariat KPU langsung melakukan pelipatan, pengepakan kemudian sekira pukul 17.00 wita langsung dilakukan distribusi ke Kampung Lai, Kecamatan Siau Tengah, yang mengalami defisit surat suara dimaksud. Apa boleh buat. Sesekali mengorbankan kampung halaman sendiri demi suksesnya Pemilu 2019. Seperti itulah takdir jadi ketua. Dalam beberapa momentum, harus mengambil beberapa keputusan yang tidak gampang.



Proses penyaluran perlengkapan pemungutan suara dibagi menjadi tiga cluster yaitu. Cluster 1 wilayah daratan Siau didistribusi H-2 oleh tim logistik bersama Bawaslu dan aparat kepolisian. Cluster kedua wilayah Kepulauan Siau (Makalehi, Buhias), Kampung Lia, Bukide, dan Batubulan, disalurkan H-3 oleh tim logistik bersama Bawaslu dan aparat kepolisian, menggunakan transportasi laut perahu besar. Sementara cluster ketiga, wilayah Kepulauan Tagulandang dan Biaro, didistribusi H-4 dengan menggunakan transportasi laut, Kapal Fery K.M Lokongbanua.

Ketiga cluster ini memiliki cerita dan tingkat kesulitan tersendiri. Untuk cluster pertama berjalan lebih normal. Sementara untuk cluster kedua, khususnya di Kampung Batubulan, perjuangannya cukup berat. Kampung ini terisolisir akibat muntahan larva Gunung Karangetang.

Cluster ketiga yang banyak suka dukanya. Karena melalui jalur transportasi laut, tentu saja level kesulitannya lebih berat. Setiap singgah menurunkan logistik ke darat, prosesnya sangat sulit. Selain cuaca yang kurang bersahabat, beberapa lokasi tidak memiliki tepi pantai. Terpaksa perahu harus menempel ke atas bebatuan. Tim logistik harus lompat satu persatu ke atas bebatuan, barulah kemudian proses berjalan. Prosedurnya juga harus sangat hati-hati. Karena di air, kesalahan kecil bisa membuat logistik jatuh ke air. Tapi sekali lagi, syukur tak terkira, karena dilakukan dengan niat yang tulus dan mulia, prosesnya berjalan seperti yang diharapkan. (*)

Tantangan Pengelolaan Logistik di Pilkada 2020

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud nyata demokrasi dan sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pilkada untuk menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan pada suatu wilayah. Pemilu, termasuk Pilkada, dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis,

Di tengah pandemi global Corona Virus Disease 19 (COVID-19), Pemilihan Serentak (Pilkada) Tahun 2020 yang awalnya ditunda,



dilanjutkan kembali dan hari pemilihannya digeser ke 9 Desember 2020. Pilkada menjadi pengalaman berharga dan menjadi catatan sejarah, tidak hanya bagi KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga pemilih, peserta pemilihan, para pasangan calon, dan seluruh pemangku kepentingan. Berpijak pada kondisi tersebut, menjadi tantangan bagi penyelenggara untuk menyelenggarakan Pilkada 2020.

Karena dilakukan pada situasi yang tidak biasa, KPU memproduksi sejumlah regulasi yang dikaitkan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Tujuannya jelas. Selain supaya Pilkada berjalan lancar, penyebaran Covid-19 saat tahapan bisa diminimalisir.

Pilkada 2020 memang sangat berbeda dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Tidak hanya KPU, Satker-satker pemerintah lainnya terlihat sekali tidak siap dengan situasi yang ada. Dimaklumi. Pandemic Covid-19 baru kali ini terjadi. Semua belum ada pengalaman untuk mengantisipasinya. Meski tidak mudah, KPU sebagai penyelenggara harus siap dan optimis. Tidak ada jalan mundur. (*)

Pilkada dengan Protokol Covid-19

Pemilihan Serentak Tahun 2020 merupakan pemilihan dalam rangka memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Kali ini ada 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang melaksanakan Pilkada. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, pelaksanaan pemilihan serentak yang semula dijadwalkan 23 September 2020 berubah menjadi tanggal 9 Desember 2020, hal ini karena Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Di Provinsi Sulawesi Utara, selain pemilihan gubernur dan wagub, ada juga tujuh KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil wali kota. Delapan kabupaten/kota



lain hanya melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Termasuk KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Sebagai Satker bukan penyelenggara pemilihan, anggaran untuk membiayai tahapan bersumber dari anggaran hibah pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari Pemprov kepada KPU Sulut.

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Tahun 2020 ini membuat waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 sangatlah tidak mudah. Apalagi di daerah kepulauan seperti Sitaro. Kabupaten di bagian utara Semenanjung Pulau Sulawesi yang terdiri dari 47 pulau, dan didalamnya ada tiga bagian gugusan pulau besar yaitu pulau Siau, Tagulandang, dan Biaro serta masing-masing pulau kecil sekitarnya.

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terdiri dari 10 Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Siau Barat
2. Kecamatan Siau Barat Selatan
3. Kecamatan Siau Barat Utara
4. Kecamatan Siau Tengah
5. Kecamatan Siau Timur
6. Kecamatan Siau Timur Selatan
7. Kecamatan Tagulandang
8. Kecamatan Tagulandang Utara
9. Kecamatan Tagulandang Selatan
10. Kecamatan Biaro

Pelaksanaan Tahapan di Tengah Pandemi COVID-19

Pelaksanaan tahapan di tengah pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) menciptakan tantangan tersendiri bagi KPU dan jajarannya. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pilkada dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan tidak henti-hentinya berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease



2019 (COVID-19) serta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Penulis menyadari pengaturan dalam pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi menjadi hal yang baru bagi penyelenggara. Makanya diperlukan peran manajemen seorang ketua KPU dalam mengendalikan semua pelaksanaan tugas-tugas divisi dan Korwil sehingga semua pelaksanaan tahapan program dan jadwal pelaksanaan pemilihan semuanya berjalan dengan baik, lancar dan sukses.

Oleh karena itu penulis menyampaikan dahulu tugas dan kewajiban sebagai seorang ketua KPU Kabupaten dalam :

- a. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU kabupaten/kota
- b. Bertindak untuk dan atas nama KPU kabupaten/kota keluar dan ke dalam
- c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan Kegiatan KPU kabupaten/kota.
- d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar divisi
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas divisi dan Korwil dan
- f. Menandatangani seluruh keputusan KPU kabupaten/kota

Selain tugas pokok tersebut diatas secara *ex officio* ketua KPU juga melekat tugas sebagai ketua divisi keuangan, umum, logistik dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 2 huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 dengan tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan
- b. Protocol dan persidangan
- c. Pengelolaan dan pelaporan barang milik negara
- d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan
- e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota dan
- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan pemilihan.



Di kesempatan ini penulis khususnya membahas mengenai keberadaan Logistik mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian serta pengelolaan logistik pasca pemilihan yang perlu ditulis secara spesifik sebagai bagian dari catatan sejarah demokrasi khususnya ditanah Kepulauan Negeri 47 pulau Siau Tagulandang Biaro.

KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro merupakan Satker yang tidak menyelenggarakan pemilihan, sehingga proses sebagian besar pengadaan logistik dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara dan didistribusikan kepada KPU di kabupaten/kota. Sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi oleh lautan, moda transportasi kapal laut menjadi satu-satunya armada yang digunakan dalam proses distribusi logistik baik logistik dari provinsi maupun ada logistik untuk TPS.

Kondisi cuaca yang sering berubah, angin dan gelombang laut adalah tantangan yang harus dihadapi bersandingan dengan termin waktu pengadaan dan distribusi dari penyedia yang mendekati waktu pemungutan suara. Karakteristik daerah berbukit serta adanya gunung berapi yang masih aktif mengeluarkan material, ditambah lagi jalur transportasi darat yang representative belum bisa mengakses sampai ke pelosok, menjadikan sebagai daerah ini prioritas dalam proses distribusi logistik..

Akses Distribusi Tak Mudah

Proses pendistribusian logistik dari Manado menuju ke Kabupaten Sitaro menggunakan jasa angkutan laut jenis kapal penumpang dengan jarak tempuh 85 mil dengan waktu selama 7 hingga 8 jam perjalanan kapal reguler. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 9 Desember 2020 dengan mengedepankan protocol Covid-19.

KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro, khususnya Divisi KUL dalam penyaluran logistik ke 10 Kecamatan yang ada selalu siap dan tetap memantapkan kinerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan (PPK, PPS dan KPPS) yang memiliki peran strategis dalam penyaluran



pendistribusian logistik di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sitaro agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan tetap memperhatikan atau mengedepankan protokol kesehatan, serta tetap menjaga netralitas.

Sebagai penyelenggara pemilihan di tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro terus bersinergi dengan stakeholder dan aparat keamanan (TNI/Polri), menjamin pelaksanaan tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang termasuk di dalamnya proses logistik bisa berjalan tepat waktu tanpa adanya kekurangan.

Logistik sebagai salah satu hal penting dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 bukan hanya terbatas pada perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara namun termasuk juga perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD). KPU sebagai lembaga penyelenggara punya peran dalam menyediakan logistik pemilihan serta menjamin pelaksanaan tahapan hingga di TPS diperlengkapi dengan APD. Olehnya KPU harus melakukan manajemen atas logistik yang prosesnya meliputi pengadaan, pengelolaan serta pendistribusian logistik hingga ke TPS, sehingga prinsip tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu dapat terpenuhi.

Organisasi pengadaan barang/jasa untuk pengadaan melalui penyedia barang/jasa terdiri atas:

- PA/KPA;
- PPK;
- ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Dalam proses penyortiran, pelipatan, setting dan penghitungan logistik melibatkan Pokja Logistik dan Pejabat/Staf KPU Kabupaten/Kota, Panitia Adhoc (Anggota PPK, PPS), pelajar atau mahasiswa dan masyarakat sekitarnya. (*)



ALUR

PENERIMAAN LOGISTIK



Alamat : Jalan Lokongbanua
Kelurahan Ondong, Kec. Siau

Kegiatan :

- ☞ Penyimpanan logistik Pemilu
- ☞ Setting dan sortir alat kelengkapan TPS
- ☞ Setting, Sortir dan Lipat Surat Suara
- ☞ Packing Logistik Pemilu
- ☞ Gudang distribusi
- ☞ Penyimpanan Logistik paska Pemilihan

JUMLAH LOGISTIK YANG DIKELOLA



Kotak Suara
199 buah



Bilik Suara
752 buah



Surat Suara
54.340



Segel
3.840 keping



Tinta
376 botol



ALat Bantu
Coblos Tunanetra
188 eksemplar



Formulir
Berhologram
188 rangkap



Daftar Pasangan
Calon188 eks



Formulir
2.123 lembar



Sampul
1973 buah,
9 Jenis



Penyaluran Logistik ke 10 Kecamatan di 188 TPS

Proses pendistribusian logistik di Kabupaten Kepulauan Sitaro dalam kondisi yang aman terkendali, karena dalam pendistribusian logistik di berbagai tempat telah dilaporkan bahwa tidak ada gangguan yang cukup berarti dan tidak lepas dari pihak-pihak yang turut terlibat untuk mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi sehingga pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 berjalan dengan aman, damai, luber, jurdil, dan prokes tetap diterapkan.

Berikut ini jadwal pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagai berikut:

Tabel
Jadwal Distribusi Logistik

No	Hari Tanggal	Kecamatan	Jumlah Kotak Suara	Alat Angkut
1	Minggu, 6 Desember 2020	Biaro	11	Truk + Kmp. Lohoraung
2		Tagulandang Utara	13	Truk + Kmp. Lohoraung
3		Tagulandang Selatan	14	Truk + Kmp. Lohoraung
4		Tagulandang	33	Truk + Kmp. Lohoraung
5		Siau Barat (Makalehi)	4	Truk + Kmp. Lohoraung + Pickup
6	Senin 7 Des 2020	Siau Timur Selatan Daratan	18	Truk
		Siau Timur Selatan (Buhias)	7	Truk + Perahu
7		Siau Timur Daratan	43	Truk
		Siau Timur (Bukide)	2	Truk + Motor
8		Siau Tengah	8	Truk
9		Siau Barat Utara	9	Truk
		Siau Barat Utara (Nameng, Batubulan)	3	Truk + Motor
10		Siau Barat Selatan	13	Truk
11		Siau Barat	19	Truk



Peta Distribusi



Penghapusan Logistik

Berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan dan Pemusnahan Surat Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat KPU RI Nomor 1099/PP/09.5-SD/07/KPU/XI/2020 tentang kriteria Surat Suara tidak layak dan rusak/cacat, pengesetan dan pengepakan, serta pemusnahan surat suara tidak layak dan rusak/cacat dan/atau berlebih, KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro akan melaksanakan pemusnahan surat suara pada tanggal 8 Desember 2020 yang disaksikan Bawaslu, Kepala Kepolisian



Resort Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, DANDIM 1301/Sangihe, DANLANAL Tahuna, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Surat suara yang dimusnahkan sebanyak 218 lembar dengan rincian tidak layak dan rusak/cacat sebanyak 212 lembar dan surat berlebih sebanyak 6 lembar. Motivasi yang didapat sudah cukup baik, hal ini bisa dilihat dari disiplin kerja yang diterapkan, baik disiplin masuk kerja, pulang kerja, maupun pada saat jam kerja berlangsung setiap tenaga kerja yang datang dan pulang kerja tepat waktu dalam artian sesuai dengan jam yang sudah ditetapkan.

Selama bekerja di gudang logistik harus mampu bekerja secara individu, maupun kelompok, mampu bekerja di bawah tekanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan virus pada saat hari pemilihan. (*)

Pentingnya Logistik Protokol Kesehatan

Beberapa peralatan terkait protokol Covid-19 yang ada digudang logistik telah disediakan untuk disalurkan di tiap-tiap TPS guna mengurangi potensi penularan virus corona Disease adalah sebagai berikut :

1. Tempat Cuci Tangan dan Sabun
2. *Hand Sanitizer*
3. Sarung tangan plastik untuk pemilih
4. Masker
5. *Face shield*
6. Tempat Sampah
7. Alat Pengukur suhu tubuh (Termogan)
8. Sarung tangan Medis untuk petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS)
9. Disinfektan lokasi TPS
10. Baju Hazmat atau alat pelindung diri (APD)
11. Tinta tetes
12. Ruang Khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh badan lebih dari 37,3 derajat celcius



Ada beberapa hal yang didapat sebagai manfaat dan kesan saat bekerja di gudang logistik dalam persiapan penyaluran logistik ke 10 kecamatan di kabupaten kepulauan siau Tagulandang Biaro yaitu :

1. Mampu merencanakan pemenuhan kebutuhan dalam sistem pengiriman dan juga pengaturan yang tepat dalam memenuhi kebutuhan logistik untuk pemilihan.
2. Mampu mengorganisir kebutuhan maupun antisipasi kendala di lapangan baik segi manajemen kebutuhan personil maupun kendala distribusi di lapangan karena perubahan cuaca yang berubah.
3. Mampu memelihara kualitas barang dalam setiap aktivitas atau kegiatan logistik selalu diperiksa kualitas barang, mulai dari penyimpanan, penerimaan, hingga pengiriman logistik pemilihan
4. Efektivitas dan efisiensi kerja dalam distribusi logistik yang ontime sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama dalam penyaluran logistik ke tiap-tiap kecamatan.



PEMILU, PILKADA DAN PANDEMI

DESLIE SUMAMPOUW³⁶



Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 di Kota Bitung menjadi catatan tersendiri, dimana KPU Kota Bitung harus berkolaborasi dengan baik dengan semua pemangku kepentingan. Mulai dari Pemkot Bitung terkait anggaran, partai politik sebagai kontestan Pilkada dan tentu masyarakat sebagai penentu tingginya partisipasi publik dan nilai demokrasi itu sendiri.

Semua tahapan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 melahirkan sejumlah tantangan sekaligus peluang bagi KPU Bitung untuk mewujudkan pesta demokrasi yang aman, tertib, sehat dan partisipasi yang tinggi. Apalagi di Pilkada, ada tantangan tinggi untuk meningkatkan partisipasi pemilih di tengah Pandemi Covid-19.

³⁶ Ketua KPU Kota Bitung,



Khusus saat Pilkada 2020, awalnya KPU Bitung harus bergerak cepat dengan regulasi yang memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dari Pemkot Bitung, sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan KPU sendiri. Syukurlah tahapan ini berjalan dengan lancar. Malah, KPU Bitung saat itu menjadi barometer bagi KPU kabupaten/kota se-Indonesia sebagai daerah yang pertama kali menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), disaksikan langsung Ketua KPU RI Arif Budiman dan Ketua DKPP RI Dr Harjono.

Anggaran aman, lanjut dengan sosialisasi berbagai tahapan Pilkada 2020. Dalam prosesnya, KPU Bitung membangun kemitraan yang baik dengan insan pers dan memaksimalkan relawan demokrasi sebagai ujung tombak dalam melakukan sosialisasi tahapan dan tata cara teknis lainnya. Bahkan semua komisioner turun langsung ke semua lapisan masyarakat, menyampaikan berbagai tahapan dan norma-norma baru di Pilkada.

Bitung yang sering disebut sebagai kota multi dimensi memiliki 69 Kelurahan dan 8 Kecamatan. Pulau Lembeh yang menjadi bagian dari Kota Bitung, turut memberi andil besar saat terwujudnya Pilkada 2020 itu. Tidak lain karena dua kecamatan, dengan masing masing tujuh dan 10 Kelurahan berada di pulau ini.

Desember 2019 mempersiapkan perekrutan badan adhoc, demi terlaksananya Pilkada serentak yang sedianya ditetapkan pada 23 September 2020. Namun karena adanya Pandemi Covid-19, regulasi diubah dan hajatan demokrasi diundur 9 desember 2020.

Melaksanakan amanah yang telah diemban, para komisioner dibantu para staf sekretariat *all out* menyosialisasikan Pilkada. Awal 2020 antusias masyarakat semakin memuncak saat KPU Kota Bitung melaunching iven yang bertema "Bitung Bapilih 2020".

Kaum millenial kami ajak hadir dan berpartisipasi di iven itu. Memang struktur acaranya dirancang kekinian. Di panggung utama ada group band yang memberi nuansa enerjik lewat single-single menarik. Di sisi kanan panggung utama, sejumlah spot tenda kuliner berjejer memanjakan pengunjung dengan harga yang sangat ramah. Ada spot foto bagi pengunjung dengan latar tentang kepemiluan.



Maskot Pilkada, Si Tarum, jadi 'bulan-bulanan' pengunjung sebagai objek selfie. *Sound system* di tengah area jingle KPU melantun indah. Maknanya mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi memilih saat hari H Pilkada 2020. Sejumlah pengunjung yang datang saat itu nampak sumringah. Acara launching terasa seperti sebuah festival mewah yang hadir di tengah kota. Ini tentu strategi KPU untuk menggairahkan pesta demokrasi di Kota Bitung.

Usai KPU Kota Bitung membentuk PPK dan PPS, banyak tantangan yang dialami. Apalagi saat virus Corona mulai merajalela. Pilkada bahkan sempat ditunda, walau tiga bulan setelahnya dilanjutkan kembali dengan regulasi yang baru: PKPU No 5 tahun 2020 tentang perubahan pelaksanaan Pilkada. Hari H ditetapkan 9 Desember 2020.

Ketika tahapan jalan kembali, KPU Kota Bitung melantik anggota PPS dengan cara *daring*. Virtual. Saat itu turut diaktifkan kembali seluruh anggota PPK, setelah sebelumnya dinonaktifkan sebagai dampak dari Covid-19. Sosialisasi masih terus berjalan, termasuk dengan kehadiran Relawan Demokrasi.

Seiring perjalanan waktu, Pandemi Covid-19 tidak membuat atmosfir Pilkada di Bitung 'adem ayam'. Sebaliknya, dinamika Pesta Demokrasi lokal tetap melahirkan dinamika yang tinggi. Meski demikian, semuanya berjalan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Di sisi lain KPU Bitung juga harus memastikan tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan lancar dan transparan. Daftar Pemilih Tetap (DPT) memang sangat krusial karena jadi acuan untuk pengadaan logistik Pilkada dan Alat Pelindung Diri (APD).

Waktu berjalan, tiga pasangan calon (Paslon) ditetapkan. Maximilian Jonas Lomban-Martin Daniel Tumbelaka, Victorine Lengkong-Gunawan Pontoh dan Maurits Mantiri - Hengky Honandar. Ketiga paslon ini berkampanye selama 71 hari, memaparkan visi dan misi sekaligus mencuri hati rakyat agar dapat memilih mereka.



Karena Pandemi Covid-19, Paslon, tim kampanye dan masyarakat diwajibkan mentaati semua aturan KPU. Nyaris tidak ada pelanggaran berarti dari Paslon maupun tim kampanye. Masyarakat juga relatif patuh. Terkait tahapan kampanye, mungkin KPU Bitung satu-satunya di Indonesia yang membuat jadwal khusus kampanye yang tidak ada di KPU kabupaten/kota lain. Karena jadwal itu jugalah nyaris tidak ada pelanggaran baik protokol kesehatan maupun bentrokan pendukung.

Pihak Sekretariat KPU Kota Bitung sendiri begitu ketat dan professional dalam mengelola anggaran. Fakta ini membuat komisioner merasa aman dan berfokus pada tahapan. Sinergitas dengan Bawaslu dan pihak keamanan juga sangat bagus, demi memastikan semua tahapan bisa dilaksanakan secara benar dan berintegritas.

Benar bahwa sesekali ada kritik maupun rekomendasi dari Bawaslu. Tapi semua dalam tatanan normatif. Hal ini justru jadi hal yang positif karena ibarat vitamin bagi KPU untuk bekerja profesional, mandiri, akuntabel dan proporsional. Selain itu, kami juga melayani Paslon dan tim kampanye secara setara dan adil, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Begitu juga dengan pihak Polres Bitung, sinergitasnya sangat produktif dalam menghadirkan PIIkada yang baik dan sesuai regulasi.

Menjelang hari H, 9 Desember 2020, antusiasme di kalangan masyarakat Kota Bitung begitu terasa. Supaya proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan lancar, kami memastikan badan adhoc harus bekerja dengan standar tinggi, agar tidak mudah dimanfaatkan oleh paslon, tim kampanye dan oknum-oknum tertentu.

Kami berlaku tegas setiap adanya pelanggaran yang dilakukan oknum penyelenggara, baik PPK, PPS dan KPPS. Ini terbukti ada anggota PPK yang kami berhentikan karena melanggar kode etik. Ada juga beberapa anggota pps yang mendapat peringatan keras karena melakukan pelanggaran baik sedang maupun berat.

9 Desember 2020 menjadi hari bersejarah bagi penyelenggara, untuk memastikan 146,403 ribu warga yang punya hak pilih datang ke



TPS menggunakan hak pilihnya. Syukurlah proses pemungutan bisa dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat, di tengah antusias warga datang di TPS.

Pada saat rapat pleno terbuka penetapan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung terpilih, Kamis (21/1), sempat terjadi kegaduhan hebat. Sulut diguncang gempa sebesar 7.1 SR, sedangkan pelaksanaan rapat pleno baru saja dimulai. Seluruh anggota Forkopimda, Bawaslu Kota Bitung beserta ketiga Paslon hadir pada saat itu.

Berada di ketinggian lantai 8, di salah satu hotel di Kota Bitung, komisioner memilih tidak menyurutkan semangat untuk menuntaskan tugasnya. Ini tentu saja menjadi motivasi, sehingga rapat pleno terbuka terlaksana dan menoreh sejarah baru bagi Kota Bitung.

KPU Bitung tentu saja memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Bitung, yang sudah berpartisipasi aktif sehingga tingkat partisipasi pemilih bisa mencapai 78 persen. Ini merupakan rekor baru dalam Pilkada, walaupun di tengah Pandemi Covid-19.

Apresiasi juga KPU Bitung berikan ke Pemkot Bitung yang memastikan ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan, juga memfasilitasi perekrutan badan ad hoc PPS dan KPPS sehingga tidak ada kekurangan personil penyelenggaraan.

Begitu juga dengan Bawaslu yang mengawasi dan memastikan Pilkada Bitung berjalan sesuai koridor aturan, berdamai kepolisian, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pemangku kepentingan yang saling bersinergi membuat beban kerja KPU jadi lebih ringan. (*)



DAFTAR PUSTAKA

Alan Wall, Andrew Ellis dkk, 2016, *Desain Penyelenggaraan Pemilu Internasional IDEA*

Anton Charlian, *Master Leadership: Mengungkap 99 rahasia kearifan lokal nusantara soal kepemimpinan*, 2013, Jakarta

Dieter Nohlen, "Voting Rights", dalam Seymour Martin Lipset (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Volume IV, 1995, Washington D.C.: Congressional Quarterly Inc.

Executive Summary Laporan Penyelenggaraan Pemilu, 2019.

Hackman, J. Richard, 1977, *Improving Life at Work*, Santa Monica, Calif Goodyear.

Hall, K. R, 2011, *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development*, United States: Rowman & Littlefield Publishers.

Hermawan Kartajaya, *WOW Leadership: Kepemimpinan yang menggerakkan pikiran, perasaan, serta spirit kemanusiaan*, Jakarta

Miller, G. A, 1956, *The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information*, Psychological Review.

Robert I. Sutton dan Huggy Rao, 2014, *Scaling Up Excellence: Getting to More Without Settling for Less*, Currency 1st edition

Syafaat Rahman Musyaqqata, *Merajut RELASI MENGGENGAM TRADISI: MASYARAKAT NUSA UTARA DALAM DIPLOMASI MARITIM INDONESIA-FILIPINA (1955–1974)*

Tata Kelola Pemilu di Indonesia, 2019, KPU RI

Ulaen, A. J. 2016, *Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak



Zuhdi, S, 2014, Nasionalisme, Laut, dan Sejarah. Jakarta: Komunitas Bambu.

Hamid, A. R, 2013, Sejarah Maritim Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Media Online:

<https://interactives.lowyinstitute.org/features/indonesia-votes-2019/>

<http://barta1.com/v2/2018/12/19/menelusuri-falsafah-tua-orang-orang-sangihe-talau/>






<https://media.neliti.com/media/publications/116693IDkesadaran-hukum-masyarakat-dalam-berlalu.pdf>

<https://regional.kompas.com/read/2016/06/21/20445151/ketua.bawaslu.badan.pengawas.Pemilu.hanya.ada.di.indonesia.dan.ekuator>

Diterbitkan dan Distribusikan Oleh:

KPU REPUBLIK INDONESIA

Jl. Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 103102



jdih.kpu.go.id